



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilakukan penyusunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Daerah sebagai amanat Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.

4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Inspektorat Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Itwasda adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pengawasan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
6. Biro Operasi yang selanjutnya disebut Roops adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang operasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
7. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran yang selanjutnya disebut Rorena adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan umum dan anggaran pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
8. Biro Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Ro SDM adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang sumber daya manusia pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
9. Biro Logistik yang selanjutnya disebut Rolog adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang logistik pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
10. Bidang Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disebut Bidpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
11. Bidang Hubungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Bidhumas adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang hubungan masyarakat pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
12. Bidang Hukum yang selanjutnya disebut Bidkum adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam

bidang hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

13. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Bid TIK adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
14. Staf Pribadi Pimpinan yang selanjutnya disebut Spripim adalah unsur pelayan dalam bidang pelayanan kepada pimpinan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
15. Sekretariat Umum yang selanjutnya disebut Setum adalah unsur pelayan dalam bidang kesekretariatan dan administrasi umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
16. Pelayanan Markas yang selanjutnya disebut Yanma adalah unsur pelayan dalam bidang pelayanan markas dan urusan dalam pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
17. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pelayanan kepolisian terpadu pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
18. Direktorat Intelijen Keamanan yang selanjutnya disebut Ditintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang intelijen keamanan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
19. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang selanjutnya disebut Ditreskrimum adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Umum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
20. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Reserse Kriminal Khusus pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
21. Direktorat Reserse Narkoba yang selanjutnya disebut Ditresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas pokok

dalam bidang Reserse Narkoba pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

22. Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pembinaan masyarakat pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
23. Direktorat Samapta yang selanjutnya disebut Ditsamapta adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang samapta pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
24. Direktorat Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Ditlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
25. Direktorat Pengamanan Objek Vital yang selanjutnya disebut Ditpamobvit adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang pengamanan objek vital pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
26. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
27. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya disebut Dittahti adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang perawatan tahanan dan barang bukti pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
28. Satuan Brigade Mobil yang selanjutnya disebut Satbrimob adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang Brigade Mobil pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
29. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah unsur pendukung dalam bidang pendidikan dan pelatihan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

30. Bidang Keuangan yang selanjutnya disebut Bidkeu adalah unsur pendukung dalam bidang pembinaan keuangan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
31. Bidang Kedokteran dan Kesehatan yang selanjutnya disebut Biddokkes adalah unsur pendukung dalam bidang kedokteran dan kesehatan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
32. Bidang Laboratorium Forensik yang selanjutnya disebut Bidlabfor adalah unsur pendukung dalam bidang laboratorium forensik pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
33. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
34. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
35. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan Polri.
36. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI POLDA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Polda terdiri atas:
 - a. Polda Tipe A Khusus;
 - b. Polda Tipe A; dan
 - c. Polda Tipe B.

- (2) Polda Tipe A Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota negara.
- (3) Polda Tipe A dan Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berkedudukan di ibukota daerah provinsi atau daerah kota/kabupaten di wilayah provinsi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Polda bertugas:

- a. melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Polda menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan intelijen keamanan guna pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c. penyelidikan, penyidikan, identifikasi, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
- d. pelaksanaan Samapta kepolisian dan Satwa kepolisian;

- e. pengamanan objek vital;
- f. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum lalu lintas, pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan;
- h. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus serta satuan pengamanan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI POLDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Polda, terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan;
 - b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan;
 - c. unsur pelaksana tugas pokok;
 - d. unsur pendukung; dan
 - e. unsur pelaksana kewilayahan.
- (2) Susunan Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di tingkat Polda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Kedua
Unsur Pimpinan

Pasal 6

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Kapolda; dan
- b. Wakil Kapolda (Wakapolda).

Bagian Ketiga
Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 7

- (1) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Itwasda, yang dipimpin oleh Irwasda;
 - b. Roops, yang dipimpin oleh Karoops;
 - c. Rorena, yang dipimpin oleh Karorena;
 - d. Ro SDM yang dipimpin oleh Karo SDM;
 - e. Rolog, yang dipimpin oleh Karolog;
 - f. Bidpropam, yang dipimpin oleh Kabidpropam;
 - g. Bidhumas, yang dipimpin oleh Kabidhumas;
 - h. Bidkum, yang dipimpin oleh Kabidkum; dan
 - i. Bid TIK, yang dipimpin oleh Kabid TIK.
- (2) Unsur pelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Spripim, yang dikoordinasikan oleh Koorspripim;
 - b. Setum, yang dipimpin oleh Kasetum; dan
 - c. Yanma, yang dipimpin oleh Kayanma.
- (3) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Paragraf 2

Itwasda

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Itwasda, meliputi:
 - a. Inspektur Pengawasan Daerah (Irwada);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Subbagian Pengaduan Masyarakat, Analisis dan Evaluasi serta Penguatan Pengawasan (Subbagdumasanwas), terdiri atas:
 1. Urusan Penatausahaan Pengaduan (Urtuduan);
 2. Urusan Monitoring (Urtoring);
 3. Urusan Analisa dan Evaluasi (Uranev); dan
 4. Urusan Penguatan Pengawasan (Urkuatwas);
 - d. Inspektorat Bidang (Itbid), yang dibantu oleh:
 1. Perwira Pemeriksa (Parik); dan
 2. Auditor.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Itwasda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 3

Roops

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Roops, meliputi:
 - a. Kepala Roops (Karoops);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);

2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Bagian Pembinaan Operasi (Bagbinops), terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Administrasi Operasi (Subbagrenminops); dan
 2. Subbagian Pembinaan Latihan Operasi (Subbagbinlatops);
 - d. Bagian Pengendalian Operasi (Bagdalops):
 1. Subbagian Pengumpulan, Pengolahan, dan Penyajian Data (Subbagpullahjianta); dan
 2. Siaga;
 - e. Bagian Kerja Sama (Bagkerma):
 1. Subbagian Kesepakatan Kerja Sama (Subbagpakatkerma); dan
 2. Subbagian Koordinator Program dan Monitoring Evaluasi (Subbagkoorprogmonev).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Roops tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 4

Rorena

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Rorena, meliputi:
- a. Kepala Rorena (Karorena);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Bagian Strategi dan Manajemen (Bagstrajemen), terdiri atas:

1. Subbagian Strategi dan Pengembangan (Subbagstrabang); dan
 2. Subbagian Sistem dan Manajemen (Subbagsisjemen);
 - d. Bagian Perencanaan Program Anggaran (Bagrenprogar), terdiri atas:
 1. Subbagian Program (Subbagprog); dan
 2. Subbagian Anggaran (Subbaggar);
 - e. Bagian Pengendalian Program Anggaran (Bagdalprogar), terdiri atas:
 1. Subbagian Pengendalian Program (Subbagdalpro); dan
 2. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar);
 - f. Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Bag RBP), terdiri atas:
 1. Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan (Subbagsisinfolap); dan
 2. Subbagian Kajian dan Analisis (Subbagjianalis).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Rorena tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 5

Ro SDM

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Ro SDM, meliputi:
- a. Kepala Ro SDM (Karo SDM);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);

- c. Bagian Pengendalian Personel (Bagdalpers), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Penyediaan Personel (Subbagdiapers);
 - 2. Subbagian Seleksi (Subbagselek); dan
 - 3. Subbagian PNS (Subbag PNS);
 - d. Bagian Pembinaan Karier (Bagbinkar), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Kepangkatan (Subbagpangkat);
 - 2. Subbagian Kompeten (Subbagkompeten); dan
 - 3. Subbagian Mutasi dan Jabatan (Subbagmutjab);
 - e. Bagian Perawatan Personel (Bagwatpers), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Rohani, Jasmani, dan tanda kehormatan (Subbagrohjashor); dan
 - 2. Subbagian Pengakhiran Dinas dan Penyaluran (Subbagkhirdinlur);
 - f. Bagian Psikologi (Bagpsi), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Psikologi Kepolisian (Subbagpsipol); dan
 - 2. Subbagian Psikologi Personel (Subbagpsipers).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ro SDM tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 6

Rolog

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Rolog, meliputi:
- a. Kepala Rolog (Karolog);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);

- c. Bagian Pengadaan (Bagada), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Layanan Pengadaan (Subbag LP); dan
 - 2. Subbagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Subbag LPSE);
 - d. Bagian Informasi Logistik (Baginfo), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Materiil, Fasilitas dan Jasa (Subbagmatfasjas); dan
 - 2. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara (Subbag P-BMN);
 - e. Bagian Perbekalan Umum (Bagbekum), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (Subbag BBMP); dan
 - 2. Subbagian Perlengkapan dan Mesin Kantor (Subbagkapsintor);
 - f. Bagian Peralatan (Bagpal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Alat Khusus dan Angkutan (Subbagalsusang); dan
 - 2. Subbagian Senjata dan Amunisi (Subbagsenmu);
 - g. Bagian Fasilitas dan Konstruksi (Bagfaskon), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Kontruksi, Bangunan, dan Tanah (Subbagkonbangta); dan
 - 2. Subbagian Prasarana dan Instalasi (Subbagprasinstal).
 - h. Urusan Pergudangan (Urgudang).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Rolog tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 7

Bidpropam

Pasal 13

(1) Susunan organisasi Bidpropam, meliputi:

- a. Kepala Bidpropam (Kabidpropam);
- b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
- c. Subbagian Pelayanan Pengaduan (Subbagyanduan), terdiri atas:
 1. Urusan Penerimaan Laporan (Urtrimlap); dan
 2. Urusan Monitoring dan Evaluasi (Urmonev);
- d. Subbagian Rehabilitasi Personel (Subbagrehabpers), terdiri atas:
 1. Urusan Registrasi, Penelitian, dan Penetapan (Urreglittap); dan
 2. Urusan Pembinaan dan Pemulihan Profesi (Urbinihprof);
- e. Subbidang Pengamanan Internal (Subbidpaminal), terdiri atas:
 1. Urusan Pembinaan Pengamanan (Urbinpam);
 2. Urusan Penelitian Personel (Urlitpers);
 3. Urusan Produk dan Dokumentasi (Urprodok); dan
 4. Unit;
- f. Subbidang Provos (Subbidprovos), terdiri atas:
 1. Urusan Pembinaan Disiplin (Urbinplin);
 2. Urusan Penegakan Hukum (Urgakkum);
 3. Unit Pemeliharaan Ketertiban (Unithartib); dan
 4. Unit Pemeriksaan (Unitriksa);
- g. Subbidang Pertanggungjawaban Profesi (Subbidwabprof), terdiri atas:
 1. Urusan Standardisasi (Urstandar); dan

2. Urusan Pembinaan Etika (Urbinetika).

- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Bidpropam tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 8

Bidhumas

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Bidhumas, meliputi:
- a. Kepala Bidhumas (Kabidhumas);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Subbidang Penerangan Masyarakat (Subbidpenmas), terdiri atas:
 1. Urusan Penerangan Umum (Urpenum);
 2. Urusan Penerangan Satuan (Urpensat); dan
 3. Urusan Kemitraan (Urmitra);
 - d. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Subbid PID), terdiri atas:
 1. Urusan pengumpulan dan pengolahan informasi dan dokumentasi (Urpullahinfodok);
 2. Urusan Peliputan, Produksi, dan Dokumentasi (Urlipprodok); dan
 3. Urusan Analisis dan Evaluasi (Uranev);
 - e. Subbidang Multi Media (Subbidmulmed), terdiri atas:
 1. Urusan Produksi Kreatif (Urprodukkreatif);
 2. Urusan Pemantauan dan Analisa (Urpemanalisis); dan
 3. Urusan Diseminasi Info Digital (Urdisindig).

- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Bidhumas tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 9

Bidkum

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Bidkum meliputi:
- a. Kepala Bidkum (Kabidkum);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Subbidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Subbidsunluhkum), terdiri atas:
 - 1. Urusan Penyusunan Hukum (Ursunkum);
 - 2. Urusan Kerja Sama Lembaga (Urkermalem); dan
 - 3. Urusan Penyuluhan Hukum (Urluhkum);
 - d. Subbidang Bantuan Hukum (Subbidbankum), terdiri atas:
 - 1. Urusan Penerapan Hukum (Urrapkum);
 - 2. Urusan Hak Asasi Manusia (Ur HAM); dan
 - 3. Urusan Bantuan dan Nasihat Hukum (Urbanhatkum).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Bidkum tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 10

Bid TIK

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Bid TIK meliputi:
 - a. Kepala Bid TIK (Kabid TIK);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Subbidang Teknologi Komunikasi (Subbidtekkom), terdiri atas:
 1. Urusan Jaringan Komunikasi (Urjarkom);
 2. Urusan Pelayanan Komunikasi (Uryankom); dan
 3. Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (Urharkan);
 - d. Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo), terdiri atas:
 1. Urusan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Urpullahta);
 2. Urusan Infrastruktur Teknologi Informasi (Urinti); dan
 3. Urusan Layanan dan Dukungan Teknis (Uryanduknis).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Bid TIK tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 11

Spripim

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Spripim:
 - a. Koordinator Spripim (Koorspripim);
 - b. Sekretaris Pribadi (Sespri);
 - c. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), terdiri atas Perwira:
 1. Perencanaan (Ren);
 2. Administrasi dan Tata Usaha (Mintu); dan
 3. Keuangan (Keu);
 - d. Urusan Produksi dan Dokumentasi (Urprodok);
 - e. Urusan Penghubung dan Protokol (Urbungkol); dan
 - f. Urusan Pengamanan dan Pengawalan (Urpamwal).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Spripim tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 12

Setum

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Setum, meliputi:
 - a. Kepala Setum (Kasetum);
 - b. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), terdiri atas Perwira Urusan:
 1. Perencanaan (Ren); dan
 2. Administrasi dan Tata Usaha (Mintu);
 - c. Subbagian Pembinaan Kesekretariatan dan Tata Naskah (Subbagbinsettakah), terdiri atas:
 1. Urusan Pembinaan Kesekretariatan (Urbinsset);
 2. Urusan Umum (Urum); dan
 3. Urusan Tata Naskah (Urtakah);
 - d. Subbagian Pengarsipan dan Perpustakaan (Subbagsiptaka), terdiri atas:

1. Urusan Arsip (Urarsip); dan
 2. Urusan Kepustakaan (Urpustaka);
 - e. Urusan Kantor Pos (Urkanpos).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Setum tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 13

Yanma

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Yanma, meliputi:
- a. Kepala Yanma (Kayanma);
 - b. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin), terdiri atas Perwira Urusan:
 1. Perencanaan (Ren);
 2. Administrasi dan Tata Usaha (Mintu); dan
 3. Keuangan (Keu);
 - c. Subbagian Pelayanan Kantor (Subbagyantor), terdiri atas:
 1. Urusan Pelayanan Umum (Uryanum); dan
 2. Urusan Fasilitas Kantor (Urfastor);
 - d. Subbagian Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan (Subbagharbangling), terdiri atas:
 1. Urusan Pemeliharaan Bangunan (Urharbang); dan
 2. Urusan Pemeliharaan Lingkungan (Urharling);
 - e. Subbagian Pengamanan, Protokoler dan Musik (Subbagpamkolsik), terdiri atas:
 1. Urusan Pengamanan dan Protokoler (Urpamkol); dan
 2. Urusan Musik (Ursik).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Yanma tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Paragraf 1
Susunan

Pasal 20

- (1) Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. SPKT;
 - b. Ditintelkam;
 - c. Ditreskrimum;
 - d. Ditreskrimsus;
 - e. Ditresnarkoba;
 - f. Ditbinmas;
 - g. Ditsamapta;
 - h. Ditlantas;
 - i. Ditpamobvit;
 - j. Ditpolairud;
 - k. Dittahti; dan
 - l. Satbrimob.
- (2) Unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Paragraf 2
SPKT

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi SPKT, meliputi:
 - a. Kepala SPKT (Ka. SPKT);
 - b. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin) terdiri atas:
 1. Perencanaan (Ren); dan
 2. Administrasi dan Tata Usaha (Mintu);

- c. Siaga SPKT, dibantu oleh:
 - 1. Perwira Pelayanan Masyarakat (Payanmas);
dan
 - 2. Perwira Administrasi (Pamin).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di SPKT tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 3
Ditintelkam

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Ditintelkam, meliputi:
 - a. Direktur Intelkam (Dirintelkam);
 - b. Wakil Dirintelkam (Wadirintelkam);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Analisis (Baganalisis), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Produk (Subbagproduk); dan
 - 2. Subbagian Dokumentasi dan Literatur (Subbagdoklit);
 - e. Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin);
 - f. Seksi Teknologi Intelijen (Sitekintel);
 - g. Seksi Sandi (Sisandi); dan
 - h. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Jumlah Subdit pada Ditintelkam dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
- (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditintelkam tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 4
Ditreskrimum

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A dan Tipe B meliputi:
 - a. Direktorat Reskrimum (Dirreskrimum);
 - b. Wakil Dirreskrimum (Wadirreskrimum);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Seksi Identifikasi (Siident), terdiri atas beberapa Unit; dan
 - g. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Jumlah Subdit pada Ditreskrimum dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
- (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditreskrimum Polda Tipe A dan Tipe B tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus meliputi:
 - a. Direktur Reskrimum (Dirreskrimum);
 - b. Wakil Dirreskrimum (Wadirreskrimum);
 - c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganey);
 - e. Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Seksi Identifikasi (Siident), terdiri atas beberapa Unit; dan
 - g. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas:
 1. Subdit Keamanan Negara (Subditkamneg);
 2. Subdit Harta Benda (Subditharda);
 3. Subdit Tanah dan Bangunan (Subdittahbang);
 4. Subdit Umum (Subditum);
 5. Subdit Remaja, Anak dan Wanita (Subditrenakta); dan
 6. Subdit Kendaraan Bermotor (Subditranmor).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 5
Ditreskrimsus

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Ditreskrimsus, meliputi:
 - a. Direktur Reskrimsus (Dirreskrimsus);
 - b. Wakil Dirreskrimsus (Wadirreskrimsus);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev).
 - e. Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS), terdiri atas:
 1. Subseksi Bantuan Penyidikan (Subsibansidik); dan
 2. Subseksi Pembinaan Kemampuan (Subsibinpuan);
 - g. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Jumlah Subdit pada Ditreskrimsus dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
- (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditreskrimsus tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 6
Ditresnarkoba

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Ditresnarkoba, meliputi:
 - a. Direktur Resnarkoba (Dirresnarkoba);
 - b. Wakil Dirresnarkoba (Wadirresnarkoba);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu);
dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Bagian Pengawasan penyidikan (Bagwassidik), terdiri atas sejumlah Unit; dan
 - f. Subdirektorat (Subdit), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Jumlah unit pada Ditresnarkoba dan jumlah unit pada masing-masing Subdit disesuaikan dengan tipe Polda.
- (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditresnarkoba tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 7
Ditbinmas

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Ditbinmas, meliputi:
 - a. Direktur Binmas (Dirbinmas);
 - b. Wakil Dirbinmas (Wadirbinmas);

- c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - 2. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Subdirektorat Pembinaan Ketertiban Sosial (Subditbintibsos), terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengaturan Masyarakat (Sibinturmas); dan
 - 2. Seksi Pembinaan Pemuda, Anak dan Wanita (Sibinpenakta);
 - f. Subdirektorat Pembinaan Satpam/Polsus (Subditbinsatpam/Polsus), terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan (Sibinlat);
 - 2. Seksi Pengawasan Jasa Pengamanan (Siwasjaspam); dan
 - 3. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Kepolisian Khusus (Sikorwaspolsus);
 - g. Subdirektorat Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Subditbinpolmas), terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial Masyarakat (Sibinorsosmas); dan
 - 2. Seksi Pembinaan Komunitas Masyarakat (Sibinkommas);
 - h. Subdirektorat Bhabinkamtibmas (Subdit Bhabinkamtibmas), terdiri atas:
 - 1. Seksi Latihan Kemampuan (Silatpuan); dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Evaluasi (Sibinev).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditbinmas tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 8
Ditsamapta

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Ditsamapta Polda Tipe A dan Tipe B, meliputi:
- a. Direktur Samapta (Dirsamapta); dan
 - b. Wakil Dirsamapta (Wadirsamapta).
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum), terdiri atas:
 1. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Siturjawali), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Pengamanan dan Penyelamatan (Sipammat), meliputi beberapa unit;
 - f. Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmass), terdiri atas:
 1. Seksi Negosiasi (Sinego), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Pasukan Pengendalian (Sipasdal), meliputi beberapa kompi;
 - g. Unit Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri atas:
 1. Subunit Pelacakan dan Penangkalan (Subnitcakkal); dan
 2. Subunit Pemeliharaan dan *Veteriner* (Subnitharvet).

- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditsamapta Polda Tipe A dan Tipe B tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Ditsamapta Polda Tipe A khusus meliputi:
 - a. Direktur Samapta (Dirsamapta);
 - b. Wakil Dirsamapta (Wadirsamapta);
 - c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum), terdiri atas:
 1. Seksi Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Siturjawali), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Pengamanan dan Penyelamatan (Sipammat), meliputi beberapa unit;
 - f. Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmas), terdiri atas:
 1. Seksi Negosiasi (Sinego), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Pasukan Pengendalian (Sipasdal), meliputi beberapa kompi;

- g. Unit Polisi Satwa (Unit Polsatwa), terdiri atas:
 - 1. Subunit Pelacakan dan Penangkalan (Subnitcakkal); dan
 - 2. Subunit Pemeliharaan dan Veteriner (Subnitharvet).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditsamapta Polda Tipe A Khusus tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 9

Ditlantas

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Ditlantas Polda tipe A dan tipe B, meliputi:
 - a. Direktur Lalu lintas (Dirlantas);
 - b. Wakil Dirlantas (Wadirlantas);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Administrasi Operasional (Subbagrenminopsnal);
 - 2. Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (Subbag TIK); dan
 - 3. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Subdirektorat Keamanan dan keselamatan (Subditkamsel), terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), meliputi beberapa Unit;

2. Seksi Manajemen Operasi dan Rekayasa (Sijemenopsrek), meliputi beberapa Unit;
 3. Seksi Standardisasi Pencegahan dan Penindakan (Si Standar Cegah dan Tindak), meliputi beberapa Unit; dan
 4. Seksi Audit dan Inspeksi (Si Audit dan Inspeksi), meliputi beberapa Unit;
- f. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas:
1. Seksi Kecelakaan Lalu Lintas (Silaka), meliputi beberapa Unit;
 2. Seksi Tata Tertib (Sitatib), meliputi beberapa Unit; dan
 3. Seksi Pelanggaran (Sigar), meliputi beberapa Unit;
- g. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident), terdiri atas:
1. Seksi Surat Ijin Mengemudi (Si SIM);
 2. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Si STNK);
 3. Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Si BPKB); dan
 4. Seksi Fasilitas Material SIM, BPKB, STNK, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Sifasmat SBST);
- h. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditlantas Polda Tipe A dan Tipe B tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Ditlantas Polda Tipe A Khusus, meliputi:
- a. Direktur Lalu lintas (Dirlantas);
 - b. Wakil Dirlantas (Wadirlantas);

- c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - 2. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu);
 - 3. Subbagian Logistik (Subbaglog); dan
 - 4. Urusan Keuangan (Urkeu);
- d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Tahanan dan Barang Bukti (Subbagtahti);
 - 2. Subbagian Perencanaan Administrasi Operasional (Subbagrenminopsnal);
 - 3. Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (Subbag TIK); dan
 - 4. Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganey);
- e. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel), terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat (Sidikmas), meliputi beberapa Unit;
 - 2. Seksi Manajemen Operasi dan Rekayasa (Sijemenopsrek), meliputi beberapa Unit;
 - 3. Seksi Standardisasi Pencegahan dan Penindakan (Si Standar Cegah dan Tindak), meliputi beberapa Unit; dan
 - 4. Seksi Standardisasi Audit dan Inspeksi (Si Standar Audit dan Inspeksi), meliputi beberapa Unit;
- f. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas:
 - 1. Seksi Kecelakaan Lalu Lintas (Silaka), meliputi beberapa Unit;
 - 2. Seksi Tata Tertib (Sitatib), meliputi beberapa Unit; dan
 - 3. Seksi Pelanggaran (Sigar), meliputi beberapa Unit;

- g. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident), terdiri atas:
 - 1. Seksi Surat Izin Mengemudi (Si SIM), meliputi beberapa Unit;
 - 2. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Si STNK), meliputi beberapa Unit;
 - 3. Seksi Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (Si BPKB), meliputi beberapa Unit; dan
 - 4. Seksi Material Fasilitas SIM, BPKB, STNK, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Simatfas SBST), meliputi beberapa Unit;
 - h. Satuan Patroli dan Pengawasan (Satpatwal), terdiri atas beberapa Unit;
 - i. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR), terdiri atas beberapa Unit; dan
 - j. Satuan Tenaga Pengaturan (Satgatur), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditlantas Polda Tipe A Khusus tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 10

Ditpamobvit

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Ditpamobvit Polda tipe A dan tipe B meliputi:
- a. Direktur Pamobvit (Dirpamobvit);
 - b. Wakil Dirpamobvit (Wadirpamobvit);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);

- d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata), terdiri atas beberapa Unit;
 - g. Subdirektorat VIP (Subdit VIP), terdiri atas beberapa Unit; dan
 - h. Subdirektorat Audit (Subdit Audit), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditpamobvit Polda Tipe A dan Tipe B tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Ditpamobvit Polda Tipe A khusus meliputi:
- a. Direktur Pamobvit (Dirpamobvit);
 - b. Wakil Dirpamobvit (Wadirpamobvit);
 - c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 - 2. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);

- e. Subdirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster), terdiri atas beberapa Unit;
 - f. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata), terdiri atas beberapa Unit;
 - g. Subdirektorat VIP (Subdit VIP), terdiri atas beberapa Unit; dan
 - h. Subdirektorat Audit (Subdit Audit), terdiri atas beberapa Unit.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditpamobvit Polda Tipe A Khusus tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 11

Ditpolairud

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Ditpolairud, meliputi:
- a. Direktorat Polairud (Dirpolairud);
 - b. Wakil Dirpolairud (Wadirpolairud);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 - 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal); dan
 - 2. Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);
 - e. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas:
 - 1. Seksi Intel Perairan (Siintelair), meliputi beberapa unit;

2. Seksi Penyidikan (Sisidik), meliputi beberapa unit; dan
 3. Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti);
 - f. Subdirektorat Patroli Air dan Udara (Subdit Patroliairud), terdiri atas:
 1. Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan dan Udara (Sipatwalairud), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan dan Potensi Dirgantara (Sibinmasair dan Potdirga), meliputi beberapa unit;
 - g. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), terdiri atas:
 1. Seksi Fasilitas (Sifas); dan
 2. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan)
 - h. Kapal; dan
 - i. Pesawat Udara (Pesud).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Ditpolairud tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 12

Dittahti

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Dittahti meliputi:
 - a. Direktur Tahti (Dirtahti);
 - b. Wakil Dirtahti (Wadirtahti);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Subdirektorat Pengamanan Tahanan (Subditpamtah), terdiri atas:

1. Seksi Penjagaan Tahanan (Sijagatah), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Pengawasan Tahanan (Sikawaltah), meliputi beberapa unit;
 - e. Subdirektorat Pemeliharaan dan Perawatan Tahanan (Subditharwattah), terdiri atas:
 1. Seksi Pemeliharaan Tahanan (Sihartah), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Perawatan Tahanan (Siwattah), meliputi beberapa unit;
 - f. Subdirektorat Barang Bukti (Subditbarbuk), terdiri atas:
 1. Seksi Pengamanan Barang Bukti (Sipambarbuk), meliputi beberapa unit; dan
 2. Seksi Administrasi Barang Bukti (Siminbarbuk), meliputi beberapa unit.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Dittahti tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 13

Satbrimob

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Satbrimob Polda tipe A dan tipe B, meliputi:
 - a. Komandan Satbrimob (Dansatbrimob);
 - b. Wakil Dansatbrimob (Wadansatbrimob);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);

- d. Bagian Operasi (Bagops), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Operasi (Subbagminops);
 - 2. Subbagian Pembinaan Latihan Operasi (Subbagbinlatops); dan
 - 3. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
- e. Seksi Logistik (Silog), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Peralatan dan Angkutan (Subsipalang); dan
 - 2. Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum);
- f. Seksi Provos (Siprovos), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib); dan
 - 2. Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
- g. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom); dan
 - 2. Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
- h. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum); dan
 - 2. Subseksi Protokol (Subsiprotokol);
- i. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Dukungan Kesehatan Lapangan (Subsidukkeslap);
 - 2. Subseksi Pembinaan Jasmani (Subsibinjas); dan
 - 3. Poliklinik;
- j. Seksi Intelijen (Siintel), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Produk dan Dokumentasi (Subsiprodok);
 - 2. Subseksi Operasional (Subsiopsnal); dan
 - 3. Subseksi Analisis (Subsianalis);
- k. Detasemen Gegana (Dengegana);

1. Batalyon A, B, C dan D (Yon A, B, C dan D), Polda Tipe A; dan
 - m. Batalyon A, B dan C (Yon A, B dan C), Polda Tipe B.
- (2) Batalyon D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan Batalyon C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat dibentuk berdasarkan keputusan Kapolri atas usulan Kapolda sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Satbrimob Polda Tipe A dan Tipe B tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Satbrimob Polda Tipe A Khusus meliputi:
- a. Komandan Satbrimob (Dansatbrimob);
 - b. Wakil Dansatbrimob (Wadansatbrimob);
 - c. Bagian Perencanaan dan Administrasi (Bagrenmin), terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan (Subbagren);
 2. Subbagian Administrasi dan Tata Usaha (Subbagmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Bagian Operasi (Bagops), terdiri atas:
 1. Subbagian Administrasi Operasi (Subbagminops);
 2. Subbagian Pembinaan Latihan Operasi (Subbagbinlatops); dan
 3. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - e. Seksi Logistik (Silog), terdiri atas:
 1. Subseksi Peralatan dan Angkutan (Subsipalang); dan
 2. Subseksi Perbekalan Umum (Subsibekum).

- f. Seksi Provos (Siprovos), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pemeliharaan Ketertiban (Subsihartib);
dan
 - 2. Subseksi Pemeriksaan (Subsiriksa);
 - g. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pelayanan Komunikasi (Subsiyankom);
dan
 - 2. Subseksi Sistem Komunikasi (Subsisiskom);
 - h. Seksi Pelayanan Markas (Siyanma), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Pelayanan Umum (Subsiyanum);
dan
 - 2. Subseksi Protokol (Subsiprotokol);
 - i. Seksi Kesehatan dan Jasmani (Sikesjas), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Dukungan Kesehatan Lapangan (Subsidukkeslap);
 - 2. Subseksi Pembinaan Jasmani (Subsibinjas);
dan
 - 3. Poliklinik;
 - j. Seksi Intelijen (Siintel), terdiri atas:
 - 1. Subseksi Produk dan Dokumentasi (Subsiprodok);
 - 2. Subseksi Analisis (Subsianalis); dan
 - 3. Subseksi Operasional (Subsiopsnal);
 - k. Detasemen Gegana (Dengegana); dan
 - 1. Batalyon A, B, C dan D (Yon A, B, C dan D).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Satbrimob Polda Tipe A Khusus tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Kelima
Unsur Pendukung

Paragraf 1
Susunan

Pasal 38

- (1) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. SPN, dipimpin oleh Kepala SPN (Ka. SPN);
 - b. Bidkeu, yang dipimpin oleh Kabidkeu;
 - c. Biddokkes, yang dipimpin oleh Kabiddokkes; dan
 - d. Bidlabfor, yang dipimpin oleh Kabidlabfor.
- (2) Unsur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.

Paragraf 2
SPN

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi SPN, meliputi:
 - a. Kepala SPN (Ka. SPN);
 - b. Wakil Ka. SPN (Waka SPN);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Subbagian Pelayanan Umum (Subbagyanum), terdiri atas:
 1. Urusan Logistik (Urlog);
 2. Urusan Manage (Urmanage); dan
 3. Urusan Pelayanan Markas (Uryanma);

- e. Poliklinik;
- f. Unitprovos;
- g. Bagian Pengajaran dan Pelatihan (Bagjarlat) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Subbagian Pengajaran dan Pelatihan (Subbagjarlat) pada Polda Tipe B, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan (Subbagrendiklat) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Urusan Perencanaan dan Pelatihan (Urrendiklat) pada Polda Tipe B;
 - 2. Subbagian Pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan (Subbaglakjarlat) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Urusan Pelaksanaan Pengajaran dan Pelatihan (Urlakjarlat) pada Polda Tipe B; dan
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Validasi (Subbagevadasi) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Evaluasi dan Validasi (Urevadasi) pada Polda Tipe B;
- h. Korpssiswa (Korsis), terdiri atas:
 - 1. Subbagian Administrasi Siswa (Subbagminsis) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Administrasi Siswa (Urminsis) pada Polda Tipe B; dan
 - 2. Subbagian Perwira Penuntun (Subbagpatun) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Perwira Penuntun (Urpatun) pada Polda Tipe B;
- i. Gadik, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Gadik (Subbaggadik) pada Polda Tipe A khusus dan Tipe A atau Urusan Gadik (Urgadik) pada Polda Tipe B; dan
 - 2. Subbagian Pembinaan Gadik (Subbagbingadik) pada Polda Tipe A Khusus dan Tipe A atau Urusan Pembinaan Gadik (Urbingadik) pada Polda Tipe B.

- (2) Pembinaan program pendidikan dan latihan SPN berada di bawah koordinasi Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri (Kalemdiklat Polri) selaku pembina teknis pendidikan.
- (3) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di SPN tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 3

Bidkeu

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi Bidkeu meliputi:
 - a. Kepala Bidkeu (Kabidkeu);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Subbidang Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Subbidbia dan APK), terdiri atas:
 1. Urusan Pembiayaan (Urbia); dan
 2. Urusan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Ur APK);
 - d. Subbidang Pengendalian dan Verifikasi (Subbiddalverif), terdiri atas:
 1. Urusan Pengendalian (Urdal); dan
 2. Urusan Verifikasi (Urverif).
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Bidkeu tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 4

Biddokkes

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Biddokkes meliputi:
 - a. Kepala Biddokkes (Kabiddokkes);
 - b. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - c. Subbidang Kedokteran Kepolisian (Subbiddokpol), terdiri atas:
 1. Urusan Kedokteran Forensik (Urdoksik);
 2. Urusan Identifikasi Korban Bencana/DVI (Ur DVI); dan
 3. Urusan Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Urkeskamtibmas);
 - d. Subbidang Kesehatan Kepolisian (Subbidkespol), terdiri atas:
 1. Urusan Kesehatan Kesamaptaaan (Urkesmapta);
 2. Urusan Pelayanan Kesehatan (Uryankes); dan
 3. Urusan Materiil dan Fasilitas Kesehatan (Urmatfaskes).
 - e. Rumah Sakit (Rumkit) Bhayangkara; dan
 - f. Poliklinik.
- (2) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Biddokkes tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Paragraf 5

Bidlabfor

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Bidlabfor meliputi:
- a. Kepala Bidlabfor (Kabidlabfor);
 - b. Wakil Kabidlabfor (Wakabidlabfor);
 - c. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 1. Urusan Perencanaan (Urren);
 2. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 3. Urusan Keuangan (Urkeu);
 - d. Subbidang Dokumen dan Uang Palsu (Subbiddokupal), terdiri atas:
 1. Urusan Dokumen (Urdok); dan
 2. Urusan Uang Palsu (Urupal);
 - e. Subbidang Balistik dan Metalurgi (Subbidbalmet), terdiri atas:
 1. Urusan Balistik (Urbal); dan
 2. Urusan Bahan Peledak dan Metalurgi (Urhandakmet);
 - f. Subbidang Fisika dan Komputer (Subbidfiskom), terdiri atas:
 1. Urusan Fisika (Urfis); dan
 2. Urusan Komputer (Urkomp);
 - g. Subbidang Kimia dan Biologi (Subbidkimbio), terdiri atas:
 1. Urusan Kimia (Urkim); dan
 2. Urusan Biologi Serologi (Urbioser);
 - h. Subbidang Narkotika dan Bahan Berbahaya (Subbidnarkoba), terdiri atas:
 1. Urusan Narkotika (Urnarko); dan
 2. Urusan Psikotropika dan Bahan Berbahaya (Urpsikobaya).

- (2) Bidlabfor pada Polda tipe A dan tipe B dapat dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Labforcab Puslabfor Bareskrim Polri yang sudah terbentuk dikukuhkan menjadi Bidlabfor Polda dengan Keputusan Kapolri.
- (4) Tugas, fungsi, struktur organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri di Bidlabfor tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Kewilayahan

Pasal 43

- (1) Unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e yaitu Polres.
- (2) Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Di lingkungan satuan organisasi tingkat Polda terdapat jabatan fungsional.

Pasal 45

Dalam hal diperlukan perubahan, pengembangan dan/atau pembentukan unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Kapolri, setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 46

- (1) Pembentukan dan operasionalisasi Pesud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf i yang berada

di Ditpolairud Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.

- (2) Pembentukan dan operasionalisasi Bidlabfor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang berada di tingkat Polda Tipe A dan B, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.
- (3) Pembentukan dan operasionalisasi Batalyon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf l dan m yang berada di Satbrimob Polda, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri atas usulan Kapolda.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, seluruh organisasi dan tata kerja di lingkungan Polda sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Polda secara rinci berdasarkan Peraturan Kepolisian ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

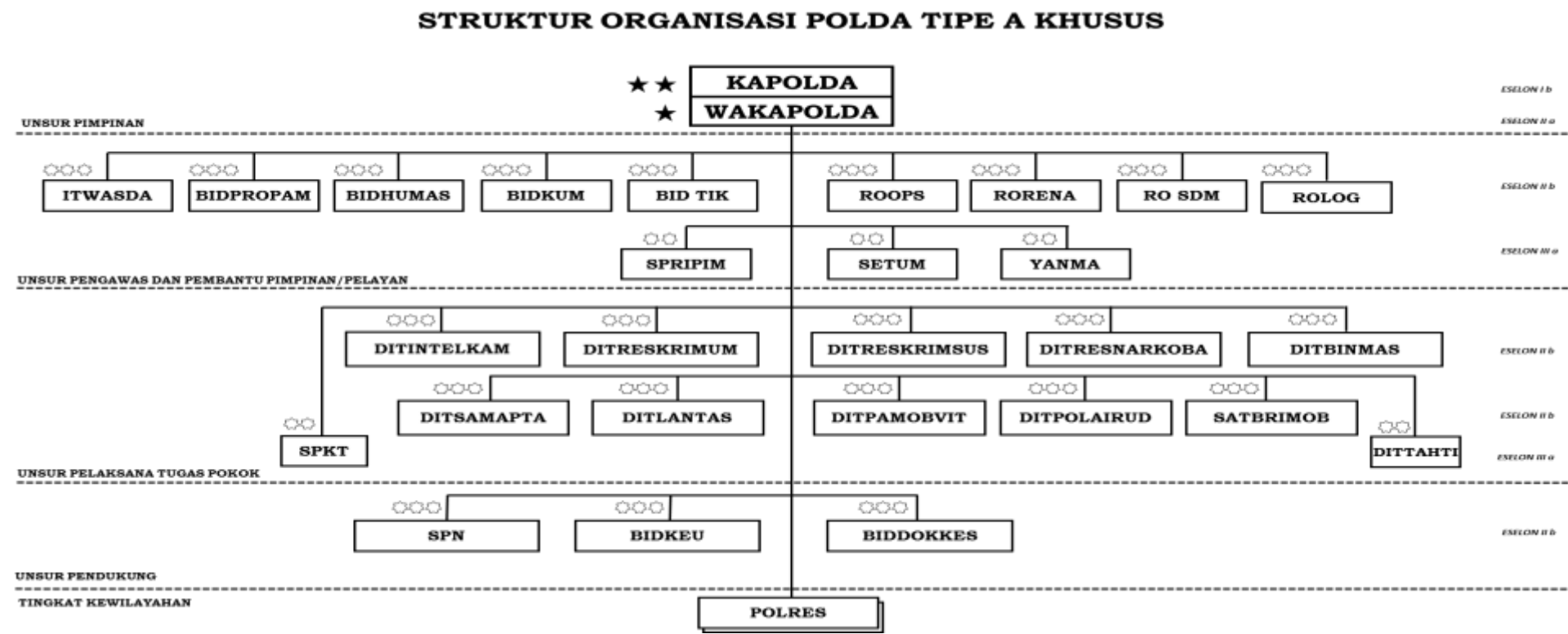
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATIAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1450

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

- I. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:
 - 1. Struktur Organisasi Polda Tipe A Khusus



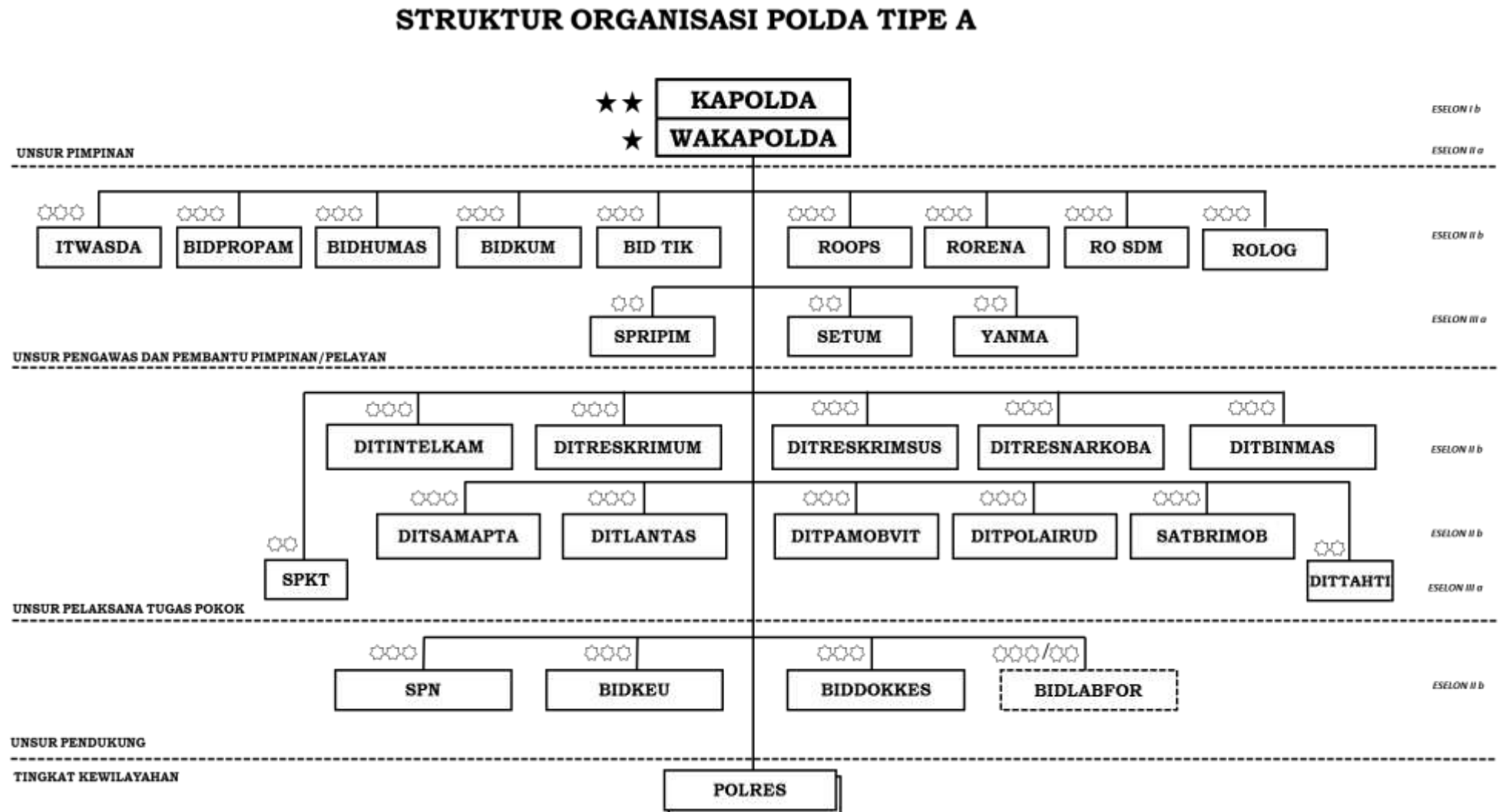
2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	6	6	14	9	35	71	-	4	20	24	95	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	5	24	-	11	14	25	49	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	15	38	-	15	18	33	71	
7.	BIDPROPAM	-	-	1	3	10	22	31	119	186	-	5	19	24	210	
8.	BIDHUMAS	-	-	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	
9.	BIDKUM	-	-	1	2	7	-	2	2	14	-	14	11	25	39	
10.	BID TIK	-	-	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	
11.	SPRIPIM	-	-	-	1	1	4	6	6	18	-	4	5	9	27	
12.	SETUM	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	8	10	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	1	3	5	1	72	82	-	4	29	33	115	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	8	42	40	10	234	335	-	7	36	43	378	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	10	41	71	9	500	632	-	5	23	28	660	
17.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	8	32	60	7	183	291	-	7	21	28	319	
18.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	21	37	3	110	178	-	5	13	18	196	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
19.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	8	43	-	5	10	15	58	
20.	DITSAMAPTA	-	-	1	5	10	22	42	1746	1826	-	5	11	16	1842	
21.	DITLANTAS	-	-	1	9	26	64	170	3088	3358	-	-	238	238	3596	
22.	DITPAMOBVIT	-	-	1	7	23	42	3	873	949	-	3	36	39	988	
23.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	16	16	126	174	-	7	23	30	204	
24.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	74	97	-	1	12	13	110	
25.	SATBRIMOB	-	-	1	8	17	70	161	2869	3126	-	25	59	84	3210	
26.	SPN	-	-	1	4	9	14	15	55	98	-	5	20	25	123	
27.	BIDKEU	-	-	1	2	5	2	3	7	20	-	9	8	17	37	
28.	BIDDOKKES	-	-	1	2	8	4	3	15	33	-	15	14	29	62	
	JUMLAH	1	1	22	116	339	548	529	10193	11749	8	201	720	929	12678	

II. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Polda Tipe A



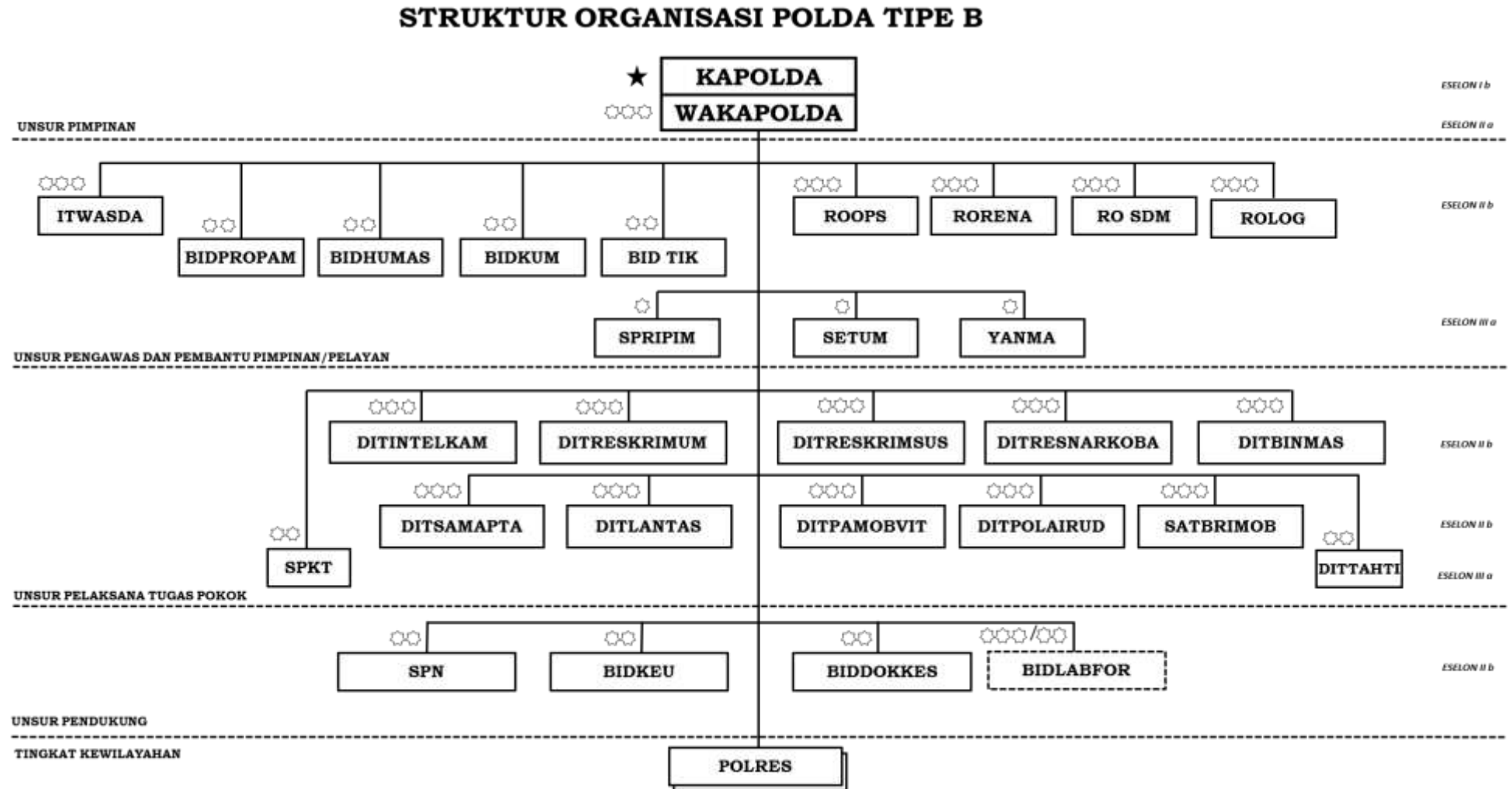
2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	3	9	7	3	18	41	-	8	14	22	63	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	5	24	-	11	14	25	49	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	15	38	-	15	18	33	71	
7.	BIDPROPAM	-	-	1	3	10	22	22	50	108	-	5	15	20	128	
8.	BIDHUMAS	-	-	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	
9.	BIDKUM	-	-	1	2	7	-	2	2	14	-	14	11	25	39	
10.	BID TIK	-	-	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	
11.	SPRIPIM	-	-	-	1	1	4	6	6	18	-	4	5	9	27	
12.	SETUM	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	8	10	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	1	3	5	1	72	82	-	4	29	33	115	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	7	31	29	10	160	238	-	5	20	25	263	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	7	27	50	9	99	193	-	5	19	24	217	
17.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	8	27	49	3	88	176	-	5	16	21	197	
18.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	18	31	3	78	137	-	7	10	17	154	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
19.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	8	43	-	5	10	15	58	
20.	DITSAMAPTA	-	-	1	4	7	18	24	386	440	-	5	11	16	456	
21.	DITLANTAS	-	-	1	6	15	27	31	94	174	-	5	31	36	210	
22.	DITPAMOBVIT	-	-	1	6	12	13	3	71	106	-	5	15	20	126	
23.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	14	14	53	97	-	7	20	27	124	
24.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	41	64	-	1	12	13	77	
25.	SATBRIMOB	-	-	1	6	15	62	129	2210	2423	-	9	67	76	2499	
26.	SPN	-	-	1	4	9	14	15	55	98	-	5	20	25	123	
27.	BIDKEU	-	-	1	2	5	2	3	7	20	-	9	8	17	37	
28.	BIDDOKKES	-	-	1	2	7	3	3	15	31	-	13	16	29	60	
29.	BIDLABFOR*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
	JUMLAH	1	1	22	102	281	411	319	3584	4721	8	192	461	661	5382	

III. Struktur Organisasi dan Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Polda Tipe B



2. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
1.	KAPOLDA/WAKA	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	ITWASDA	-	-	1	2	6	15	10	4	38	-	2	13	15	53	
3.	ROOPS	-	-	1	3	9	9	3	14	39	-	6	9	15	54	
4.	RORENA	-	-	1	4	9	2	3	4	23	-	11	13	24	47	
5.	RO SDM	-	-	1	4	10	3	3	12	33	1	14	13	28	61	
6.	ROLOG	-	-	1	5	11	3	3	11	34	-	15	14	29	63	
7.	BIDPROPAM	-	-	-	1	3	19	27	47	97	-	2	16	18	115	
8.	BIDHUMAS	-	-	-	1	3	10	6	12	32	-	6	15	21	53	
9.	BIDKUM	-	-	-	1	2	7	7	3	20	-	2	12	14	34	
10.	BID TIK	-	-	-	1	2	7	8	14	32	-	1	10	11	43	
11.	SPRIPIM	-	-	-	-	1	2	5	6	14	-	4	6	10	24	
12.	SETUM	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	7	13	20	23	
13.	YANMA	-	-	-	-	1	3	5	63	72	-	2	21	23	95	
14.	SPKT	-	-	-	1	4	6	-	12	23	-	2	12	14	37	
15.	DITINTELKAM	-	-	1	7	21	19	10	100	158	-	7	18	25	183	
16.	DITRESKRIMUM	-	-	1	7	19	34	9	86	156	-	5	21	26	182	
17.	DITRESKRIMSUS	-	-	1	8	17	29	3	46	104	-	3	16	19	123	
18.	DITRESNARKOBA	-	-	1	6	15	25	3	60	110	-	5	12	17	127	
19.	DITBINMAS	-	-	1	6	12	13	3	2	37	-	5	14	19	56	
20.	DITSAMAPTA	-	-	1	4	7	14	18	263	307	-	5	10	15	322	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI								JML	PNS			JML	JML TOTAL	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KBP	AKBP	KP	AKP	IP	BA		IV	III	II/I			
21.	DITLANTAS	-	-	1	6	15	24	21	65	132	-	5	21	26	158	
22.	DITPAMOBVIT	-	-	1	6	11	12	3	59	92	-	5	13	18	110	
23.	DITPOLAIRUD	-	-	1	5	10	14	14	45	89	-	7	14	21	110	
24.	DITTAHTI	-	-	-	1	4	7	11	36	59	-	1	10	11	70	
25.	SATBRIMOB	-	-	1	5	14	53	97	1533	1703	-	8	49	57	1760	
26.	SPN	-	-	-	1	4	9	21	57	92	-	2	18	20	112	
27.	BIDKEU	-	-	-	1	2	4	4	9	20	-	4	8	12	32	
28.	BIDDOKKES	-	-	-	1	2	7	3	12	25	-	7	13	20	45	
29.	BIDLABFOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*) Pembentukannya disesuaikan den gan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri
	JUMLAH	-	1	16	87	215	352	300	2575	3546	1	143	404	548	4094	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

ITWASDA

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal.
2. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) evaluasi.
 - c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
 - d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
 - e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
 - f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Itwasda.

4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan Rencana Kerja, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Manajemen Anggaran Pemerintah (SMAP), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK), Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN);
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, dan SPIP;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbagdumasanwas bertugas:
 - a. menjadi fasilitator pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan;
 - b. menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan;
 - c. mengelola kegiatan di lingkungan Polda dalam menekan budaya anti korupsi; dan
 - d. menangani pengaduan masyarakat.

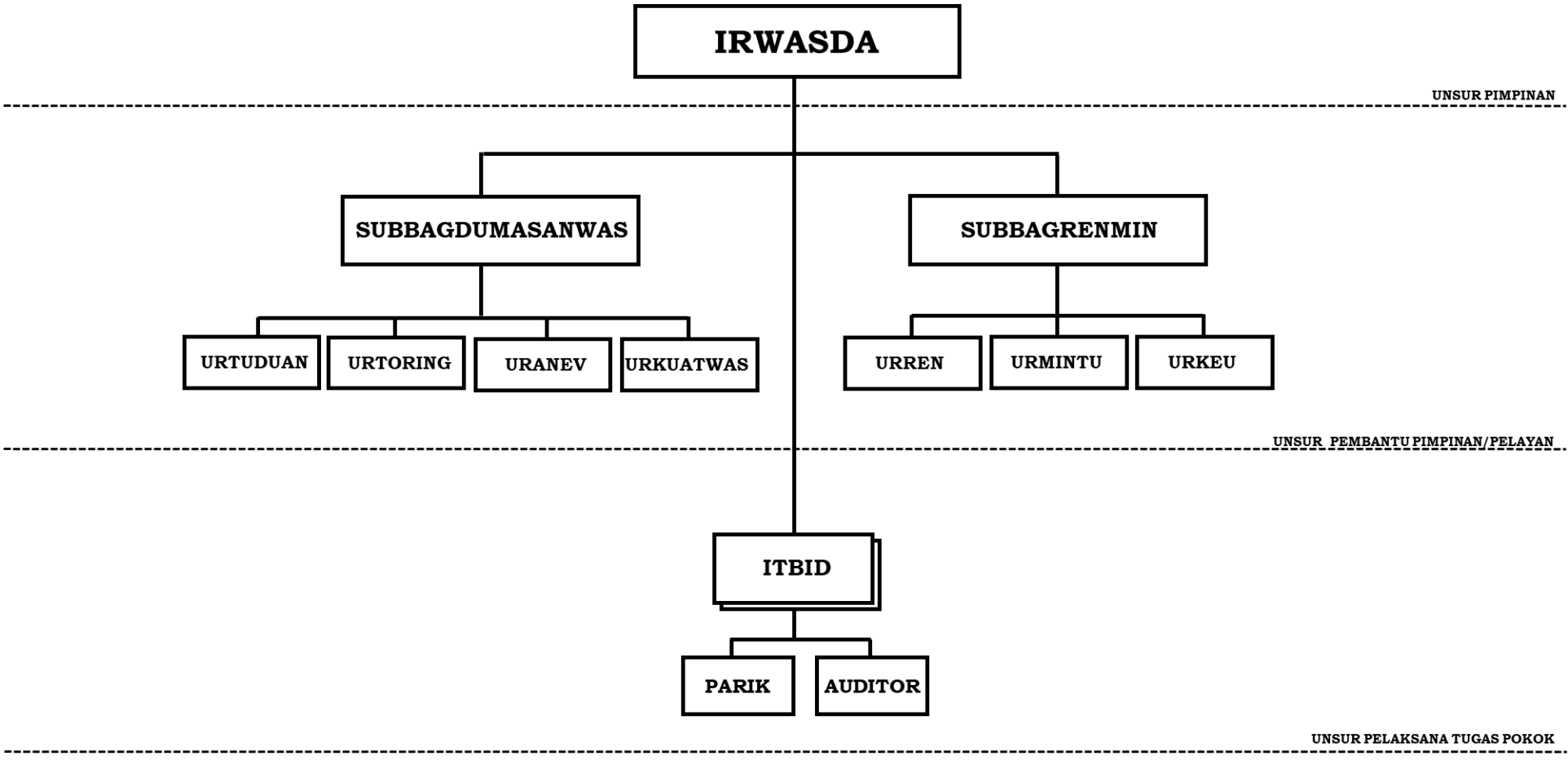
7. Dalam melaksanakan tugas Subbagdumasanwas menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi hasil pengawasan Itwasda:
 - 1) audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu seperti audit operasi, audit investigatif, audit yang menjadi perhatian pimpinan dan masyarakat serta audit bersifat khas;
 - 2) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda;
 - 3) reviu antara lain RKA-K/L, Laporan kinerja, Laporan Keuangan (Lapkeu), Barang Milik Negara (BMN); dan
 - 4) verifikasi;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi hasil pengawasan Itwasum Polri dan lembaga pengawasan eksternal, meliputi:
 - 1) audit Itwasum Polri dan BPK RI;
 - 2) hasil PTL atas tanggapan rekomendasi audit terhadap temuan Itwasum Polri dan BPK RI;
 - 3) reviu antara lain RKA-K/L, Laporan kinerja, Lapkeu dan rencana kebutuhan BMN di lingkungan Polda; dan
 - 4) evaluasi penyerapan anggaran dan AKIP oleh Itwasum Polri serta Itwasda;
 - c. fasilitator pelaksanaan:
 - 1) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda;
 - 2) Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI;
 - 3) reviu RKA-K/L, Laporan kinerja, Lapkeu dan rencana kebutuhan BMN; dan
 - 4) evaluasi penyerapan anggaran dan AKIP;
 - d. penganalisisan dan pengevaluasian atas kegiatan di lingkungan Polda, meliputi:
 - 1) pengelolaan laporan gratifikasi;
 - 2) pengelolaan penanganan benturan kepentingan;
 - 3) pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI);
 - 4) pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda;

- 5) pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
 - e. fasilitator pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP;
 - f. penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan monitoring hasil PTL pengaduan masyarakat dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID).
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbagdumasanwas dibantu oleh:
- a. Urtuduan, bertugas:
 - 1) menyelenggarakan penatausahaan antara lain menerima, mencatat, menelaah, menyalurkan dan mengarsipkan pengaduan masyarakat (Dumas) dari masyarakat, instansi, dan/atau Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - 2) melaksanakan koordinasi dengan fungsi dan instansi terkait tentang penanganan Dumas;
 - b. Urtoring, bertugas:
 - 1) memantau dan memonitor tindak lanjut penanganan Dumas dari masyarakat, instansi atau Pegawai Negeri pada Polri serta pembuatan laporan penanganannya;
 - 2) mengklarifikasi Dumas yang telah dikirim kepada Satfung yang menindaklanjuti Dumas sesuai ketentuan;
 - 3) menyampaikan hasil tindak lanjut penanganan Dumas kepada pengadu; dan
 - 4) melaksanakan PID;
 - c. Uranev, bertugas:
 - 1) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasda meliputi hasil audit, PTL, reuiu, evaluasi dan verifikasi.
 - 2) mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi hasil pengawasan Itwasum Polri dan lembaga pengawasan eksternal, meliputi hasil audit, PTL, dan evaluasi dari Kementerian/Lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) menganalisis dan mengevaluasi atas kegiatan di lingkungan Polda, meliputi:
 - a) pengelolaan laporan gratifikasi;
 - b) pengelolaan penanganan benturan kepentingan;

- c) pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri;
 - d) pelaksanaan program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Polri dan Polda; dan
 - e) pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
- d. Urkuatwas, bertugas:
- 1) memfasilitasi kegiatan Program RBP di lingkungan Polda; dan
 - 2) memfasilitasi pelaksanaan:
 - a) penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Satfung di lingkungan Polda;
 - b) strategi peningkatan penilaian maturitas SPIP Polda;
 - c) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasda;
 - d) Pra PTL atas tanggapan rekomendasi temuan audit Itwasum Polri dan BPK RI;
 - e) penilaian kapabilitas APIP;
 - f) reuiu; dan
 - g) evaluasi;
9. Itbid bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda;
10. Dalam melaksanakan tugas Itbid menyelenggarakan fungsi:
- a. penjamin kualitas, yaitu:
 - 1) audit terhadap aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, meliputi bidang operasional, SDM, logistik dan Garkeu;
 - 2) reuiu;
 - 3) evaluasi; dan
 - 4) PTL atas tanggapan rekomendasi temuan hasil audit Itwasda;
 - b. pelaksanaan dan penilaian maturitas penyelenggraan SPIP;
 - c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
 - d. monitoring kejadian menonjol di daerah hukum kepolisian yang menjadi objek pengawasannya; dan
 - e. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Itwasda Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Itwasda Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
2	0	ITWASDA				
	1	PIMPINAN				
	1	Irwasda	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					17	
	3	SUBBAGDUMASANWAS				
	1	Kasubbagdumasanwas	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurtuduan	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurtoring	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kauranev	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kaurkuatwas	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	8	
	7	Banum	PNS II/I	-	4	
					17	

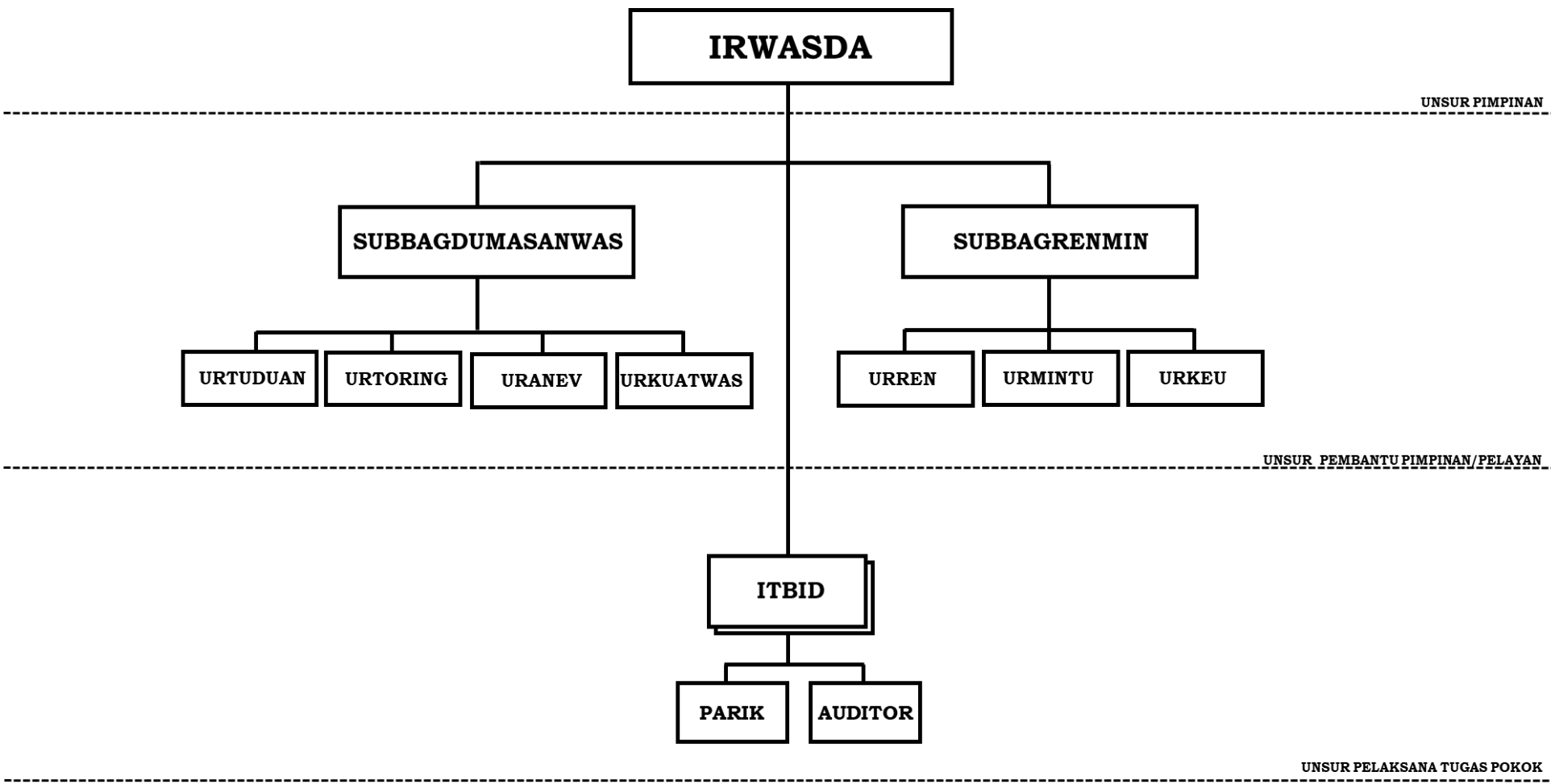
1	2	3	4	5	6	7
	4	ITBID (2)				
	1	Irbid	AKBP	III A	2	
	2	Parik	AKP – KOMPOL	IV A - III B	8	
	3	Auditor	AKP – KOMPOL	IV A - III B	4	
	4	Banum	PNS II/I	-	4	
					18	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Itwasda Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	3	2	4	10	-	2	5	7	17	
3.	SUBBAGDUMASANWAS	-	-	-	-	1	4	8	-	13	-	-	4	4	17	
4.	ITBID (2)	-	-	-	2	4	8	-	-	14	-	-	4	4	18	
	JUMLAH	0	0	1	2	6	15	10	4	38	0	2	13	15	53	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Itwasda Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Itwasda Polda Tipe A

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	0	ITWASDA				
	1	PIMPINAN				
	1	Irwasda	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					17	
	3	SUBBAGDUMASANWAS				
	1	Kasubbagdumasanwas	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurtuduan	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurtoring	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kauranev	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kaurkuatwas	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	8	
	7	Banum	PNS II/I	-	4	
					17	

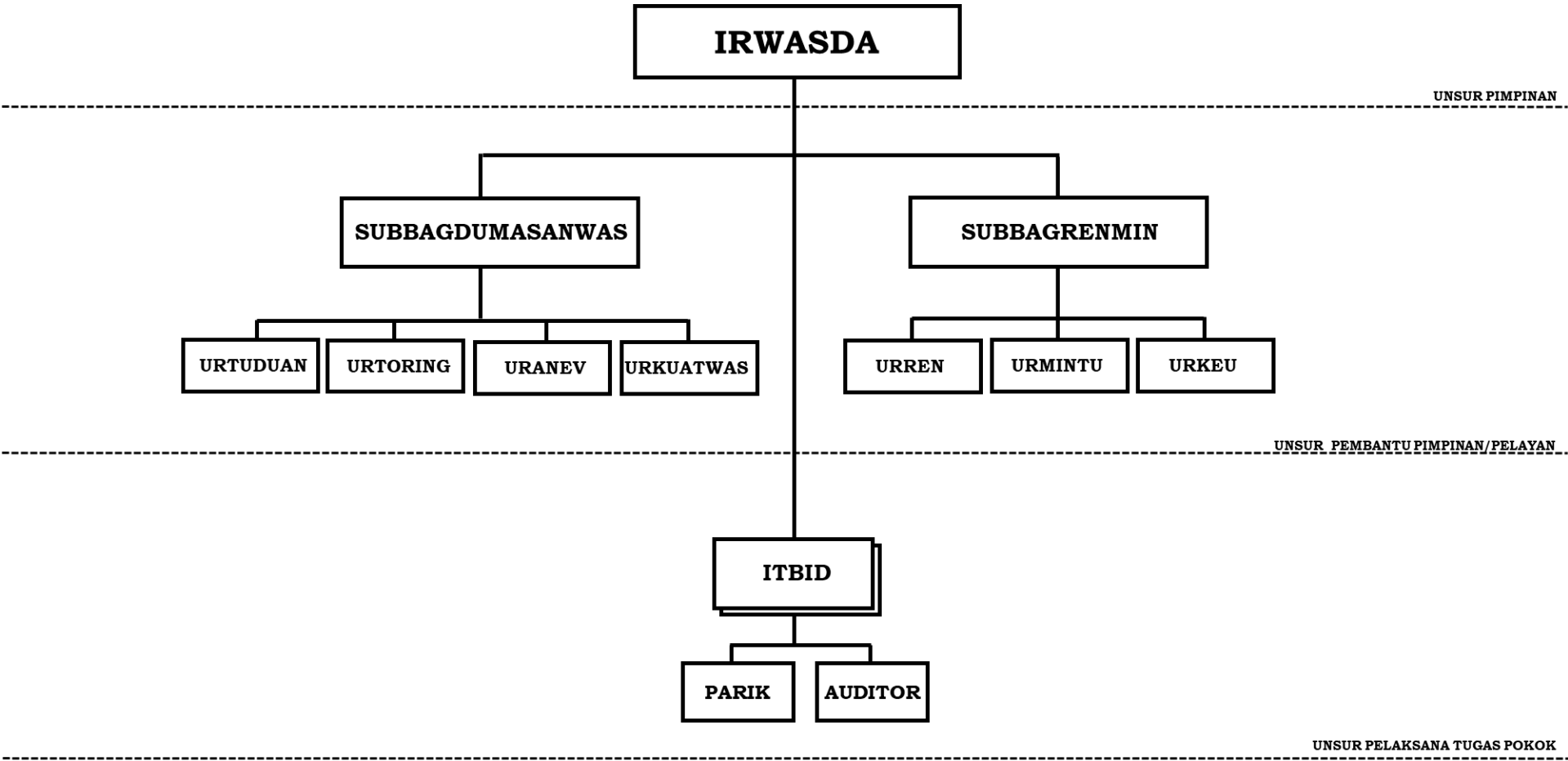
1	2	3	4	5	6	7
	4	ITBID (2)				
	1	Irbid	AKBP	III A	2	
	2	Parik	AKP – KOMPOL	IV A - III B	8	
	3	Auditor	AKP – KOMPOL	IV A - III B	4	
	4	Banum	PNS II/I	-	4	
					18	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Itwasda Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	3	2	4	10	-	2	5	7	17	
3.	SUBBAGDUMASANWAS	-	-	-	-	1	4	8	-	13	-	-	4	4	17	
4.	ITBID (2)	-	-	-	2	4	8	-	-	14	-	-	4	4	18	
	JUMLAH	0	0	1	2	6	15	10	4	38	0	2	13	15	53	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Itwasda Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Itwasda Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN		
UNIT	JAB							
1	2	3	4	5	6	7		
2	0	ITWASDA	KOMBES POL	II B				
	1	PIMPINAN						
	1	Irwasda			1			
	2	SUBBAGRENMIN			1			
	1	Kasubbagrenmin			KOMPOL/PNS IV a		III B	1
	2	Kaurren			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	3	Kaurmintu			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	4	Kaurkeu			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	5	Pamin			IP/PNS III a/b		IV B	4
	6	Bamin/Banum			BA/PNS II/I		-	9
					17			
	3	SUBBAGDUMASANWAS						
	1	Kasubbagdumasanwas			KOMPOL		III B	1
	2	Kaurtuduan			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	3	Kaurtoring			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	4	Kauranev			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	5	Kaurkuatwas			AKP/PNS III c/d		IV A	1
	6	Pamin			IP/PNS III a/b		IV B	8
	7	Banum			PNS II/I		-	4
					17			

1	2	3	4	5	6	7
	4	ITBID (2)				
	1	Irbid	AKBP	III A	2	
	2	Parik	AKP – KOMPOL	IV A - III B	8	
	3	Auditor	AKP – KOMPOL	IV A - III B	4	
	4	Banum	PNS II/I	-	4	
					18	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Itwasda Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	3	2	4	10	-	2	5	7	17	
3.	SUBBAGDUMASANWAS	-	-	-	-	1	4	8	-	13	-	-	4	4	17	
4.	ITBID (2)	-	-	-	2	4	8	-	-	14	-	-	4	4	18	
	JUMLAH	0	0	1	2	6	15	10	4	38	0	2	13	15	53	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

ROOPS

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Roops bertugas membantu Kapolda dalam bidang pengkajian strategis, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dan kerja sama lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah pada tingkat Polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Roops menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
 - c. pelaksanaan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis;
 - d. pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, administrasi, pelaksanaan dan pengendalian;
 - e. pembinaan manajemen pelatihan pra operasi termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
 - f. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta pemberian arahan tingkat kewilayahan;
 - g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu tingkat kewilayahan;

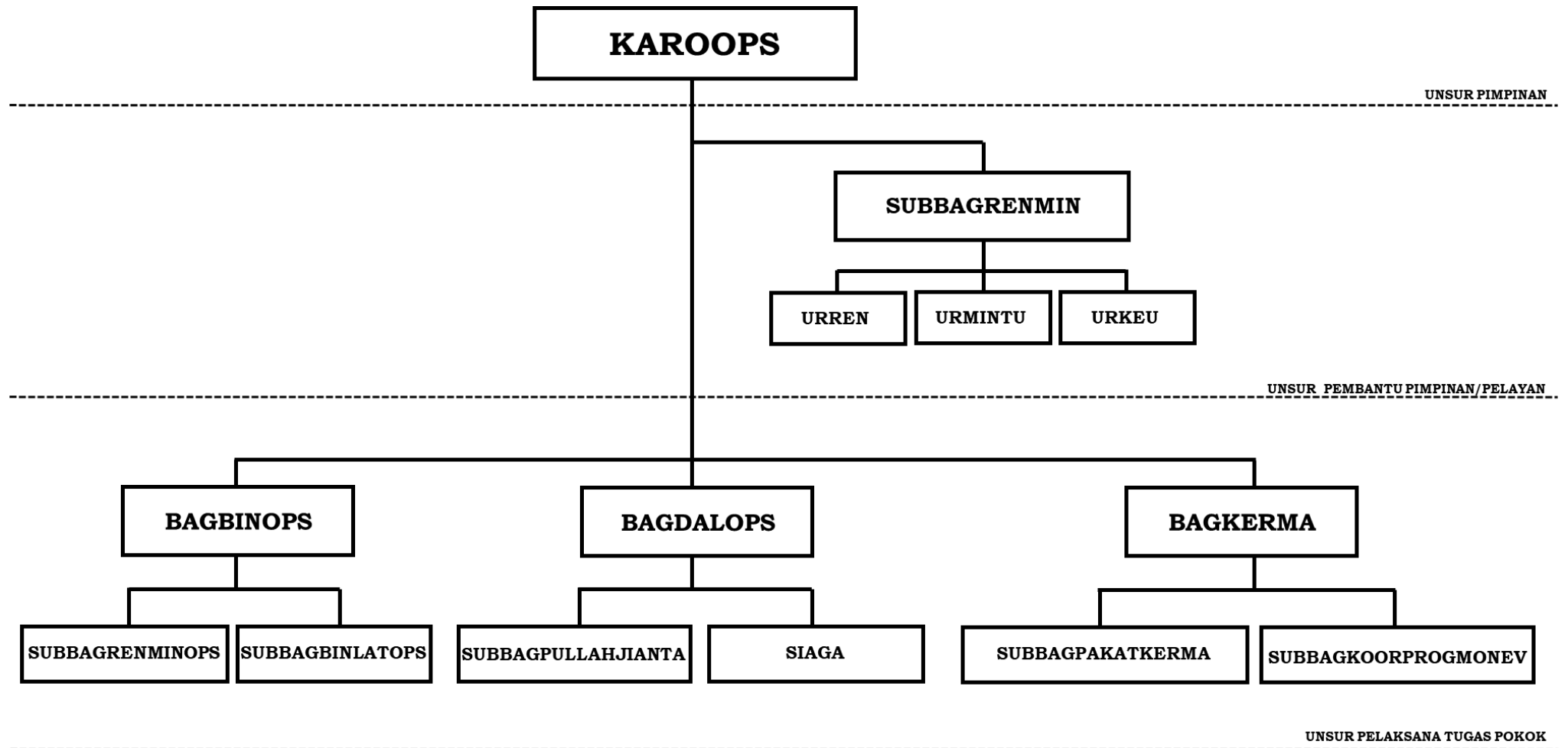
- h. pengoordinasian, pengadministrasian, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas dan pelaporan pada pimpinan; dan
 - i. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta pengawasan dan mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama yang dijalin antara Polda dan mitranya serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Roops.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, Evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-jawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

6. Bagbinops bertugas menyiapkan dan/atau merumuskan rencana operasi, melaksanakan pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta koordinasi lintas sektoral.
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinops menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
 - b. pelaksanaan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis;
 - c. penyiapan dan perumusan rencana operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
 - d. pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
 - e. pelaksanaan kegiatan koordinasi lintas sektoral dan tindakan kontinjensi; dan
 - f. pelaksanaan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian latihan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan latihan.
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinops dibantu oleh:
 - a. Subbagrenminops, bertugas menyiapkan dan/atau merumuskan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu, melaksanakan pengkajian strategi terhadap lingkungan strategis serta menyiapkan, merumuskan dan merencanakan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk administrasi dan koordinasi; dan
 - b. Subbagbinlatops, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan dan membina latihan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan koordinasi pelaksanaan latihan.
9. Bagdalops bertugas membina, menyelenggarakan koordinasi dan administrasi, mengendalikan operasi, kegiatan kepolisian terpadu serta mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu.
10. Dalam melaksanakan tugas, Bagdalops menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, pengkoordinasian, pengadministrasian, dan pengendalian operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;

- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi, dokumentasi kegiatan operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
 - c. pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta penyusunan laporannya; dan
 - d. pelaksanaan Anev situasi Kamtibmas secara berkala;
11. Dalam melaksanakan tugas, Bagdalops dibantu oleh:
- a. Subbagpullahjianta, bertugas membina, mengoordinasikan, mengadministrasikan dan mengendalikan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu serta melaksanakan Anev situasi Kamtibmas secara berkala; dan
 - b. Siaga, bertugas melakukan pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas, penerimaan data laporan kejadian dan laporan kegiatan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta penyusunan laporannya.
12. Bagkerma bertugas menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
13. Dalam melaksanakan tugas, Bagkerma menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi; dan
 - c. pengelolaan informasi dan dokumentasi kerja sama yang dijalin antara Polda dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah.
14. Dalam melaksanakan tugas, Bagkerma dibantu oleh:
- a. Subbagpakatkerma, bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi; dan
 - b. Subbagkoorprogmovev, bertugas melaksanakan koordinasi program kerja sama dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta Satuan fungsi terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Roops Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Roops Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	0	ROOPS				
	1	PIMPINAN				
	1	Karoops	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPS				
	1	Kabagbinops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrenminops	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					15	
	4	BAGDALOPS				
	1	Kabagdalops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpullahjianta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasiaga	AKBP	III A	3	
	4	Paur Pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	

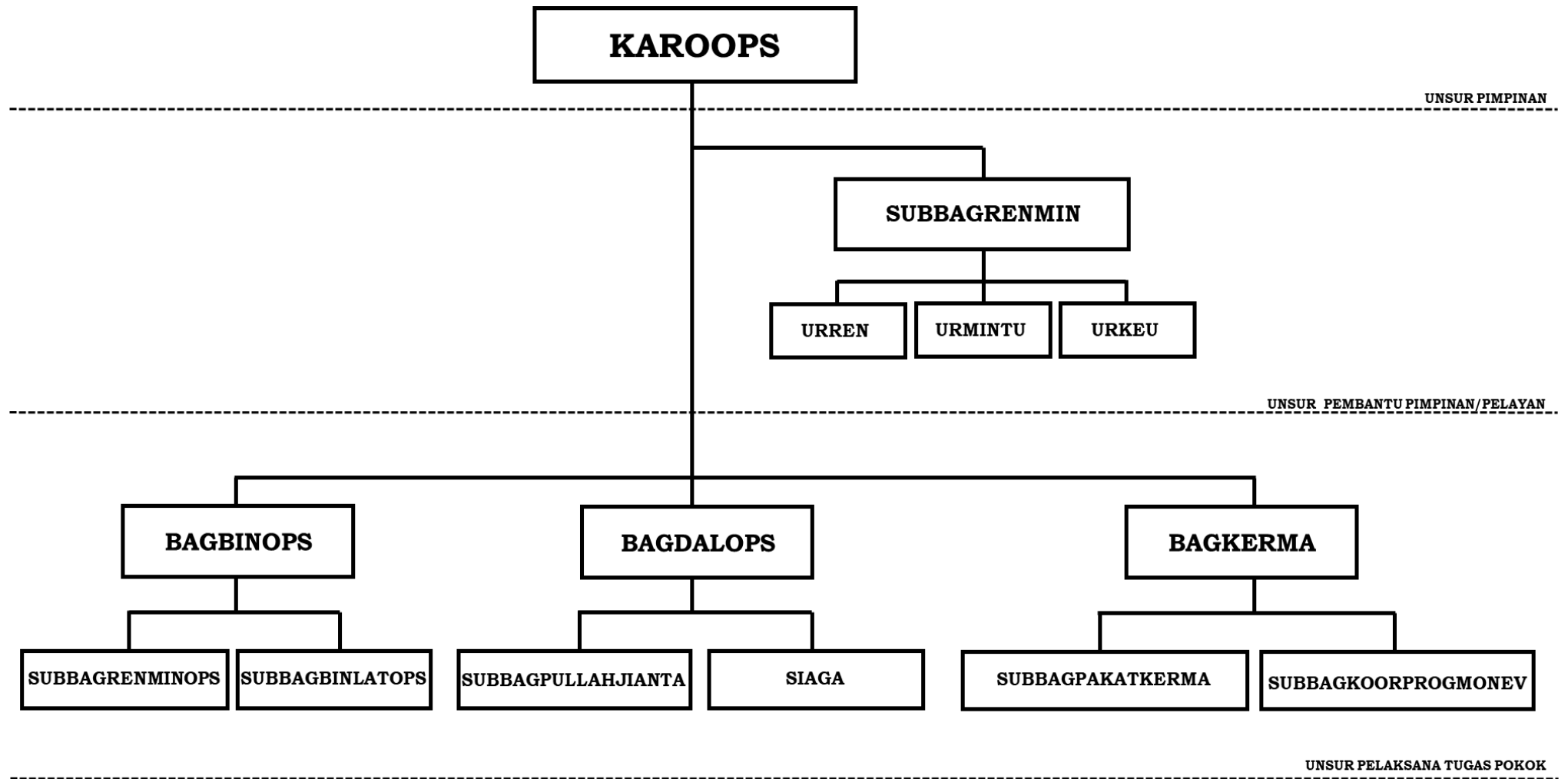
1	2	3	4	5	6	7
	5	Pamin Siaga	IP	IV B	6	
	6	Bamin Pada Siaga	BA	-	24	
	7	Banum	PNS II/I	-	8	
					46	
	5	BAGKERMA				
	1	Kabagkerma	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpakatkerma	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkoorprogmovev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	4	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					15	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Roops Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	3	3	3	10	-	4	4	8	18	
3.	BAGBINOPS	-	-	-	1	2	4	-	4	11	-	-	4	4	15	
4.	BAGDALOPS	-	-	-	4	1	3	6	24	38	-	-	8	8	46	
5.	BAGKERMA	-	-	-	1	2	4	-	4	11	-	-	4	4	15	
	JUMLAH	0	0	1	6	6	14	9	35	71	0	4	20	24	95	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Roops Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Roops Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
3	0	ROOPS				
	1	PIMPINAN				
	1	Karoops	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPS				
	1	Kabagbinops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrenminops	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	4	
					9	
	4	BAGDALOPS				
	1	Kabagdalops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpullahjianta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasiaga	KOMPOL	III B	3	
	4	Paur Pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	1	

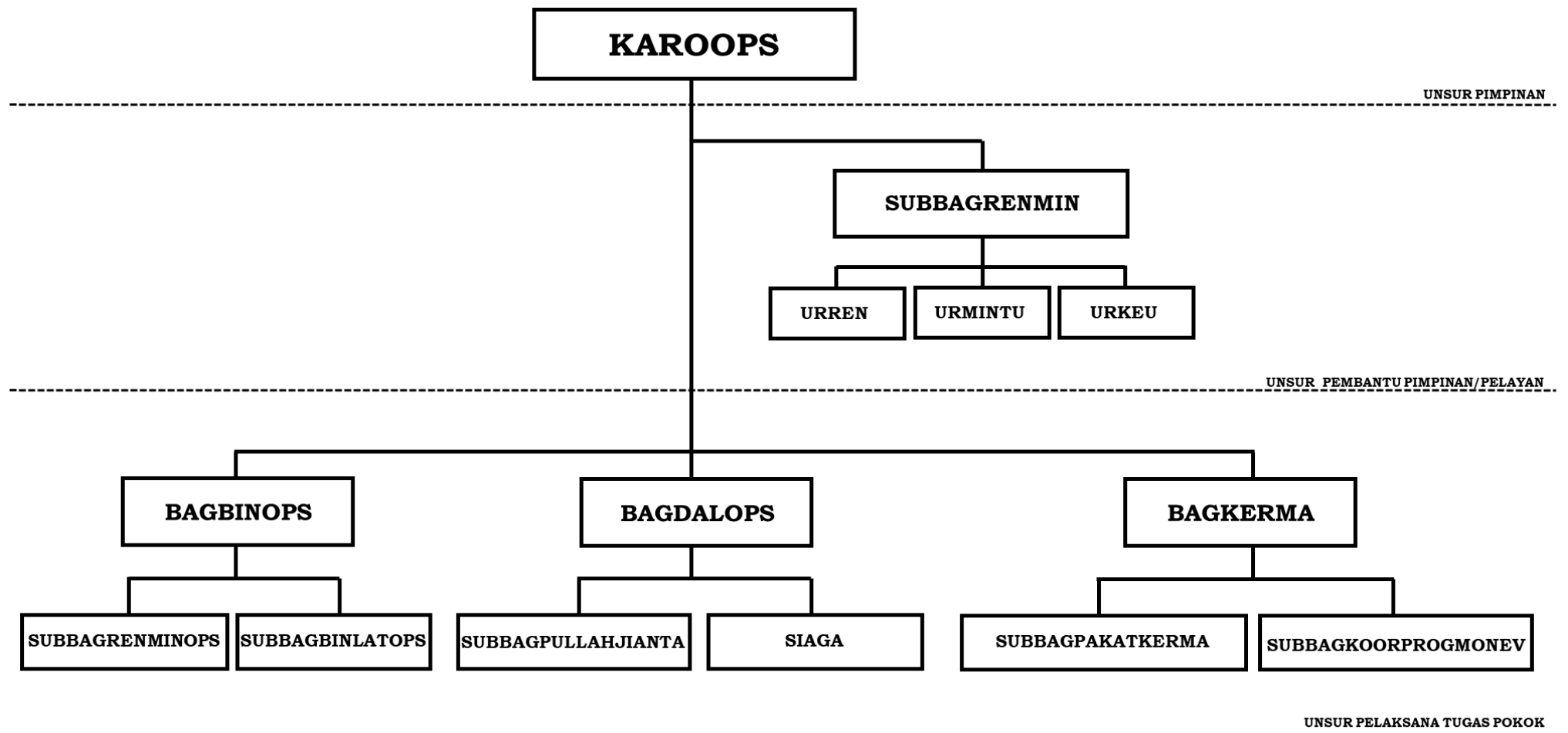
1	2	3	4	5	6	7
	5	Pamin Siaga	IP	IV B	3	
	6	Bamin Pada Siaga	BA	-	15	
	7	Banum	PNS II/I	-	2	
					26	
	5	BAGKERMA				
	1	Kabagkerma	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpakatkerma	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkoorprogmondev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	4	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Roops Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	3	3	3	10	-	4	4	8	18	
3.	BAGBINOPS	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	4	6	9	
4.	BAGDALOPS	-	-	-	1	4	4	-	15	24	-	-	2	2	26	
5.	BAGKERMA	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	4	6	9	
	JUMLAH	0	0	1	3	9	7	3	18	41	0	8	14	22	63	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Roops Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Roops Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3	0	ROOPS				
	1	PIMPINAN				
	1	Karoops	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					16	
	3	BAGBINOPS				
	1	Kabagbinops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrenminops	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGDALOPS				
	1	Kabagdalops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpullahjianta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasiaga	KOMPOL	III B	3	
	4	Paur Pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	5	Pamin Siaga	IP	IV B	3	
	6	Bamin Pada Siaga	BA	-	12	
	7	Banum	PNS II/I	-	2	
					23	
	5	BAGKERMA				
	1	Kabagkerma	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpakatkerma	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkoorprogmoner	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Roops Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	3	3	2	9	-	4	3	7	16	
3.	BAGBINOPS	-	-	-	1	2	1	-	-	4	-	1	2	3	7	
4.	BAGDALOPS	-	-	-	1	4	4	-	12	21	-		2	2	23	
5.	BAGKERMA	-	-	-	1	2	1	-	-	4	-	1	2	3	7	
	JUMLAH	0	0	1	3	9	9	3	14	39	0	6	9	15	54	

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

RORENA

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Rorena bertugas:
 - a. membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
 - b. menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis Polda;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan sistem dan manajemen organisasi;
 - d. membina penerapan sistem dan manajemen organisasi dan tata laksana di lingkungan Polda; dan
 - e. menerapkan sistem monitoring, evaluasi dan asistensi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) pada tingkat Polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Rorena menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Rorena;
 - b. perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk sasaran program, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya;
 - c. pemantauan dan penganalisisan terhadap penerapan sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan manajemen program dan anggaran serta kelembagaan;
 - d. penyusunan, pengendalian dan pelaporan Renja, anggaran dan Anev;
 - e. penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda;

- f. perumusan implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta penganalisisan meliputi bidang instrumental, struktural, dan kultural; dan
 - g. monitoring, evaluasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Rorena.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagstrajemen bertugas:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi Polda baik jangka sedang maupun jangka pendek termasuk sasaran program antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja Polda;
 - b. menerapkan sistem dan manajemen organisasi;

- c. melaksanakan pemantauan, supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta melaksanakan penelitian pengembangan personel, anggaran dan materiil di lingkungan Polda; dan
 - d. melaksanakan pemantauan, supervisi dan anev atas penerapan sistem dan manajemen organisasi di lingkungan Polda.
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagstrajemen menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Renja Polda baik rencana jangka sedang maupun jangka pendek dalam rangka pengembangan kekuatan dan organisasi Polda termasuk sasaran program;
 - b. pelaksanaan pemantauan supervisi, dan Anev atas penerapan sistem organisasi dan manajemen serta tata laksana di lingkungan Polda;
 - c. pemantauan, pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan produk perencanaan strategis; dan
 - d. pengkajian dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengembangan organisasi.
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagstrajemen dibantu oleh:
- a. Subbagstrabang, bertugas menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, penjabaran dokumen perencanaan, pengembangan kekuatan dan kemampuan Polda, melaksanakan studi kelayakan dan pengkajian dalam rangka pembangunan dan pengembangan organisasi; dan
 - b. Subbagsisjemen, bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan pemantauan atau monitoring, dan Anev penerapan sistem dan manajemen organisasi.
9. Bagrenprogar bertugas melaksanakan perencanaan program kerja dan anggaran Polda;
10. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenprogar menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan program dan anggaran meliputi penyusunan RKA-K/L, DIPA dan perjanjian kinerja Polda;
 - b. pemberian bimbingan teknis penyusunan RKA-K/L dan DIPA Satker di lingkungan Polda;
 - c. penyusunan dan penelaahan rencana kebutuhan anggaran Polda yang diusulkan Satker jajaran Polda baik yang bersumber

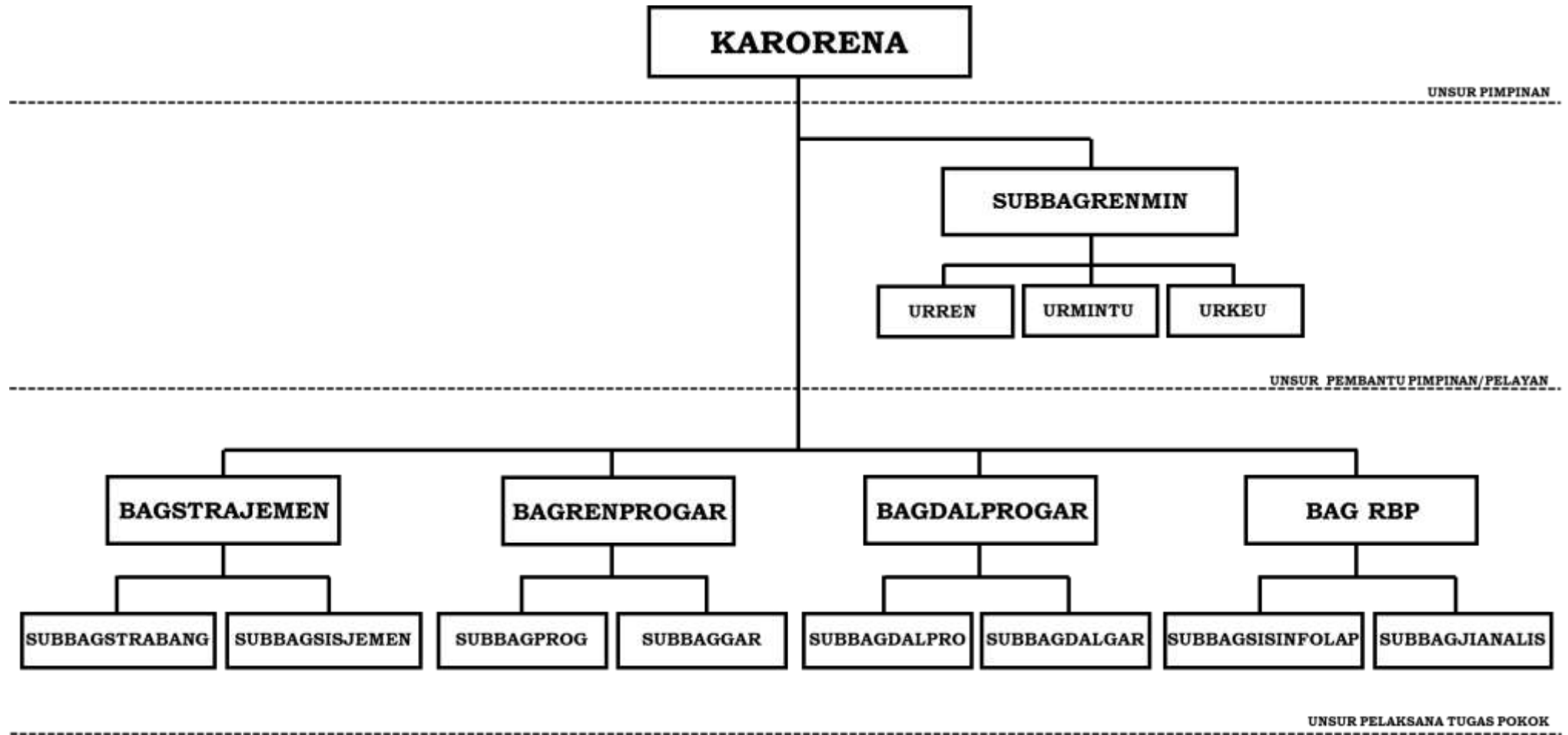
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), nonAPBN, dan anggaran tertentu; dan

- d. pemberian bimbingan dan arahan teknis dalam penyusunan pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
11. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenprogar dibantu oleh:
 - a. Subbagprog, bertugas menyusun konsep perjanjian kinerja Polda, rencana program dan anggaran nonAPBN dan anggaran tertentu, serta konsep kontrak kinerja antara Kepala Satker dengan Kapolda sesuai dengan program dan alokasi anggaran yang ada dalam RKA-K/L dan DIPA; dan
 - b. Subbaggar, bertugas menghimpun, memberikan arahan teknis penyusunan dan revisi RKA-K/L dan DIPA, serta menyusun rencana kebutuhan anggaran Polda.
 12. Bagdalprogar bertugas menyusun laporan realisasi anggaran, Anev, membimbing dan mengarahkan secara teknis pelaksanaan program dan anggaran.
 13. Dalam melaksanakan tugas, Bagdalprogar menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan, supervisi, penyusunan laporan realisasi anggaran, dan Anev pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan Polda;
 - b. pembuatan administrasi otorisasi anggaran yang bersumber diluar DIPA dan anggaran tertentu;
 - c. pemberian bimbingan dan arahan teknis pelaksanaan program dan anggaran, agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran.
 14. Dalam melaksanakan tugas, Bagdalprogar dibantu oleh:
 - a. Subbagdalpro, bertugas:
 - 1) menyusun bahan Anev program dan anggaran, mengumpulkan, mengelola data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan program dan anggaran; dan
 - 2) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), menghimpun laporan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- b. Subbagdalgar, bertugas menyiapkan laporan realisasi anggaran, otorisasi anggaran Samsat, dan anggaran tertentu, mengkoordinasikan revisi RKA-K/L dan DIPA Satker serta monitoring dan anev pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda.
15. Bag RBP bertugas:
- a. merumuskan dan mengkoordinasikan implementasi RBP dengan fungsi pelaksana program RBP;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data laporan yang dilaksanakan; dan
 - c. mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi terhadap laporan pelaksana fungsi di bidang pembinaan dan operasional.
16. Dalam melaksanakan tugas, Bag RBP menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan implementasi RBP;
 - b. pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan; dan
 - c. pemantauan pengkajian dan penganalisisan hasil implementasi bidang RBP.
17. Dalam melaksanakan tugas, Bag RBP dibantu oleh:
- a. Subbagsisinfo, bertugas menyiapkan bahan-bahan pelaporan bidang pembinaan dan operasional serta sosialisasi program/konsep dari Mabes Polri yang bersifat penjabaran tugas yang harus diketahui jajaran; dan
 - b. Subbagjialis, bertugas menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan implementasi RBP, serta pengkajian dan analisis hasil RBP.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Rorena Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	0	RORENA				
	1	PIMPINAN				
	1	Karorena	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGSTRAJEMEN				
	1	Kabagstrajemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubagstrabang	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagsisjemen	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGRENPROGAR				
	1	Kabagrenprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagprog	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaggar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	

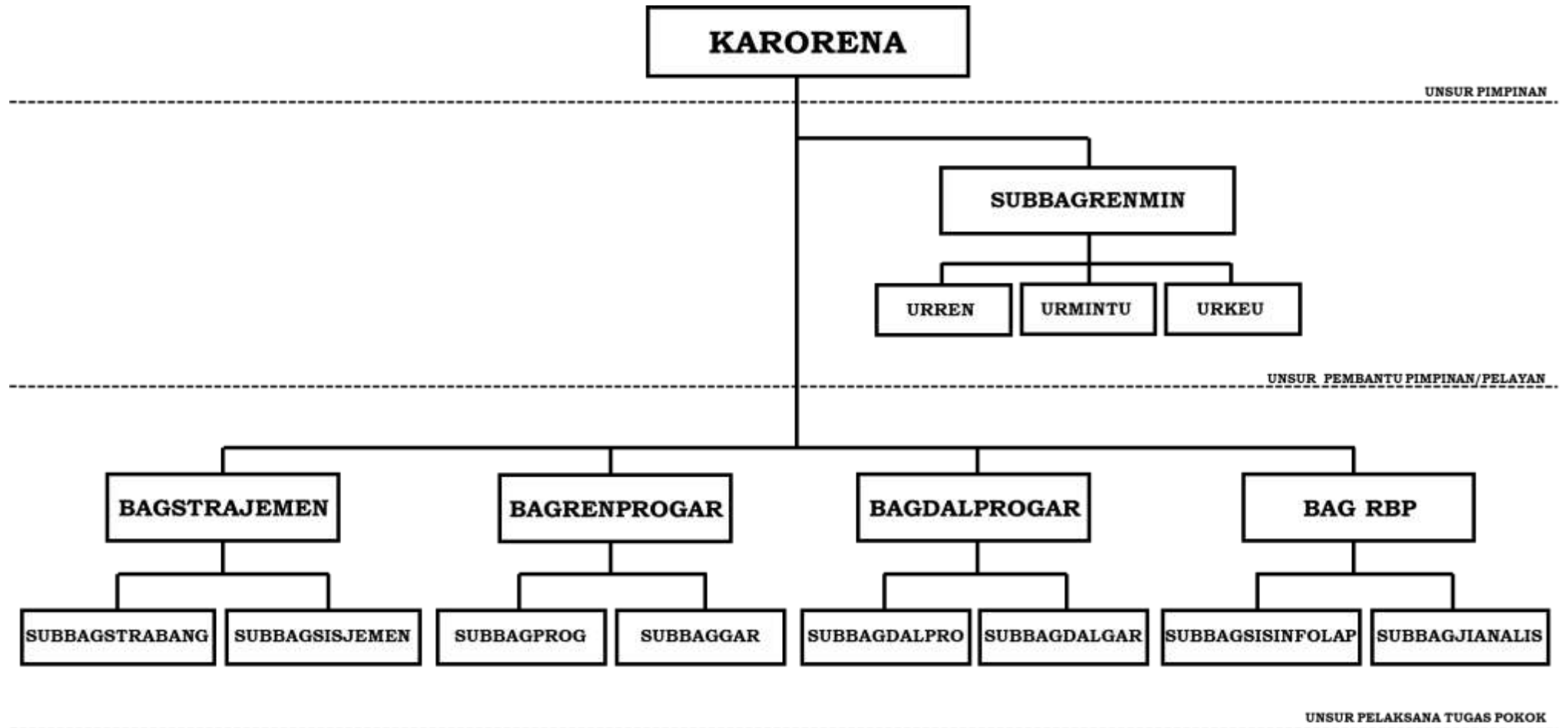
1	2	3	4	5	6	7
	5	BAGDALPROGAR				
	1	Kabagdalprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagdalpro	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagdalgar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	6	BAG RBP				
	1	Kabag RBP	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagsisinfolap	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagjialis	KOMPOL/PNS IV a	III A	1	
	4	Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGSTRAJEMEN	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGRENPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
5.	BAGDALPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
6.	BAG RBP	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	4	4	7	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	2	3	5	24	0	11	14	25	49	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Rorena Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	0	RORENA				
	1	PIMPINAN				
	1	Karorena	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGSTRAJEMEN				
	1	Kabagstrajemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubagstrabang	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagsisjemen	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGRENPROGAR				
	1	Kabagrenprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagprog	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaggar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	

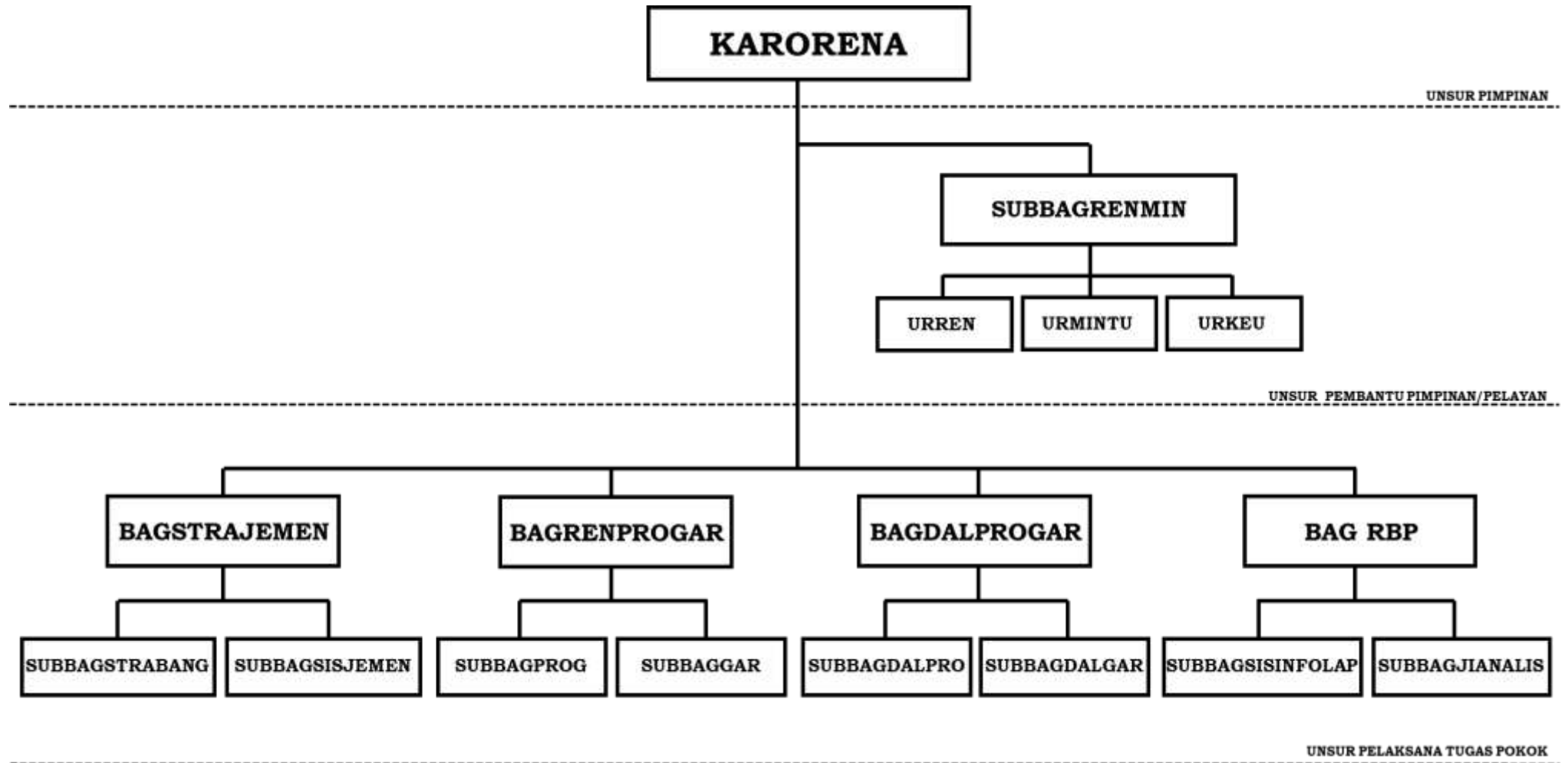
1	2	3	4	5	6	7
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	5	BAGDALPROGAR				
	1	Kabagdalprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagdalpro	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagdalgar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	6	BAG RBP				
	1	Kabag RBP	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagsisinfo	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagjialis	KOMPOL/PNS IV a	III A	1	
	4	Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rorena Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGSTRAJEMEN	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGRENPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
5.	BAGDALPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
6.	BAG RBP	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	4	4	7	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	2	3	5	24	0	11	14	25	49	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Rorena Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri ada Polri Rorena Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	0	RORENA				
	1	PIMPINAN				
	1	Karorena	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					16	
	3	BAGSTRAJEMEN				
	1	Kabagstrajemen	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubagstrabang	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagsisjemen	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGRENPROGAR				
	1	Kabagrenprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagprog	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaggar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	

1	2	3	4	5	6	7
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	5	BAGDALPROGAR				
	1	Kabagdalprogar	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagdalpro	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagdalgar	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	6	BAG RBP				
	1	Kabag RBP	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagsisinfolap	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagjialis	KOMPOL/PNS IV a	III A	1	
	4	Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Rorena Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	2	8	-	5	3	8	16	
3.	BAGSTRAJEMEN	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGRENPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
5.	BAGDALPROGAR	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
6.	BAG RBP	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	4	4	7	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	2	3	4	23	0	11	13	24	47	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

RO SDM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ro SDM bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel, serta penilaian kompetensi di lingkungan Polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ro SDM menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian;
 - c. pembinaan manajemen personel yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel, serta pembinaan PNS Polri;
 - d. pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan; dan
 - e. pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ro SDM.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian

- Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagdalpers, bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen pengendalian personel yang meliputi penyediaan, seleksi dan pembinaan PNS Polri.
7. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagdalpers menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pembentukan Tamtama, Bintara, PNS Polri, dan Perwira meliputi Akademi Kepolisian (Akpola) dan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS), dan Sekolah Inspektur Polisi (SIP);
 - b. penyelenggaraan kegiatan seleksi penerimaan pendidikan pengembangan, antara lain pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma), Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen), serta pendaftaran Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), dan Diklatpim Tk I, II, III dan IV;

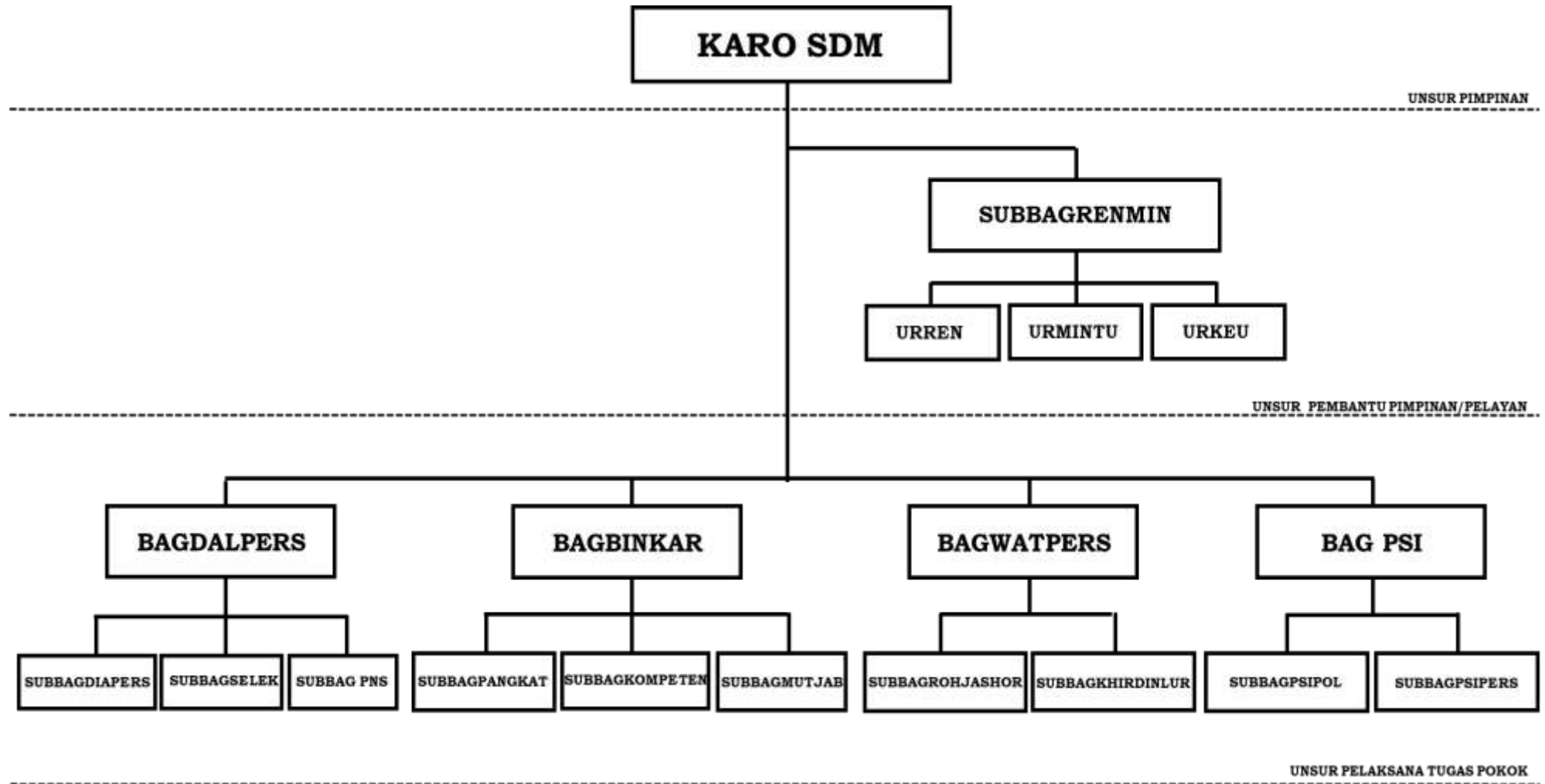
- c. pelaksanaan seleksi dan penerimaan Pendidikan Alih Golongan (PAG); dan
 - d. pelayanan kegiatan proses administrasi penerimaan, pendidikan dan pelatihan PNS Polri.
8. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagdalpers dibantu oleh:
- a. Subbagdiapers, bertugas melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan pegawai negeri pada Polri;
 - b. Subbagsелек, bertugas melaksanakan kegiatan seleksi dan pendaftaran pendidikan pengembangan Polri; dan
 - c. Subbag PNS, bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pendidikan dan latihan PNS Polri.
9. Bagbinkar bertugas membina dan melaksanakan manajemen pembinaan karier personel, yang meliputi kepangkatan, pelaksanaan asesmen, mutasi serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.
10. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagbinkar menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) untuk anggota Polri dan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat (UDKP) untuk PNS Polri, serta penyempahan pangkat PAG;
 - b. pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan;
 - c. pembinaan dan pengembangan kompetensi personel; dan
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel.
11. Dalam menyelenggarakan tugas, Bagbinkar dibantu oleh:
- a. Subbagpangkat, bertugas menyelenggarakan UKP bagi pegawai negeri pada Polri serta penyempahan pangkat PAG; dan
 - b. Subbagmutjab, bertugas menyelenggarakan asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan personel.
 - c. Subbagkompeten, bertugas menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai negeri pada Polri.
12. Bagwatpers bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan rohani, jasmani, pemberian tanda kehormatan, administrasi pengakhiran

dinas, pemberhentian dan pengaktifan kembali, penyaluran bagi Pegawai Negeri pada Polri serta membantu pengembangan museum dan kesejarahan Polri.

13. Dalam melaksanakan tugas, Bagwatpers menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan rohani, jasmani, dan mengusulkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan Pegawai Negeri pada Polri;
 - b. penyelenggaraan administrasi pengakhiran, pemberhentian pengaktifan kembali, dan penyaluran bagi Pegawai Negeri pada Polri; dan
 - c. pengembangan museum dan kesejarahan Polri.
14. Dalam melaksanakan tugas, Bagwatpers dibantu oleh:
 - a. Subbagrohjashor, bertugas menyelenggarakan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala, pembinaan keluarga, dan mengusulkan tanda kehormatan dan tanda penghargaan, serta membantu mengembangkan museum dan kesejarahan Polri; dan
 - b. Subbagkhirdinlur, bertugas menyelenggarakan administrasi pengakhiran, pemberhentian dan pengaktifan kembali serta penyaluran bagi personel Polri.
15. Bagpsi bertugas membina dan melaksanakan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel.
16. Dalam melaksanakan tugas, Bagpsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan dan pelaksanaan psikologi kepolisian; dan
 - b. pembinaan dan pelaksanaan psikologi personel;
17. Dalam melaksanakan tugas, Bagpsi dibantu oleh:
 - a. Subbagpsipol, bertugas menyelenggarakan psikologi kepolisian; dan
 - b. Subbagpsipers, bertugas menyelenggarakan psikologi personel.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ro SDM Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ro SDM Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	0	ROSDM				
	1	PIMPINAN				
	1	Karo SDM	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGDALPERS				
	1	Kabagdalpers	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagdiapers	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagselek	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbag PNS	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	5	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	4	BAGBINKAR				
	1	Kabagbinkar	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpangkat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkompeten	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbagmutjab	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	

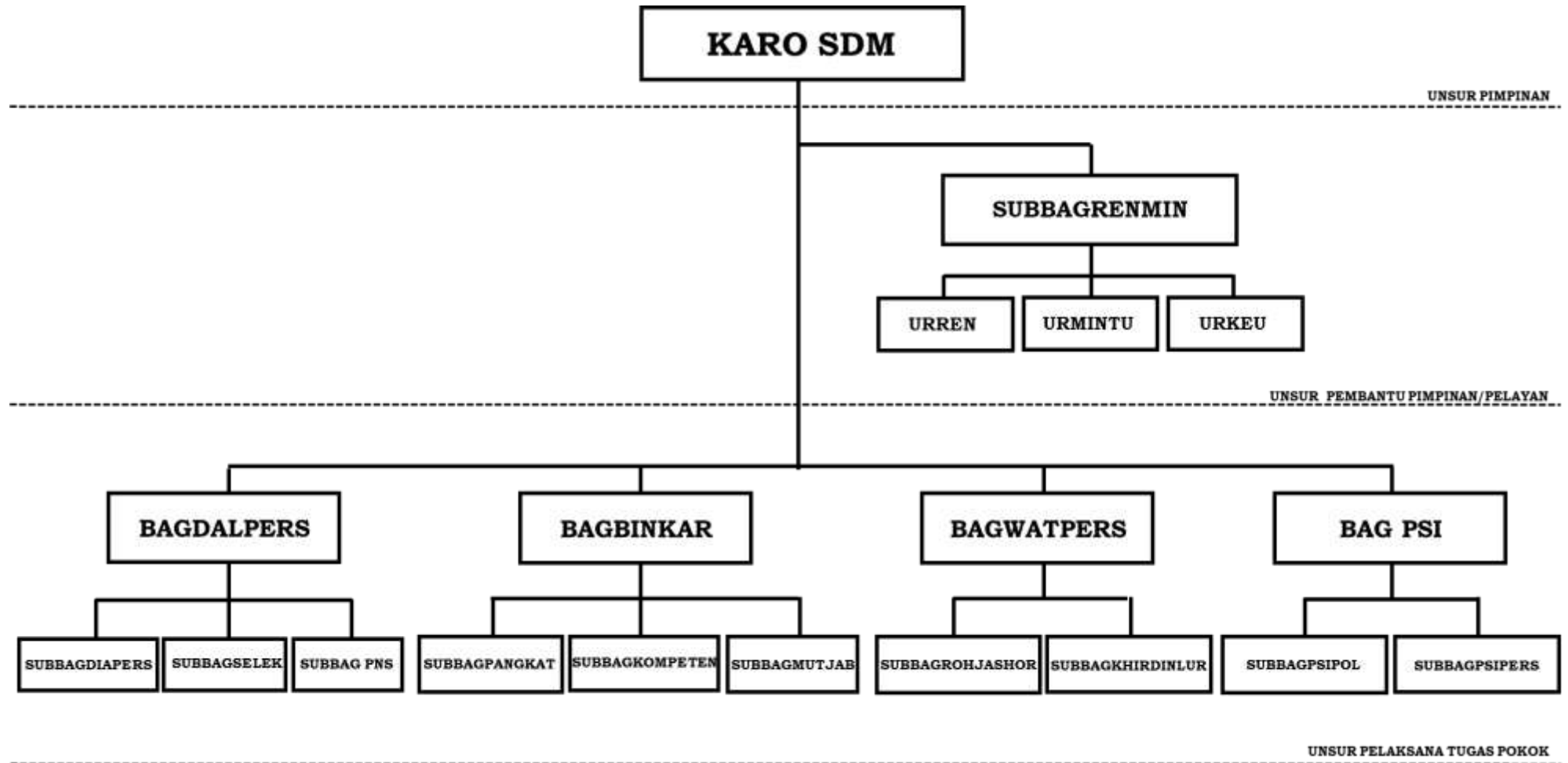
1	2	3	4	5	6	7
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	5	BAGWATPERS				
	1	Kabagwatpers	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagrohjashor	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkhirdinlur	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	6	BAGPSI				
	1	Kabagpsi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagpsipol	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagpsipers	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					11	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ro SDM Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGDALPERS	-	-	-	1	2	-	-	3	6	1	3	3	7	13	
4.	BAGBINKAR	-	-	-	1	3	1	-	3	8	-	2	3	5	13	
5.	BAGWATPERS	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
6.	BAGPSI	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	3	5	11	
	JUMLAH	0	0	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ro SDM Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Ro SDM Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
5	0	ROSDM				
	1	PIMPINAN				
	1	Karo SDM	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	7	
					18	
	3	BAGDALPERS				
	1	Kabagdalpers	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagdiapers	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagsелек	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbag PNS	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	5	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA /PNS II / I	-	6	
					13	
	4	BAGBINKAR				
	1	Kabagbinkar	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpangkat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkompeten	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbagmutjab	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	

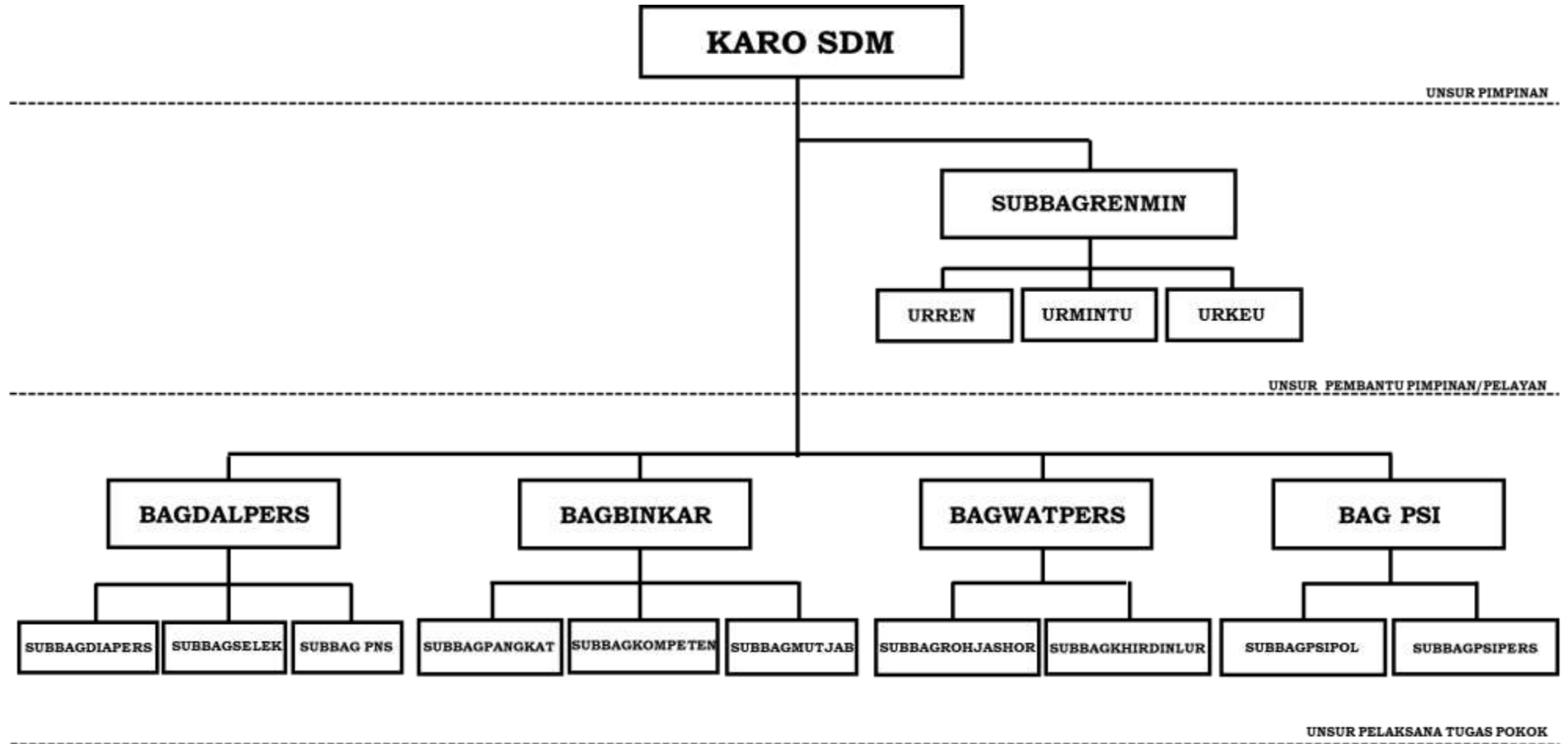
1	2	3	4	5	6	7
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	6	
	5	BAGWATPERS			13	
	1	Kabagwatpers	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagrojhashor	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkhirdinlur	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	4	
	6	BAGPSI			9	
	1	Kabagpsi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagpsipol	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagpsipers	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	6	
					11	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Ro SDM Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGDALPERS	-	-	-	1	2	-	-	3	6	1	3	3	7	13	
4.	BAGBINKAR	-	-	-	1	3	1	-	3	8	-	2	3	5	13	
5.	BAGWATPERS	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
6.	BAGPSI	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	3	5	11	
	JUMLAH	0	0	1	4	10	3	3	14	35	1	14	15	30	65	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ro SDM Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Ro SDM Polda Tipe B

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
5	0	ROSDM				
	1	PIMPINAN				
	1	Karo SDM	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	5	
					16	
	3	BAGDALPERS				
	1	Kabagdalpers	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagdiapers	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagselek	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbag PNS	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	5	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	6	
					13	
	4	BAGBINKAR				
	1	Kabagbinkar	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagpangkat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkompeten	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Kasubbagmutjab	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	6	
					13	
	5	BAGWATPERS				
	1	Kabagwatpers	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagrojhashor	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkhirdinlur	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	4	
					9	
	6	BAGPSI				
	1	Kabagpsi	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagpsipol	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagpsipers	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	4	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ro SDM Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	2	8	-	5	3	8	16	
3.	BAGDALPERS	-	-	-	1	2	-	-	3	6	1	3	3	7	13	
4.	BAGBINKAR	-	-	-	1	3	1	-	3	8	-	2	3	5	13	
5.	BAGWATPERS	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
6.	BAGPSI	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
	JUMLAH	0	0	1	4	10	3	3	12	33	1	14	13	28	61	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

ROLOG

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Rolog bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, P-BMN, pemeliharaan dan perbaikan, *inventory* dan pergudangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Rolog menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. penyelenggaraan manajemen pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda;
 - c. pembinaan logistik dalam lingkungan Polda;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan pembangunan fasilitas dan konstruksi peralatan;
 - e. pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil logistik sesuai program dan lingkup batas kewenangannya;
 - f. perencanaan, pengadministrasian, dan P-BMN serta keuangan;
 - g. penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian materiil logistik serta perbekalan umum;
 - h. penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam lingkungan Polda dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.

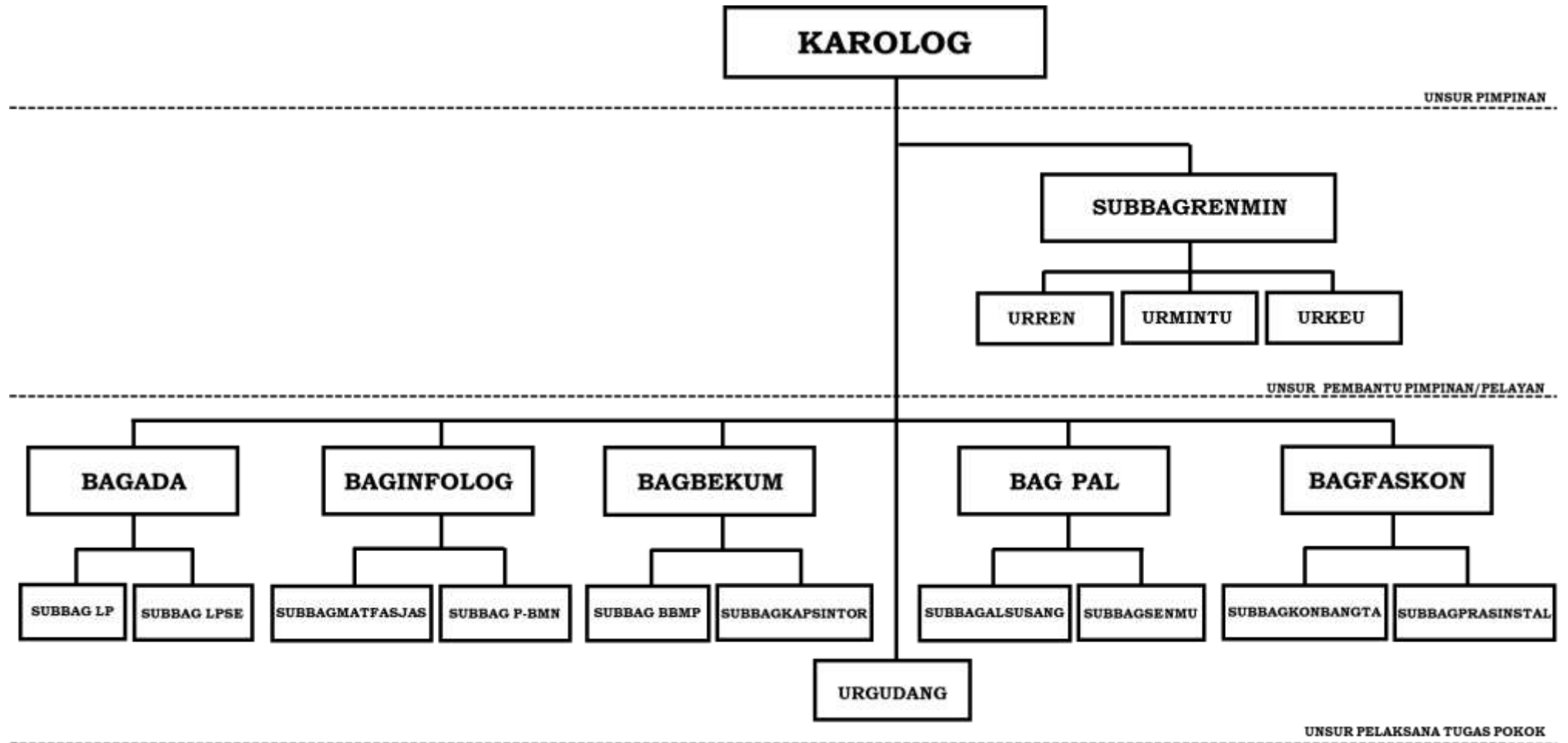
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Rolog.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagada bertugas menyelenggarakan manajemen pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda.
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagada menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap proses pengadaan barang/jasa;
 - b. pembinaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa dan LPSE.

8. Dalam melaksanakan tugas Bagada dibantu oleh:
 - a. Subbag LP, bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan proses pengadaan barang/jasa;
 - b. Subbag LPSE, bertugas mengadakan, menggunakan, dan memelihara peralatan pengadaan secara elektronik, melaksanakan sosialisasi, membina dan melatih personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda.
9. Baginfolog bertugas membina dan menyelenggarakan sistem informasi materiil, fasilitas dan jasa, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog;
10. Dalam melaksanakan tugas, Baginfolog menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan sistem informasi materiil, fasilitas dan jasa;
 - b. penyaluran informasi materiil, fasilitas dan jasa; dan
 - c. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.
11. Dalam melaksanakan tugas, Baginfolog dibantu oleh:
 - a. Subbagmatfasjas, bertugas merencanakan, menyalurkan, dan menginformasikan kebutuhan materiil, fasilitas dan jasa, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan logistik di lingkungan Polda; dan
 - b. Subbag P-BMN, bertugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data materiil, fasilitas dan jasa serta aset Polri di lingkungan Polda.
12. Bagbekum bertugas membina dan menyelenggarakan perbekalan umum dan pendistribusiannya.
13. Dalam melaksanakan tugas Bagbekum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengadaan dan/atau penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas ke seluruh jajaran Polda; dan
 - b. pengadaan dan/atau penyaluran perlengkapan dan mesin kantor ke seluruh jajaran Polda.
14. Dalam melaksanakan tugas Bagbekum dibantu oleh:
 - a. Subbag BBMP, bertugas mengadakan dan/atau mendistribusikan bahan bakar minyak dan pelumas ke seluruh jajaran Polda; dan

- b. Subbagkapsintor, bertugas mengadakan dan/atau mendistribusikan perlengkapan dan mesin kantor ke seluruh jajaran Polda.
15. Bagpal bertugas melaksanakan pembinaan peralatan dan angkutan termasuk pemeliharaan dan perbaikannya.
 16. Dalam melaksanakan tugas Bagpal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan; dan
 - b. pemeliharaan dan perawatan senjata dan amunisi.
 17. Dalam melaksanakan tugas Bagpal dibantu oleh:
 - a. Subbagalsusang, bertugas menginventarisir, memelihara, merawat, dan menyalurkan alat khusus dan angkutan; dan
 - b. Subbagsenmu, bertugas menginventarisir, memelihara, merawat, dan menyalurkan senjata dan amunisi.
 18. Bagfaskon bertugas melaksanakan pembinaan fasilitas jasa dan konstruksi, termasuk administrasi pertanahan.
 19. Dalam melaksanakan tugas Bagfaskon menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan fasilitas jasa dan konstruksi, serta memproses administrasi pertanahan; dan
 - b. penyelenggaraan fasilitas listrik, air, dan telekomunikasi di markas Polda.
 20. Dalam melaksanakan tugas Bagfaskon dibantu oleh:
 - a. Subbagkonbangta, bertugas memelihara fasilitas, konstruksi dan bangunan serta memproses administrasi pertanahan; dan
 - b. Subbagprasinstal, bertugas memelihara sarana instalasi listrik, air, dan telekomunikasi.
 21. Urgudang bertugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengelolaan, pengeluaran, dan pendistribusian materiil logistik.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Rolog Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Rolog Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	0	ROLOG				
	1	PIMPINAN				
	1	Karolog	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGADA				
	1	Kabagada	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbag LP	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbag LPSE	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGINFOLOG				
	1	Kabaginfofolog	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagmatfasjas	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Kasubbag P-BMN	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	5	BAGBEKUM				
	1	Kabagbekum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbag BBMP	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagkapsintor	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	6	BAGPAL				
	1	Kabagpal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagalsusang	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagsenmu	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					11	
	7	BAGFASKON				
	1	Kabagfaskon	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagkonbangta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagprasinstal	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					11	

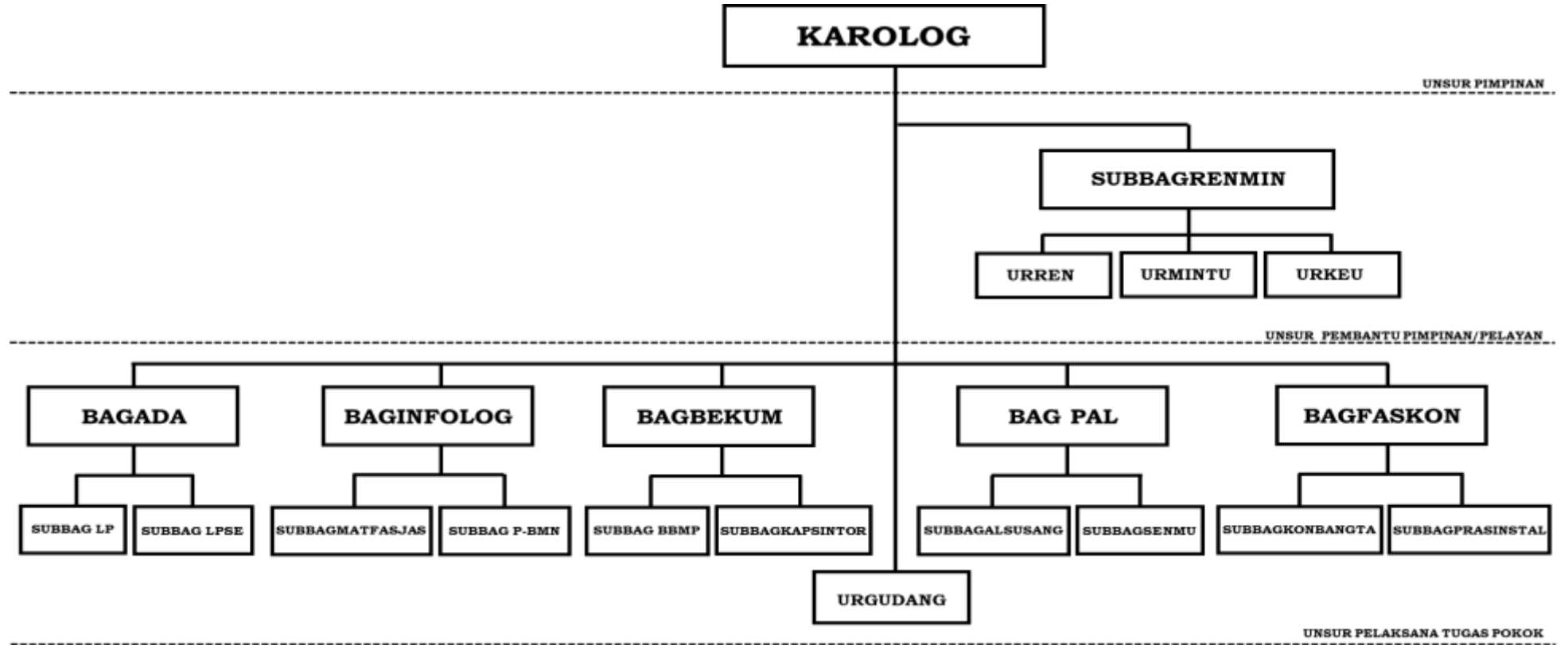
1	2	3	4	5	6	7
	8	URGUDANG	AKP BA/PNS II/I	IV A -		
	1	Kaurgudang			1	
	2	Bamin/Banum			6	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rolog Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGADA	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGINFOLOG	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
5.	BAGBEKUM	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	1	3	9	
6.	BAGPAL	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	3	5	11	
7.	BAGFASKON	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	3	5	11	
8.	URGUDANG	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	3	3	7	
	JUMLAH	0	0	1	5	11	3	3	15	38	0	15	18	33	71	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Rolog Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rolog Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	0	ROLOG				
	1	PIMPINAN				
	1	Karolog	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGADA				
	1	Kabagada	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbag LP	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbag LPSE	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGINFOLOG				
	1	Kabaginfolog	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagmatfasjas	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Kasubbag P-BMN	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	5	BAGBEKUM				
	1	Kabagbekum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbag BBMP	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkapsintor	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	6	BAGPAL				
	1	Kabagpal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagalsusang	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagsenmu	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					11	
	7	BAGFASKON				
	1	Kabagfaskon	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagkonbangta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagprasinthal	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					11	

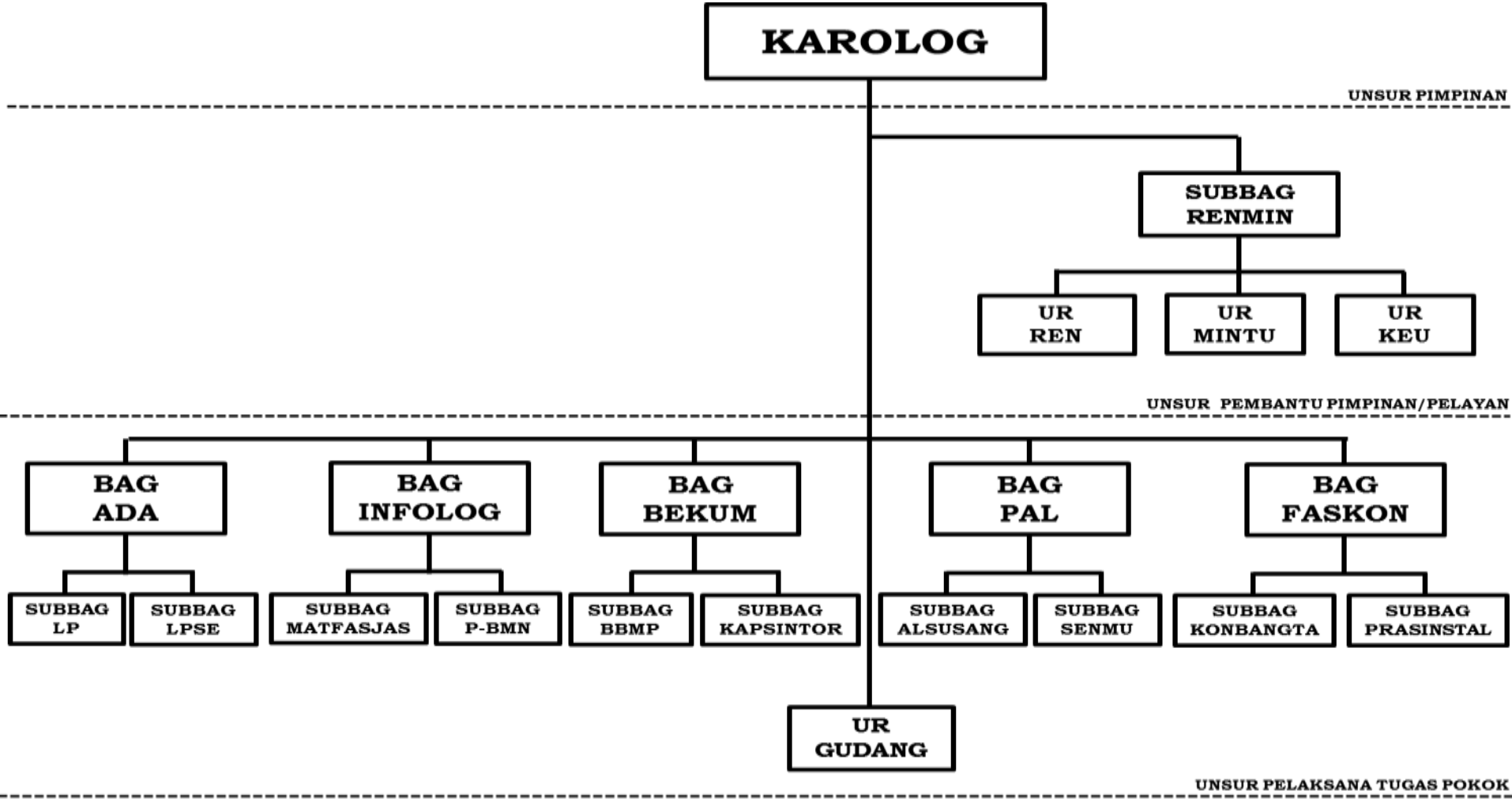
1	2	3	4	5	6	7
	8	URGUDANG				
	1	Kaurgudang	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rolog Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGADA	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGINFOLOG	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
5.	BAGBEKUM	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	1	3	9	
6.	BAGPAL	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	3	5	11	
7.	BAGFASKON	-	-	-	1	2	-	-	3	6	-	2	3	5	11	
8.	URGUDANG	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	3	3	7	
	JUMLAH	0	0	1	5	11	3	3	15	38	0	15	18	33	71	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Rolog Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rolog Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
6	0	ROLOG				
	1	PIMPINAN				
	1	Karolog	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					16	
	3	BAGADA				
	1	Kabagada	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbag LP	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbag LPSE	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGINFOLOG				
	1	Kabaginfoalog	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagmatlog	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbagfasjas	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	5	BAGBEKUM				
	1	Kabagbekum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbag BBMP	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagkapsintor	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	6	BAGPAL				
	1	Kabagpal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagalsusang	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagsenmu	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	7	BAGFASKON				
	1	Kabagfaskon	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagkonbangta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagprasinstal	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	8	URGUDANG				
	1	Kaurgudang	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Rolog Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	2	7	16	
3.	BAGADA	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
4.	BAGINFOLOG	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	2	2	4	7	
5.	BAGBEKUM	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
6.	BAGPAL	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
7.	BAGFASKON	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
8.	URGUDANG	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-		2	2	5	
	JUMLAH	0	0	1	5	11	3	3	11	34	0	15	14	29	63	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

BIDPROPAM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidpropam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;
 - c. pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;
 - d. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
 - e. pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;
 - f. pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;

- g. pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidpropam.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbagyanduan bertugas menerima laporan atau pengaduan masyarakat dan memonitor penanganannya;

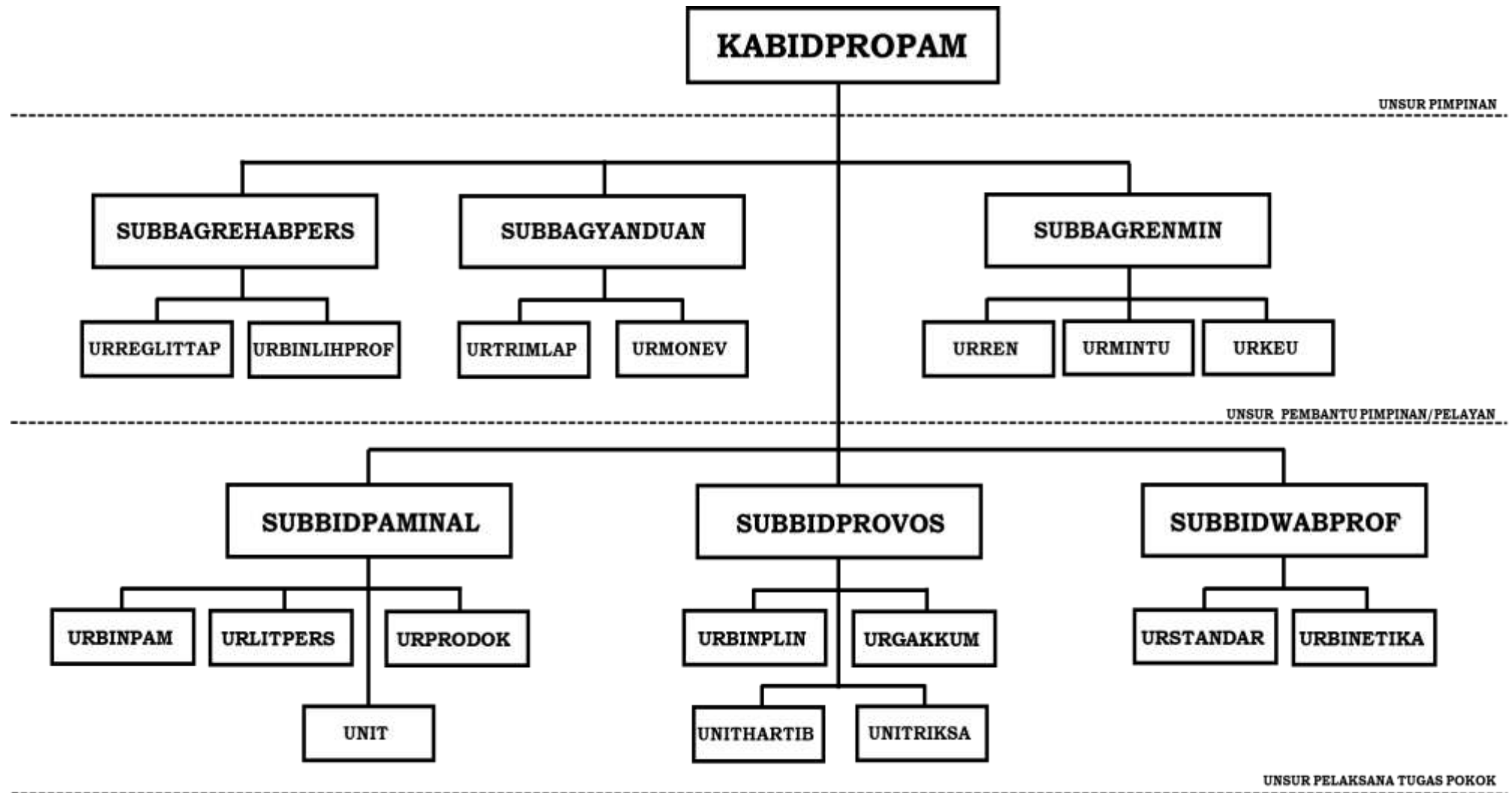
7. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanduan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan dan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan penanganan laporan atau pengaduan warga masyarakat, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanduan dibantu oleh:
 - a. Urtrimlap, bertugas menerima laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melanggar disiplin dan/atau kode etik profesi Polri; dan
 - b. Urmonev, bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Bidpropam dan menangani laporan atau pengaduan warga masyarakat, mengumpulkan dan mengolah data serta penyajian informasi dan dokumentasi di lingkungan Bidpropam.
9. Subbagrehabpers bertugas melaksanakan penerimaan pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, registrasi dan penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi, dan penetapan putusan rehabilitasi, serta pembinaan dan pemulihan profesi.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrehabpers menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan putusan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - b. pembinaan dan pemulihan profesi terhadap anggota Polri sebelum dan sedang dalam proses pemeriksaan, serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. penyiapan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan, atau yang ditetapkan oleh Atasan dari Terhukum.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrehabpers dibantu oleh:
 - a. Ureglittap, bertugas menerima pengaduan keberatan dari pegawai negeri pada Polri, melaksanakan registrasi dan

- penelitian terhadap perkara disiplin dan/atau kode etik profesi yang sedang dan telah diproses melalui mekanisme persidangan, dan menetapkan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri yang telah menjalani hukuman, sedang dalam proses pemeriksaan, dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran; dan
- b. Urbinlihprof, bertugas membina dan memulihkan profesi terhadap anggota Polri dan menyiapkan pembinaan ulang profesi bagi terhukum melalui program pendidikan dan pelatihan atau yang ditetapkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum).
12. Subbidpaminal bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
13. Dalam melaksanakan tugas, Subbidpaminal menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan teknis pengamanan internal di lingkungan Polda dan jajarannya;
 - b. pengamanan internal terhadap personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan;
 - c. penyelidikan terhadap pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri; dan
 - d. penelitian, pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian kegiatan pengamanan internal sesuai lingkup tugasnya.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subbidpaminal dibantu oleh:
- a. Urbinpam, bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal;
 - b. Urlitpers, bertugas menyelenggarakan penelitian dan pencatatan pegawai negeri pada Polri;
 - c. Urprodok, bertugas mendokumentasi produk-produk kegiatan pengamanan internal; dan
 - d. Unit, bertugas melaksanakan penyelidikan dan pengamanan personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.
15. Subbidprovos bertugas membina dan menyelenggarakan penegakan disiplin serta tata tertib di lingkungan Polda.
16. Dalam melaksanakan tugas, Subbidprovos menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeliharaan dan pembinaan disiplin di lingkungan Polda;

- b. pemeliharaan tata tertib di lingkungan Polda;
 - c. pemeriksaan, penuntutan, dan pelaksanaan sidang pelanggaran disiplin anggota Polda;
 - d. pengawalan dan pengamanan pelaksanaan sidang disiplin; dan
 - e. pengawasan pelaksanaan putusan hukuman disiplin.
17. Dalam melaksanakan tugas, Subbidprovos dibantu oleh:
- a. Urbinplin, bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin;
 - b. Urgakkum, bertugas menegakan hukum disiplin di lingkungan Polda;
 - c. Unithartibwal, bertugas memelihara tata tertib dan pengamanan, pengawalan pimpinan di lingkungan Polda; dan
 - d. Unitriksa, bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin.
18. Subbidwabprof bertugas:
- a. menyelenggarakan pembinaan profesi dengan menilai akreditasi profesi dan membina atau menegakan etika profesi;
 - b. mengaudit proses investigasi kasus yang dilakukan oleh Satfung dan/atau anggota Polri; dan
 - c. menyelenggarakan kesekretariatan Komisi Kode Etik Kepolisian di lingkungan Polda.
19. Dalam melaksanakan tugas, Subbidwabprof menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pemberian arahan teknis bidang profesi Polri dan pelaksanaan audit investigasi serta penilaian akreditasi profesi;
 - b. penegakan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri melalui pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP); dan
 - c. pengadministrasian personel dan materiil logistik di lingkungan Bidpropam guna mendukung pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda.
20. Dalam melaksanakan tugas, Subbidwabprof dibantu oleh:
- a. Urstandar, bertugas membantu menyelenggarakan akreditasi dan standardisasi profesi; dan
 - b. Urbinetika, bertugas membantu membina dan menegakkan etika profesi termasuk mengaudit investigasi dan menyelenggarakan kesekretariatan KKEP.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Bidpropam Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidpropam Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7	0	BIDPROPAM				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidpropam	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBAGYANDUAN				
	1	Kasubbagyanduan	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurtrimlap	AKP	IV A	1	
	3	Kaurmonev	AKP	IV A	1	
	4	Pamin	IP	IV B	4	
	5	Banum	PNS II/I	-	4	
					11	
	4	SUBBAGREHABPERS				
	1	Kasubbagrehabpers	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurreglittap	AKP	IV A	1	
	3	Kaurbinlihprof	AKP	IV A	1	
	4	Pamin	IP	IV B	4	

1	2	3	4	5	6	7
	5	Banum	PNS II/I	-	4	
					11	
	5	SUBBIDPAMINAL				
	1	Kasubbidpaminal	AKBP	III A	1	
	2	Kaurbinpam	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurlitpers	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurprodok	KOMPOL	III B	1	
	5	Pamin	AKP	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	7	Kanit	AKP	IV A	3	
	8	Panit	IP	IV B	6	
	9	Banit	BA	-	24	
					43	
	6	SUBBIDPROVOS				
	1	Kasubbidprovos	AKBP	III A	1	
	2	Kaurbinplin	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurgakkum	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
	6	Kanithartib	AKP	IV A	3	
	7	Panit	IP	IV B	6	
	8	Banit	BA	-	60	
	9	Kanitriksa	AKP	IV A	3	
	10	Panit	IP	IV B	6	
	11	Banit	BA	-	30	
					115	

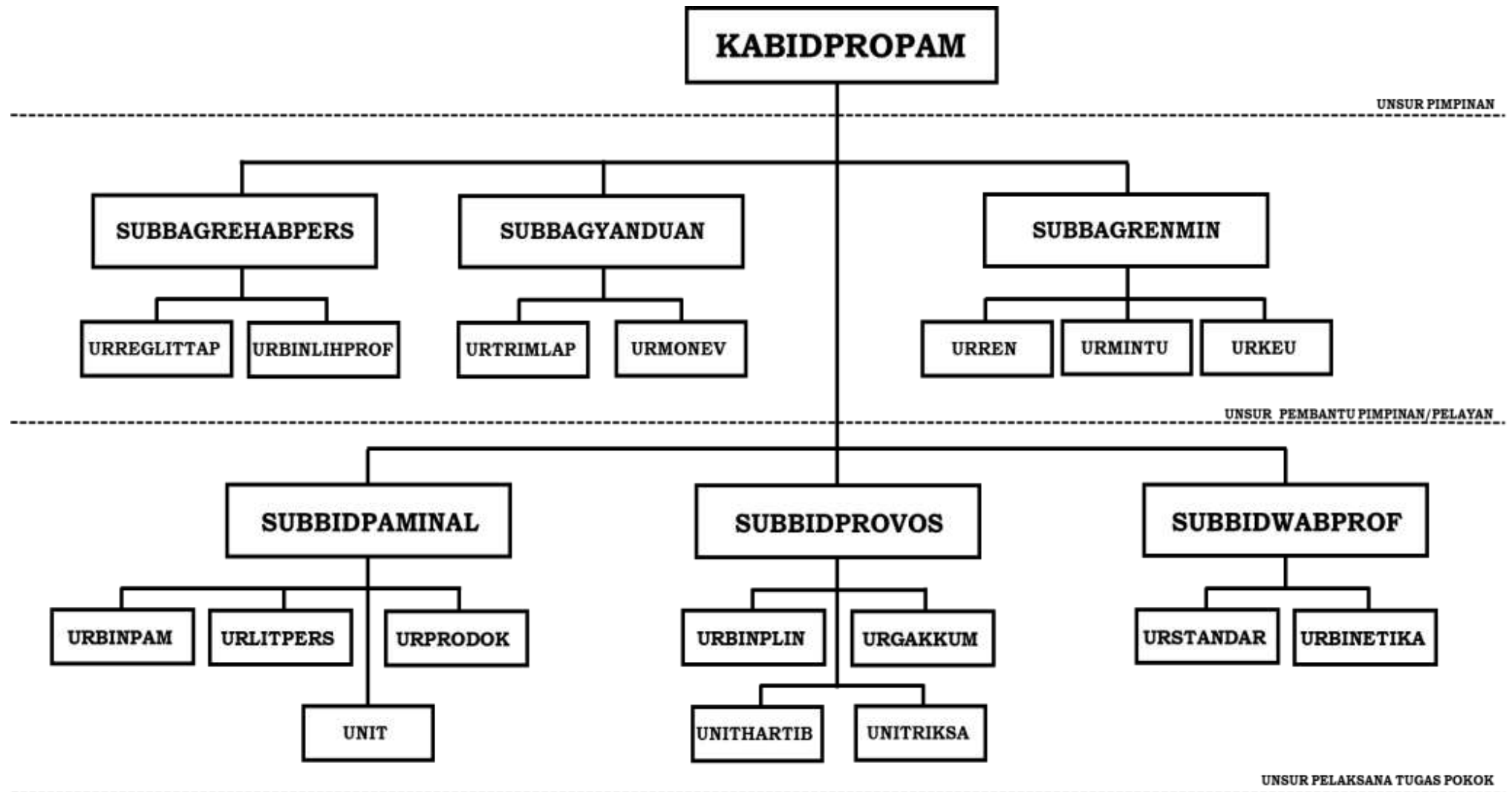
1	2	3	4	5	6	7
	7	SUBBIDWABPROF				
	1	Kasubbidwabprof	AKBP	III A	1	
	2	Kaurstandar	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurbinetika	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP	IV A	2	
	5	Pamin	IP	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					11	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidpropam Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBAGYANDUAN	-	-	-	-	1	2	4	-	7	-	-	4	4	11	
4.	SUBBAGREHABPERS	-	-	-	-	1	2	4	-	7	-	-	4	4	11	
5.	SUBBIDPAMINAL	-	-	-	1	3	6	6	24	40	-	-	3	3	43	
6.	SUBBIDPROVOS	-	-	-	1	2	8	12	90	113	-	-	2	2	115	
7.	SUBBIDWABPROF	-	-	-	1	2	2	2	2	9	-	-	2	2	11	
	JUMLAH	0	0	1	3	10	22	31	119	186	0	5	19	24	210	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Bidpropam Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidpropam Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7	0	BIDPROPAM				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidpropam	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBAGYANDUAN				
	1	Kasubbagyanduan	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurtrimlap	AKP	IV A	1	
	3	Kaurmonev	AKP	IV A	1	
	4	Pamin	IP	IV B	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBBAGREHABPERS				
	1	Kasubbagrehabpers	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurreglittap	AKP	IV A	1	
	3	Kaurbinlihprof	AKP	IV A	1	
	4	Pamin	IP	IV B	2	

1	2	3	4	5	6	7
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	5	SUBBIDPAMINAL				
	1	Kasubbidpaminal	AKBP	III A	1	
	2	Kaurbinpam	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurlitpers	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurprodok	KOMPOL	III B	1	
	5	Pamin	AKP	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	7	Kanit	AKP	IV A	3	
	8	Panit	IP	IV B	6	
	9	Banit	BA	-	12	
					31	
	6	SUBBIDPROVOS				
	1	Kasubbidprovos	AKBP	III A	1	
	2	Kaurbinplin	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurgakkum	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
	6	Kanithartib	AKP	IV A	3	
	7	Panit	IP	IV B	6	
	8	Banit	BA	-	24	
	9	Kanitriksa	AKP	IV A	3	
	10	Panit	IP	IV B	3	
	11	Banit	BA	-	9	
					55	

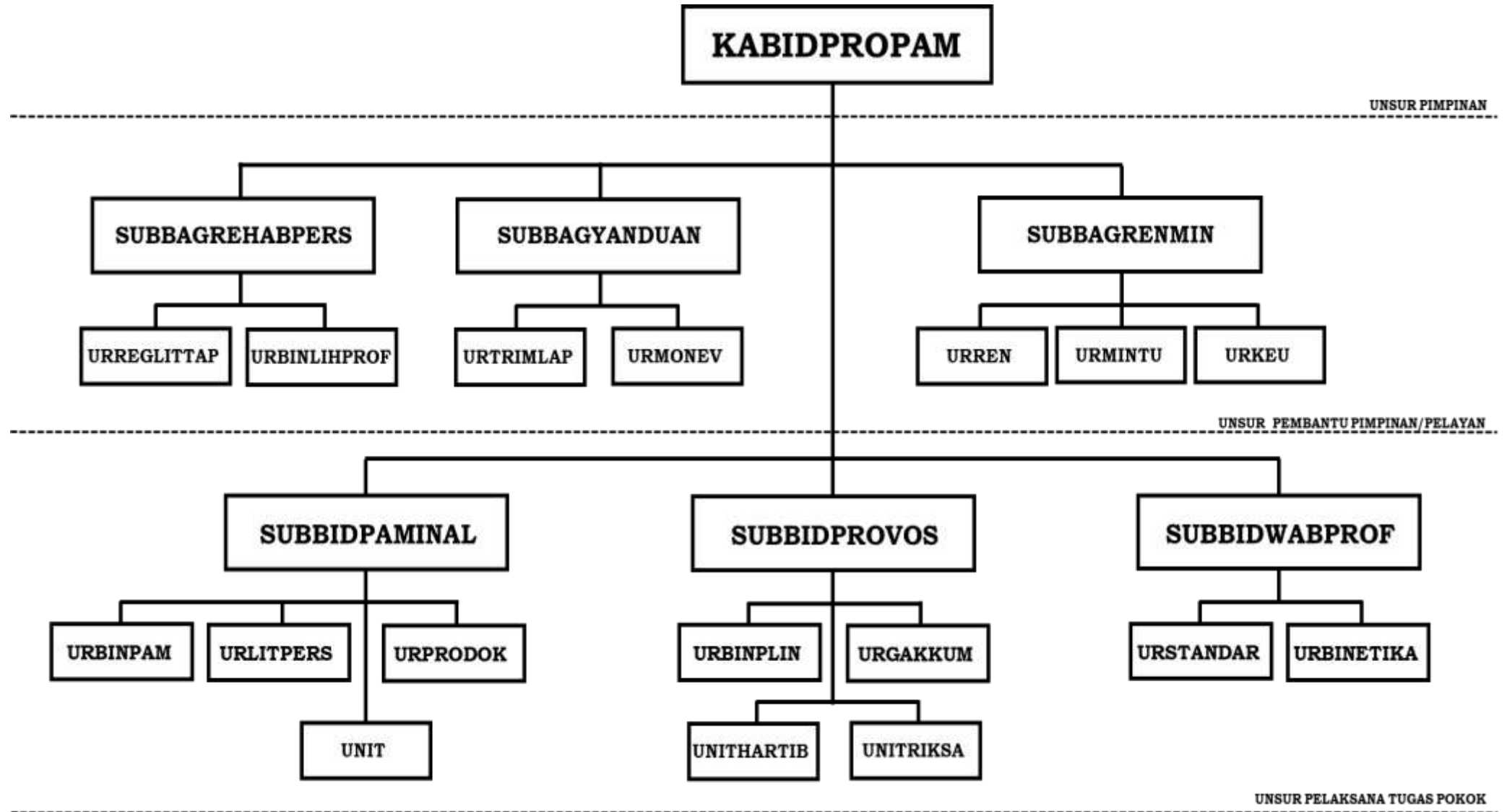
1	2	3	4	5	6	7
	7	SUBBIDWABPROF				
	1	Kasubbidwabprof	AKBP	III A	1	
	2	Kaurstandar	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurbinetika	KOMPOL	III B	1	
	4	Pamin	IP	IV B	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidpropam Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBAGYANDUAN	-	-	-	-	1	2	2	-	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBBAGREHABPERS	-	-	-	-	1	2	2	-	5	-	-	2	2	7	
5.	SUBBIDPAMINAL	-	-	-	1	3	6	6	12	28	-	-	3	3	31	
6.	SUBBIDPROVOS	-	-	-	1	2	8	9	33	53	-	-	2	2	55	
7.	SUBBIDWABPROF	-	-	-	1	2	2		2	7	-	-	2	2	9	
	JUMLAH	0	0	1	3	10	22	22	50	108	0	5	15	20	128	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Bidpropam Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidpropam Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
7	0	BIDPROPAM				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidpropam	AKBP	III A	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP	IV B	1	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					13	
	3	SUBBAGYANDUAN				
	1	Kasubbagyanduan	AKP	IV A	1	
	2	Kaurtrimlap	IP	IV B	1	
	3	Kaurmonev	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	4	SUBBAGREHABPERS				
	1	Kasubbagrehabpers	AKP	IV A	1	
	2	Kaurreglittap	IP	IV B	1	
	3	Kaurbinlihprof	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	5	SUBBIDPROVOS				
	1	Kasubbidprovos	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurbinplin	AKP	IV A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Kaurgakkum	AKP	IV A	1	
	3	Paur	IP	IV B	2	
	4	Banum	PNS II/I	-	2	
	5	Kanithartib	AKP	IV A	3	
	6	Panit	IP	IV B	6	
	7	Banit	BA	-	18	
	8	Kanitriksa	AKP	IV A	3	
	9	Panit	IP	IV B	3	
	10	Banit	BA	-	9	
					49	
	6	SUBBIDPAMINAL				
	1	Kasubbidpaminal	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurbinpam	AKP	IV A	1	
	3	Kaurlitpers	AKP	IV A	1	
	4	Kaurprodok	AKP	IV A	1	
	3	Pamin	IP	IV B	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kanit	AKP	IV A	3	
	6	Panit	IP	IV B	6	
	7	Banit	BA	-	12	
					31	
	7	SUBBIDWABPROF				
	1	Kasubbidwabprof	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurstandar	AKP	IV A	1	
	3	Kaurbinetika	AKP	IV A	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidpropam Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	3	4	8	-	-	5	5	13	
3.	SUBBAGYANDUAN	-	-	-	-	-	1	2	2	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBBAGREHABPERS	-	-	-	-	-	1	2	2	5	-	-	2	2	7	
5.	SUBBIDPAMINAL	-	-	-	-	1	6	9	12	28	-	-	3	3	31	
6.	SUBBIDPROVOS	-	-	-	-	1	8	11	27	47	-	-	2	2	49	
7.	SUBBIDWABPROF	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	2	2	4	7	
	JUMLAH	0	0	0	1	3	19	27	47	97	0	2	16	18	115	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

BIDHUMAS

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Bidhumas bertugas menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat (Humas) di tingkat Polda, mengelola informasi, penyajian data, dokumentasi yang dapat diakses masyarakat, melaksanakan kerja sama, dan melaksanakan Anev kegiatan tugas Bidhumas.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidhumas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda;
 - c. penerangan umum untuk membentuk opini dan kontra opini agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif;
 - d. penerangan satuan yang meliputi penyampaian informasi kepada satuan internal melalui lembar Pensat, majalah, leaflet, booklet, Poster dan lain-lain;
 - e. perumusan, penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan mitra terkait dalam bidang humas;
 - f. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), pelayanan publik *Portalwebsite* Divhumas Polri;
 - g. pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran atau desiminasi informasi digital melalui media *online* maupun media sosial;
 - h. pelaksanaan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, media monitoring dan pengelolaan isu krisis media cetak dan digital; dan

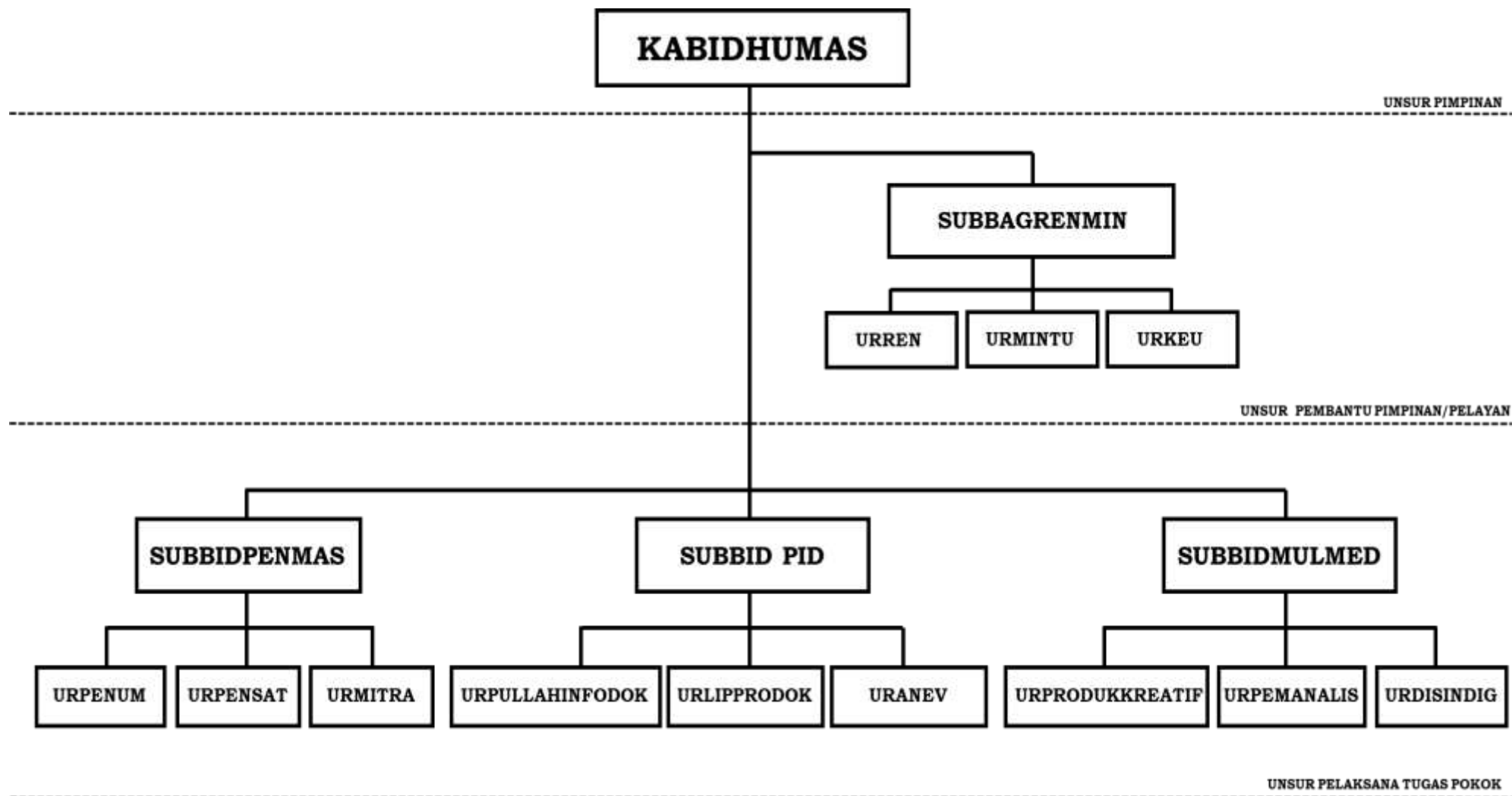
- i. pemantauan dan evaluasi program Bidhumas.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidhumas.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbidpenmas bertugas menyelenggarakan penerangan umum dan penerangan satuan yang meliputi pengelolaan dan penyampaian informasi termasuk kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya.
7. Dalam melaksanakan tugas Subbidpenmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerangan umum dan satuan, pengelolaan, dan penyampaian informasi di lingkungan Polda; dan

- b. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama serta kemitraan dengan media massa berikut komponennya.
8. Dalam melaksanakan tugas Subbidpenmas dibantu oleh:
- a. Urpenum, bertugas menyelenggarakan penerangan umum;
 - b. Urpensat, bertugas menyelenggarakan penerangan satuan; dan
 - c. Urmitra, bertugas menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan media massa berikut komponennya.
9. Subbid PID bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, informasi dan dokumentasi dalam mendukung pelaksanaan informasi baik internal maupun eksternal Polri.
10. Dalam melaksanakan tugas Subbid PID menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KIP;
 - b. peliputan, produksi, dan dokumentasi kegiatan Polda;
 - c. pengumpulan hasil peliputan dan penyajian informasi kegiatan Polda yang dapat diakses oleh publik.
 - d. penganalisisan dan perumusan data yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan penyusunan jadwal uji konsekuensinya;
 - e. penerimaan pengaduan pemohon informasi publik atas keberatan yang diajukan dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Daerah serta melakukan hak jawab kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Dalam melaksanakan tugas Subbid PID dibantu oleh:
- a. Urpullahinfodok, bertugas menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi baik untuk materi subbid multimedia maupun untuk portal/jaringan dan media Humas.
 - b. Urlipprodok, bertugas melaksanakan peliputan, produksi, dan dokumentasi; dan
 - c. Uranev, bertugas menganalisis dan merumuskan data yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menyusun jadwal uji konsekuensinya sesuai peraturan perundang-undangan serta penerimaan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik;

12. Subbidmulmed bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, peningkatan sumber daya teknologi informasi, produksi, analisis, pengembangan multimedia, melakukan media monitoring dan pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran/diseminasi informasi digital, media online maupun media sosial untuk menjadi saluran dua arah komunikasi yang efektif dan kreatif;
13. dalam melaksanakan tugas, Subbidmulmed menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembuatan rancangan/desain kreatif program Polri dalam bentuk visual, audio visual, naskah iklan dan pemberian arahan/panduan materi produksi, penentuan media periklanan serta penjadwalan penayangan pesan pada media yang dipilih;
 - b. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh media dan manajemen media dalam rangka kepentingan pelaksanaan tugas Polri;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyebaran/ diseminasi informasi digital dalam rangka membentuk opini dan kontra opini masyarakat melalui media sosial maupun media *online* bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri;
14. dalam melaksanakan tugas, Subbidmulmed dibantu oleh:
 - a. Urprodukkreatif, bertugas membangun citra polri melalui pembuatan penulisan, *caption*, *storyboard*, produk multimedia lainnya yang kreatif dan inspiratif serta mengumpulkan kisah polisi unik yang menginspirasi di seluruh indonesia untuk divisualisasikan;
 - b. Urpemanalis, bertugas melaksanakan analisis, evaluasi dan monitoring terhadap seluruh media serta melaksanakan manajemen media dalam rangka untuk kepentingan tugas Polri;
 - c. Urdisindig, bertugas melakukan penyebaran program kampanye digital institusi Polri dengan mengedepankan sisi humanis di media *online* dan media sosial.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Bidhumas Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Bidhumas Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
8	0	BIDHUMAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidhumas	KOMBES POL		1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDPENMAS				
	1	Kasubbidpenmas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurpenum	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurpensat	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurmitra	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	4	SUBBID PID				
	1	Kasubbid PID	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurpullahinprodok	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaurlipprodok	KOMPOL	III B	1	
	4	Kauranev	KOMPOL	III B	1	

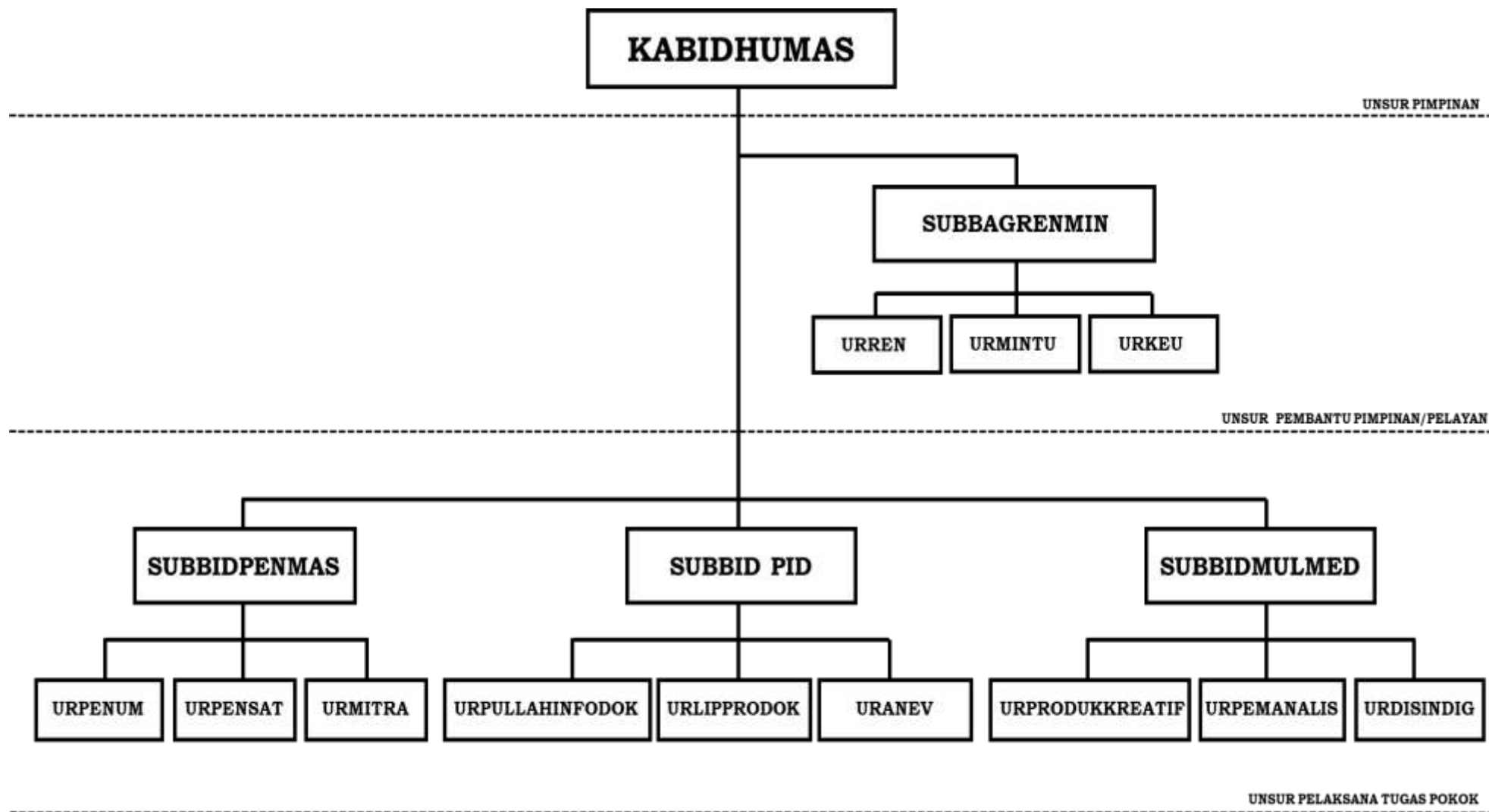
1	2	3	4	5	6	7
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	5	SUBBIDMULMED				
	1	Kasubbidmulmed	AKBP	III A	1	
	2	Kaurprodukkreatif	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurpemanalis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurdisindig	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidhumas Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBIDPENMAS	-	-	-	1	2	2	-	3	8	1	1	3	5	13	
4.	SUBBID PID	-	-	-	1	2	2	-	3	8	1	1	3	5	13	
5.	SUBBIDMULMED	-	-	-	1	2	2	-	3	8	1	1	3	5	13	
	JUMLAH	0	0	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Bidhumas Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidhumas Polda Tipe A

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
8	0	BIDHUMAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidhumas	KOMBES POL		1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDPENMAS				
	1	Kasubbidpenmas	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurpenum	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurpensat	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurmitra	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	4	SUBBID PID				
	1	Kasubbid PID	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurpullahinprodok	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaurlipprodok	KOMPOL	III B	1	
	4	Kauranev	KOMPOL	III B	1	

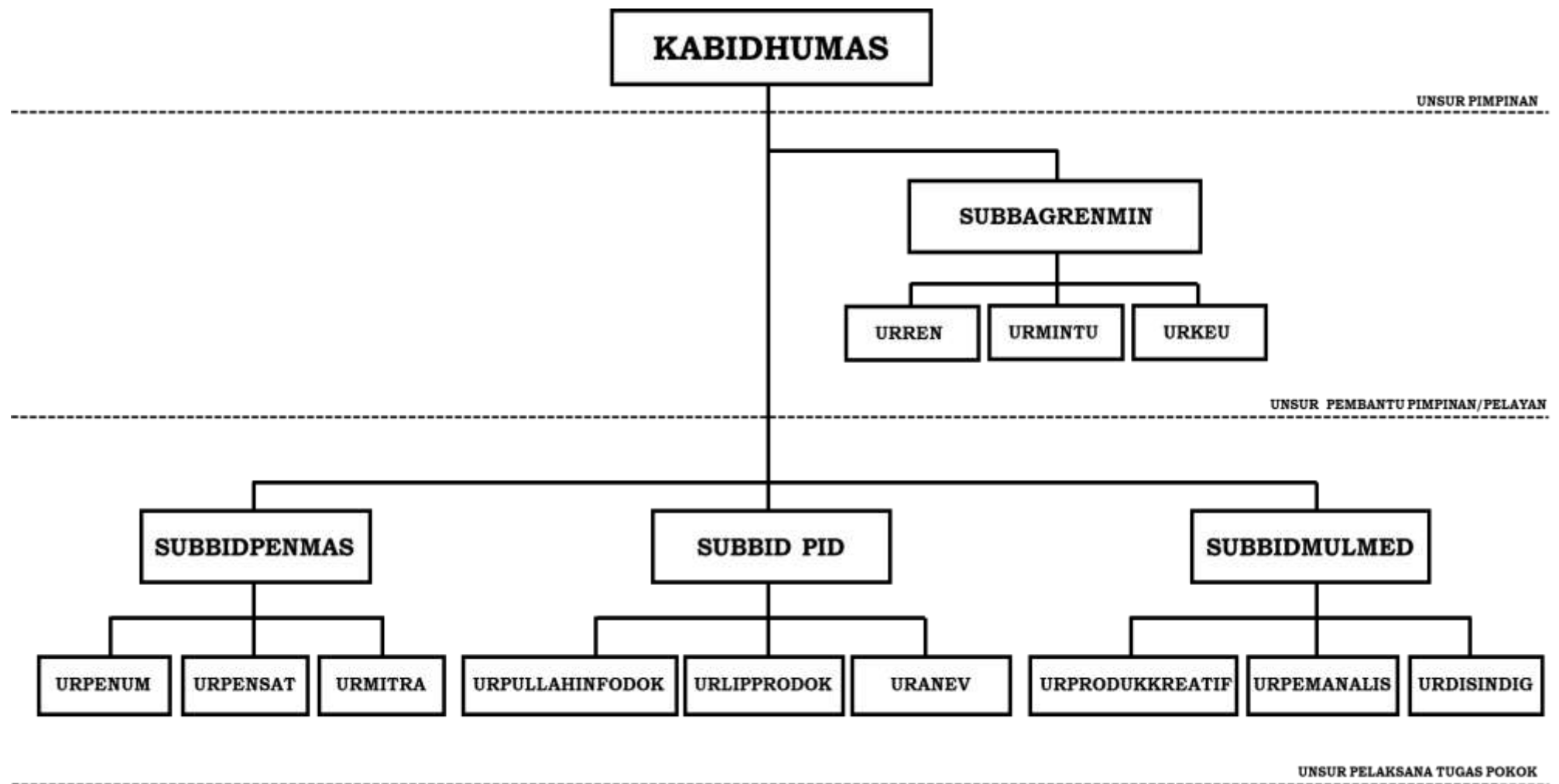
1	2	3	4	5	6	7
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	5	SUBBIDMULMED				
	1	Kasubbidmulmed	AKBP	III A	1	
	2	Kaurprodukkreatif	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurpemanalis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurdisindig	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidhumas Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBIDPENMAS	-	-	-	1	2	2	-	3	8	1	1	3	5	13	
4.	SUBBID PID	-	-	-	1	2	2	-	3	8	1	1	3	5	13	
5.	SUBBIDMULMED	-	-	-	1	2	2	-	3	8	1	1	3	5	13	
	JUMLAH	0	0	1	3	7	8	3	12	34	3	8	13	24	58	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Bidhumas Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidhumas Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
8	0	BIDHUMAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidhumas	AKBP	III A	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Banum	PNS II/I	-	9	
					13	
	3	SUBBIDPENMAS				
	1	Kasubbidpenmas	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurpenum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurpensat	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurmitra	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	4	SUBBID PID				
	1	Kasubbid PID	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurpullahinfodok	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurlipprodok	AKP/PNS III c/d	IV A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Kauranev	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	5	SUBBIDMULMED				
	1	Kasubbidmulmed	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurprodukkreatif	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurpemanalis	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurdisindig	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidhumas Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	3	3	7	-	-	6	6	13	
3.	SUBBIDPENMAS	-	-	-	-	1	3	1	3	8	-	2	3	5	13	
4.	SUBBID PID	-	-	-	-	1	3	1	3	8	-	2	3	5	13	
5.	SUBBIDMULMED	-	-	-	-	1	3	1	3	8	-	2	3	5	13	
	JUMLAH	0	0	0	1	3	10	6	12	32	0	6	15	21	53	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

BIDKUM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

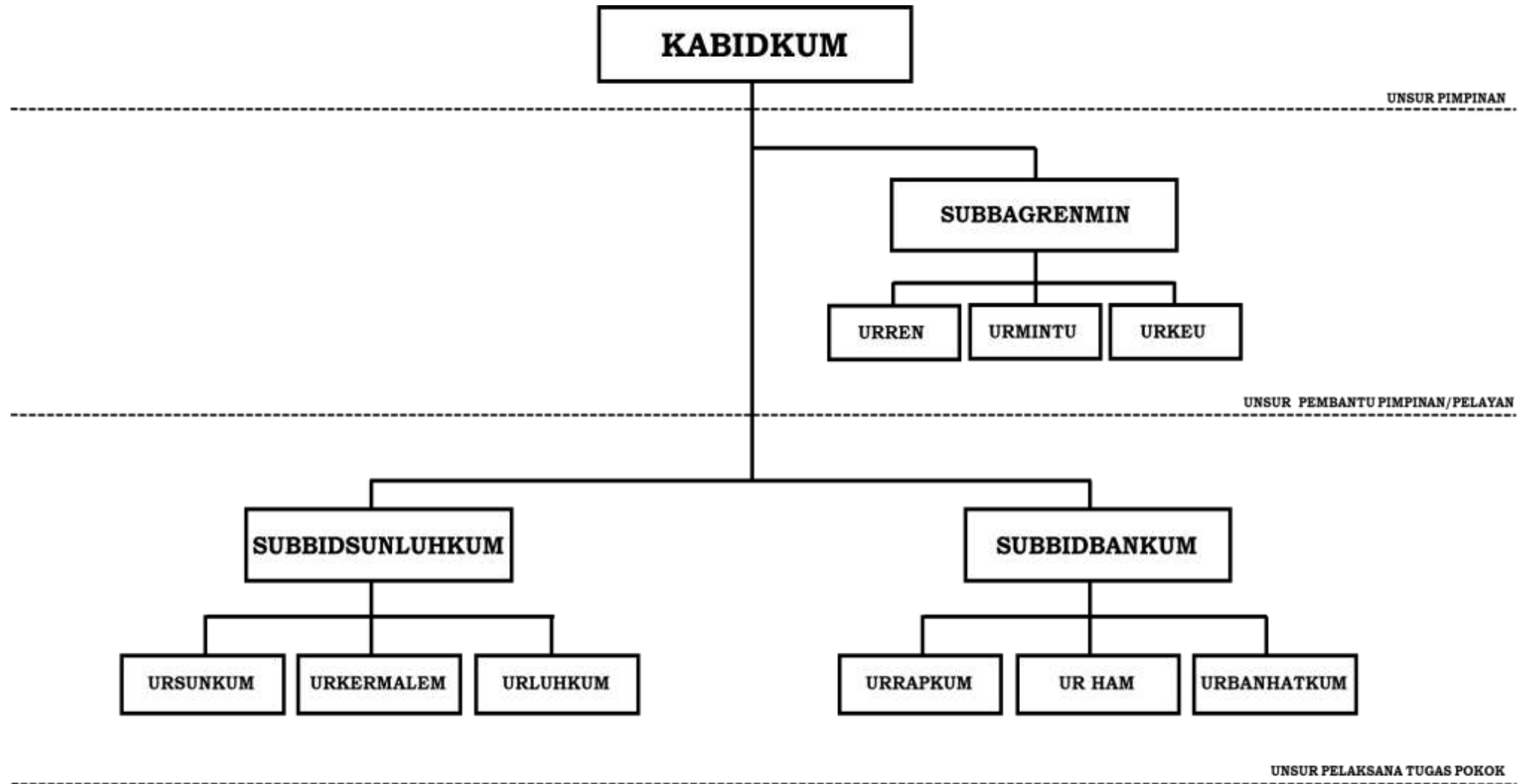
1. Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidkum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda;
 - c. penyuluhan dan sosialisasi hukum;
 - d. penerapan hukum, pemberian nasihat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan institusi kepolisian;
 - e. pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkum.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbidsunluhkum bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum di lingkungan Polda.
7. Dalam melaksanakan tugas, Subbidsunluhkum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda;
 - b. pemberian masukan substansi yang berkaitan dengan tugas Polri dalam penyusunan peraturan daerah; dan
 - c. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbidsunluhkum dibantu oleh:
 - a. Ursunkum, bertugas menyusun peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda;
 - b. Urkermalem, bertugas memberikan masukan dalam penyusunan, pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait; dan

- c. Urluhkum, bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, masyarakat, dan satuan fungsi di lingkungan Polda.
9. Subbidbankum bertugas melaksanakan penerapan hukum, bantuan dan nasihat hukum serta HAM.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbidbankum menyelenggarakan fungsi:
- a. Pemberian pendapat dan saran hukum bagi pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;
 - b. Penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;
 - c. pemberian bantuan dan nasehat hukum bagi pemohon baik di dalam maupun di luar persidangan; dan
 - d. pemberian bantuan hukum bagi institusi Polda pada proses persidangan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbidbankum dibantu oleh:
- a. Urrapkum, bertugas mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;
 - b. Ur HAM, bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan HAM; dan
 - c. Urbanhatkum, bertugas menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, pegawai negeri pada Polri beserta keluarganya, dan Satuan fungsi di lingkungan Polda.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Bidkum Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Bidkum Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
9	0	BIDKUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidkum	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDSUNLUHKUM				
	1	Kasubbidsunluhkum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaursunkum	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurkermalem	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurluhkum	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Banum	PNS II/I	-	3	
					10	

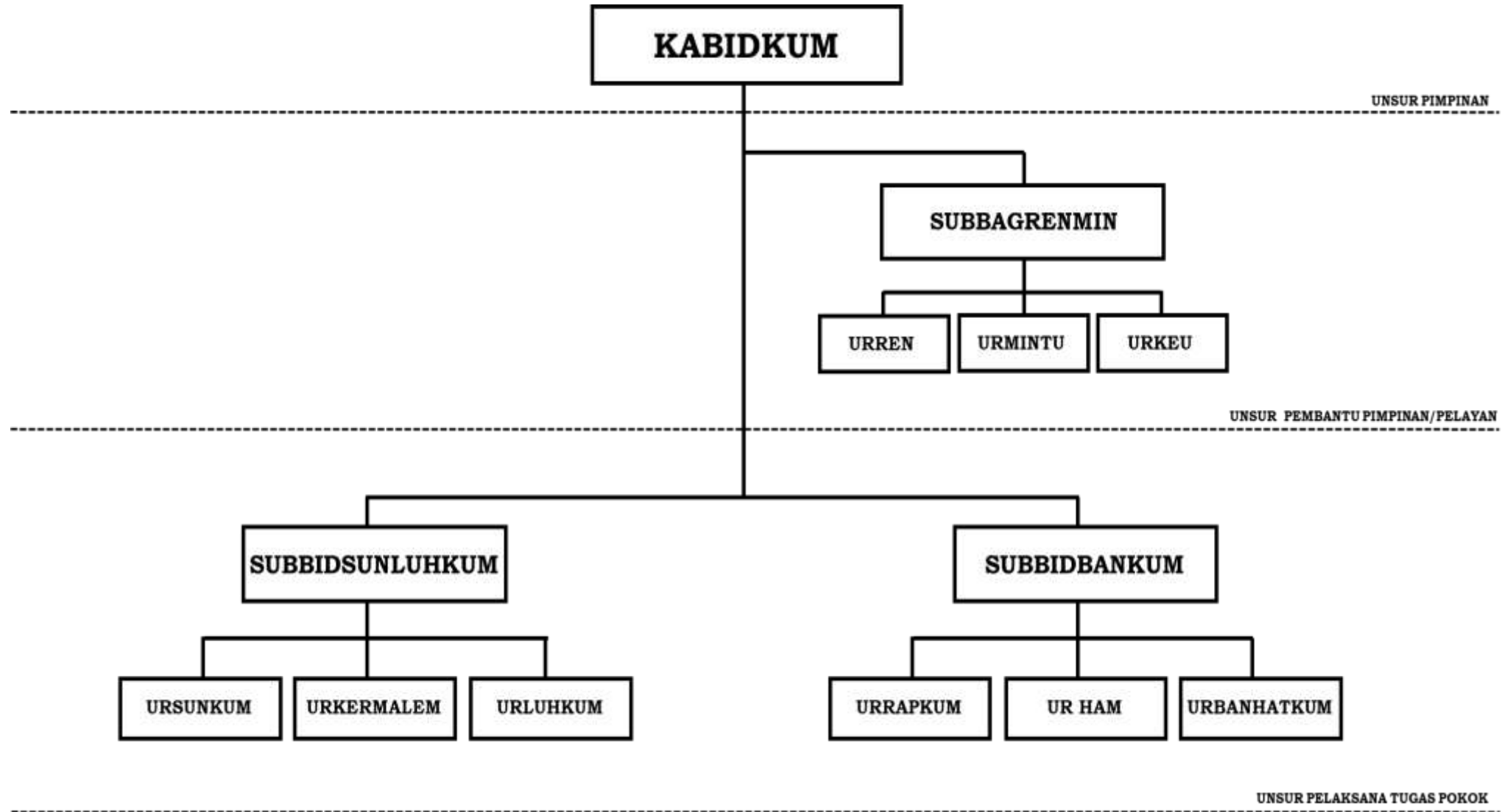
1	2	3	4	5	6	7
	4	SUBBIDBANKUM				
	1	Kasubbidbankum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurrapkum	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaurham	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurbanhatkum	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Banum	PNS II / I	-	3	
					10	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Bidkum Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	-	2	2	5	-	8	5	13	18	
3.	SUBBIDSUNLUHKUM	-	-	-	1	3	-	-	-	4	-	3	3	6	10	
4.	SUBBIDBANKUM	-	-	-	1	3	-	-	-	4	-	3	3	6	10	
	JUMLAH	0	0	1	2	7	0	2	2	14	0	14	11	25	39	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Bidkum Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Bidkum Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
9	0	BIDKUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidkum	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDSUNLUHKUM				
	1	Kasubbidsunluhkum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaursunkum	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurkermalem	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurluhkum	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Banum	PNS II/I	-	3	
					10	

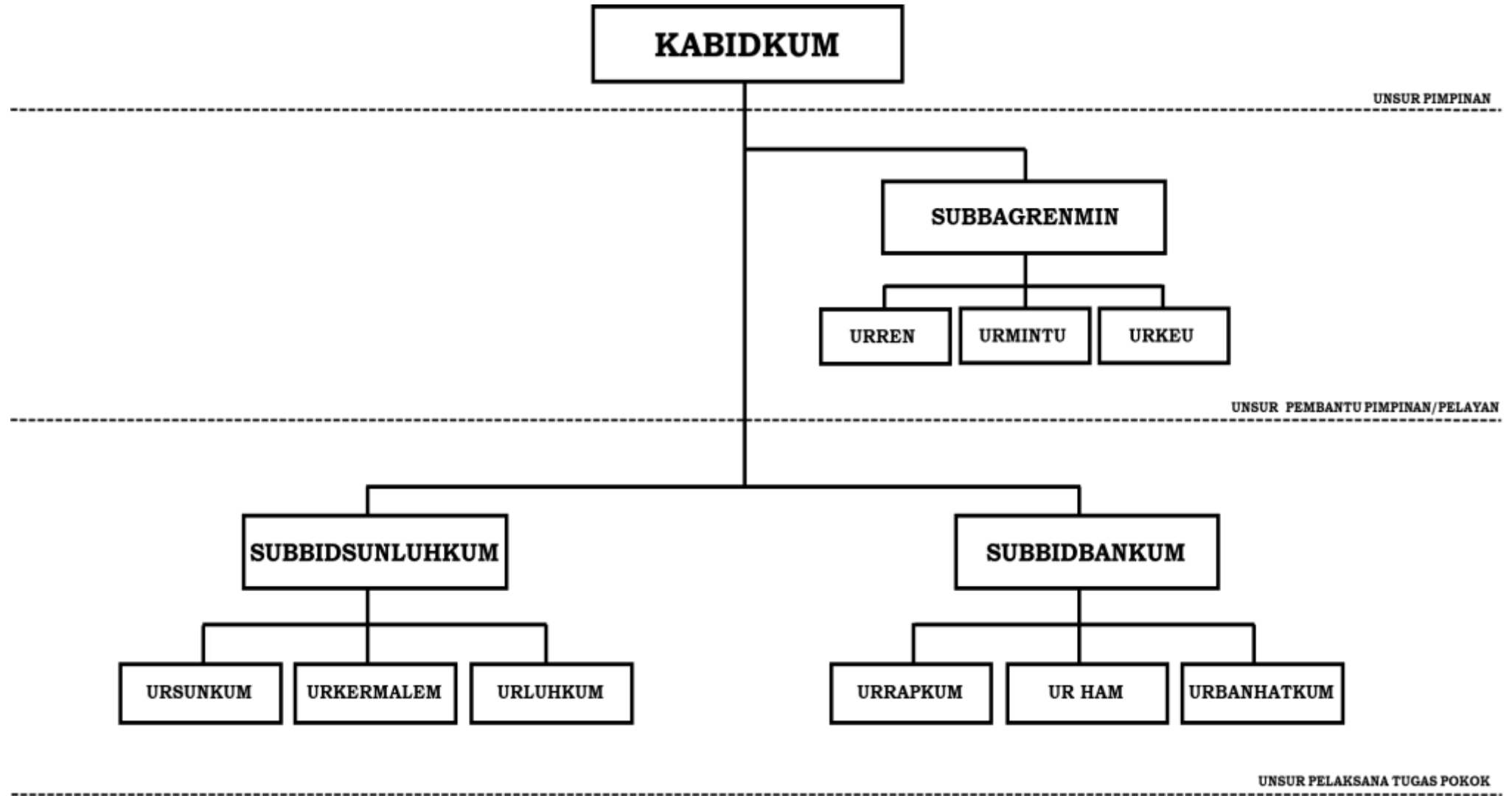
1	2	3	4	5	6	7
	4	SUBBIDBANKUM				
	1	Kasubbidbankum	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurrapkum	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaurham	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurbanhatkum	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Banum	PNS II/I	-	3	
					10	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Bidkum Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	-	2	2	5	-	8	5	13	18	
3.	SUBBIDSUNLUHKUM	-	-	-	1	3	-	-	-	4	-	3	3	6	10	
4.	SUBBIDBANKUM	-	-	-	1	3	-	-	-	4	-	3	3	6	10	
	JUMLAH	0	0	1	2	7	0	2	2	14	0	14	11	25	39	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Bidkum Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Bidkum Tipe B

NO		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
9	0	BIDKUM	AKBP	III A		
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidkum			1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					13	
	3	SUBBIDSUNLUHKUM				
	1	Kasubidsunluhkum	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaursunkum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurkermalem	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurluhkum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP / PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/ PNS II / I	-	3	
					10	
	4	SUBBIDBANKUM				
	1	Kasubbidbankum	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurrapkum	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurham	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurbanhatkum	AKP / PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP / PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/ PNS II / I	-	3	
					10	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Bidkum Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	3	3	7	-	-	6	6	13	
3.	SUBBIDSUNLUHKUM	-	-	-	-	1	3	2	-	6	-	1	3	4	10	
4.	SUBBIDBANKUM	-	-	-	-	1	3	2	-	6	-	1	3	4	10	
	JUMLAH	0	0	0	1	2	7	7	3	20	0	2	12	14	34	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

BID TIK

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Bid TIK bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi Kamtibmas dan pelayanan multimedia.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bid TIK menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan pengolahan data, serta pelayanan telekomunikasi;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, pengamanan sistem, penyajian informasi dan dokumentasi, serta analisis dan evaluasi;
 - d. pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi Kamtibmas, meliputi penyiapan dan penyajian data operasional dan pembinaan; dan
 - e. pemberian bimbingan, bantuan teknis penyelenggaraan TIK kepada satuan organisasi di lingkungan Polda;
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bid TIK.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

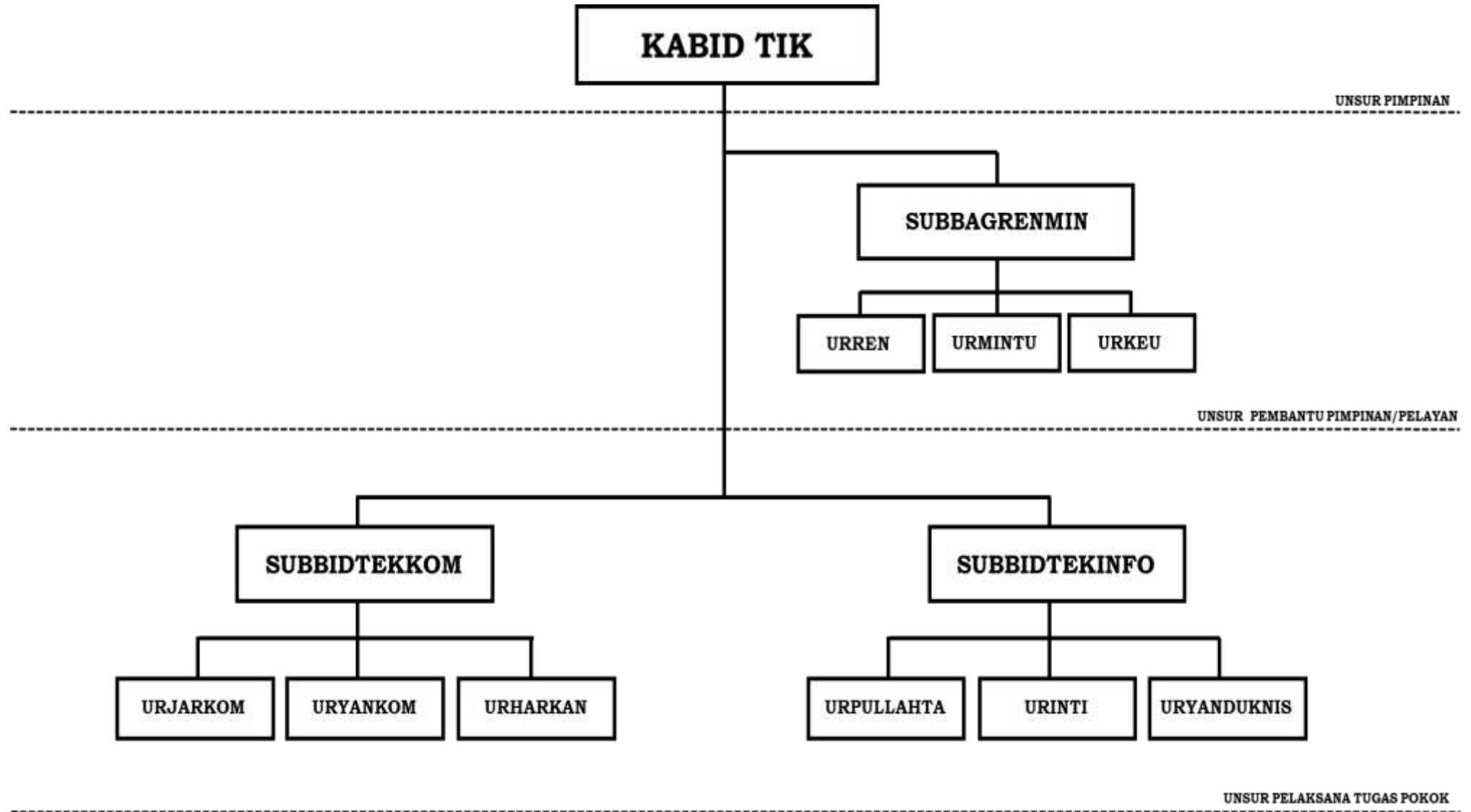
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbidtekkom bertugas menyelenggarakan dan membina sistem dan teknologi komunikasi, meliputi pembangunan dan pengembangan jaringan, pelayanan komunikasi, serta pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur jaringan komunikasi.
7. Dalam melaksanakan tugas, Kasubbidtekkom menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan sistem dan teknologi komunikasi di lingkungan Polda;
 - b. pengembangan dan penyelenggaraan teknologi jaringan komunikasi, meliputi teknologi media fisik komunikasi, teknologi *interface communication* (komunikasi antar muka), teknologi dan prosedur penyambungan dan perutean data dalam komunikasi;
 - c. penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan pelayanan sentra komunikasi; dan
 - d. pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem teknologi komunikasi;

8. Dalam melaksanakan tugas, Kasubidtekkom dibantu oleh:
 - a. Urjarkom, bertugas mengembangkan dan menyelenggarakan jaringan komunikasi, pengendalian frekuensi komunikasi radio, pengendalian pengalamatan *Internet Protocol* (IP), pemantauan dan pemetaan infrastruktur jaringan komunikasi radio, jaringan komunikasi data, jaringan telepon, serta pencocokan dan penelitian tagihan jasa telekomunikasi;
 - b. Uryankom, bertugas menyelenggarakan pelayanan komunikasi, pelayanan sentra komunikasi, serta melakukan analisa dan evaluasi pada pelayanan sistem komunikasi; dan
 - c. Urharkan, bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan alat dan infrastruktur sistem komunikasi meliputi sistem komunikasi radio, sistem komunikasi data, dan sistem komunikasi satelit, sistem komunikasi telepon serta menginventarisasi material komunikasi melalui penerimaan dan pendistribusian material komunikasi.
9. Subbidtekinfo bertugas membina dan menyelenggarakan sistem dan teknologi informasi yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Kamtibmas dan dokumentasi bidang operasional maupun pembinaan, serta teknologi informasi komunikasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbidtekinfo menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan dan pengendalian sistem dan teknologi informasi di lingkungan Polda;
 - b. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem pengumpulan dan analisis data guna pengembangan data *warehouse* dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras dan program aplikasi, dan keamanan sistem informasi;
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan sistem penyajian informasi meliputi penyajian informasi dalam bentuk tertulis, audio, video, dan layanan multimedia dengan memanfaatkan piranti lunak, piranti keras, program aplikasi, dan keamanan sistem informasi;
 - d. Pembinaan dan pengembangan infrastruktur/sarana dan prasarana, meliputi piranti lunak, piranti keras, pengelolaan situs dan keamanan sistem informasi termasuk fungsi pemeliharaan dan perbaikannya; dan

- e. Pemberian pelayanan dukungan teknis dan mengendalikan sistem dan teknologi informasi kepada Satfung/Satwil.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbidtekinfo dibantu oleh:
- a. Urpullahta, bertugas mengelola sistem informasi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan dan menyebarkan informasi termasuk pengkajian data;
 - b. Urinti, bertugas membina dan mengoperasikan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Polda;
 - c. Uryanduknis, bertugas membina dan mengendalikan manajemen layanan di bidang teknologi informasi di lingkungan Polda.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Bid TIK Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bid TIK Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
10	0	BID TIK				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabid TIK	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDTEKKOM				
	1	Kasubbidtekkom	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurjarkom	KOMPOL	III B	1	
	3	Kauryankom	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurharkan	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	

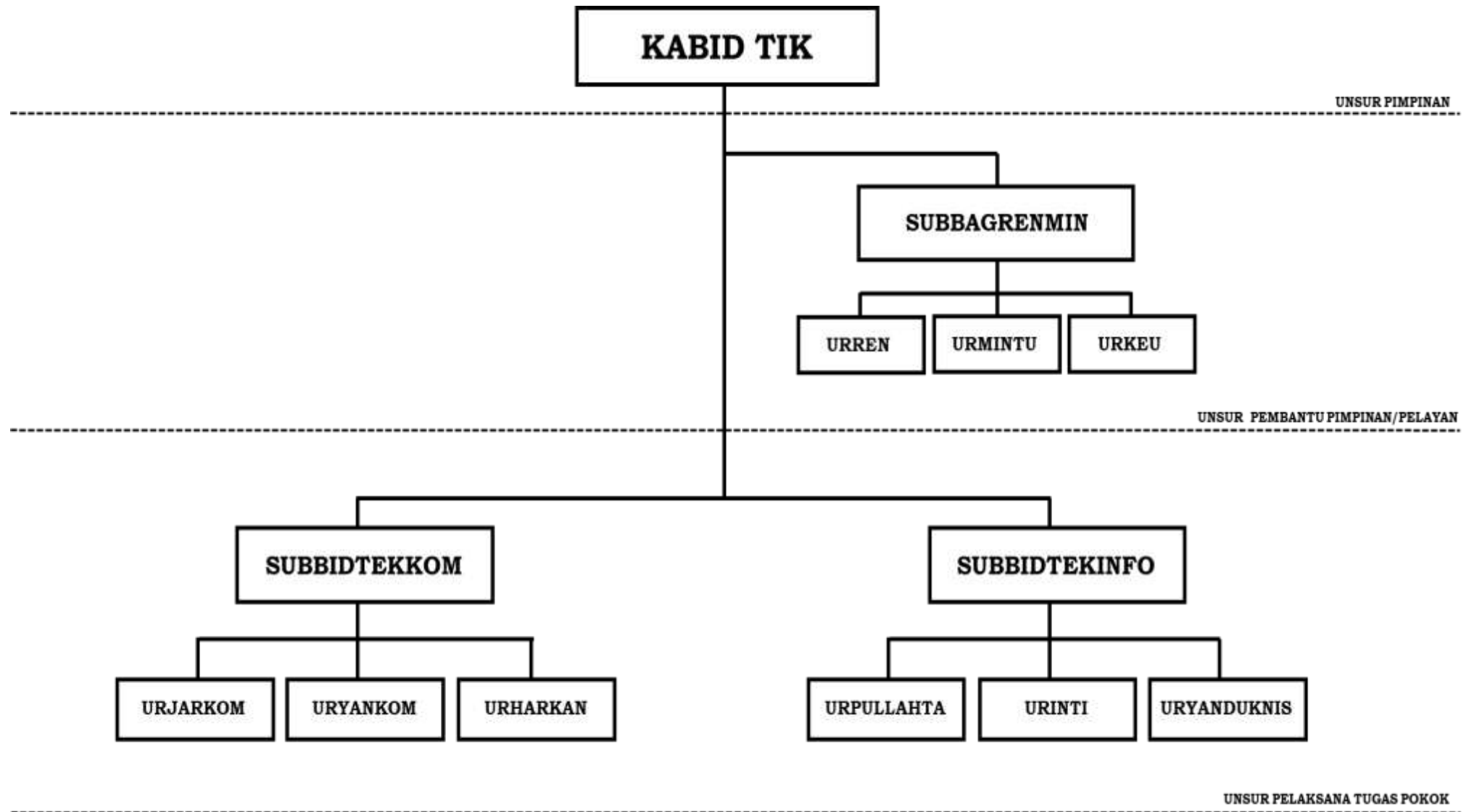
1	2	3	4	5	6	7
	4	SUBBIDTEKINFO				
	1	Kasubbidtekinfo	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurpulahta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurinti	KOMPOL	III B	1	
	4	Kauryanduknis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bid TIK Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	1	2	2	6	-	7	5	12	18	
3.	SUBBIDTEKKOM	-	-	-	1	2	1	-	3	7	1	2	6	9	16	
4.	SUBBIDTEKINFO	-	-	-	1	2	1	-	3	7	1	2	6	9	16	
	JUMLAH	0	0	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Bid TIK Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bid TIK Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
10	0	BID TIK				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabid TIK	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDTEKKOM				
	1	Kasubbidtekkom	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurjarkom	KOMPOL	III B	1	
	3	Kauryankom	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Kaurharkan	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	

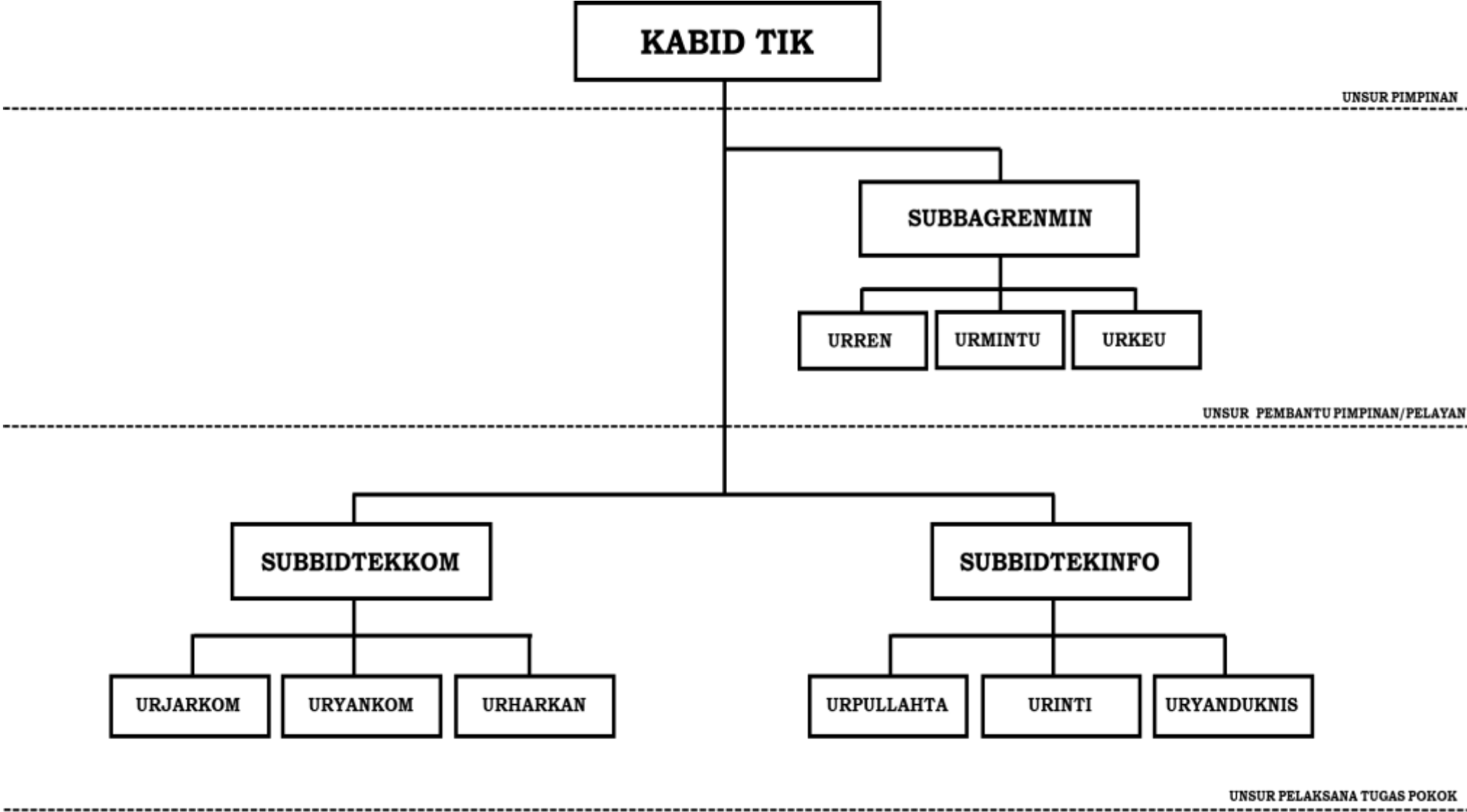
1	2	3	4	5	6	7
	4	SUBBIDTEKINFO				
	1	Kasubbidtekinfo	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurpulahta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurinti	KOMPOL	III B	1	
	4	Kauryanduknis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	5	Paur	AKP	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bid TIK Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	1	2	2	6	-	7	5	12	18	
3.	SUBBIDTEKKOM	-	-	-	1	2	1	-	3	7	1	2	6	9	16	
4.	SUBBIDTEKINFO	-	-	-	1	2	1	-	3	7	1	2	6	9	16	
	JUMLAH	0	0	1	2	5	3	2	8	21	2	11	17	30	51	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Bid TIK Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bid TIK Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
10	0	BID TIK				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabid TIK	AKBP	III A	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					13	
	3	SUBBIDTEKKOM				
	1	Kasubbidtekkom	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurjarkom	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kauryankom	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurharkan	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	
	4	SUBBIDTEKINFO				
	1	Kasubbidtekinfo	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurpulahta	AKP	IV A	1	
	3	Kaurinti	AKP	IV A	1	
	4	Kauryanduknis	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bid TIK Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-		1	2	4	7	-	1	5	6	13	
3.	SUBBIDTEKKOM	-	-	-	-	1	3	3	4	11	-	-	5	5	16	
4.	SUBBIDTEKINFO	-	-	-	-	1	3	3	6	13	-	-	-	0	13	
	JUMLAH	0	0	0	1	2	7	8	14	32	0	1	10	11	43	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

SPRIPIM

Organisasi dan Tata Kerja

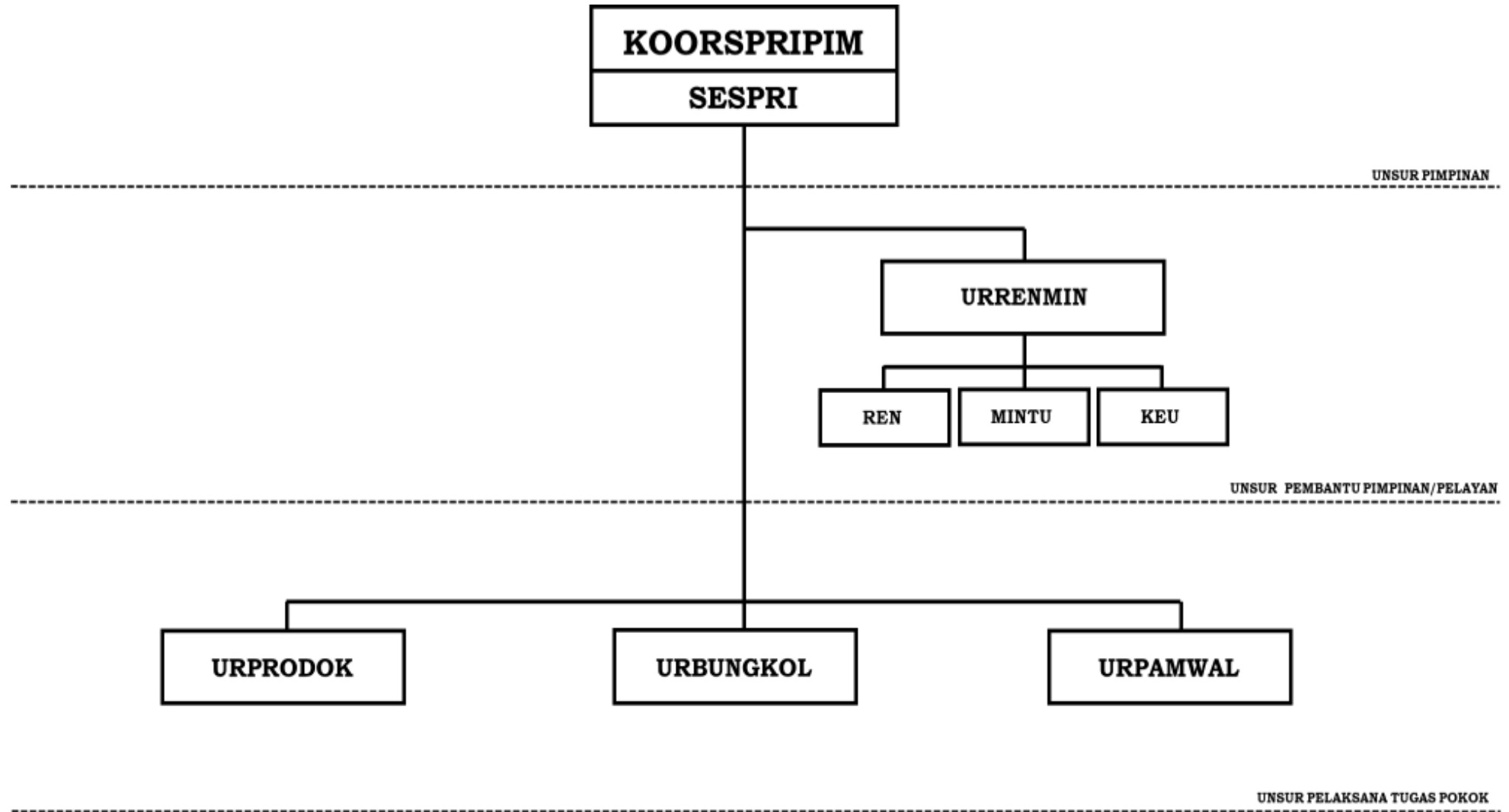
I. Tugas, dan Fungsi:

1. Spripim bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Spripim menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. penatausahaan, yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda, serta pelayanan urusan keuangan dan menghimpun rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari sub Satker Spripim;
 - c. penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda dalam tugas sehari-hari, antara lain bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, dan sambutan serta penyajian informasi dan dokumentasi;
 - d. pengamanan pribadi Kapolda dan/atau Wakapolda serta kegiatan protokoler dan penghubung; dan
 - e. pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim.
3. Sespri, bertugas membantu Koorspripim dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan mengganti sementara Koorspripim apabila Koorspripim berhalangan, sesuai dengan batas kewenangannya;

4. Urprodok, bertugas menyiapkan sambutan, bahan rapat, dan bahan pembekalan atau seminar Kapolda dan/atau Wakapolda;
5. Urbungkol, bertugas melaksanakan urusan penghubung dan urusan protokoler Kapolda dan/atau Wakapolda;
6. Urpamwal, bertugas mengkoordinasikan pengamanan dan pengawalan terhadap Kapolda dan/atau Wakapolda; dan
7. Urrenmin, bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan tata usaha, serta mengelola keuangan di lingkungan Spripim;
8. Dalam melaksanakan tugas Urrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran;
 - b. penghimpunan rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari Sub Satker di lingkungan Spripim;
 - c. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - d. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - e. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;
 - f. pengelolaan dan pelayanan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - g. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
9. Dalam melaksanakan tugas, Urrenmin dibantu oleh Perwira:
 - a. Ren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LKIP Satker, menghimpun rencana program dan anggaran dari sub Satker Spripim serta pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Spripim;
 - b. Mintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Keu, bertugas membantu menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan keuangan di lingkungan Spripim.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Spripim Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Spripim Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11	0	SPRIPIM				
	1	PIMPINAN				
	1	Koorspripim	AKBP	III A	1	
	2	Sespri	KOMPOL	III B	1	
					2	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Paurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Paurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	3	URPRODOK				
	1	Kaurprodok	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Banum	PNS II/I	-	2	
					4	
	4	URBUNGKOL				
	1	Kaurbungkol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	3	Banum	PNS II/I	-	2	
					5	

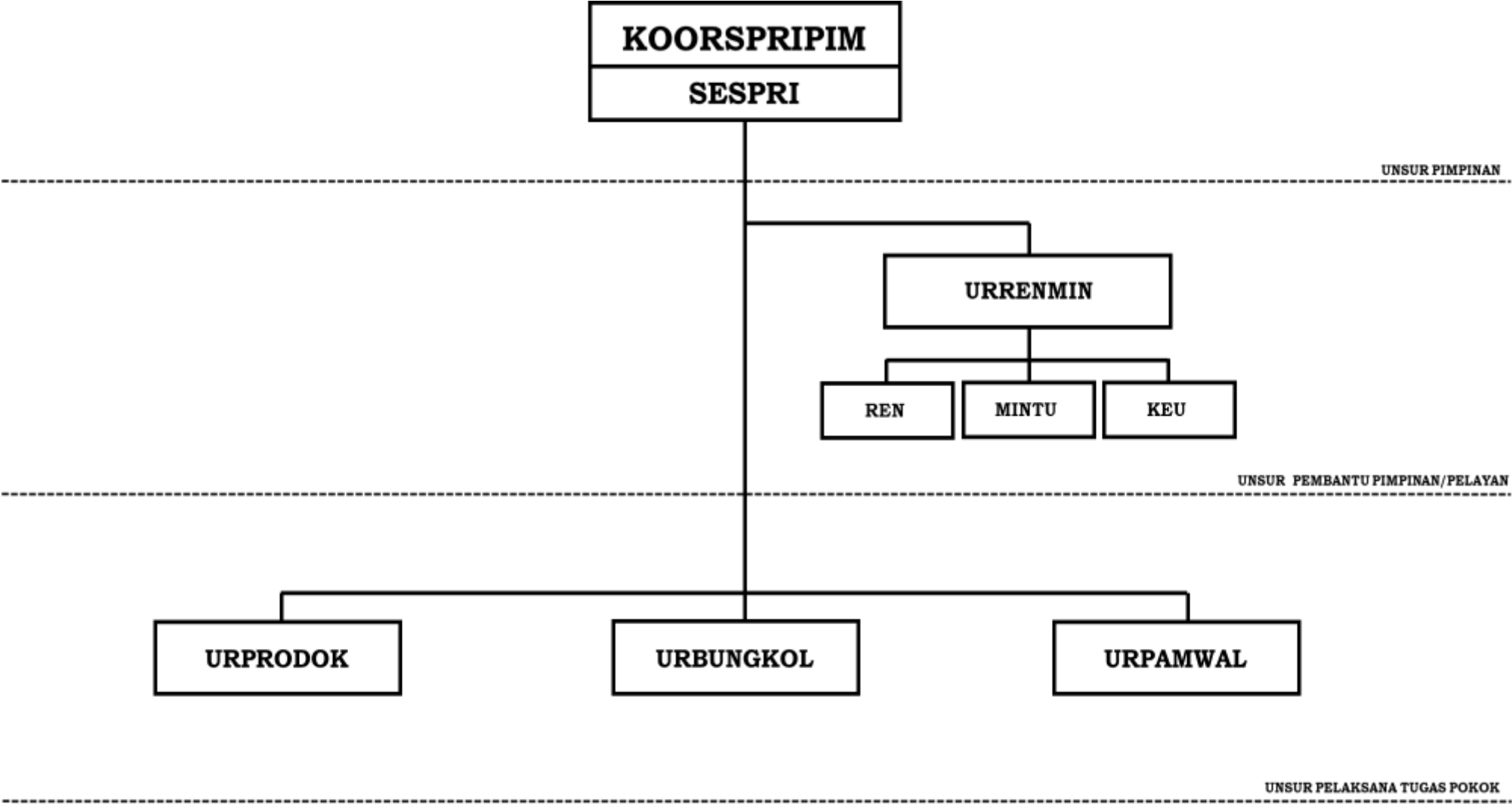
1	2	3	4	5	6	7
	5	URPAMWAL				
	1	Kaurpamwal	AKP	IV A	1	
	2	Pamin	IP	IV B	1	
	3	Bamin	BA	-	4	
					6	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Spripim Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	1	2	2	5	-	4	1	5	10	
3.	URPRODOK	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	2	4	
4.	URBUNGKOL	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	2	2	5	
5.	URPAMWAL	-	-	-	-	-	1	1	4	6	-	-		0	6	
	JUMLAH	0	0	0	1	1	4	6	6	18	0	4	5	9	27	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Spripim Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Spripim Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11	0	SPRIPIM				
	1	PIMPINAN				
	1	Koorspripim	AKBP	III A	1	
	2	Sespri	KOMPOL	III B	1	
					2	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Paurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Paurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	3	URPRODOK				
	1	Kaurprodok	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Banum	PNS II/I	-	2	
					4	
	4	URBUNGKOL				
	1	Kaurbungkol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	3	Banum	PNS II/I	-	2	
					5	

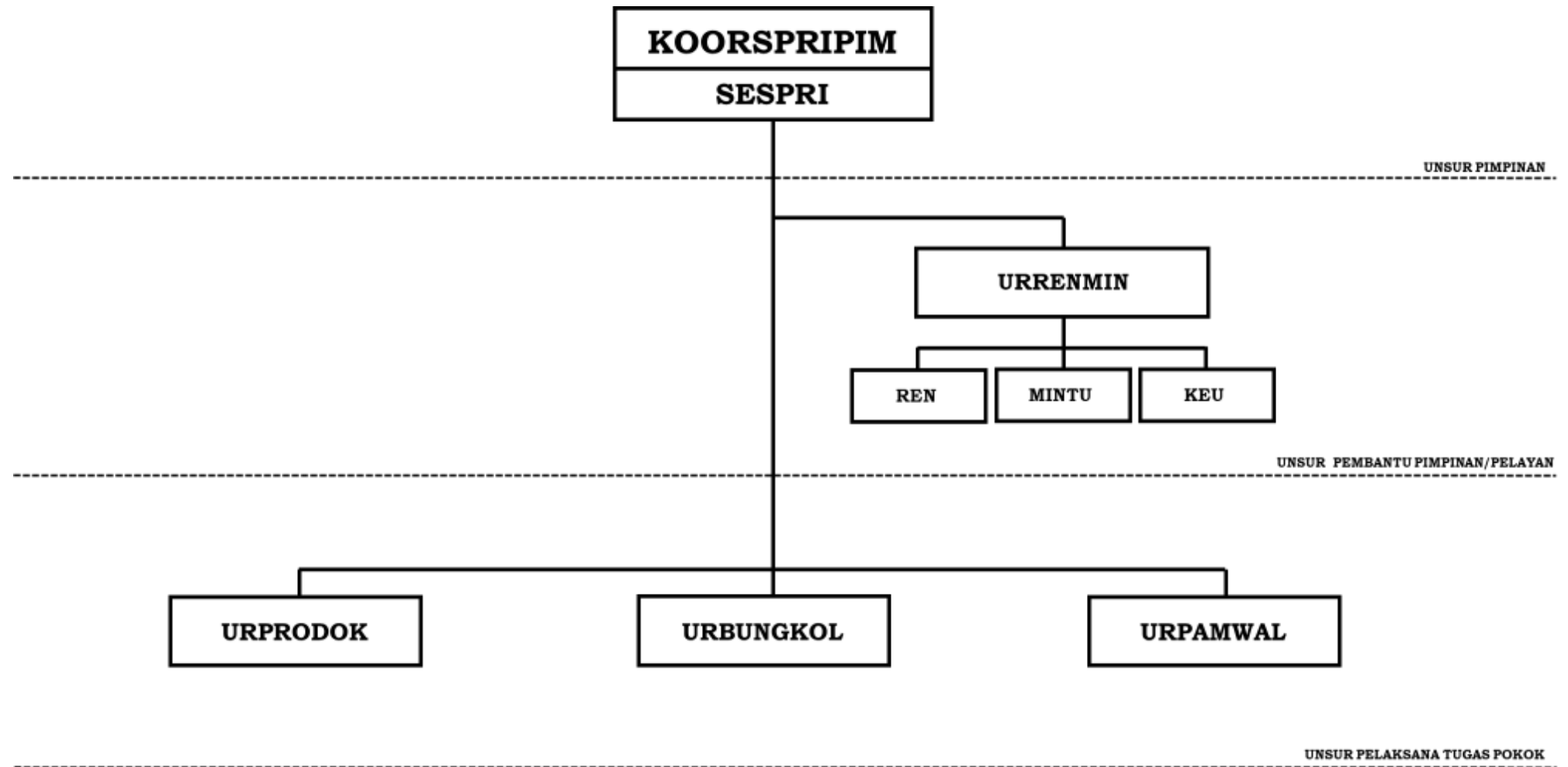
1	2	3	4	5	6	7
	5	URPAMWAL				
	1	Kaurpamwal	AKP	IV A	1	
	2	Pamin	IP	IV B	1	
	3	Bamin	BA	-	4	
					6	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Spripim Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1		-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	1	2	2	5	-	4	1	5	10	
3.	URPRODOK	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	2	4	
4.	URBUNGKOL	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-	2	2	5	
5.	URPAMWAL	-	-	-	-	-	1	1	4	6	-	-		0	6	
	JUMLAH	0	0	0	1	1	4	6	6	18	0	4	5	9	27	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Spripim Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Spripim Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
11	0	SPRIPIM				
	1	PIMPINAN				
	1	Koorspririm	KOMPOL	III B	1	
	2	Sespri	AKP	IV A	1	
					2	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Paurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Paurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	3	URPRODOK				
	1	Kaurprodok	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	2	Banum	PNS II/I	-	3	
					4	
	4	URBUNGKOL				
	1	Kaurbungkol	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	2	Banum	PNS II/I	-	2	
					3	
	5	URPAMWAL				
	1	Kaurpamwal	IP	IV B	1	
	2	Bamin	BA	-	4	
					5	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Spripim Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	-	2	2	5	-	4	1	5	10	
3.	URPRODOK	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	3	4	
4.	URBUNGKOL	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	
5.	URPAMWAL	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	-		0	5	
	JUMLAH	0	0	0	0	1	2	5	6	14	0	4	6	10	24	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

SETUM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Setum bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Setum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian bantuan penyusunan rencana kerja, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik serta administrasi dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan kesekretariatan dan administrasi umum di lingkungan Polda;
 - c. penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas;
 - d. pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas;
 - e. pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan naskah dinas;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan
 - g. pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat.
3. Urrenmin bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan, administrasi dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan Setum.

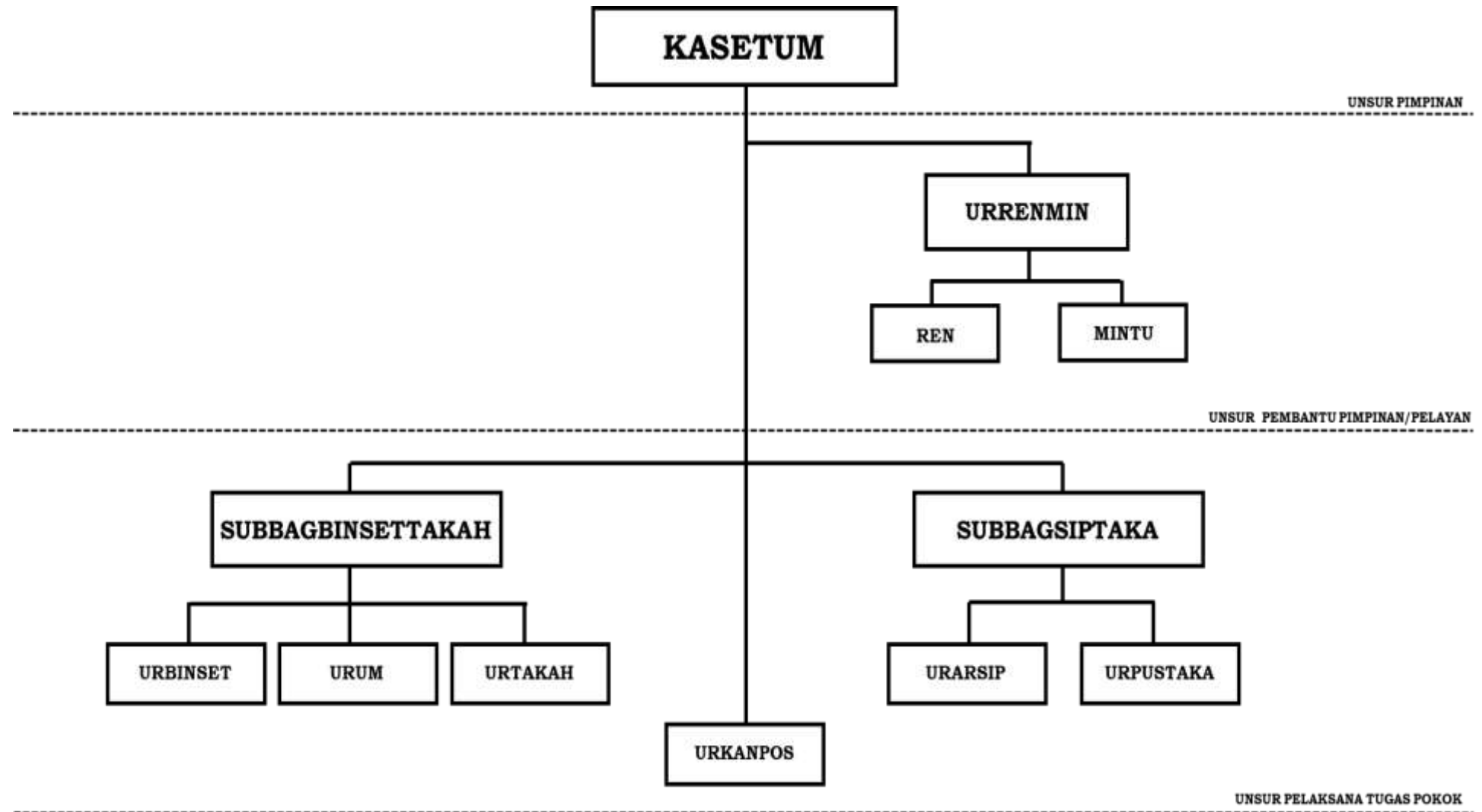
4. Dalam melaksanakan tugas, Urrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian bantuan dalam penyusunan Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan logistik, personel, dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan pemberian bantuan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pemberian bantuan administrasi keuangan;
 - e. pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan; dan
 - f. pemberian bantuan dalam penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
5. Dalam melaksanakan tugas, Urrenmin dibantu oleh Perwira/Pembantu Umum Urusan:
 - a. Ren, bertugas membantu menyusun Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan LAKIP Satker, serta pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi, serta pemantauan dan evaluasi program kegiatan Setum di lingkungan Polda; dan
 - b. Mintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan.
6. Subbagbinsettakah bertugas menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan, penelitian naskah dinas, pengadministrasian tata naskah, dan registrasi naskah dinas serta kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah di lingkungan Polda.
7. Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinsettakah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan kesekretariatan, penelitian, koreksi dan pencocokan penulisan naskah dinas Polda sesuai ketentuan tata naskah di lingkungan Polri;
 - b. pengadministrasian umum dan registrasi tata naskah di lingkungan Polda; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas.

8. Dalam melaksanakan tugas, Subbagbinsettakah dibantu oleh:
 - a. Urbinset, bertugas membina kesekretariatan di lingkungan Polda;
 - b. Urtakah, bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan tata naskah di lingkungan Polda, antara lain melayani pemberian nomor melalui registrasi naskah dinas; dan
 - c. Urum, bertugas melaksanakan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas.
9. Subbagsiptaka bertugas menyelenggarakan pengarsipan dan perpustakaan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan arsip di lingkungan Polda.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbagsiptaka menyelenggarakan fungsi:
 - a. penelitian dan pengklasifikasian naskah dinas yang akan dijadikan arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip;
 - b. pemeliharaan dan penyimpanan arsip berdasarkan penentuan umur serta nilai kearsipannya sesuai dengan pedoman jadwal retensi arsip; dan
 - c. pencatatan, penataan, pengaturan serta pengembangan perpustakaan.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbagsiptaka dibantu oleh:
 - a. Urarsip, bertugas melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan pengklasifikasian arsip sesuai dengan pedoman klasifikasi arsip bagi dokumen dan arsip yang akan disimpan di Setum Polri; dan
 - b. Urpustaka, bertugas menyelenggarakan pencatatan dan penataan buku-buku kepustakaan di lingkungan Polda.
12. Urkanpos bertugas menyelenggarakan fungsi kegiatan kantor pos dalam lingkungan Polda.
13. Dalam melaksanakan tugas, Urkanpos menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengadministrasian umum dan pengelolaan sarana prasarana pos; dan
 - b. pengiriman, penerimaan, dan pendistribusian surat dinas dan/atau barang.

14. Dalam melaksanakan tugas Urkanpos dibantu oleh:
 - a. Minpos, bertugas melaksanakan tata usaha dan administrasi pos serta pengelolaan sarana prasarana pos;
 - b. Minrim, bertugas melaksanakan pengiriman surat dinas dan barang yang dikirim dari/ke Mabes Polri ke/dari Polda-Polda melalui PT Pos Indonesia; dan
 - c. Minman, bertugas menerima dan meregistrasi surat dinas yang akan dikirim serta menerima dan memilah surat yang akan dikirim ke satuan organisasi di lingkungan Polda.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Setum Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Setum Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
12	0	SETUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Kasetum	AKBP	III A	1	
					1	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Pauren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Banum	PNS II/I	-	3	
					6	
	3	SUBBAGBINSETTAKAH				
	1	Kasubbagbinsettakah	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurbinset	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurtakah	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					7	
	4	SUBBAGSIPTAKA				
	1	Kasubbagsiptaka	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurarsip	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurpustaka	AKP/PNS III c/d	IV A	1	

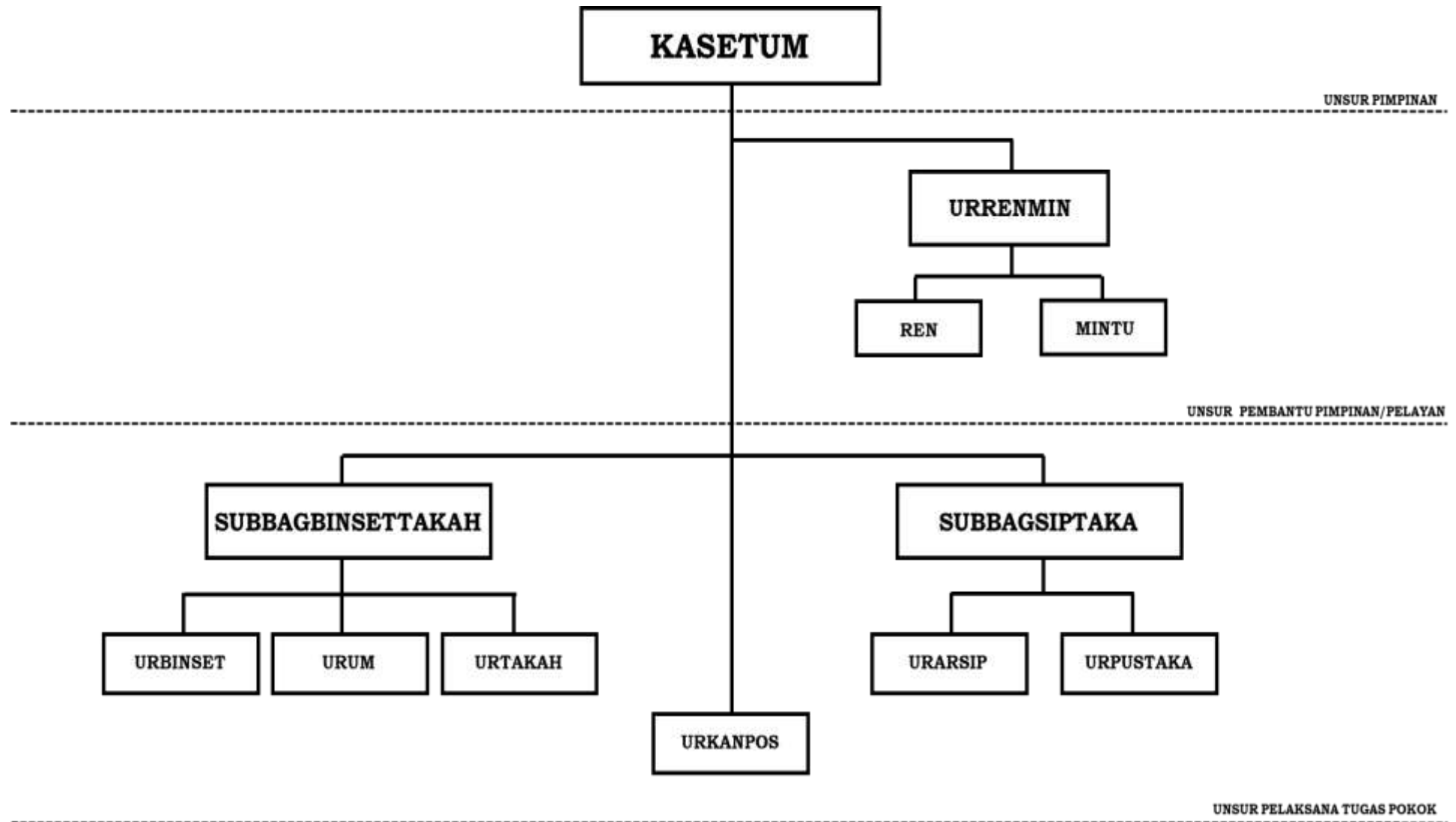
1	2	3	4	5	6	7
	4	Banum	PNS II/I	-	2	
					5	
	5	URKANPOS				
	1	Kaurkanpos	PNS III c/d	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					4	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Setum Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	6	
3.	SUBBAGBINSETTAKAH	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	7	7	
4.	SUBBAGSIPTAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	2	5	5	
5.	URKANPOS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	4	
	JUMLAH	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	8	10	20	23	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Setum Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Setum Polda Tipe A

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
12	0	SETUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Kasetum	AKBP	III A	1	
					1	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Pauren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Banum	PNS II/I	-	3	
					6	
	3	SUBBAGBINSETTAKAH				
	1	Kasubbagbinsettakah	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurbinset	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurtakah	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					7	
	4	SUBBAGSIPTAKA				
	1	Kasubbagsiptaka	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurarsip	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurpustaka	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Banum	PNS II/I	-	2	
					5	

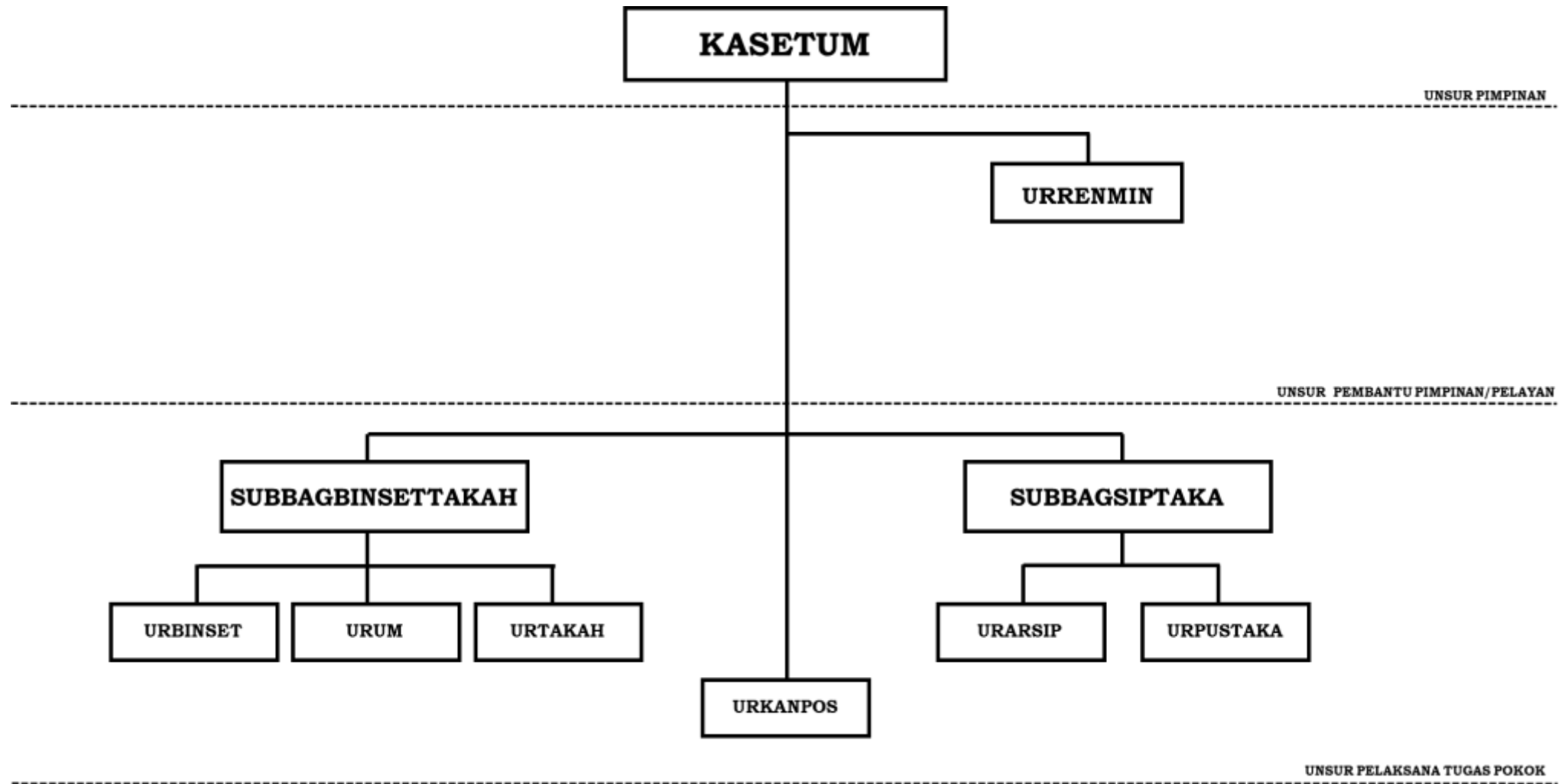
1	2	3	4	5	6	7
	5	URKANPOS				
	1	Kaurkanpos	PNS III c/d	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					4	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Setum Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	6	
3.	SUBBAGBINSETTAKAH	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	3	3	7	7	
4.	SUBBAGSIPTAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	2	2	5	5	
5.	URKANPOS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	4	
	JUMLAH	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2	8	10	20	23	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Setum Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Setum Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
12	0	SETUM		III B		
	1	PIMPINAN				
	1	Kasetum	KOMPOL/PNS IV a/b		1	
					1	
	2	URRENMIN	IP/PNS III a/b PNS II/I	IV B -		
	1	Kaurrenmin			1	
	2	Banum			5	
					6	
	3	SUBBAGBINSETTAKAH	AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b PNS II/I	IV A IV B IV B IV B -		
	1	Kasubbagbinsettakah			1	
	2	Kaurbinset			1	
	3	Kaurum			1	
	4	Kaurtakah			1	
	5	Banum			3	
					7	
	4	SUBBAGSIPTAKA	AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b PNS II/I	IV A IV B IV B -		
	1	Kasubbagsiptaka			1	
	2	Kaurarsip			1	
	3	Kaurpustaka			1	
	4	Banum			2	
					5	
	5	URKANPOS	PNS III a/b BA/PNS II/I	IV B -		
	1	Kaurkanpos			1	
	2	Bamin/Banum			3	
					4	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Setum Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	5	6	6	
3.	SUBBAGBINSETTAKAH	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	6	7	
4.	SUBBAGSIPTAKA	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	4	5	
5.	URKANPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	3	4	4	
	JUMLAH	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	7	13	20	23	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

YANMA
Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Yanma bertugas menyelenggarakan pelayanan markas meliputi pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Yanma menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua Satfung di lingkungan Polda;
 - c. pelayanan markas, fasilitas perkantoran, serta pemakaman di lingkungan Polda;
 - d. pelayanan angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda;
 - e. pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda;
 - f. pengamanan markas, pejabat, kegiatan protokoler, upacara, dan rapat-rapat pimpinan;
 - g. pembinaan Korps Musik Polda; dan
 - h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.
3. Urrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pengaturan pemondokan, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan,

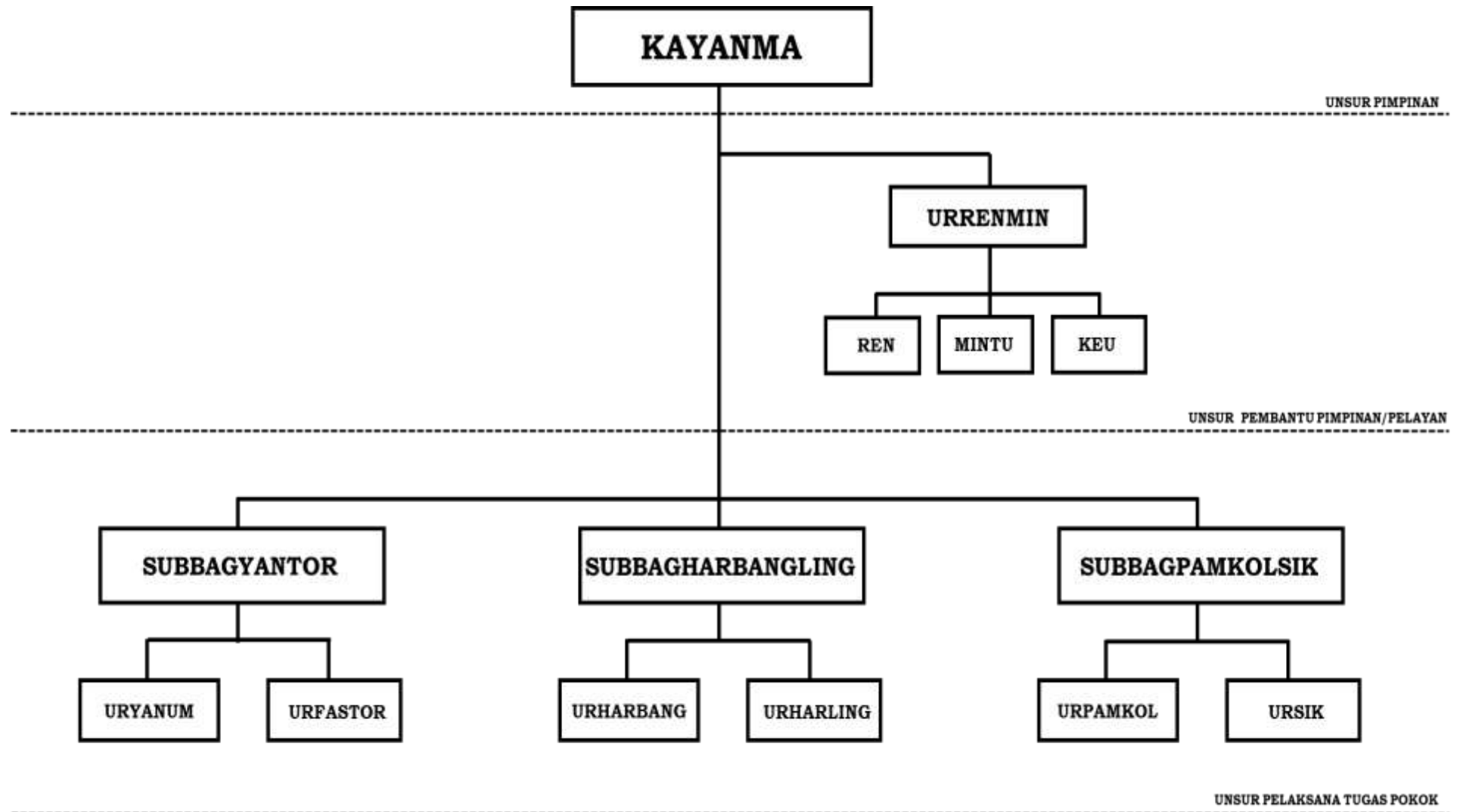
serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Yanma Polda.

4. Dalam melaksanakan tugas, Urrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Urrenmin dibantu oleh Perwira:
 - a. Ren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID, dan SPIP Satker;
 - b. Mintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Keu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbagyantor bertugas menyelenggarakan pelayanan markas yang bersifat umum, fasilitas markas dan perkantoran di lingkungan Polda;
7. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyantor menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan administrasi, angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda; dan
 - b. pelayanan fasilitas kantor dan peralatan, serta penyiapan kegiatan protokoler di lingkungan Polda.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyantor dibantu oleh:
 - a. Uryanum, bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, pelayanan angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda; dan
 - b. Urfastor, bertugas menyelenggarakan pelayanan fasilitas kantor, peralatan dan protokoler untuk upacara, rapat, dan pemakaman di lingkungan Polda.

9. Subbagharbangling bertugas menyelenggarakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan termasuk kantor dan perumahan dinas di lingkungan Polda.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbagharbangling menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan fasilitas perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda; dan
 - b. pemeliharaan bangunan milik Polda dan lingkungan sekitarnya.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbagharbangling dibantu oleh:
 - a. Urharbang, bertugas memelihara dan merawat fasilitas umum perkantoran dan perumahan; dan
 - b. Urharling, bertugas memelihara dan merawat bangunan kantor, mess, asrama, rumah jabatan, lingkungan kantor, pertamanan, dan kebersihan di lingkungan Polda.
12. Subbagpamkolsik bertugas menyelenggarakan pelayanan protokoler, pengamanan markas dan pejabat, serta pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda.
13. Dalam melaksanakan tugas, Subbagpamkolsik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan protokoler dan pengamanan markas serta pejabat di lingkungan Polda; dan
 - b. pembinaan dan pelayanan musik.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subbagpamkolsik dibantu oleh:
 - a. Urpamkol, bertugas menyelenggarakan pelayanan protokoler, pengamanan markas, dan pejabat di lingkungan Polda; dan
 - b. Ursik, bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan musik di lingkungan Polda.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Yanma Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Yanma Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
13	0	YANMA				
	1	PIMPINAN				
	1	Kayanma	AKBP	III A	1	
					1	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Paurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Paurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	14	
					18	
	3	SUBBAGYANTOR				
	1	Kasubbagyantor	KOMPOL	III B	1	
	2	Kauryanum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurfastor	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	
	4	SUBBAGHARBANGLING				
	1	Kasubbagharbangling	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurharbang	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurharling	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	

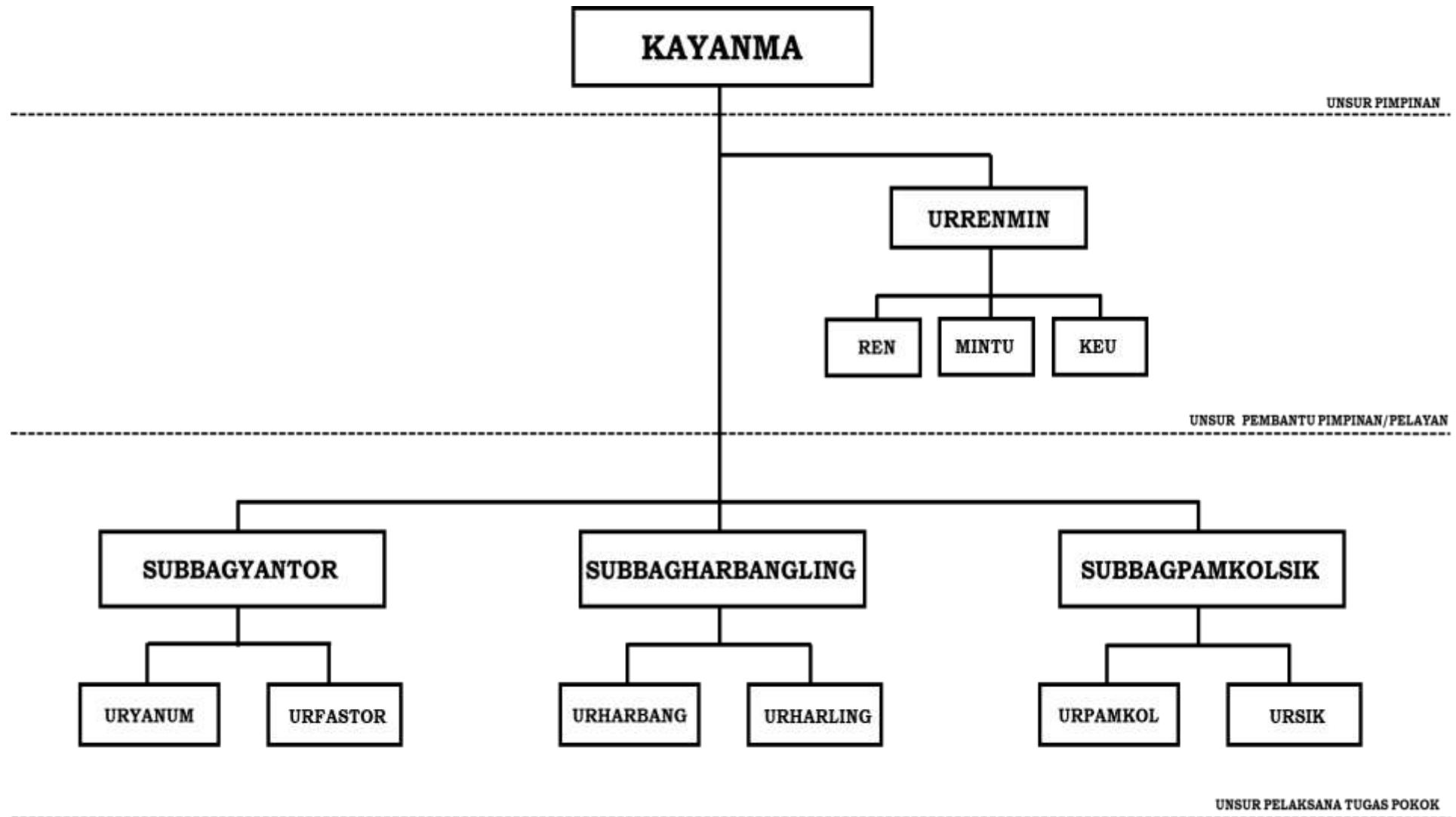
1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBBAGPAMKOLSIK				
	1	Kasubbagpamkolsik	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurpamkol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaursik	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	75	
					78	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Yanma Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	1	1	6	8	-	2	8	10	18	
3.	SUBBAGYANTOR	-	-	-	-	1	1	-	3	5	-	1	3	4	9	
4.	SUBBAG HARBANGLING	-	-	-	-	1	2	-	3	6	-	-	3	3	9	
5.	SUBBAGPAMKOLSIK	-	-	-	-	1	1	-	60	62	-	1	15	16	78	
	JUMLAH	0	0	0	1	3	5	1	72	82	0	4	29	33	115	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Yanma Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Yanma Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
13	0	YANMA				
	1	PIMPINAN				
	1	Kayanma	AKBP	III A	1	
					1	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Pauren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Paurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	14	
					18	
	3	SUBBAGYANTOR				
	1	Kasubbagyantor	KOMPOL	III B	1	
	2	Kauryanum	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurfastor	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	
	4	SUBBAGHARBANGLING				
	1	Kasubbagharbangling	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurharbang	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurharling	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	

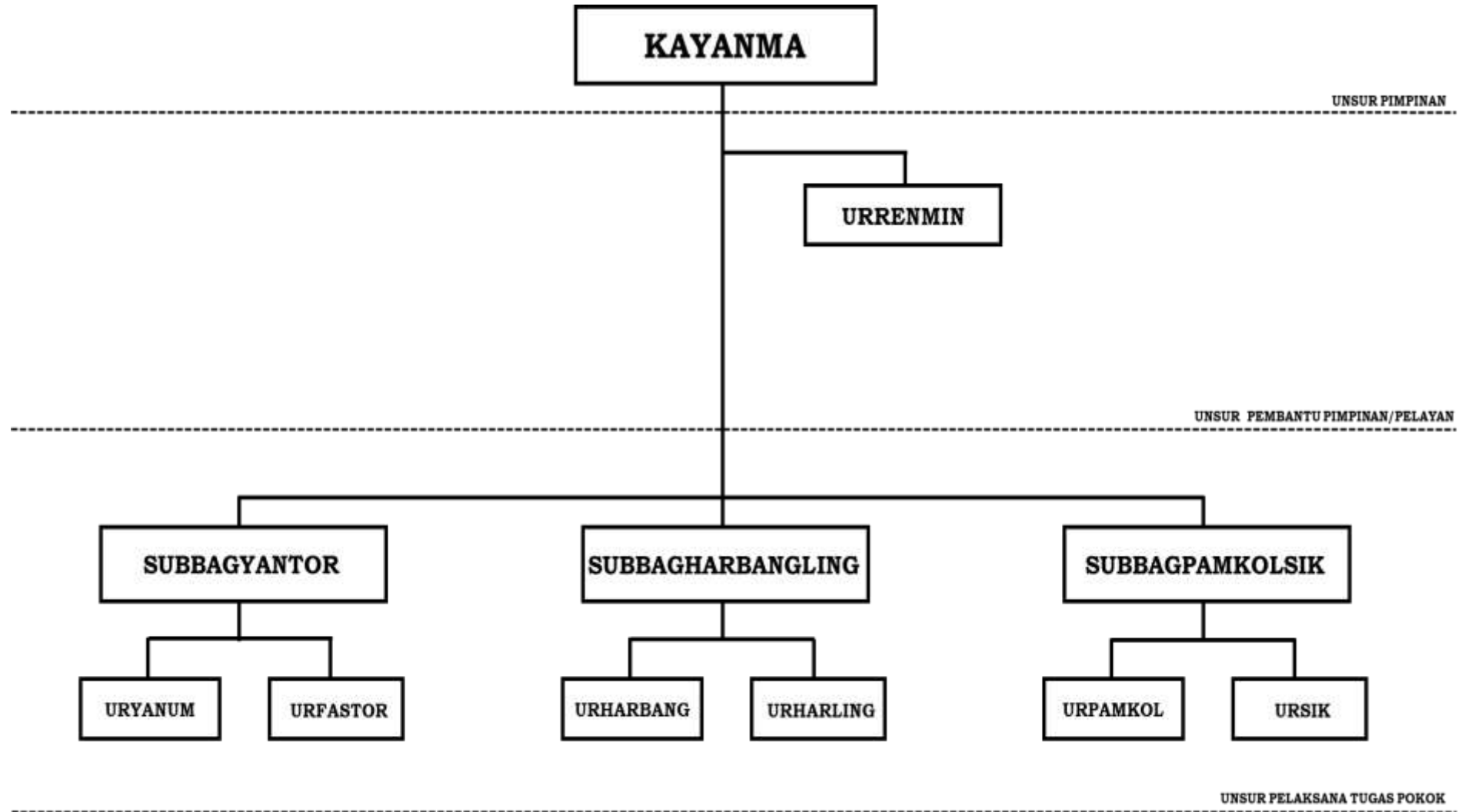
1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBBAGPAMKOLSIK				
	1	Kasubbagpamkolsik	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurpamkol	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaursik	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	75	
					78	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Yanma Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	1	1	6	8	-	2	8	10	18	
3.	SUBBAGYANTOR	-	-	-	-	1	1	-	3	5	-	1	3	4	9	
4.	SUBBAG HARBANGLING	-	-	-	-	1	2	-	3	6	-	-	3	3	9	
5.	SUBBAGPAMKOLSIK	-	-	-	-	1	1	-	60	62	-	1	15	16	78	
	JUMLAH	0	0	0	1	3	5	1	72	82	0	4	29	33	115	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Yanma Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Yanma Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
13	0	YANMA				
	1	PIMPINAN				
	1	Kayanma	KOMPOL	III B	1	
					1	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					13	
	3	SUBBAGYANTOR				
	1	Kasubbagyantor	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kauryanum	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurfastor	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	
	4	SUBBAGHARBANGLING				
	1	Kasubbagharbangling	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurharbang	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurharling	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	
	5	SUBBAGPAMKOLSIK				
	1	Kasubbagpamkolsik	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurpamkol	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaursik	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	60	
					63	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Yanma Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-		11	11	13	
3.	SUBBAGYANTOR	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	5	6	9	
4.	SUBBAG HARBANGLING	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-	5	5	9	
5.	SUBBAGPAMKOLSIK	-	-	-	-	-	1	1	60	62	-	1	-	1	63	
	JUMLAH	0	0	0	0	1	3	5	63	72	0	2	21	23	95	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEPOLISIAN DAERAH

SPKT

Organisasi dan Tata Kerja

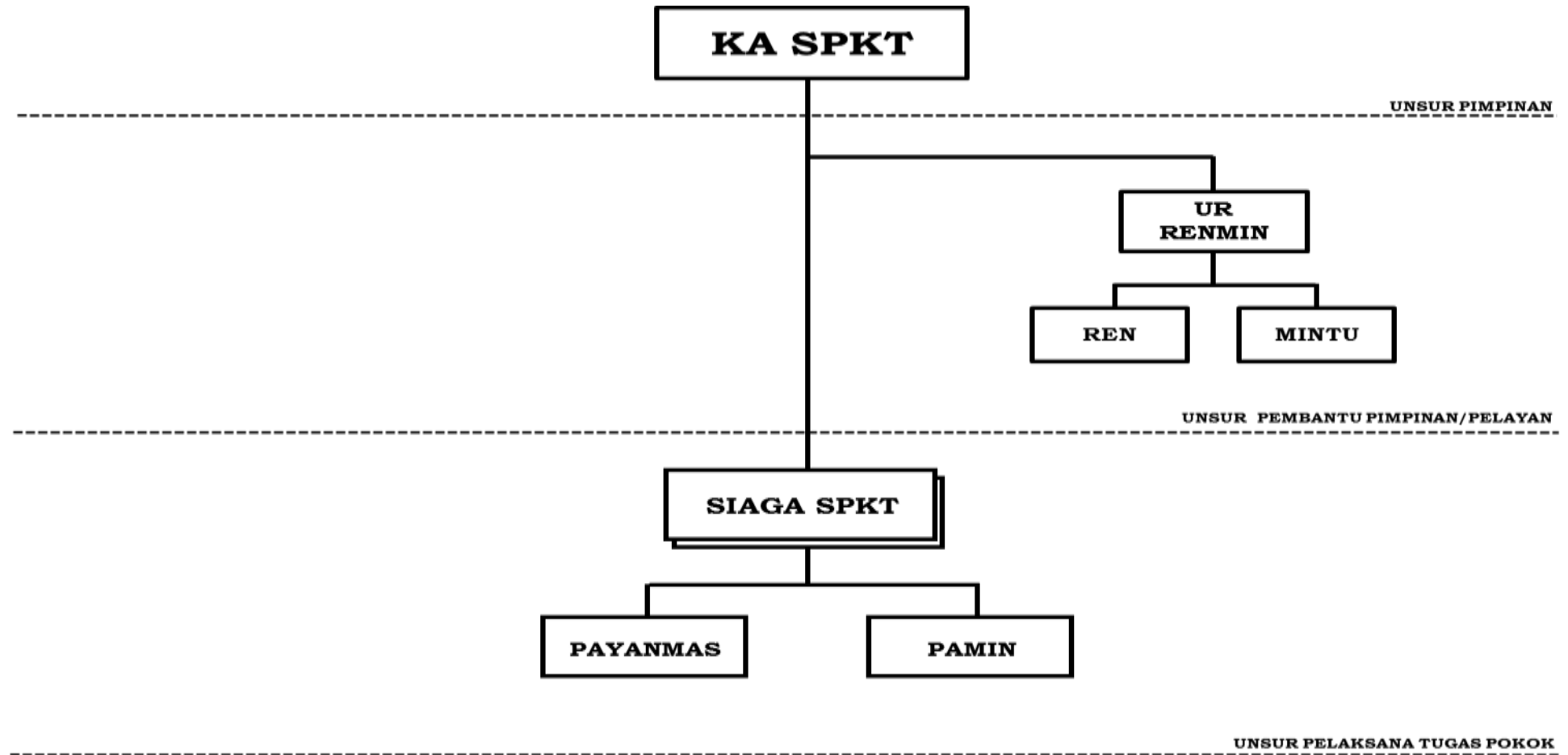
I. Tugas, dan Fungsi:

1. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam pelaksanaan tugas SPKT menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapori Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan;
 - c. pelayanan masyarakat melalui surat, media komunikasi dan media sosial;
 - d. penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops.

3. Urrenmin bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan, administrasi dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik, penyajian informasi termasuk membantu penyusunan perencanaan program dan anggaran serta administrasi keuangan di lingkungan SPKT.
4. Dalam melaksanakan tugas Urrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran pelaksanaan tugas SPKT; dan
 - c. pengadministrasian dan ketatausahaan, administrasi personel dan logistik.
5. Ka. Siaga SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian pada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat keterangan.
6. Dalam melaksanakan tugas Ka. Siaga SPKT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat;
 - b. pemberian pelayanan kepolisian dalam bentuk penerbitan surat keterangan kepolisian; dan
 - c. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan kepolisian dalam penanganan TKP meliputi TPTKP dan pengolahan TKP serta Turjawali dan pengamanan.
7. Ka. Siaga SPKT terdiri dari Ka. Siaga SPKT I, II, dan III.
8. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ka. Siaga SPKT dibantu oleh:
 - a. Payanmas, bertugas memproses pelayanan penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat, serta pemberian bantuan dan pertolongan kepolisian;
 - b. Pamin, bertugas menyelenggarakan pengadministrasian umum kegiatan Siaga SPKT dan pelayanan surat keterangan kepolisian; dan
 - c. Piket Fungsi dari masing-masing fungsi operasional, bertugas membantu Ka. Siaga dalam menindaklanjuti seluruh kegiatan
 - d. pelayanan dan pemberian bantuan pertolongan kepolisian kepada masyarakat.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi SPKT Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPKT Polda Tipe A Khusus

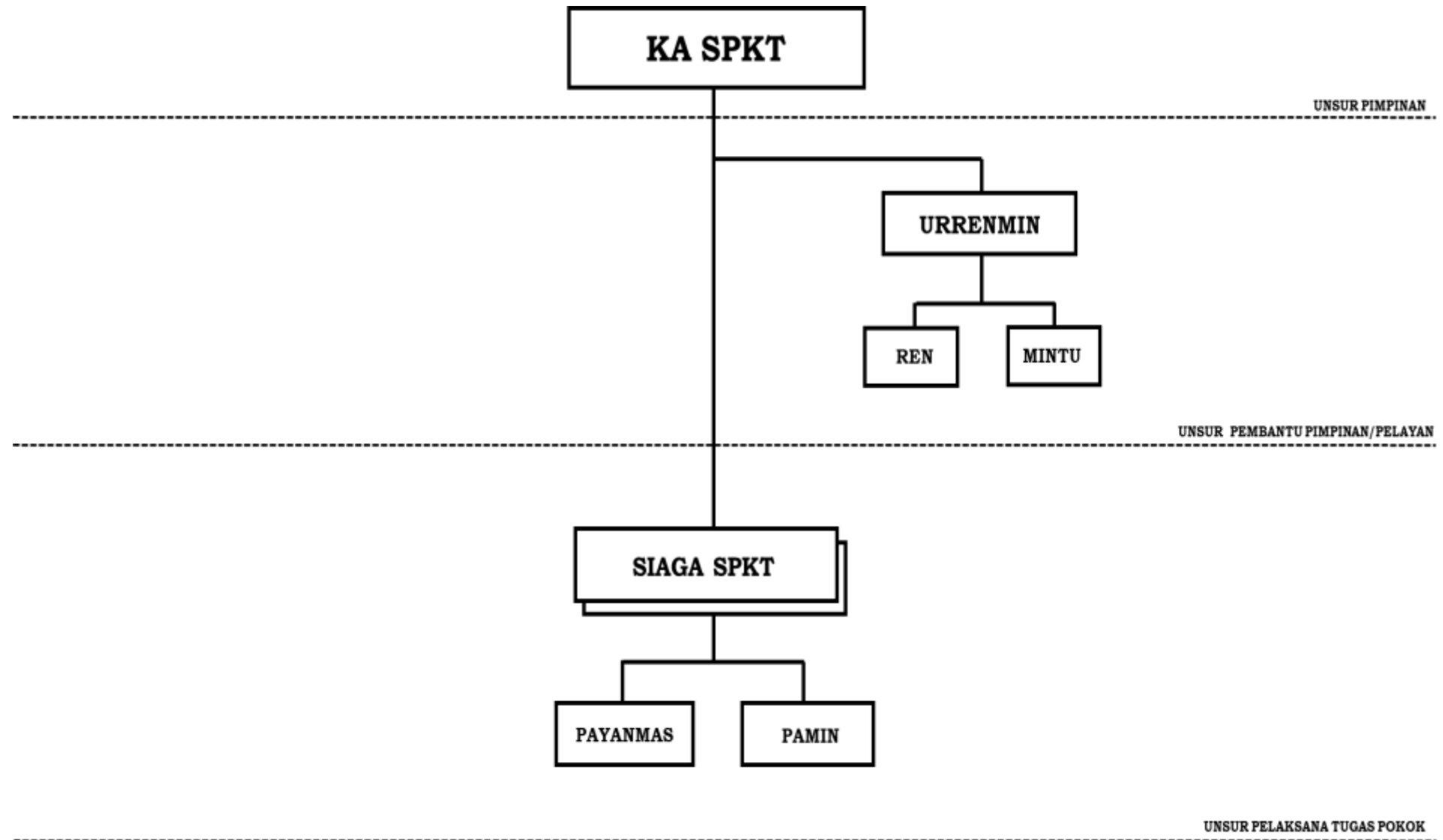
NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
14	00	SPKT PIMPINAN Ka. SPKT	AKBP	III A	1	
					1	
					1	
					1	
					1	
					1	
					6	
					9	
					3	
					3	
					3	
					18	
					27	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPKT Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	6	8	9	
3.	SIAGA SPKT	-	-	-	-	3	6	-	12	21	-	-	6	6	27	
	JUMLAH	0	0	0	1	4	6	0	12	23	0	2	12	14	37	

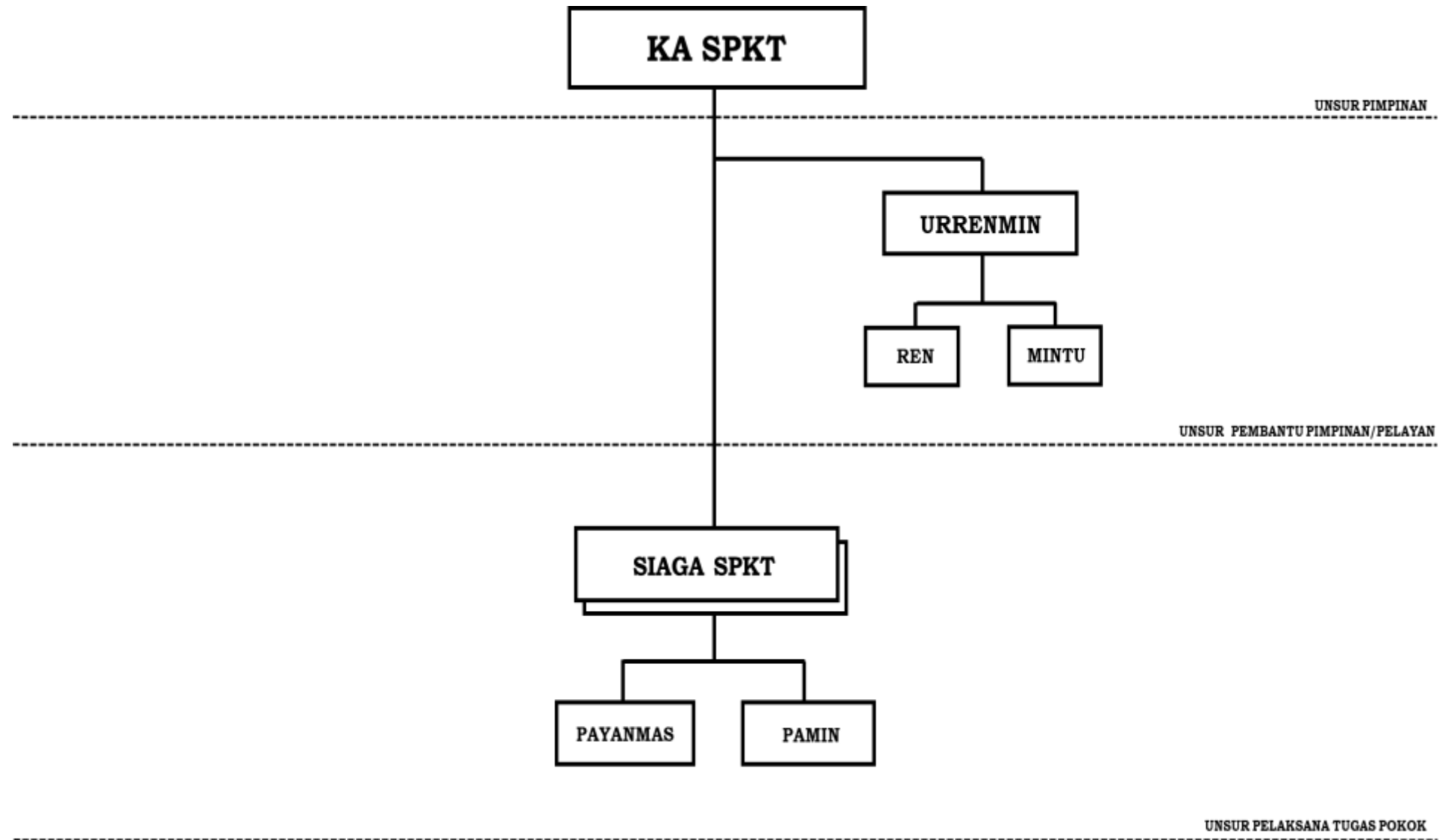
III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi SPKT Polda Tipe A



IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi SPKT Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPKT Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
14	00	SPKT				
		1 PIMPINAN				
	1	Ka. SPKT	AKBP	III A	1	
					1	
	2	URRENMIN				
	1	Kaurrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Pauren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Paurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Banum	PNS II/I	-	6	
					9	
	3	SIAGA SPKT (3)				
	1	Ka. Siaga SPKT	KOMPOL	III B	3	
	2	Payanmas	AKP	IV A	3	
	3	Pamin	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	18	
					27	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPKT Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	URRENMIN	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	6	8	9	
3.	SIAGA SPKT	-	-	-	-	3	6	-	12	21	-	-	6	6	27	
	JUMLAH	0	0	0	1	4	6	0	12	23	0	2	12	14	37	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITINTELKAM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditintelkam bertugas:
 - a. melakukan deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini dengan didukung teknologi intelijen dan persandian;
 - b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data serta menyajikan informasi kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan instansi terkait.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditintelkam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. penyelidikan intelijen terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan/atau gangguan nyata;
 - c. pengamanan intelijen terhadap kegiatan, bahan keterangan, personel dan/atau materiil;
 - d. penggalangan intelijen terhadap individu dan/atau kelompok;
 - e. penganalisaan terhadap bahan keterangan dan perkembangan situasi untuk memperkirakan kadar ancaman dalam bentuk produk intelijen dan literatur;

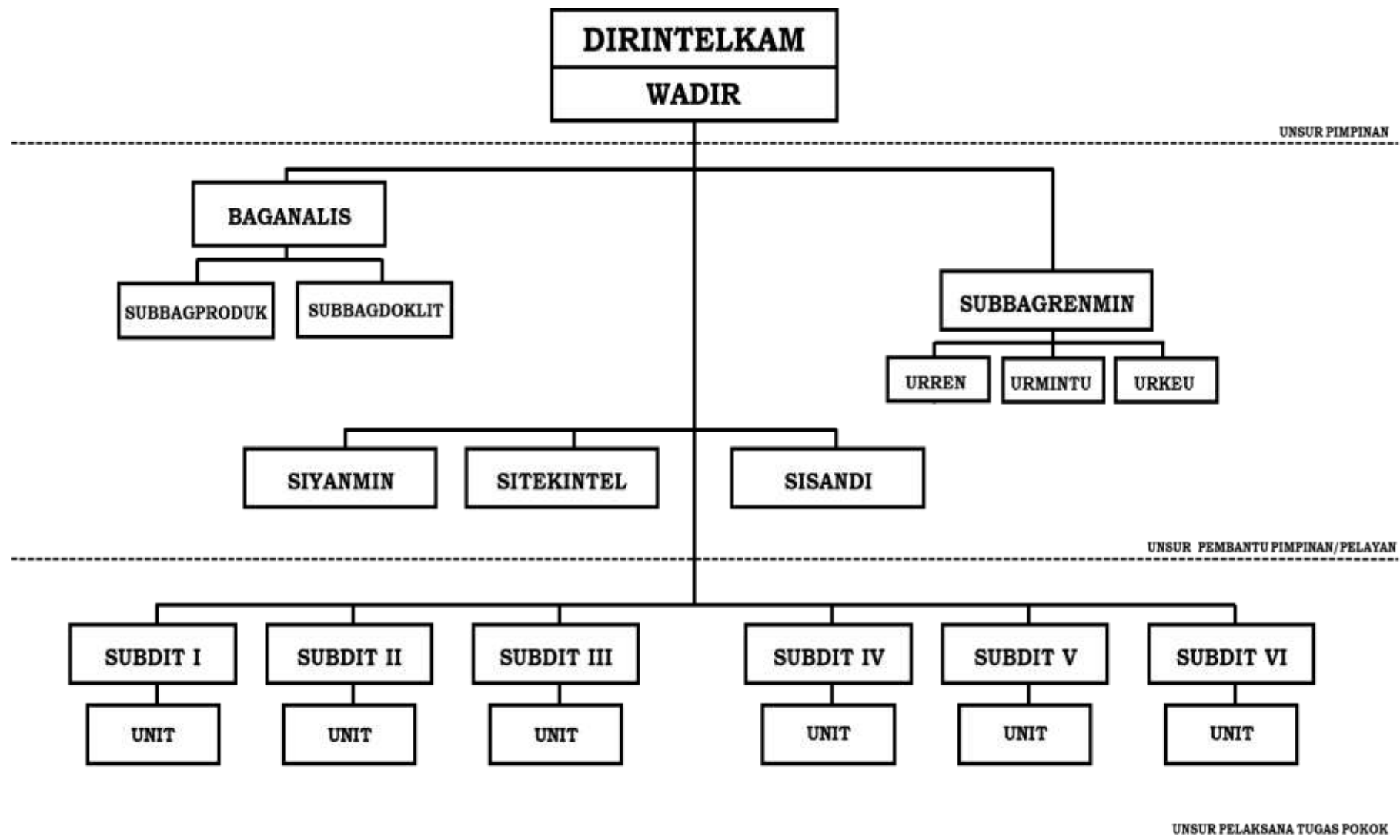
- f. pemberian bantuan teknologi dan persandian kepada satuan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - g. pelayanan masyarakat yang meliputi penerimaan pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), administrasi pengawasan orang asing serta administrasi senjata api dan bahan peledak.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditintelkam.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung-jawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

6. Baganalisis bertugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data/bahan keterangan menjadi produk intelijen untuk disajikan kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan/atau instansi terkait;
 - b. melakukan analisis terhadap setiap perkembangan keadaan yang dapat berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. memberikan informasi dalam rangka Harkamtibmas kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan/atau instansi terkait;
7. Dalam melaksanakan tugas, Baganalisis menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data dan informasi serta penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis dan keadaan yang perlu diantisipasi sebagai bahan perumusan Renstra Polda; dan
 - b. pembuatan prakiraan intelijen keamanan untuk penyusunan Renja Polda dan operasi kepolisian serta kegiatan kepolisian.
8. Dalam melaksanakan tugas, Baganalisis dibantu oleh:
 - a. Subbagproduk, bertugas mengolah data dan informasi serta menganalisis perkembangan lingkungan taktis dan strategis yang dibuat dalam bentuk produk intelijen; dan
 - b. Subbagdoklit, bertugas mendokumentasikan, memelihara dan menyajikan produk intelijen, dokumen dan literatur.
9. Siyanmin bertugas memberikan pelayanan dan pengawasan administratif dalam bentuk pemberian surat keterangan, surat izin bagi masyarakat serta informasi kepada satuan fungsi kepolisian.
10. Dalam melaksanakan tugas, Siyanmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK; dan
 - b. pengawasan dan pengamanan dalam pelaksanaan pelayanan surat izin atau keterangan.
11. Sitekintel bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen dengan memanfaatkan teknologi dalam mendukung operasional intelijen.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sitekintel menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas Ditintelkam;
 - b. pemberian bantuan teknis dalam mendukung operasional intelijen dan satuan fungsi kepolisian; dan

- c. pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan pengembangan sarana teknologi.
13. Sisandi bertugas menyelenggarakan kegiatan persandian melalui sarana persandian di lingkungan Polda dan dengan instansi lainnya.
14. Dalam melaksanakan tugas, Sisandi menyelenggarakan fungsi:
- a. pengiriman, penerimaan, dan pengarsipan berita-berita rahasia;
 - b. pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan alat-alat sandi;
 - c. pemberian bantuan teknis persandian dalam operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian; dan
 - d. pembinaan teknis persandian di lingkungan Polda.
15. Subdit bertugas menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan melalui deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini.
16. Dalam melaksanakan tugas, Subdit menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan informasi dan bahan keterangan di bidang Ipoleksosbudkam;
 - b. pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen;
 - c. pengamanan intelijen untuk mencegah dan menangkal potensi dan gangguan keamanan;
 - d. Penggalangan intelijen untuk menciptakan kondisi dalam rangka Harkamtibmas; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan operasional Intelijen yang meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta kontra intelijen.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditintelkam Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditintelkam Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
15	0	DIT INTELKAM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirintelkam	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirintelkam	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	14	
					25	
	3	BAGANALIS				
	1	Kabaganalis	AKBP	III B	1	
	2	Kasubbagproduk	KOMPOL	III A	1	
	3	Kasubbbagdokit	KOMPOL	III A	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP	IV A	2	
	5	Pamin pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	6	Banum	PNS II/I	-	4	
					13	
	4	SIYANMIN				
	1	Kasiyanmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					11	

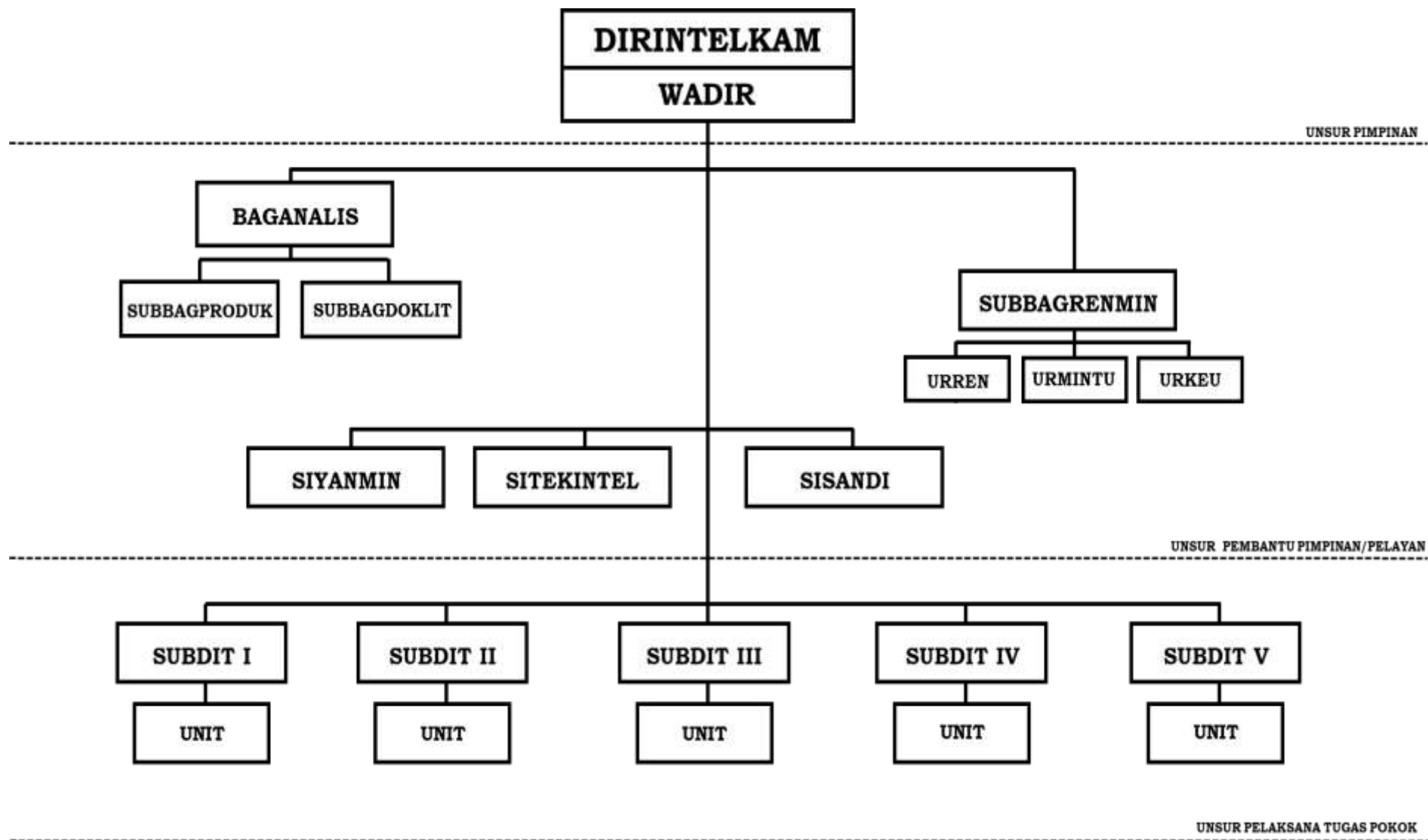
1	2	3	4	5	6	7
	5	SITEKINTEL				
	1	Kasitekintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP	IV B	2	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					11	
	6	SISANDI				
	1	Kasisandi	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP	IV B	1	
	3	Bamin	BA	-	8	
					10	
	7	SUBDIT (6)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	6	
	2	Kanit (6)	KOMPOL	III B	36	
	3	Panit	AKP	IV A	36	
	4	Banit	BA	-	216	
	5	Banum	PNS II/I	-	12	
					306	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditintelkam Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	-	6	-	5	14	19	25	
3.	BAGANALIS	-	-	-	1	2	2	2	-	7	-	2	4	6	13	
4.	SIYANMIN	-	-	-	-	1	-	2	4	7	-	-	4	4	11	
5.	SITEKINTEL	-	-	-	-	1	-	2	6	9	-	-	2	2	11	
6.	SISANDI	-	-	-	-	1	-	1	8	10	-	-		0	10	
7.	SUBDIT (6)	-	-	-	6	36	36	-	216	294	-	-	12	12	306	
	JUMLAH	0	0	1	8	42	40	10	234	335	0	7	36	43	378	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditintelkam Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditintelkam Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
15	0	DIT INTELKAM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirintelkam	KOMBES POL AKBP	II B	1	
	2	Wadirintelkam		III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B	1	
	2	Kaurren		IV A	1	
	3	Kaurmintu		IV A	1	
	4	Kaurkeu		IV A	1	
	5	Pamin		IV B	7	
	6	Bamin/Banum		-	7	
					18	
	3	BAGANALIS				
	1	Kabaganalis	AKBP	III B	1	
	2	Kasubbagproduk	KOMPOL	III A	1	
	3	Kasubbbagdokit	KOMPOL	III A	1	
	4	Paur pada subbag	AKP	IV A	2	
	5	Pamin pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
					9	
	4	SIYANMIN				
	1	Kasiyanmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

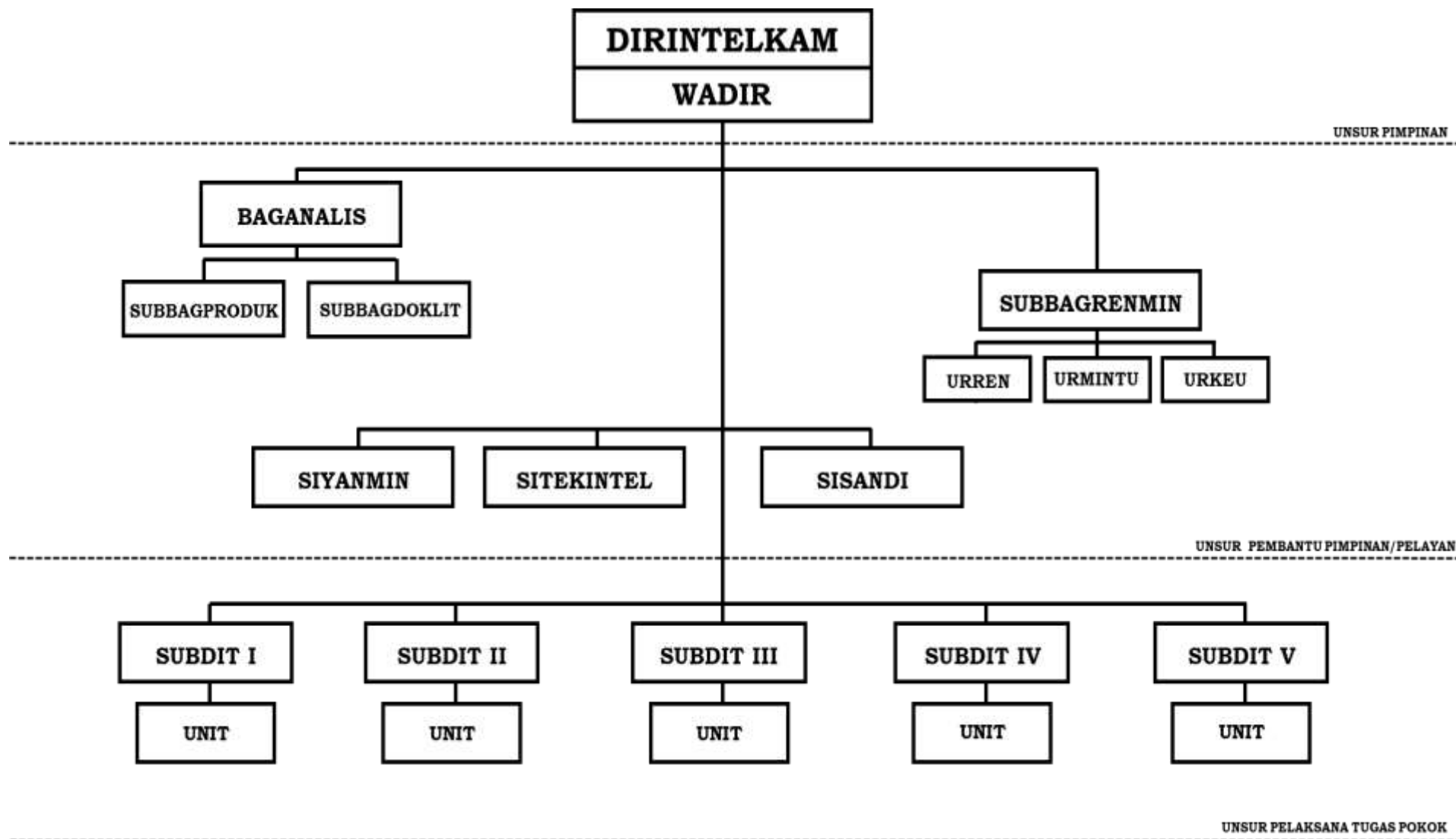
1	2	3	4	5	6	7
	5	SITEKINTEL				
	1	Kasitekintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP	IV B	2	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	6	SISANDI				
	1	Kasisandi	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP	IV B	1	
	3	Bamin	BA	-	3	
					5	
	7	SUBDIT (5)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	5	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	25	
	3	Panit	AKP	IV A	25	
	4	Banit	BA	-	150	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					215	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditintelkam Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	-	6	-	5	7	12	18	
3.	BAGANALIS	-	-	-	1	2	2	2	-	7	-	-	2	2	9	
4.	SIYANMIN	-	-	-	-	1	-	2	3	6	-	-	1	1	7	
5.	SITEKINTEL	-	-	-	-	1	-	2	4	7	-	-	-	0	7	
6.	SISANDI	-	-	-	-	1	-	1	3	5	-	-	-	0	5	
7.	SUBDIT (5)	-	-	-	5	25	25	-	150	205	-	-	10	10	215	
	JUMLAH	0	0	1	7	31	29	10	160	238	0	5	20	25	263	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditintelkam Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditintelkam Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
15	0	DIT INTELKAM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirintelkam	KOMBES POL AKBP	II B	1	
	2	Wadirintelkam		III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B	1	
	2	Kaurren		IV A	1	
	3	Kaurmintu		IV A	1	
	4	Kaurkeu		IV A	1	
	5	Pamin		IV B	7	
	6	Bamin/Banum		-	7	
					18	
	3	BAGANALIS				
	1	Kabaganalis	AKBP	III B	1	
	2	Kasubbagproduk	KOMPOL	III A	1	
	3	Kasubbbagdokit	KOMPOL	III A	1	
	4	Paur pada subbag	AKP	IV A	2	
	5	Pamin pada Subbag	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
					9	
	4	SIYANMIN				
	1	Kasiyanmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	

1	2	3	4	5	6	7
	5	SITEKINTEL				
	1	Kasitekintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP	IV B	2	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					7	
	6	SISANDI				
	1	Kasisandi	KOMPOL	III B	1	
	2	Pamin	IP	IV B	1	
	3	Bamin	BA	-	3	
					5	
	7	SUBDIT (5)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	5	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	15	
	3	Panit	AKP	IV A	15	
	4	Banit	BA	-	90	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					135	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditintelkam Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	-	6	-	5	7	12	18	
3.	BAGANALIS	-	-	-	1	2	2	2	-	7	-	2	-	2	9	
4.	SIYANMIN	-	-	-	-	1	-	2	3	6	-	-	1	1	7	
5.	SITEKINTEL	-	-	-	-	1	-	2	4	7	-	-	-	0	7	
6.	SISANDI	-	-	-	-	1	-	1	3	5	-	-	-	0	5	
7.	SUBDIT (5)	-	-	-	5	15	15	-	90	125	-	-	10	10	135	
	JUMLAH	0	0	1	7	21	19	10	100	158	0	7	18	25	183	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRESKRIMUM

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
 - c. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
 - e. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
 - f. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
 - g. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum.

4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
 - a. melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimum melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimum.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;

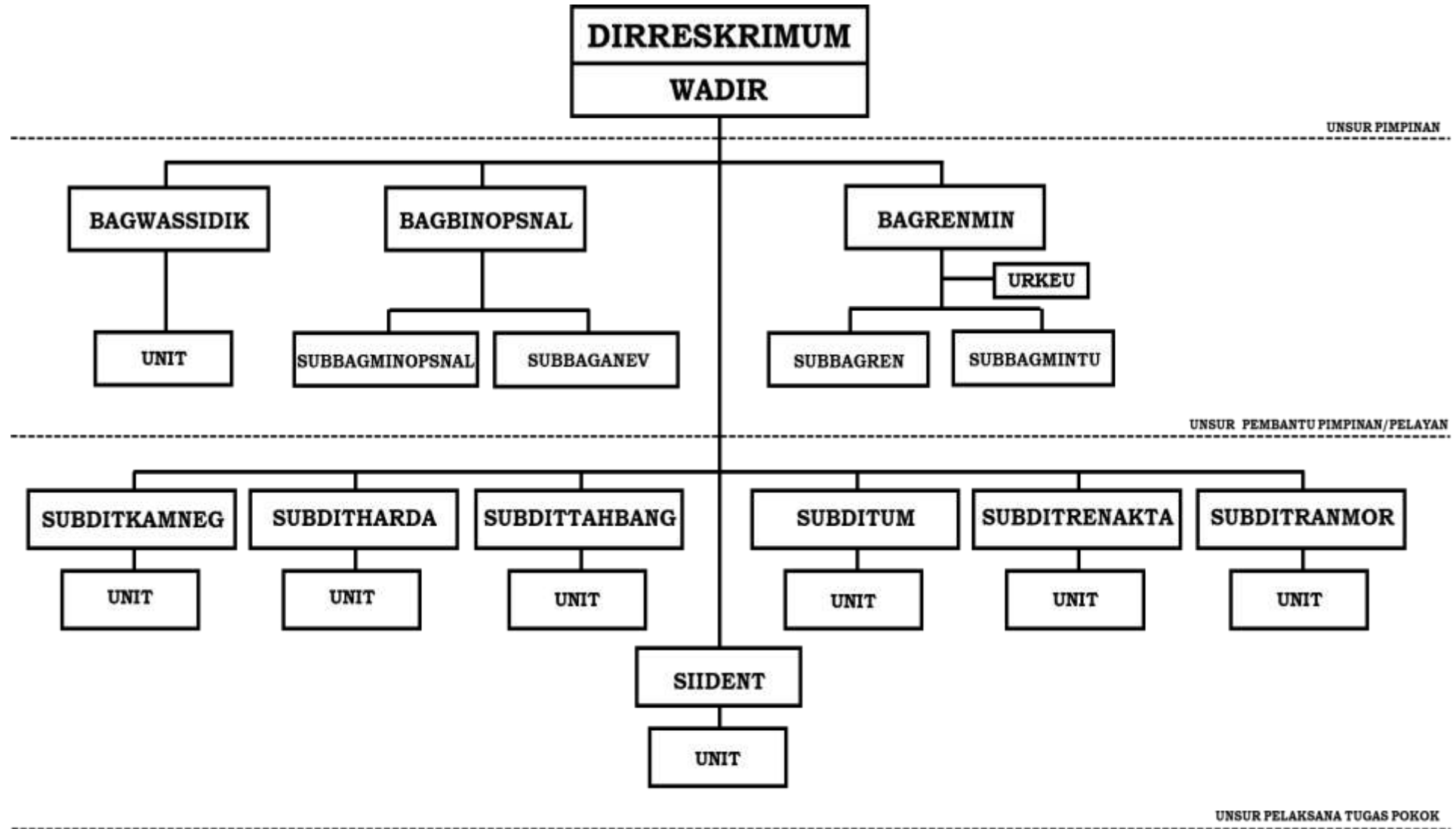
- b. penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimum;
 - c. pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - d. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
- a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimum, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
- a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimum terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit di Ditreskrimum.
11. Siident bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian, meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian termasuk laboratorium forensik lapangan untuk mendukung proses penyidikan.

12. Dalam melaksanakan tugas, Siident menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum;
 - b. pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana;
 - c. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana; dan
 - d. pelaksanaan laboratorium forensik lapangan.
13. Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - 2) pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum; dan
 - 3) penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum.
15. Ditreskrimum pada Polda tipe A Khusus:
 - a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum;
 - b. dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;

- 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- c. dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
- 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- d. Subdit terdiri atas:
- 1) Subditkamneg, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara;
 - 2) Subditharda, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan harta dan benda;
 - 3) Subdittahbang, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pertanahan dan bangunan;
 - 4) Subditum, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum;
 - 5) Subditrenakta, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan remaja, anak-anak dan wanita; dan
 - 6) Subditranmor, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1	
					2	
	2	BAGRENMIN				
	1	Kabagrenmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					13	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (6)	KOMPOL	III B	6	
	3	Panit	AKP	IV A	6	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					19	

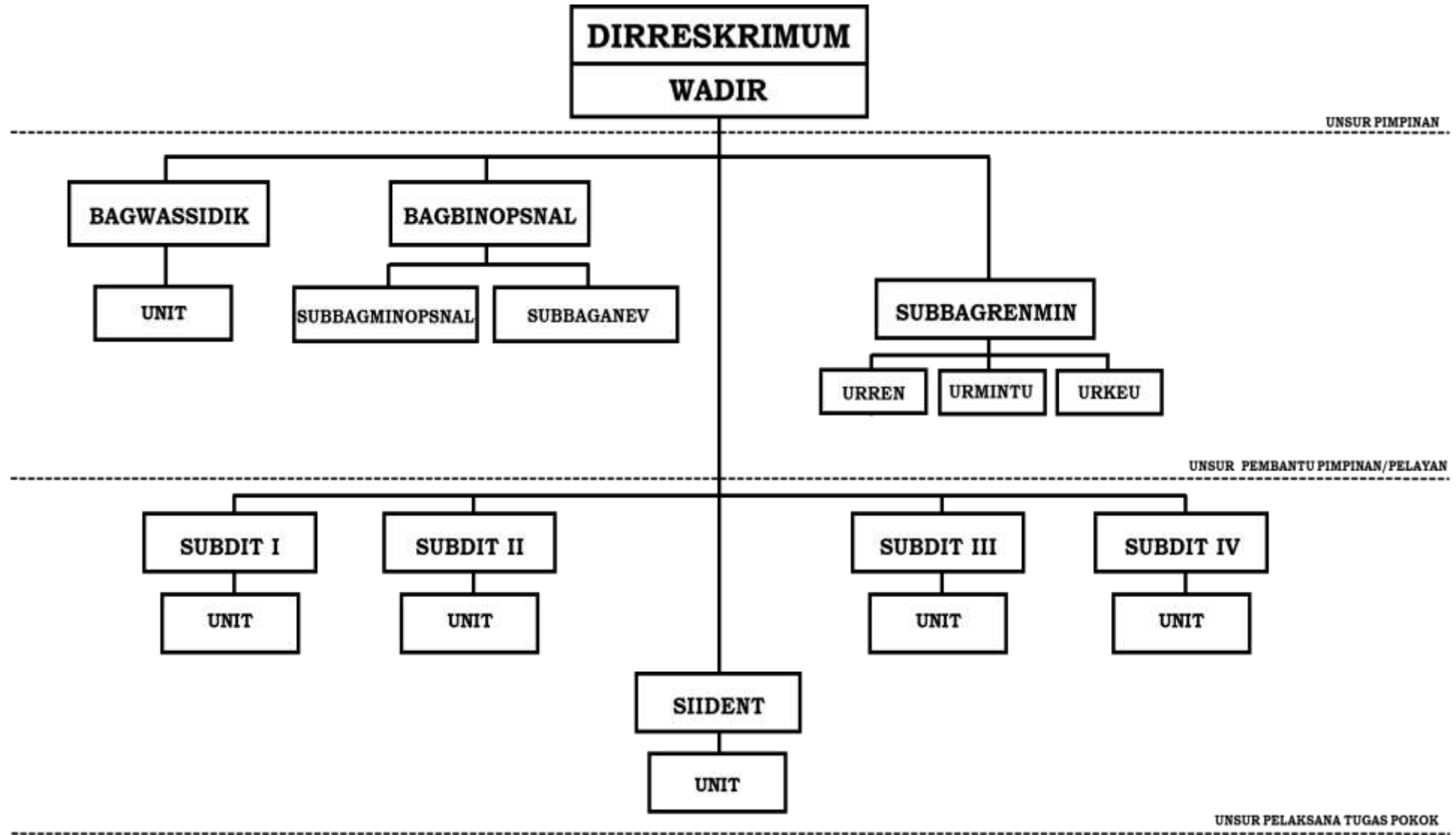
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	9	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					22	
	6	SUBDIT (6)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	6	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	30	
	3	Panit	AKP	IV A	60	
	4	Banit	BA	-	480	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					586	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	2	1	3	4	11	-	4	3	7	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	1	-	4	8	-	1	4	5	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	6	6	-	3	16	-	-	3	3	19	
5.	SIIDENT	-	-	-		1	3	6	9	19	-	-	3	3	22	
6.	SUBDIT (6)	-	-	-	6	30	60	-	480	576	-	-	10	10	586	
	JUMLAH	0	0	1	10	41	71	9	500	632	0	5	23	28	660	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL AKBP	II B	1	
	2	Wadirreskrimum		III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B	1	
	2	Kaurren		IV A	1	
	3	Kaurmintu		IV A	1	
	4	Kaurkeu		IV A	1	
	5	Pamin		IV B	7	
	6	Bamin/Banum		-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP KOMPOL/PNS IV a KOMPOL AKP/PNS III c/d BA/PNS II/I	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal		III B	1	
	3	Kasubbaganev		III B	1	
	4	Paur pada subbag		IV A	2	
	5	Banum		-	8	
					13	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP KOMPOL AKP BA/PNS II/I	III A	1	
	2	Kanit (3)		III B	3	
	3	Panit		IV A	3	
	4	Bamin/Banum		-	3	
					10	

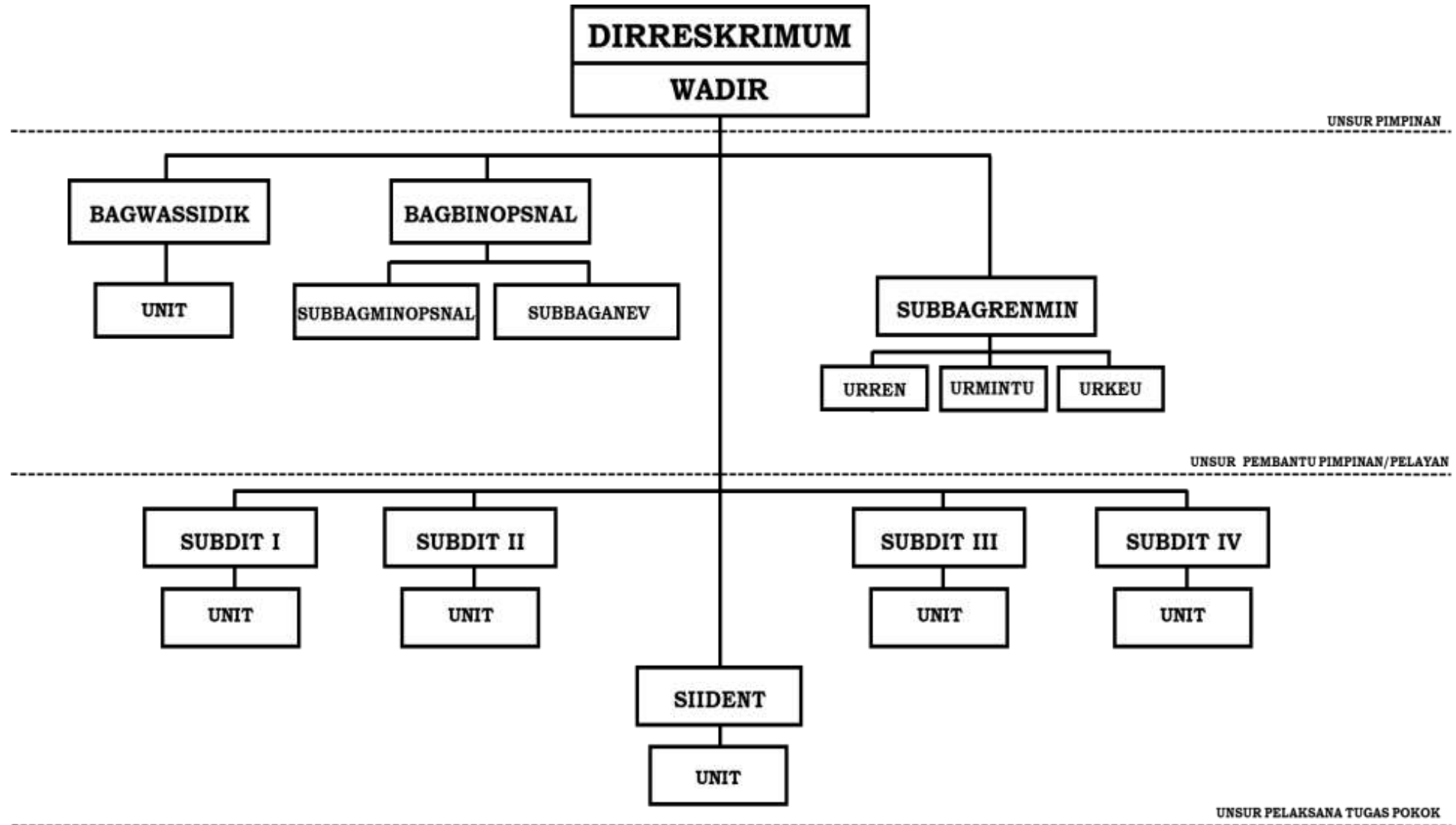
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	9	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					22	
	6	SUBDIT (4)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	20	
	3	Panit	AKP	IV A	40	
	4	Banit	BA	-	80	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					152	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	4	10	-	5	3	8	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	4	9	-	-	4	4	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIIDENT	-	-	-	-	1	3	6	9	19	-	-	3	3	22	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	20	40		80	144	-	-	8	8	152	
	JUMLAH	0	0	1	7	27	50	9	99	193	0	5	19	24	217	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimum Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
16	0	DITRESKRIMUM				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirreskrimum	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimum	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	BA/PNS II / I	-	8	
					13	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	3	
					10	
	5	SIIDENT				
	1	Kasiident	KOMPOL	III B	1	
	2	Kanit (3)	AKP	IV A	3	
	3	Panit	IP	IV B	6	
	4	Banit	BA	-	6	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					19	
	6	SUBDIT (4)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	4	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	12	
	3	Panit	AKP	IV A	24	
	4	Banit	BA	-	72	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					120	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimum Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	4	9	-	-	4	4	13	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	1	8	-	-	2	2	10	
5.	SIIDENT	-	-	-	-	1	3	6	6	16	-	-	3	3	19	
6.	SUBDIT (4)	-	-	-	4	12	24	-	72	112	-	-	8	8	120	
	JUMLAH	0	0	1	7	19	34	9	86	156	0	5	21	26	182	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEPOLISIAN DAERAH

DITRESKRIMSUS

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
 - d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
 - e. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimsus.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja,

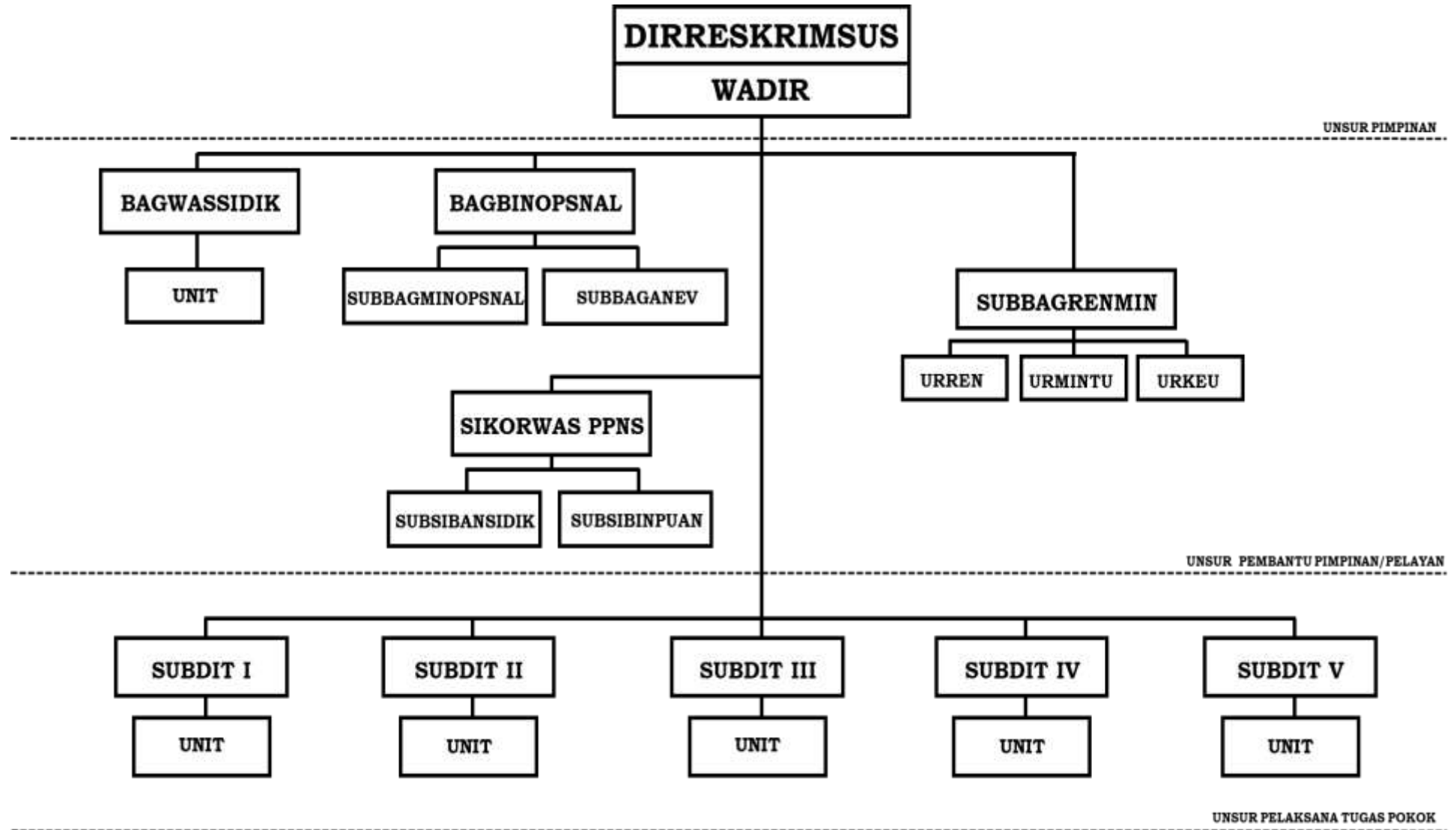
- pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urrren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan operasional Ditreskrimsus melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
 - b. penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
 - c. pengoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan;
 - d. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan

- e. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
- a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
 - b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
- a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.
11. Sikorwas PPNS bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
12. Dalam melaksanakan tugas Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda;
 - b. pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan
 - c. pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

13. Dalam melaksanakan tugas, Sikorwas PPNS dibantu oleh:
 - a. Subsibansidik, bertugas memberikan bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS; dan
 - b. Subsibinpuan, bertugas memberikan pembinaan serta bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.
14. Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda.
15. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus; dan
 - c. penerapan manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
17	0	DITRESKRIMSUS				
	1	PIMPINAN				
	1	Direskrimsus	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimsus	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	6	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					16	

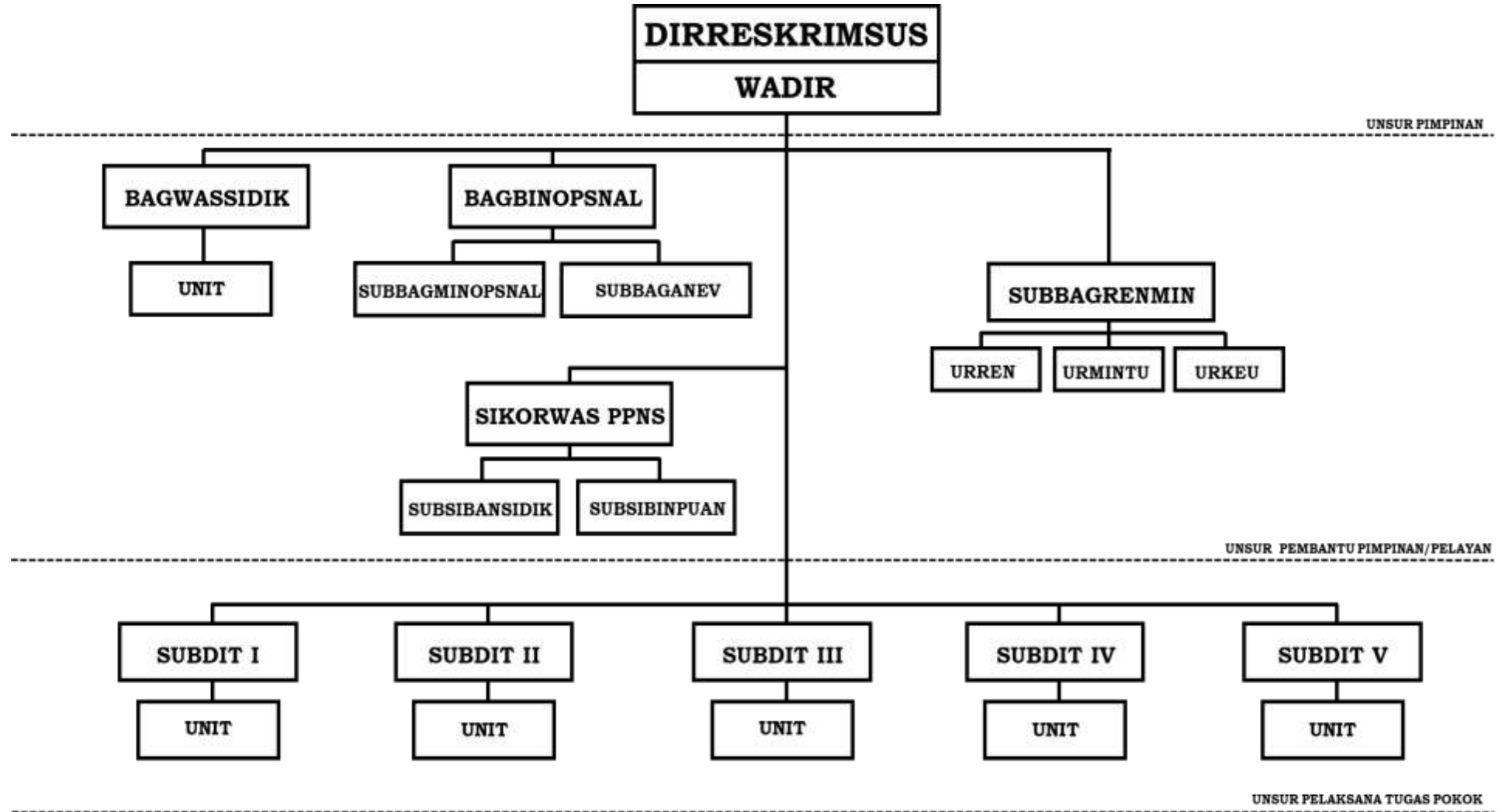
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	IP	IV B	1	
	3	Kasubsibinpuan	IP	IV B	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					11	
	6	SUBDIT (5)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	5	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	25	
	3	Panit	AKP	IV A	50	
	4	Banit	BA	-	175	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					265	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	6	-	3	13	-	-	3	3	16	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	-	4	2	7	-	2	2	4	11	
6.	SUBDIT (5)	-	-	-	5	25	50	-	175	255	-	-	10	10	265	
	JUMLAH	0	0	1	8	32	60	7	183	291	0	7	21	28	319	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
17	0	DITRESKRIMSUS				
	1	PIMPINAN				
	1	Direskrimsus	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirreskrimsus	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	

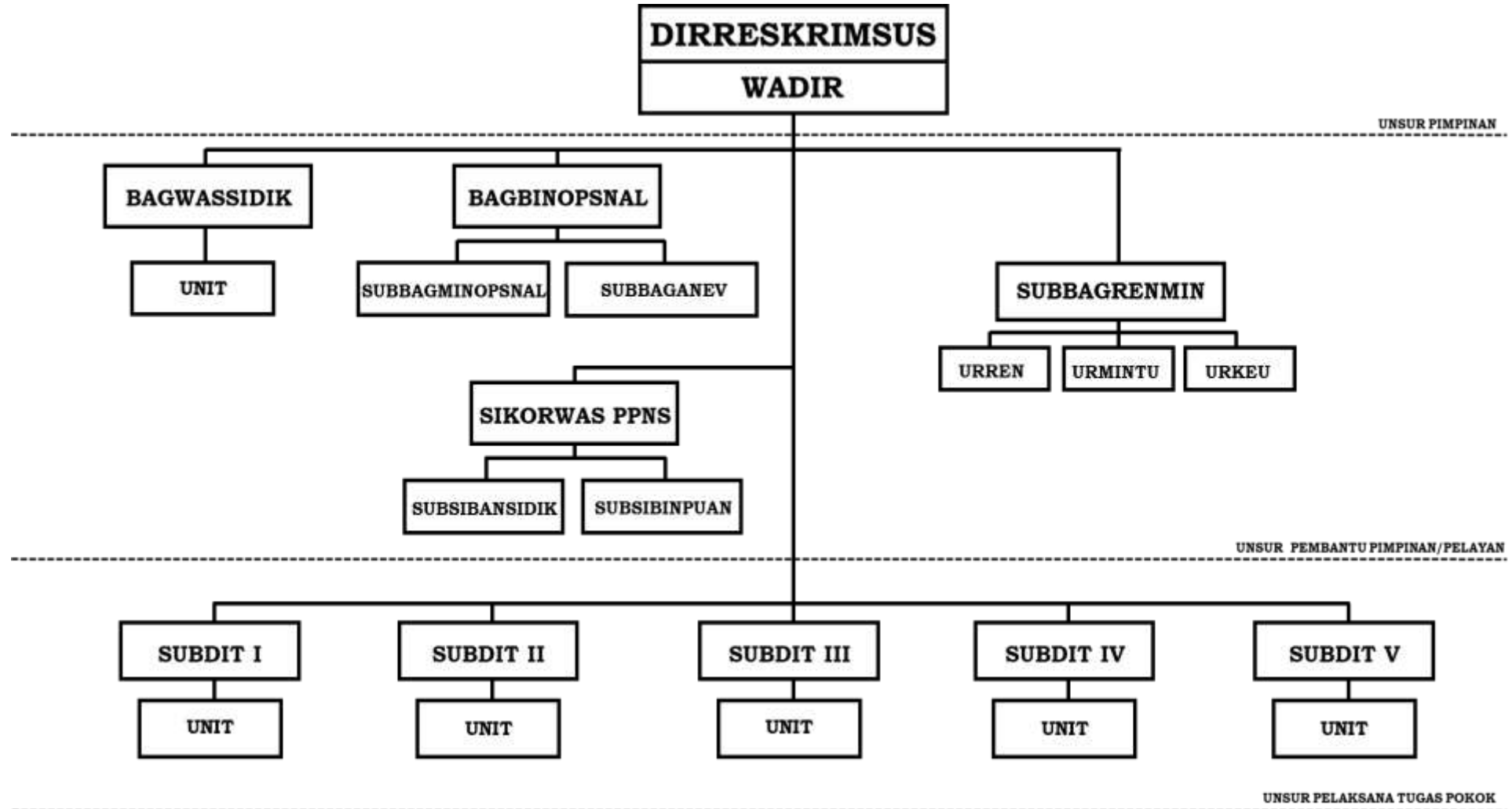
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	AKP	IV A	1	
	3	Kasubsibinpuan	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	6	SUBDIT (I - V)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	5	
	2	Kanit (4)	KOMPOL	III B	20	
	3	Panit	AKP	IV A	40	
	4	Banit	BA	-	80	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					155	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	-	0	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	1	1	5	
6.	SUBDIT (I - V)	-	-	-	5	20	40	-	80	145	-	-	10	10	155	
	JUMLAH	0	0	1	8	27	49	3	88	176	0	5	16	21	197	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
17	0	DITRESKRIMSUS				
	1	PIMPINAN				
	1	Direskrimsus	KOMBES POL		1	
	2	Wadirreskrimsus	AKBP		1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a		1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	5	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					14	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	5	SIKORWAS PPNS				
	1	Kasikorwas PPNS	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsibansidik	AKP	IV A	1	
	3	Kasubsibinpuan	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					5	
	6	SUBDIT (I - V)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	5	
	2	Kanit (2)	KOMPOL	III B	10	
	3	Panit	AKP	IV A	20	
	4	Banit	BA	-	40	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					85	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	3	2	5	14	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-		1	2	-	1	4	-	-	1	1	5	
6.	SUBDIT (I - I)	-	-	-	5	10	20	-	40	75	-	-	10	10	85	
	JUMLAH	0	0	1	8	17	29	3	46	104	0	3	16	19	123	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

DITRESNARKOBA

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.
2. Dalam melaksanakan tugas Ditresnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
 - b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - c. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
 - e. penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, pelayanan administrasi serta ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditresnarkoba.
4. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja,

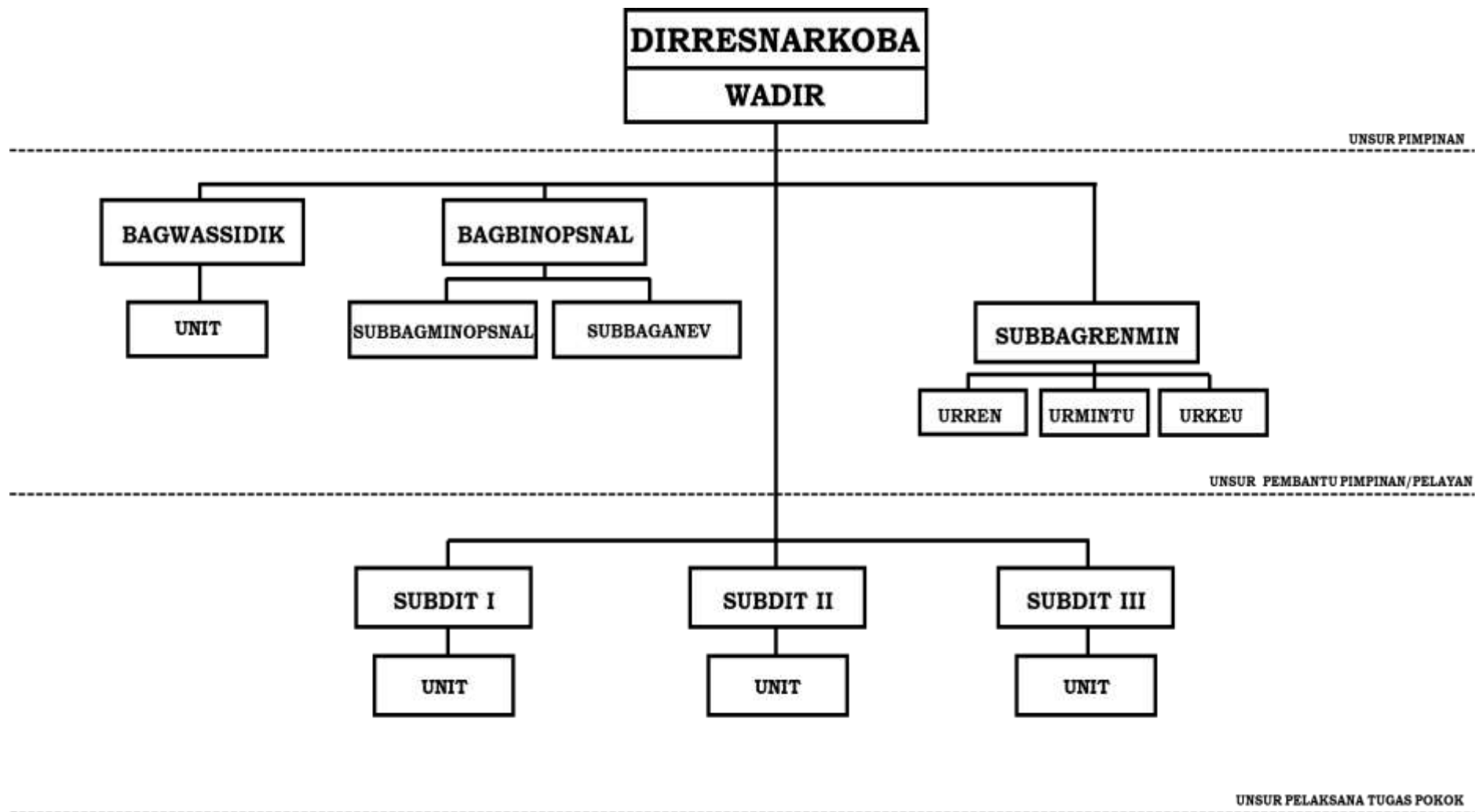
- pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam.
5. Dalam melaksanakan tugas Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urrren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik serta ketatausahaan dan urusan dalam; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas:
- a. melaksanakan pembinaan operasional Ditresnarkoba melalui monitoring, evaluasi serta analisis penanganannya;
 - b. mempelajari dan mengkaji efektivitas melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;
 - c. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
 - d. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan
 - e. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.
7. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi;
 - b. penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditresnarkoba;

- c. penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi;
 - d. pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan
 - e. pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara; dan
 - f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba.
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
- a. Subbagminopsnal, bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, pencegahan dan rehabilitasi; dan
 - b. Subbaganev, yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditresnarkoba, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi
9. Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditresnarkoba, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
10. Dalam melaksanakan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:
- a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditresnarkoba;
 - b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
 - c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba melalui penyelenggaraan gelar perkara;
 - d. pemberian saran masukan kepada Dirresnarkoba terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan
 - e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditresnarkoba.
11. Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda.

12. Dalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda;
 - b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba; dan
 - c. penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditresnarkoba Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18	0	DITRESNARKOBA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirresnarkoba	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirresnarkoba	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	

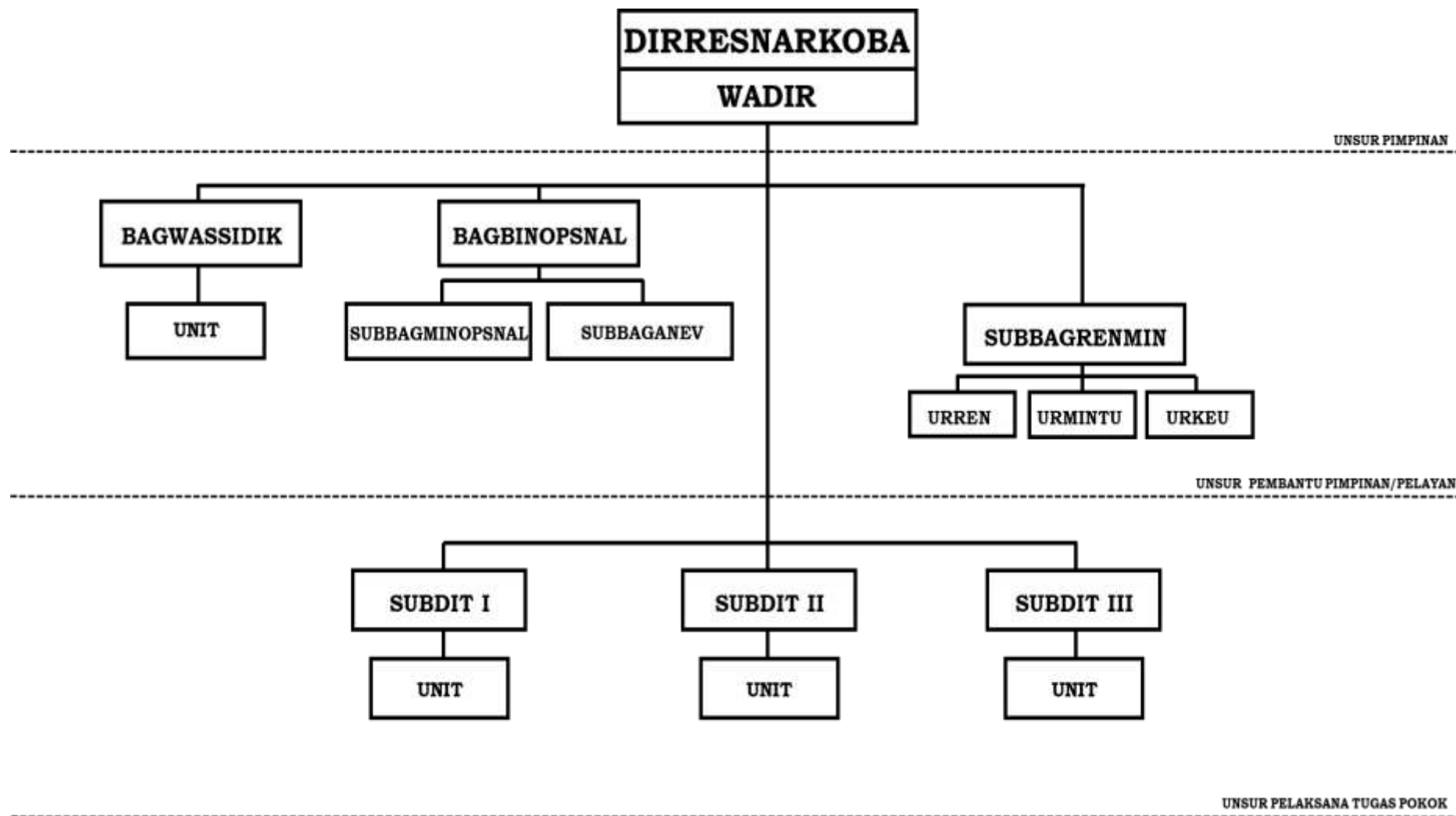
1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (5)	KOMPOL	III B	15	
	3	Panit	AKP	IV A	30	
	4	Banit	BA	-	105	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					159	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGIBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	15	30	-	105	153	-	-	6	6	159	
	JUMLAH	0	0	1	6	21	37	3	110	178	0	5	13	18	196	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditresnarkoba Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18	0	DITRESNARKOBA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirresnarkoba	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirresnarkoba	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	

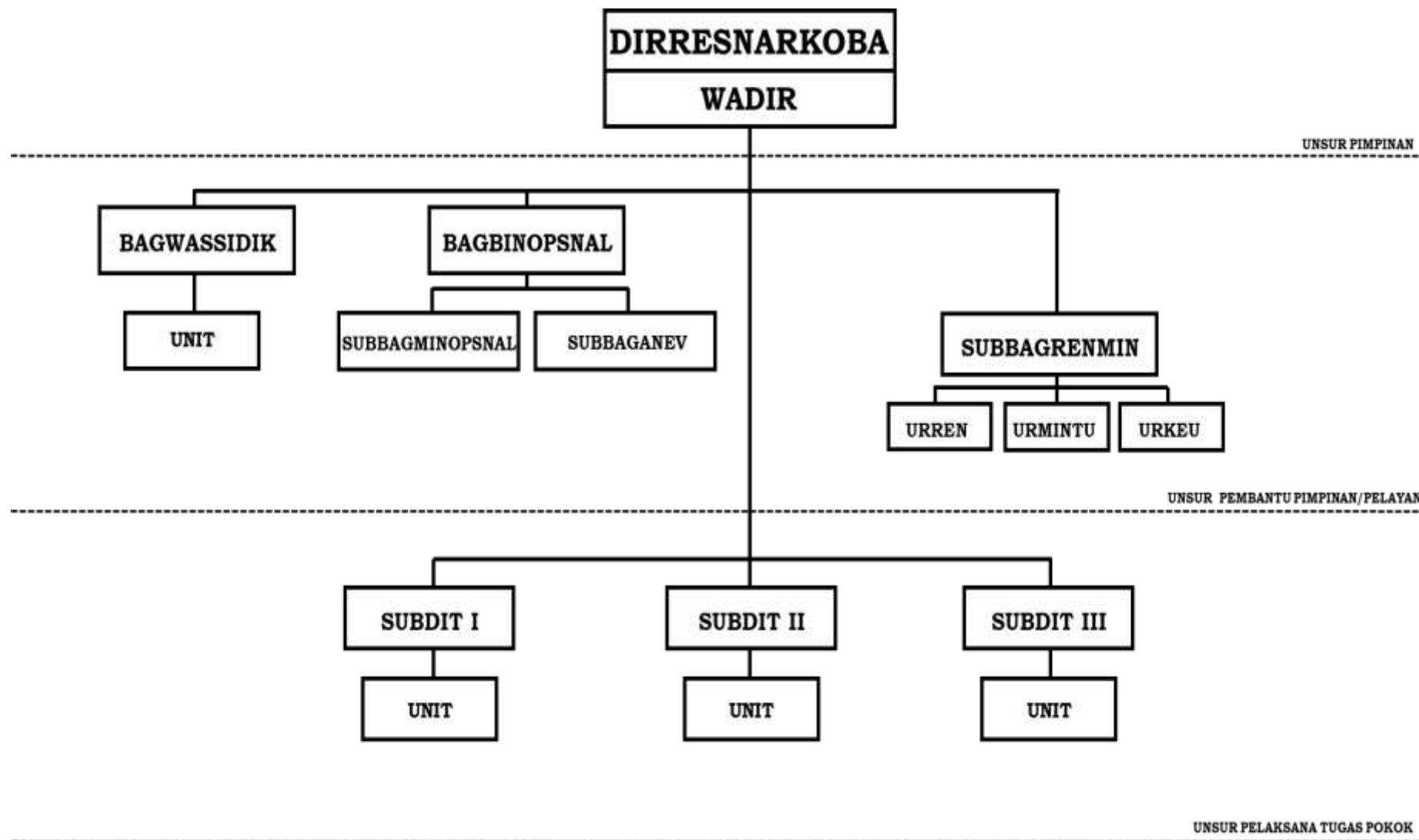
1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (4)	KOMPOL	III B	12	
	3	Panit	AKP	IV A	24	
	4	Banit	BA	-	72	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					117	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGIBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	2	-	2	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	-	0	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	12	24	-	72	111	-	-	6	6	117	
	JUMLAH	0	0	1	6	18	31	3	78	137	0	7	10	17	154	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditresnarkoba Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
18	0	DITRESNARKOBA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirresnarkoba	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirresnarkoba	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	BAGWASSIDIK				
	1	Kabagwassidik	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	5	SUBDIT (3)				
	1	Kasubdit	AKBP	III A	3	
	2	Kanit (3)	KOMPOL	III B	9	
	3	Panit	AKP	IV A	18	
	4	Banit	BA	-	54	
	5	Banum	PNS II/I	-	6	
					90	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditresnarkoba Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGIBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	-	0	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	1	8	-	-	2	2	10	
5.	SUBDIT (3)	-	-	-	3	9	18	-	54	84	-	-	6	6	90	
	JUMLAH	0	0	1	6	15	25	3	60	110	0	5	12	17	127	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH

DITBINMAS

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhabinkamtibmas.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditbinmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan pembinaan operasional, pengembangan sistem, metode dan peraturan yang terkait dengan ketertiban sosial, keamanan swakarsa, koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis Polsus, Perpolisian Masyarakat (Polmas), Pembinaan Potensi Masyarakat (Binpotmas), serta pembinaan Bhabinkamtibmas;
 - c. pembinaan kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan sosial, kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial dan norma hukum, ikut serta mewujudkan pemulihan situasi, kondisi dan fungsi sosial masyarakat.
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan manajemen sistem pengamanan swakarsa (Sispam Swakarsa), pembinaan kemampuan dan ketrampilan Satpam dan Polsus, pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), dan pembinaan Siskamling serta pelayanan koordinasi terhadap Polsus;

- e. pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polda, organisasi sosial masyarakat dan komunitas masyarakat;
 - f. peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta evaluasi Bhabinkamtibmas; dan
 - g. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditbinmas.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan latihan serta melaksanakan analisa dan evaluasi;

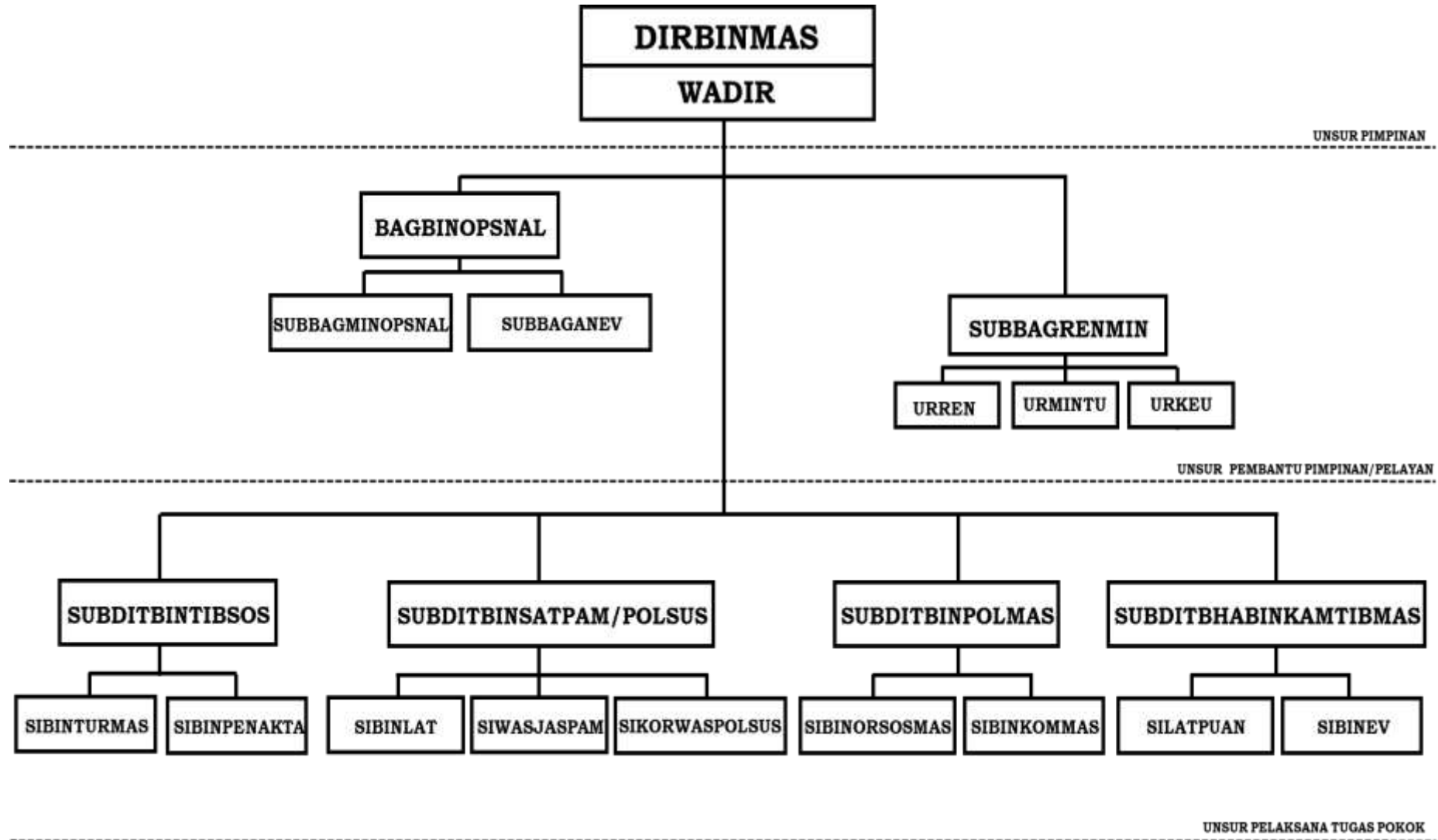
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan manajemen kegiatan dan manajemen latihan;
 - b. pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi serta analisis dan evaluasi kegiatan Ditbinmas;
 - c. pelaksanaan kerja sama antara Polda dengan masyarakat; dan
 - d. monitoring, supervisi dan asistensi penyelenggaraan fungsi Binmas.
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagminopsnal, bertugas merencanakan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan masyarakat, program latihan di lingkungan Ditbinmas serta asistensi; dan
 - b. Subbaganev, bertugas menyelenggarakan monitoring, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas.
9. Subditbintibsos bertugas membina dan melaksanakan peraturan-peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial, yang meliputi pembinaan pemuda, wanita, anak-anak, saka bhayangkara, pembinaan karakter masyarakat, penyandang masalah sosial dan kelompok masyarakat lainnya;
10. Dalam melaksanakan tugas, Subditbintibsos menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan peraturan-peraturan yang terkait dengan pembinaan ketertiban sosial;
 - b. pembinaan ketertiban masyarakat melalui penyuluhan kepada pemuda, wanita dan anak-anak;
 - c. pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan kerukunan sosial dan kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial dan norma hukum;
 - d. pelaksanaan upaya pemulihan situasi, kondisi dan fungsi sosial masyarakat yang mendukung upaya pemulihan ketertiban masyarakat;
 - e. pencegahan, penanggulangan paham radikal dan anti Pancasila; dan
 - f. pembinaan karakter masyarakat, bela negara, dan pembinaan saka bhayangkara.

11. Dalam melaksanakan tugas, Subditbintibsos dibantu oleh:
 - a. Sibinturmas bertugas melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat, koordinasi pemulihan situasi dan kondisi masyarakat serta pembinaan karakter masyarakat berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan paham radikal anti Pancasila, bela negara serta saka bhayangkara.
 - b. Sibinpenakta, bertugas melaksanakan pembinaan ketertiban sosial dan penanggulangan masalah yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban serta keselamatan pemuda, anak dan wanita.
12. Subditbinsatpam/Polsus bertugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan Satpam dan Polsus dalam rangka Pam Swakarsa, pelayanan perizinan dan pengawasan BUJP, serta koordinasi dan pengawasan Polsus.
13. Dalam melaksanakan tugas, Subditbinsatpam/Polsus menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan pelatihan Satpam/Polsus;
 - b. pengawasan terhadap BUJP; dan
 - c. pengoordinasian dan pengawasan terhadap Polsus.
14. Dalam melaksanakan tugas Subditbinsatpam/Polsus dibantu oleh:
 - a. Sibinlat, bertugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan Satpam/Polsus;
 - b. Siwasjaspam, bertugas melaksanakan tugas koordinasi dan pengawasan terhadap BUJP; dan
 - c. Sikorwaspolsus, bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Polsus.
15. Subditbinpolmas bertugas melaksanakan pembinaan kemampuan pengemban fungsi Polmas, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan dan komunitas masyarakat serta sistem keamanan lingkungan (Siskamling).
16. Dalam melaksanakan tugas, Subditbinpolmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan peningkatan kemampuan pengemban fungsi Polmas;
 - b. pemberdayaan potensi masyarakat dan membangun kemitraan melalui program Forum Komunikasi Polri dan Masyarakat (FKPM); dan

- c. melaksanakan pembinaan Siskamling.
17. Dalam melaksanakan tugas Subditbinpolmas dibantu oleh:
 - a. Sibinorsosmas, bertugas melaksanakan peraturan yang terkait Orsosmas, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Orsosmas.
 - b. Sibinkommas, bertugas melaksanakan peraturan terkait Kommas, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta melaksanakan pembinaan dan Pullahjianta terhadap Kommas.
 18. Subditbhabinkamtibmas bertugas melaksanakan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas, serta meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas;
 19. Dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan peraturan yang terkait dengan pembinaan Bhabinkamtibmas;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan pelatihan, peningkatan kemampuan dan profesionalisme Bhabinkamtibmas;
 - c. penganalisisan dan evaluasi kegiatan dan kemampuan Bhabinkamtibmas;
 20. Dalam melaksanakan tugas, Subditbhabinkamtibmas dibantu oleh:
 - a. Silatpuan, bertugas merencanakan dan melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan Bhabinkamtibmas;
 - b. Sibinev, bertugas mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data serta melakukan analisis dan evaluasi kegiatan Bhabinkamtibmas;

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditbinmas Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditbinmas Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
19	0	DITBINMAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirbinmas	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirbinmas	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITBINTIBSOS				
	1	Kasubditbintibsos	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinturmas	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinpenakta	KOMPOL	III B	1	

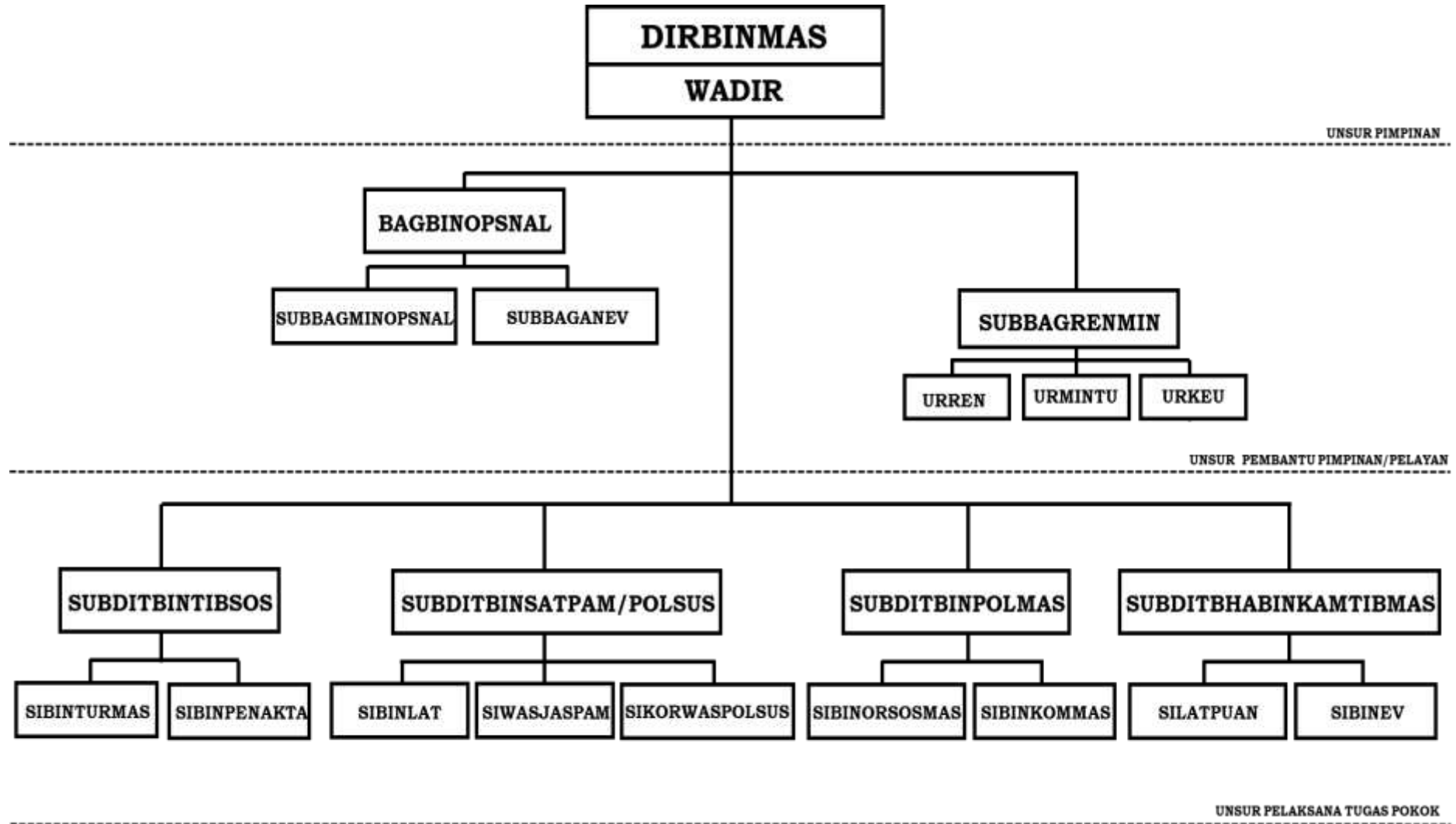
1	2	3	4	5	6	7
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	5	SUBDITBINSATPAM/POLSUS				
	1	Kasubditbinsatpam/Polsus	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinlat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasiwasjaspam	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasikorwaspolsus	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	6	SUBDITBINPOLMAS				
	1	Kasubditbinpolmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinorsosmas	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinkommas	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	7	SUBDITBHABINKAMTIBMAS				
	1	Kasubditbhabinkamtibmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasilatpuan	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditbinmas Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBDITBINTTIBSOS	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
5.	SUBDIT BINSATPAM/POLSUS	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
6.	SUBDITBINPOLMAS	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
7.	SUBDIT BHABINKAMTIBMAS	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
	JUMLAH	0	0	1	6	12	13	3	8	43	0	5	10	15	58	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditbinmas Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditbinmas Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
19	0	DITBINMAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirbinmas	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirbinmas	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITBINTIBSOS				
	1	Kasubditbintibsos	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinturmas	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinpenakta	KOMPOL	III B	1	

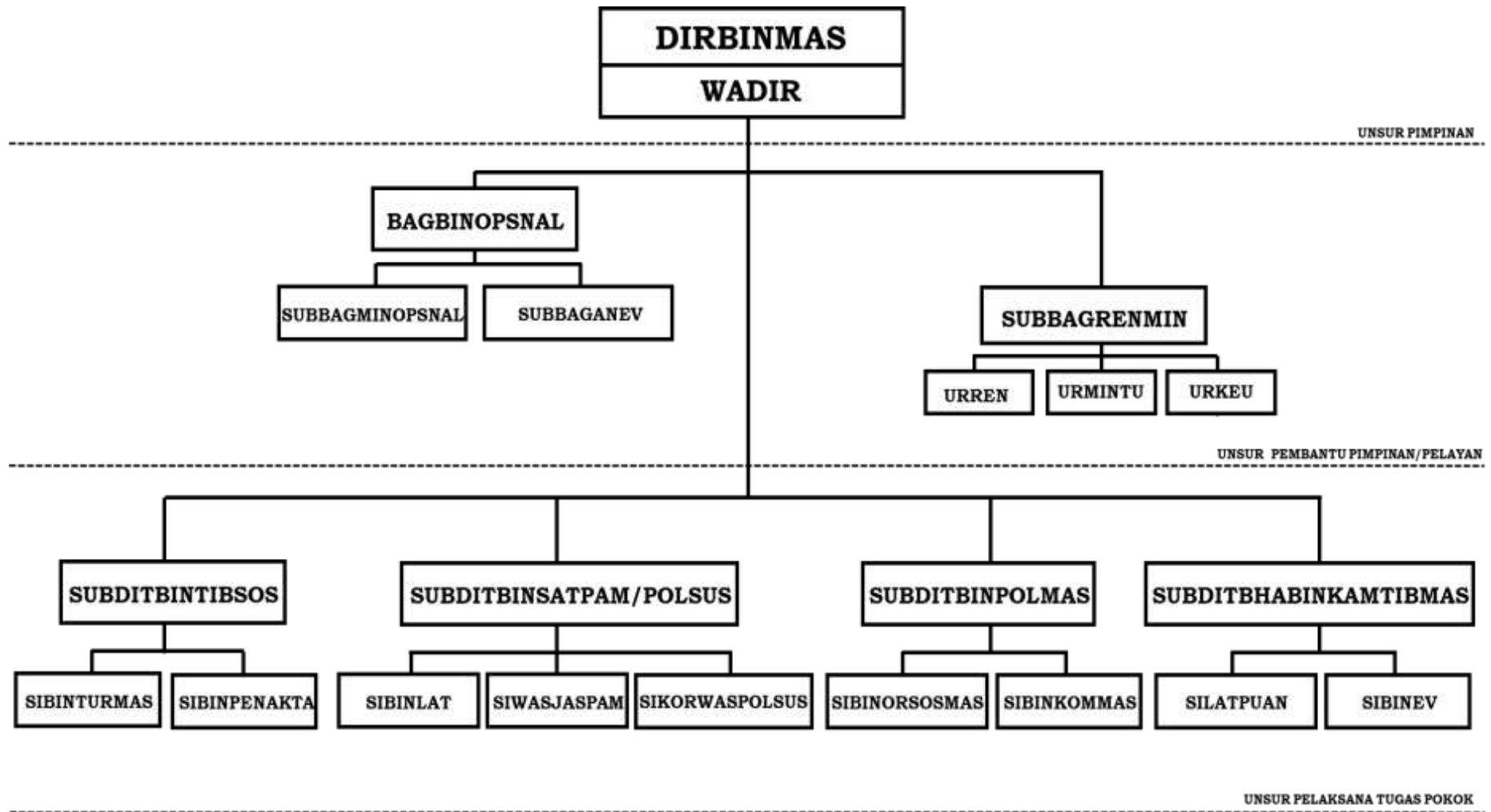
1	2	3	4	5	6	7
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	5	SUBDITBINSATPAM/POLSUS				
	1	Kasubditbinsatpam/Polsus	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinlat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasiwasjaspam	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasikorwaspolsus	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	6	SUBDITBINPOLMAS				
	1	Kasubditbinpolmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinorsosmas	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinkommas	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	7	SUBDITBHABINKAMTIBMAS				
	1	Kasubditbhabinkamtibmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasilatpuan	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditbinmas Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBDITBINTTIBSOS	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
5.	SUBDIT BINSATPAM/POLSUS	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
6.	SUBDITBINPOLMAS	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
7.	SUBDIT BHABINKAMTIBMAS	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
	JUMLAH	0	0	1	6	12	13	3	8	43	0	5	10	15	58	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditbinmas Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditbinmas Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
19	0	DITBINMAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirbinmas	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirbinmas	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					16	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITBINTIBSOS				
	1	Kasubditbintibsos	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinturmas	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinpenakta	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	5	SUBDITBINSATPAM/POLSUS				
	1	Kasubditbinsatpam/Polsus	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinlat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasiwasjaspam	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasikorwaspolsus	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	6	SUBDITBINPOLMAS				
	1	Kasubditbinpolmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasibinorsosmas	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinkommas	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	7	SUBDITBHABINKAMTIBMAS				
	1	Kasubditbhabinkamtibmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasilatpuan	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasibinev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada seksi	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditbinmas Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	2	8	-	5	3	8	16	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBDITBINTTIBSOS	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
5.	SUBDIT BINSATPAM/POLSUS	-	-	-	1	3	3	-	-	7	-	-	3	3	10	
6.	SUBDITBINPOLMAS	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
7.	SUBDIT BHABINKAMTIBMAS	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
	JUMLAH	0	0	1	6	12	13	3	2	37	0	5	14	19	56	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

DITSAMAPTA

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditsamapta bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian massa dan unjuk rasa serta bantuan satwa.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditsamapta menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan manajemen operasional dan latihan, penyelenggaraan Anev, monitoring, supervisi, sosialisasi, asistensi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat/pemerintahan serta bantuan SAR;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengendalian massa, unjuk rasa, dan negosiasi, penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan TPTKP; dan
 - e. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi satwa dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditsamapta.

4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan latihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi;
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan manajemen kegiatan dan manajemen latihan;
 - b. pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi serta analisis dan evaluasi kegiatan Ditsamapta; dan
 - c. monitoring, supervisi dan asistensi penyelenggaraan fungsi Samapta;
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagminopsnal, bertugas merencanakan manajemen operasional fungsi Binmas, kerja sama antara Polda dan

masyarakat, program latihan di lingkungan Ditsamapta serta asistensi; dan

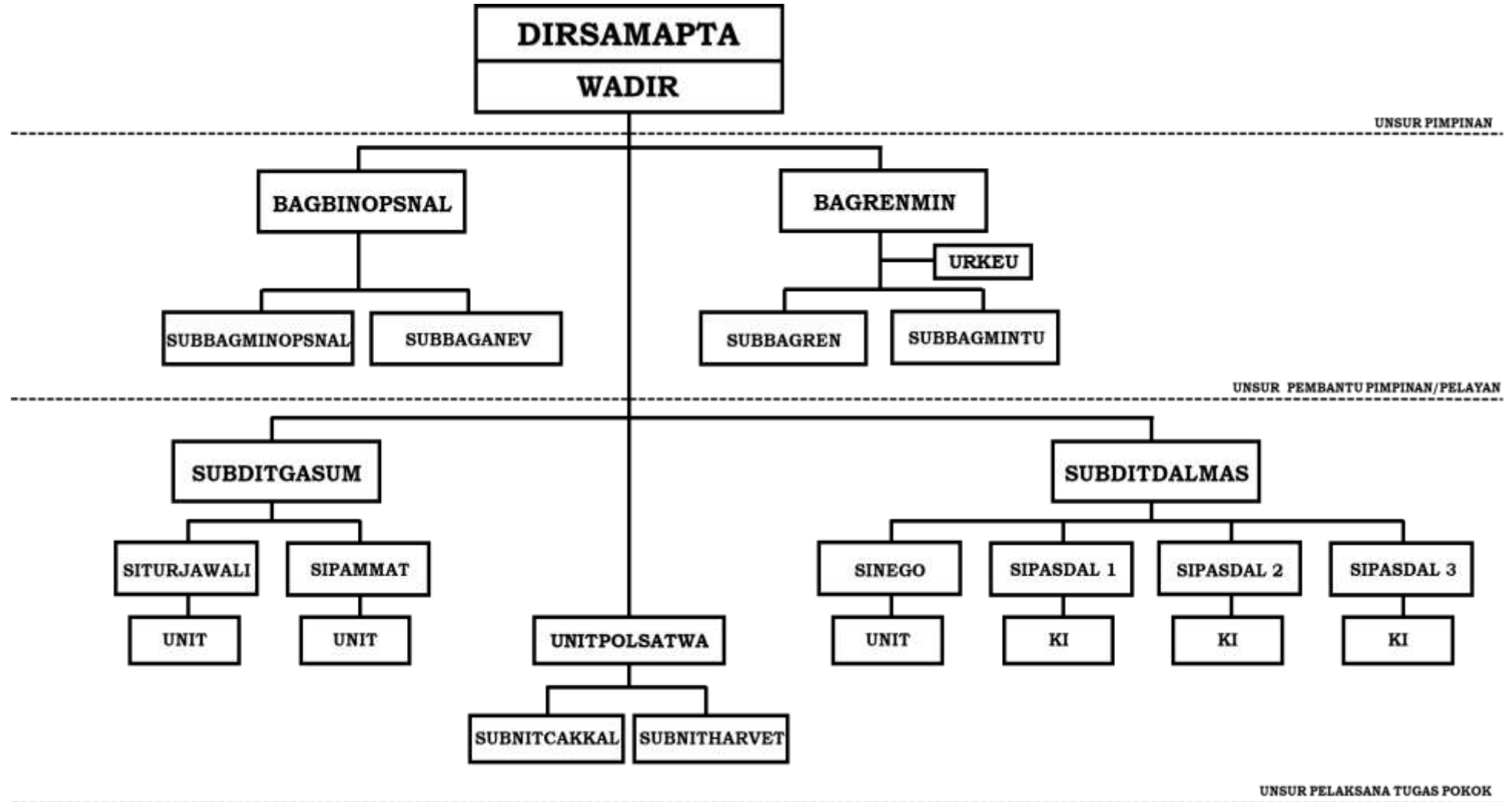
- b. Subbaganev, bertugas monitoring, supervisi, mengumpulkan dan mengolah data, Anev serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditsamapta.
9. Subditgasum bertugas menyelenggarakan Turjawali, TPTKP, penanganan Tipiring serta pertolongan dan penyelamatan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subditgasum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengaturan dan penjagaan di lingkungan markas Polda;
 - b. pengawalan terhadap pejabat VIP dan tamu Polda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Turjawali pada daerah-daerah rawan gangguan Kamtibmas;
 - d. penanganan Tipiring;
 - e. penanganan TPTKP;
 - f. bantuan pengamanan dan penyelamatan; dan
 - g. pelatihan peningkatan kemampuan fungsi Samapta.
11. Dalam melaksanakan tugas Subditgasum dibantu oleh:
 - a. Siturjawali, bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali serta penanganan Tipiring dan TPTKP; dan
 - b. Sipammat, bertugas melaksanakan pengamanan dan penyelamatan serta bantuan SAR.
12. Subditdalmas bertugas melaksanakan Dalmas, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi.
13. Dalam melaksanakan tugas Subditdalmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengerahan personel, pelaksanaan kegiatan Dalmas, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi; dan
 - b. pelatihan peningkatan kemampuan Dalmas, pengamanan unjuk rasa dan negosiasi;
14. Dalam melaksanakan tugas Subditdalmas dibantu oleh:
 - a. Sinego, bertugas melaksanakan kegiatan negosiasi dan meningkatkan kemampuan teknis negosiator; dan
 - b. Sipasdal, bertugas melaksanakan kegiatan Dalmas dan pengamanan unjuk rasa serta meningkatkan kemampuan teknis Pasdal.

15. Unit Polsatwa bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan, memberikan bantuan taktis pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan serta pemeliharaan kesehatan satwa;
16. Dalam melaksanakan tugas, Unit Polsatwa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelacakan dan penangkalan untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban;
 - b. pemberian bantuan taktis dalam rangka penyelidikan dan penyidikan; dan
 - c. pemeliharaan kesehatan satwa serta pelatihan pelacakan dan penangkalan.
17. Dalam melaksanakan tugas, Unit Polsatwa dibantu oleh:
 - a. Subnitcakkal, bertugas melaksanakan pelacakan dan penangkalan; dan
 - b. Subnitharvet bertugas menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan dan pelatihan satwa.
18. Ditsamapta pada Polda tipe A Khusus:
 - a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum.
 - b. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

- c. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
- 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditsamapta Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditsamapta Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
20	0	DITSAMAPTA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirsamapta	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirsamapta	AKBP	III A	1	
					2	
	2	BAGRENMIN				
	1	Kabagrenmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	4	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITGASUM				
	1	Kasubditgasum	AKBP	III A	1	
	2	Kasiturjawali	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	4	

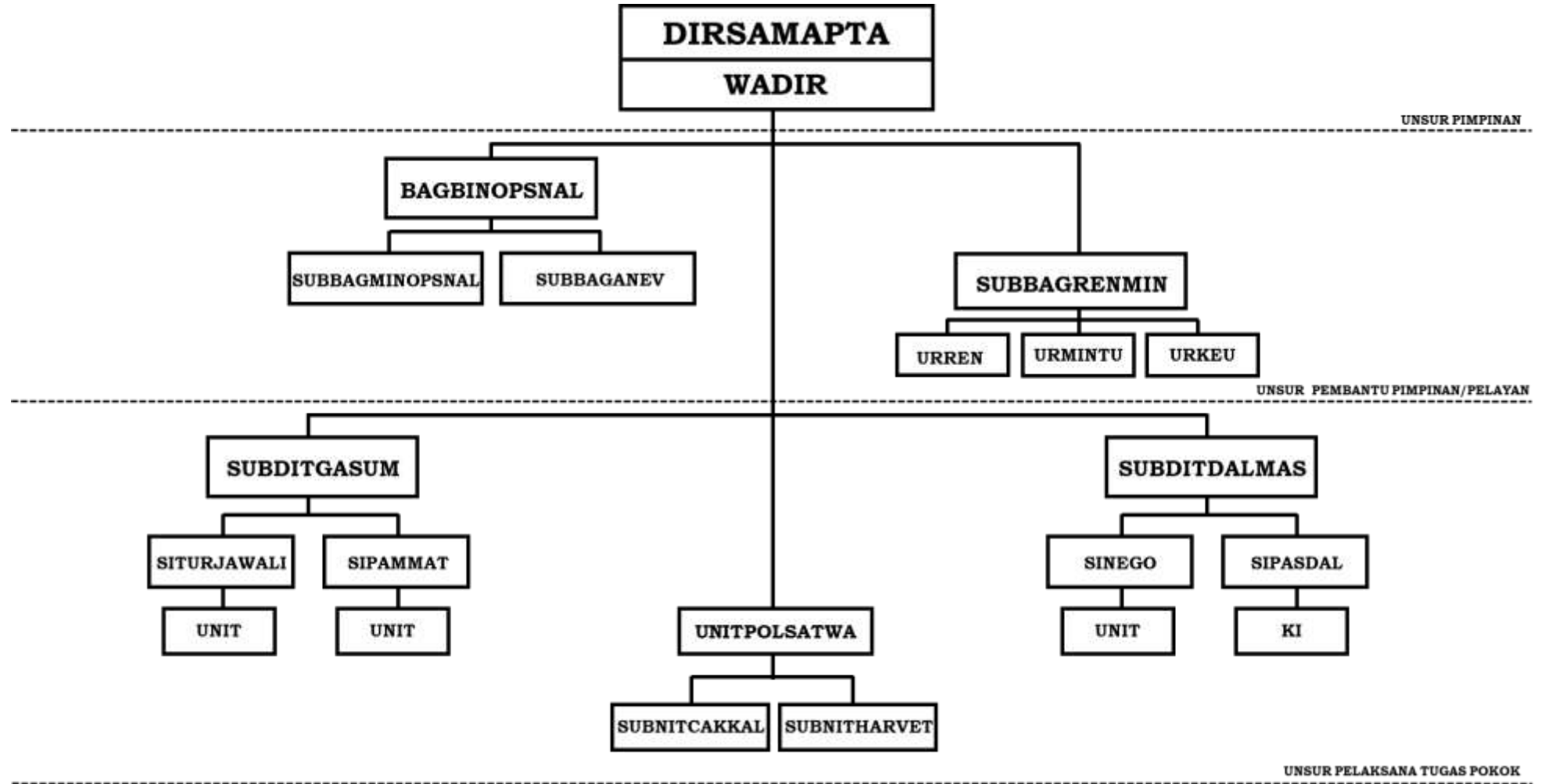
1	2	3	4	5	6	7
	4	Panit	IP	IV B	4	
	5	Banit	BA	-	800	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
	7	Kasipammat	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	3	
	9	Panit	IP	IV B	3	
	10	Banit	BA	-	15	
	11	Banum	PNS II/I	-	2	
					836	
	5	SUBDITDALMAS				
	1	Kasubditdalmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasinego	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	3	
	4	Panit	IP	IV B	3	
	5	Banit	BA	-	15	
	6	Kasipasdal	KOMPOL	III B	3	
	7	Dankidalmas	AKP	IV A	9	
	8	Dantondalmas	IP	IV B	27	
	9	Badalmas	BA	-	900	
					962	
	6	UNIT POLSATWA				
	1	Kanitpolsatwa	AKP	IV A	1	
	2	Kasubnitcakkal	IP	IV B	1	
	3	Kasubnitharvet	IP	IV B	1	
	4	Banit pada subnit	BA	-	12	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					17	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditsamapta Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	2	-	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
4.	SUBDITGASUM	-	-	-	1	2	7	7	815	832	-	-	4	4	836	
5.	SUBDITDALMAS	-	-	-	1	4	12	30	915	962	-	-	-	0	962	
6.	UNITPOLSATWA	-	-	-	-	-	1	2	12	15	-	-	2	2	17	
	JUMLAH	0	0	1	5	10	22	42	1746	1826	0	5	11	16	1842	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditsamapta Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditsamapta Polda Tipe A

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
20	0	DITSAMAPTA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirsamapta	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirsamapta	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITGASUM				
	1	Kasubditgasum	AKBP	III A	1	
	2	Kasiturjawali	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	4	

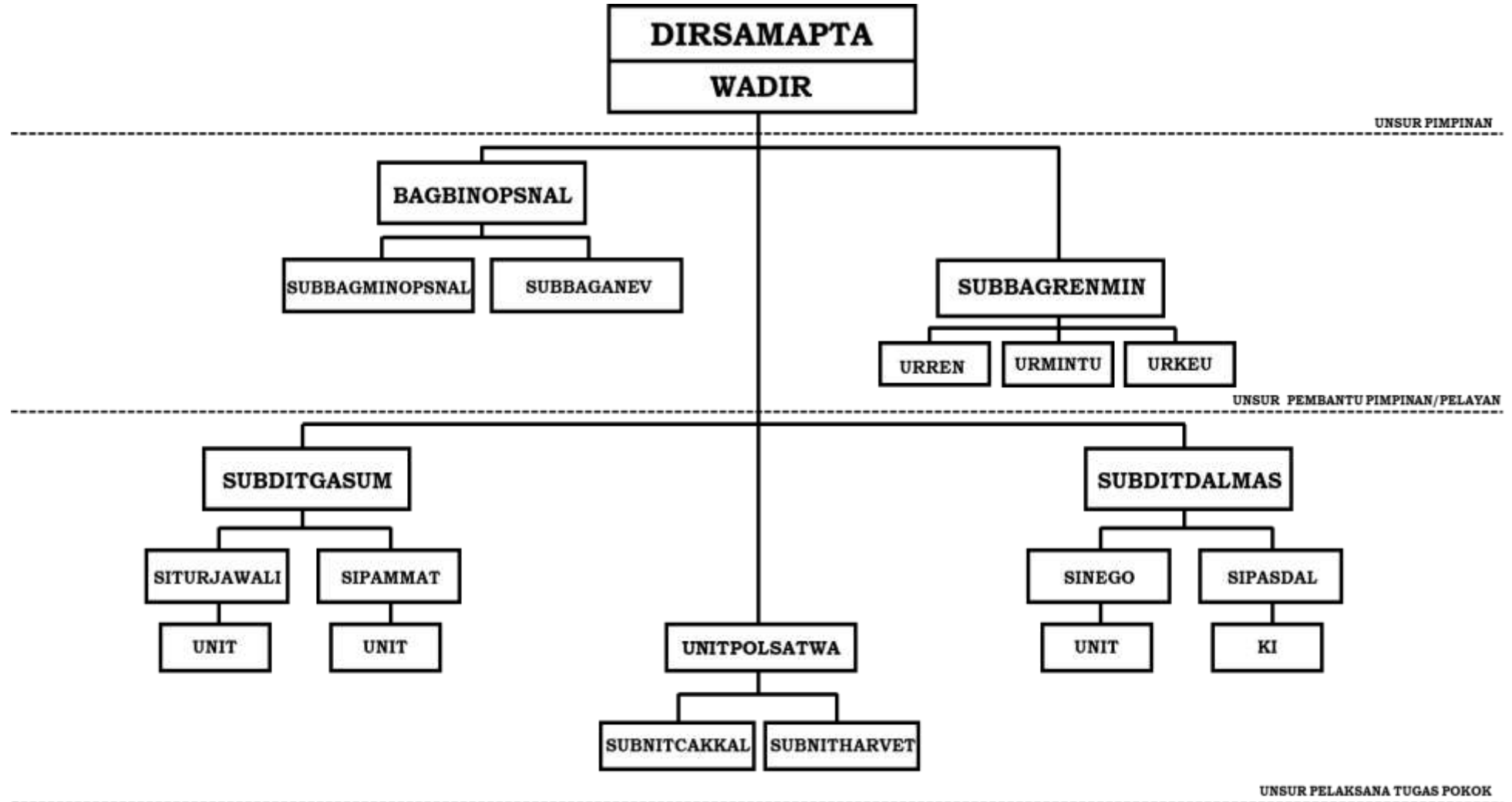
1	2	3	4	5	6	7
	4	Panit	IP	IV B	4	
	5	Banit	BA	-	40	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
	7	Kasipammat	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	3	
	9	Panit	IP	IV B	3	
	10	Banit	BA	-	15	
	11	Banum	PNS II/I	-	2	
					76	
	5	SUBDITDALMAS				
	1	Kasubditdalmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasinego	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	3	
	4	Panit	IP	IV B	3	
	5	Banit	BA	-	15	
	6	Kasipasdal	KOMPOL	III B	1	
	7	Dankidalmas	AKP	IV A	3	
	8	Dantondalmas	IP	IV B	9	
	9	Badalmas	BA	-	300	
					336	
	6	UNIT POLSATWA				
	1	Kanitpolsatwa	AKP	IV A	1	
	2	Kasubnitcakkal	IP	IV B	1	
	3	Kasubnitharvet	IP	IV B	1	
	4	Banit pada subnit	BA	-	12	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					17	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditsamapta Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-		0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
4.	SUBDITGASUM	-	-	-	1	2	7	7	55	72	-	-	4	4	76	
5.	SUBDITDALMAS	-	-	-	1	2	6	12	315	336	-	-	-	0	336	
6.	UNITPOLSATWA	-	-	-	-	-	1	2	12	15	-	-	2	2	17	
	JUMLAH	0	0	1	4	7	18	24	386	440	0	5	11	16	456	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditsamapta Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditsamapta Polda Tipe B

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
20	0	DITSAMAPTA				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirsamapta	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirsamapta	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					16	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITGASUM				
	1	Kasubditgasum	AKBP	III A	1	
	2	Kasiturjawali	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	3	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Panit	IP	IV B	3	
	5	Banit	BA	-	30	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
	7	Kasipammat	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	2	
	9	Panit	IP	IV B	2	
	10	Banit	BA	-	10	
	11	Banum	PNS II/I	-	2	
					57	
	5	SUBDITDALMAS				
	1	Kasubditdalmas	AKBP	III A	1	
	2	Kasinego	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	2	
	4	Panit	IP	IV B	2	
	5	Banit	BA	-	10	
	6	Kasipasdal	KOMPOL	III B	1	
	7	Dankidalmas	AKP	IV A	2	
	8	Dantondalmas	IP	IV B	6	
	9	Badalmas	BA	-	200	
					225	
	6	UNIT POLSATWA				
	1	Kanitpolsatwa	AKP	IV A	1	
	2	Kasubnitcakkal	IP	IV B	1	
	3	Kasubnitharvet	IP	IV B	1	
	4	Banit pada subnit	BA	-	10	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					15	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditsamapta Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	2	8	-	5	3	8	16	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
4.	SUBDITGASUM	-	-	-	1	2	5	5	40	53	-	-	4	4	57	
5.	SUBDITDALMAS	-	-	-	1	2	4	8	210	225	-	-	-	0	225	
6.	UNITPOLSATWA	-	-	-	-	-	1	2	10	13	-	-	2	2	15	
	JUMLAH	0	0	1	4	7	14	18	263	307	0	5	10	15	322	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

DITLANTAS

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang didukung teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan Kamseltibcarlantas;
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditlantas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
 - c. penyelenggaraan Dikmas Lantas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan standardisasi cegah dan tindak serta pelaksanaan audit dan inspeksi dibidang lalu lintas;
 - d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan, TPTKP laka lantas;
 - e. penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB serta penyiapan material SBST; dan
 - f. penyelenggaraan kegiatan Turjagwali.

3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditlantas.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas.
7. Dalam rangka melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan bidang lalu lintas;
 - b. pelaksanaan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas;

- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas; dan
 - d. Pengelolaan dan pengendalian *Regional Traffic Management Center* (RTMC).
8. Dalam melaksanakan tugas Bagbinopsnal dibantu oleh:
- a. Subbagrenminops, bertugas menyelenggarakan perencanaan pelatihan fungsi dan pembinaan operasi lalu lintas;
 - b. Subbag TIK, bertugas mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas serta pengelolaan dan pengendalian RTMC; dan
 - c. Subbaganev, bertugas menyelenggarakan Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi bidang lalu lintas.
9. Subditkamsel bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan Dikmas Lantas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, menyelenggarakan standardisasi cegah dan tindak, serta melaksanakan audit dan inspeksi di bidang lalu lintas.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subditkamsel menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur, sasaran dan arah kebijakan pengembangan Dikmas Lantas;
 - b. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Jemenopsrek;
 - c. pelaksanaan standardisasi cegah dan tindak di bidang Kamsel dan angkutan jalan;
 - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin dan bantuan teknis di bidang rekayasa lalu lintas; dan
 - e. pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, prosedur dan kegiatan audit di bidang lalu lintas.
11. Dalam melaksanakan tugas Subditkamsel dibantu oleh:
- a. Sidikmas, bertugas mensosialisasikan, menanamkan, mengajak, mendidik, membangun kesadaran, kepekaan, kepedulian tertib lalu lintas secara formal dan nonformal;
 - b. Sijemenopsrek, bertugas mengatur dan mengoperasionalkan hasil kajian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan rekayasa lalu lintas;

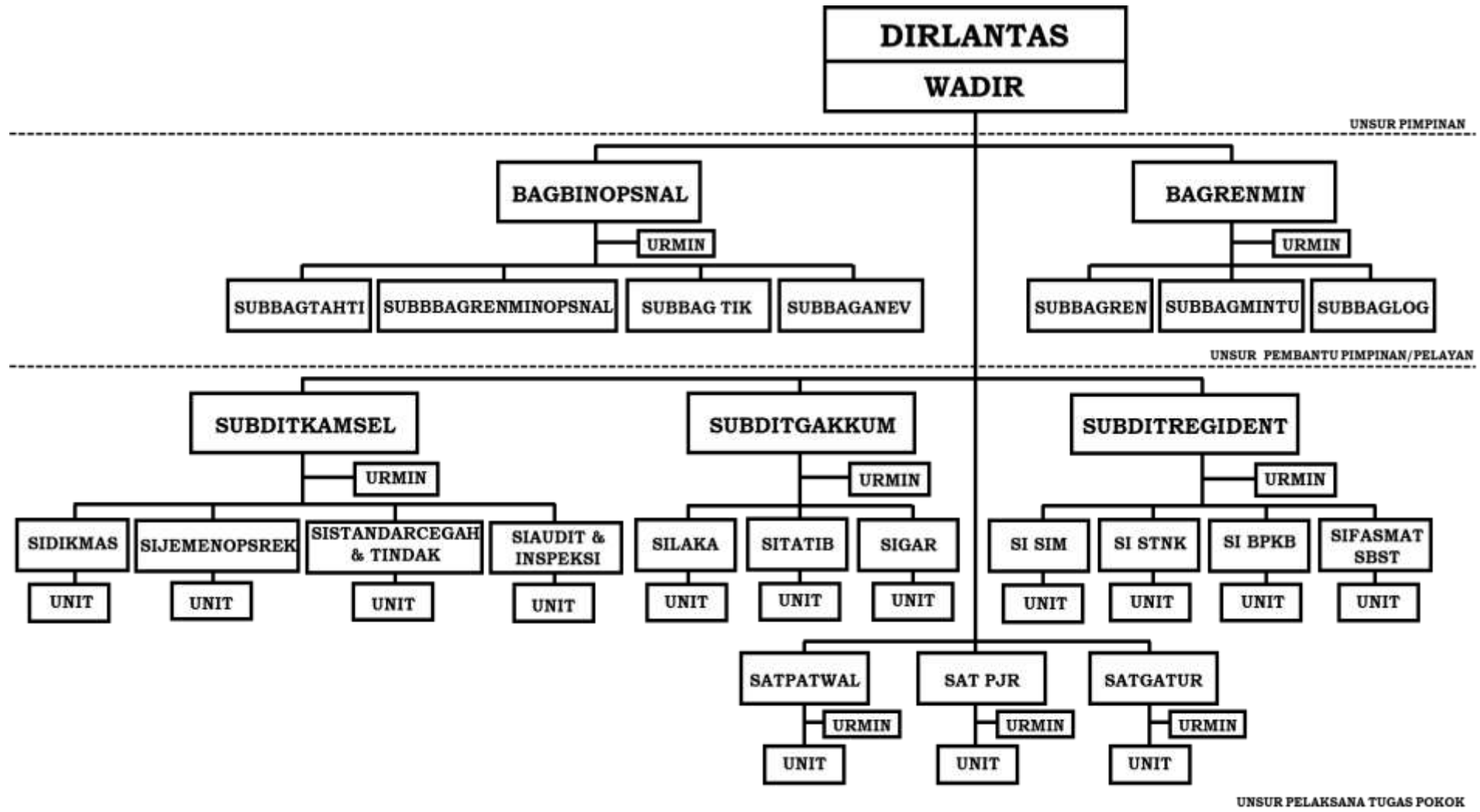
- c. Si Standar Cegah dan Tindak, bertugas mendukung dan melaksanakan standardisasi cegah dan tindak di bidang keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. Si Audit dan Inspeksi, bertugas mendukung dan melaksanakan audit dan inspeksi di bidang keamanan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
12. Subditgakkum bertugas membina pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan Turjagwali Lalu lintas.
13. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:
- a. Turjagwali lalu lintas, TPTKP kecelakaan lalu lintas dan penanggulangan gangguan Kamtibmas di ruang jalan;
 - b. pembinaan penetapan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur penyelenggaraan penegakan hukum lalu lintas;
 - c. penindakan pelanggaran, pelaksanaan kerja sama/koordinasi dengan satuan fungsi kepolisian lainnya dan instansi terkait untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas; dan
 - d. pelaksanaan dan pemberian dukungan teknis penyelidikan dan penyidikan laka lantas.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh:
- a. Silaka, bertugas menyelenggarakan penanganan Laka Lantas, mendata, mengkaji, melakukan penyelidikan dan penyidikan serta memberikan asistensi terhadap kecelakaan menonjol, mengkoordinir pengisian data Laka Lantas melalui IRSMS untuk dilaporkan ke Korlantas Polri.
 - b. Sitatib, bertugas menyelenggarakan Turjagwali dan penataan, penertiban masalah lalu lintas serta mengkaji kegiatan Turjagwali dan pemicu timbulnya masalah lalu lintas;
 - c. Sigar, bertugas menyelenggarakan penindakan pelanggaran, pencegahan, edukasi dan pembinaan pengawasan PPNS, serta mendata dan mengkaji penindakan pelanggaran lalu lintas.
15. Subditregident bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB serta menyiapkan fasilitasi material SBST.

16. Dalam melaksanakan tugas, Subditregident menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan dan pengkajian sistem pengujian bagi calon pengemudi dan pengemudi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem uji;
 - b. penjaminan terselenggaranya unit layanan di kantor bersama samsat, membangun sistem berbasis teknologi informasi, pengkajian dan pembangunan sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam penetiban STNK dan TNKB;
 - c. penjaminan terselenggaranya unit layanan BPKB, terbangunnya sistem verifikasi data melalui unit layanan cek fisik dan terbangunnya sistem layanan dan sistem berbasis teknologi informasi, pengkajian untuk peningkatan kualitas unit layanan BPKB dan Cek Fisik;
17. Dalam melaksanakan tugas, Subditregident dibantu oleh:
 - a. Si SIM, yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident SIM;
 - b. Si STNK, yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident STNK; dan
 - c. Si BPKB, yang bertugas membina dan menyelenggarakan Regident kendaraan bermotor dan BPKB; dan
 - d. Sifasmat SBST yang bertugas menyelenggarakan dan mengkaji manajemen logistik fasilitasi material SIM, STNK, BPKB dan TNKB.
18. Sat PJR bertugas menyelenggarakan kegiatan yang meliputi Turjagwali dan TPTKP laka lantas;
19. Dalam melaksanakan tugas, Sat PJR menyelenggarakan fungsi:
 - a. Turjagwali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas dan menurunkan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan pelayanan publik; dan
 - b. Pelaksanaan TPTKP laka lantas.
20. Ditlantas pada Polda tipe A Khusus:
 - a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum.

- b. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
- d. Subbagtahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, perawatan tahanan serta mengamankan dan menyimpan barang bukti.
- e. Satpatwal, bertugas melaksanakan patroli dan pengawalan pejabat VIP dan tamu negara; dan
- f. Satgatur, bertugas melaksanakan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditlantas Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
21	0	DITLANTAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirlantas	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirlantas	AKBP	III A	1	
					2	
	2	BAGRENMIN				
	1	Kabagrenmin	AKBP	III A	1	
	2	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	4	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	5	Kasubbaglog	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	14	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	42	
					61	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP	IV A	1	
	3	Kasubbagtahti	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbagrenminops	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasubbag TIK	KOMPOL	III B	1	
	6	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	7	Paur	AKP	IV A	6	
	8	Pamin	IP	IV B	2	
	9	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	79	
					93	

1	2	3	4	5	6	7
	4	SUBDITKAMSEL				
	1	Kasubditkamsel	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP	IV A	1	
	3	Kasidikmas	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasijemenopsrek	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasi standar cegah dan tindak	KOMPOL	III B	1	
	6	Kasi audit dan inspeksi	KOMPOL	III B	1	
	7	Kanit	AKP	IV A	12	
	8	Banit	BA	-	72	
	9	Banum	PNS II/I	-	6	
					96	
	5	SUBDITGAKKUM				
	1	Kasubditgakkum	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP	IV A	1	
	3	Kasilaka	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasitatib	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasigar	KOMPOL	III B	1	
	6	Kanit	AKP	IV A	12	
	7	Panit	IP	IV B	39	
	8	Banit	BA	-	201	
	9	Banum	PNS II/I	-	6	
					263	
	6	SUBDITREGIDENT				
	1	Kasubditregident	AKBP	III A	1	
	2	Kaurmin	AKP	IV A	1	
	3	Kasi SIM	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasi STNK	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasi BPKB	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	6	Kasi Fasmata SBST	KOMPOL	III B	1	
	7	Kanit	AKP	IV A	19	
	8	Pamin	IP	IV B	55	
	9	Bamin	BA	-	898	
	10	Banum	PNS II/I	-	191	
					1169	
	7	SATPAMWAL				
	1	Kasatpamwal	AKBP	III A	1	
	2	Wakasat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurmin	AKP	IV A	1	
	4	Kanit	KOMPOL	III B	4	
	5	Panit	IP	IV B	12	
	6	Banit	BA	-	600	
	7	Banum	PNS II/I	-	4	
					623	
	8	SATPJR				
	1	Kasat PJR	AKBP	III A	1	
	2	Wakasat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurmin	AKP	IV A	1	
	4	Kainduk	AKP	IV A	5	
	5	Kanit	IP	IV B	15	
	6	Banit	BA	-	300	
	7	Banum	PNS II/I	-	10	
					333	
	9	SATGATUR				
	1	Kasatgatur	AKBP	III A	1	
	2	Wakasat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurmin	AKP	IV A	1	

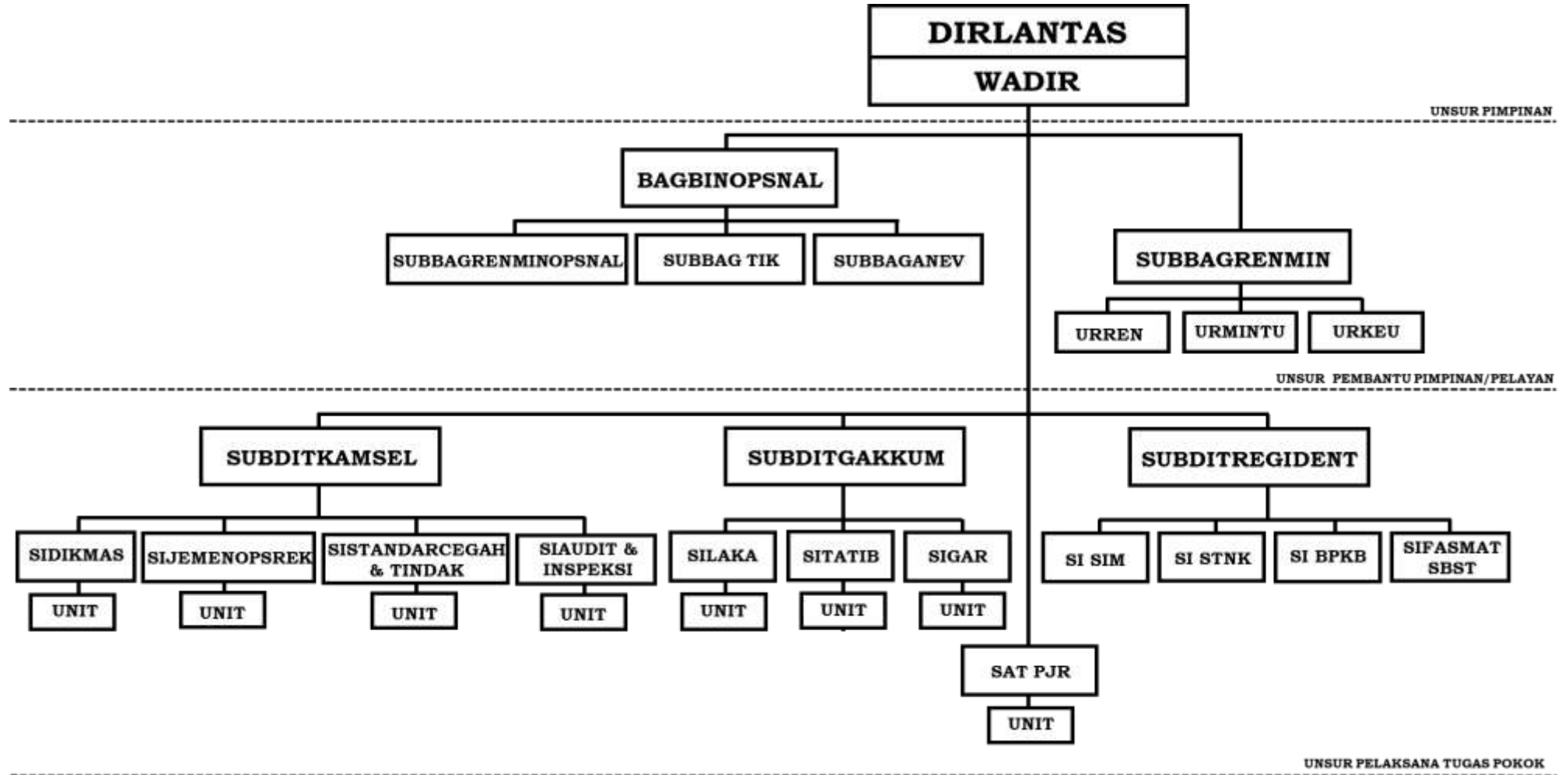
1	2	3	4	5	6	7
	4	Kanit	AKP	IV A	3	
	5	Panit	IP	IV B	36	
	6	Banit	BA	-	900	
	7	Banum	PNS II/I	-	14	
					956	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditlantas Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	3	1	14	38	57	-	-	4	4	61	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	5	7	2	76	91	-	-	2	2	93	
4.	SUBDITKAMSEL	-	-	-	1	4	13	-	72	90	-	-	6	6	96	
5.	SUBDITBINGAKKUM	-	-	-	1	3	12	36	204	256	-	-	7	7	263	
6.	SUBDITREGIDENT	-	-	-	1	4	20	55	898	978	-	-	191	191	1169	
7.	SATPATWAL	-	-	-	1	5	1	12	600	619	-	-	4	4	623	
8.	SAT PJR	-	-	-	1	1	6	15	300	323	-	-	10	10	333	
9.	SATGATUR	-	-	-	1	1	4	36	900	942	-	-	14	14	956	
	JUMLAH	0	0	1	9	26	64	170	3088	3358	0	0	238	238	3596	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditlantas Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
21	0	DITLANTAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirlantas	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirlantas	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrenminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbag TIK	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP	IV A	3	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	4	SUBDITKAMSEL				
	1	Kasubditkamsel	AKBP	III A	1	
	2	Kasidikmas	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Kasijemenopsrek	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasi standar cegah dan tindak	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasi audit dan inspeksi	KOMPOL	III B	1	
	6	Kanit	AKP	IV A	4	
	7	Banit	BA	-	8	
	8	Banum	PNS II/I	-	4	
					21	
	5	SUBDITGAKKUM				
	1	Kasubditgakkum	AKBP	III A	1	
	2	Kasilaka	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasitatib	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasigar	KOMPOL	III B	1	
	5	Kanit	AKP	IV A	6	
	6	Banit	BA	-	6	
	7	Banum	PNS II/I	-	3	
					19	
	6	SUBDITREGIDENT				
	1	Kasubditregident	AKBP	III A	1	
	2	Kasi SIM	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasi STNK	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasi BPKB	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasi Fasmata SBST	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur pada Seksi	AKP	IV A	4	
	7	Pamin pada Seksi	IP/PNS III a/b	IV B	12	
	8	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					41	
	7	SATPJR				
	1	Kasat PJR	AKBP	III A	1	

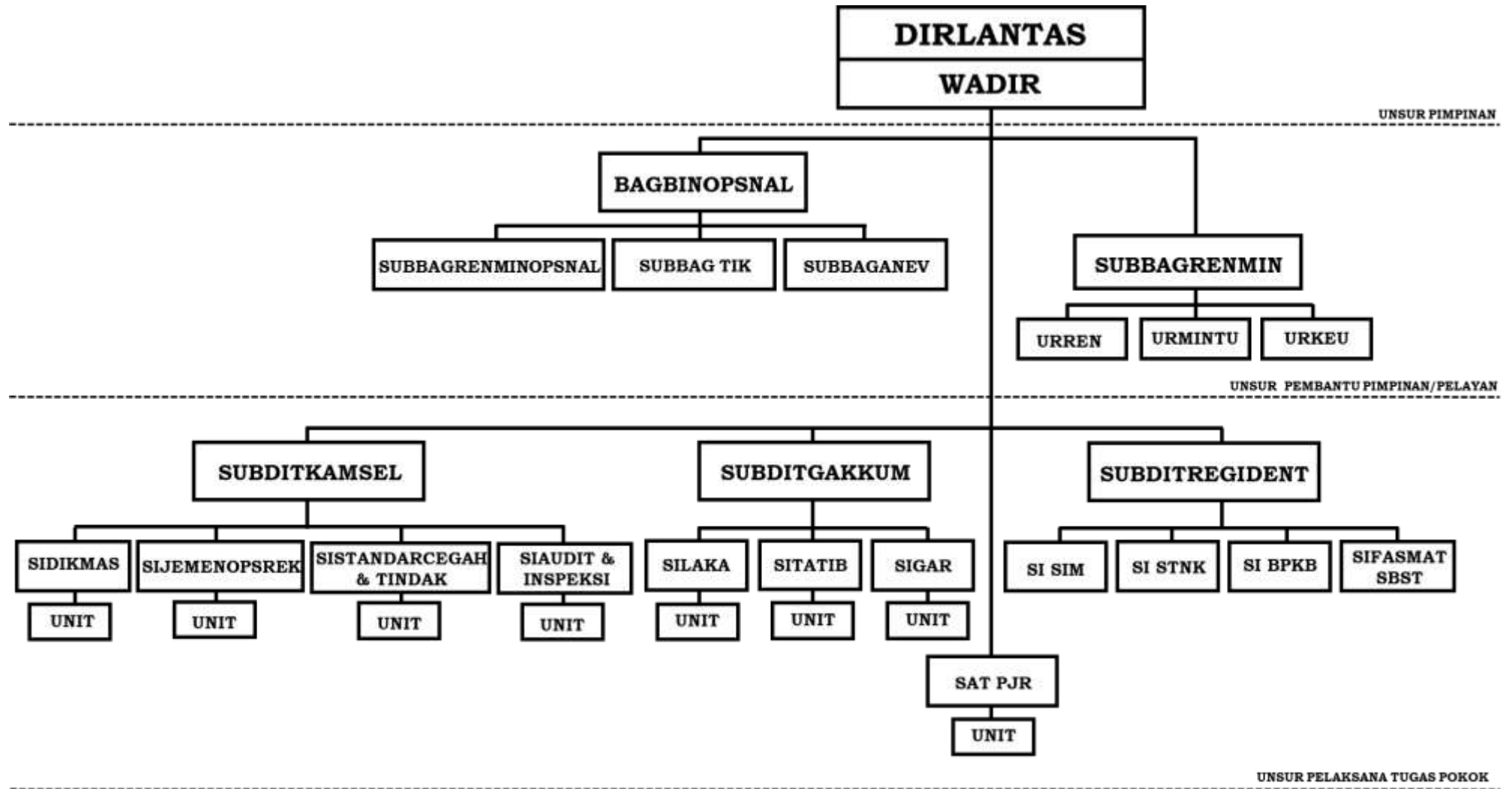
1	2	3	4	5	6	7
	2	Kanit	AKP	IV A	8	
	3	Panit	IP	IV B	16	
	4	Banit	BA	-	64	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					99	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditlantas Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	-	0	10	
4.	SUBDITKAMSEL	-	-	-	1	4	4	-	8	17	-	-	4	4	21	
5.	SUBDITGAKKUM	-	-	-	1	3	6	-	6	16	-	-	3	3	19	
6.	SUBDITREGIDENT	-	-	-	1	4	4	12	10	31	-	-	10	10	41	
7.	SAT PJR	-	-	-	1		8	16	64	89	-	-	10	10	99	
	JUMLAH	0	0	1	6	15	27	31	94	174	0	5	31	36	210	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditlantas Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditlantas Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
21	0	DITLANTAS				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirlantas	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirlantas	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	7	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	5	
					16	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrenminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbag TIK	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP	IV A	3	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					10	
	4	SUBDITKAMSEL				
	1	Kasubditkamsel	AKBP	III A	1	
	2	Kasidikmas	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasijemenopsrek	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasi standar cegah dan tindak	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasi audit dan inspeksi	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	6	Kanit	AKP	IV A	4	
	7	Banit	BA	-	8	
	8	Banum	PNS II/I	-	4	
					21	
	5	SUBDITGAKKUM				
	1	Kasubditgakkum	AKBP	III A	1	
	2	Kasilaka	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasitatib	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasigar	KOMPOL	III B	1	
	5	Kanit	AKP	IV A	6	
	6	Banit	BA	-	6	
	7	Banum	PNS II/I	-	3	
					19	
	6	SUBDITREGIDENT				
	1	Kasubditregident	AKBP	III A	1	
	2	Kasi SIM	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasi STNK	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasi BPKB	KOMPOL	III B	1	
	5	Kasi Fasmata SBST	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur pada Seksi	AKP	IV A	4	
	7	Pamin pada Seksi	IP	IV B	8	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					29	
	7	SATPJR				
	1	Kasat PJR	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	AKP	IV A	5	
	3	Panit	IP	IV B	10	
	4	Banit	BA	-	40	
	5	Banum	PNS II/I	-	5	
					61	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditlantas Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	2	8	-	5	3	8	16	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	3	3	-	-	7	-	-	3	3	10	
4.	SUBDITKAMSEL	-	-	-	1	4	4	-	8	17	-	-	4	4	21	
5.	SUBDITGAKKUM	-	-	-	1	3	6	-	6	16	-	-	3	3	19	
6.	SUBDITREGIDENT	-	-	-	1	4	4	8	6	23	-	-	6	6	29	
7.	SAT PJR	-	-	-	1		5	10	43	59	-	-	2	2	61	
	JUMLAH	0	0	1	6	15	24	21	65	132	0	5	21	26	158	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

DITPAMOBVIT

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan VIP, serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit;
 - c. pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi;
 - d. pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;
 - e. pengamanan VIP yang meliputi pengamanan kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus; dan
 - f. penyelenggaraan verifikasi dan audit Sispam Obvitnas serta objek vital lainnya.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpamobvit.

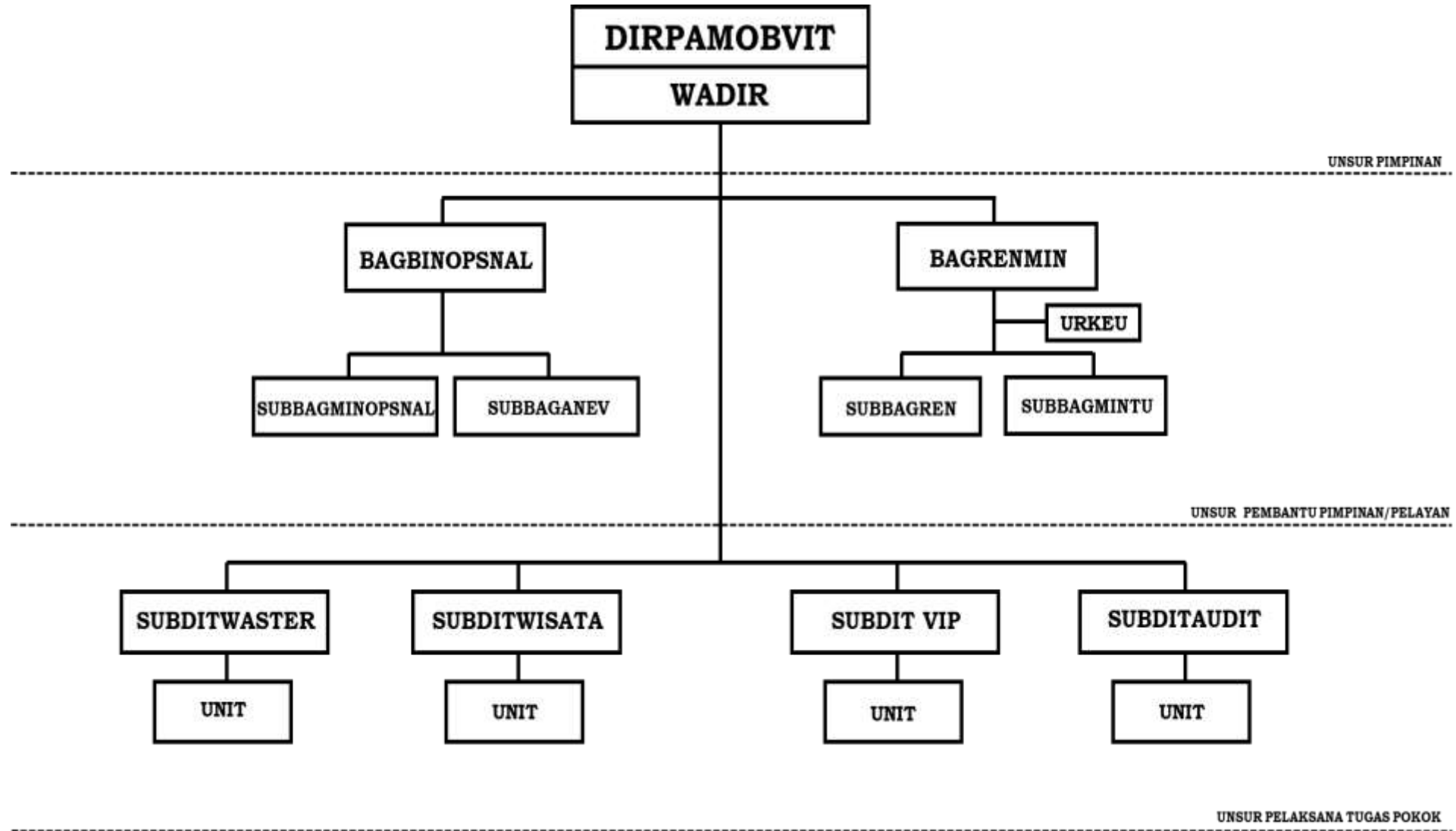
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit.
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan; dan
 - b. penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit.
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:
 - a. Subbagminopsnal, bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan; dan

- b. Subbaganev, bertugas menganalisis dan mengevaluasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit.
9. Subditwaster bertugas menyelenggarakan pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subditwaster menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengamanan kawasan industri;
 - b. pengamanan kawasan perhubungan;
 - c. pengamanan kawasan pertambangan; dan
 - d. pengamanan Instalasi.
11. Subditwisata bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus.
12. Dalam melaksanakan tugas, Subditwisata menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengamanan objek wisata; dan
 - b. pengamanan mobilitas wisatawan.
13. Subdit VIP bertugas menyelenggarakan pengamanan VIP yang meliputi kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subdit VIP menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengamanan kementerian dan lembaga negara; dan
 - b. pengamanan perwakilan asing.
15. Subditaudit bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan, pemantauan terhadap pelaksanaan pengamanan serta melaksanakan pembinaan teknis, pembinaan kemampuan dan pelatihan audit sispamobvitnas.
16. Dalam melaksanakan tugas, Subditaudit menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan verifikasi Obvitnas/objek vital tertentu; dan
 - b. pelaksanaan audit sispamobvitnas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Ditpamobvit pada Polda tipe A Khusus:
 - a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditreskrimum.

- b. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - 4) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan; dan
 - 5) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
 - 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Ditpamobvit Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpamobvit Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
22	0	DITPAMOBVIT				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirpamobvit	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirpamobvit	AKBP	III A	1	
					2	
	2	BAGRENMIN				
	1	Kabagrenmin	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	4	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	5	Pamin	IP/PNS II a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITWASTER				
	1	Kasubditwaster	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	5	
	3	Panit	AKP	IV A	10	

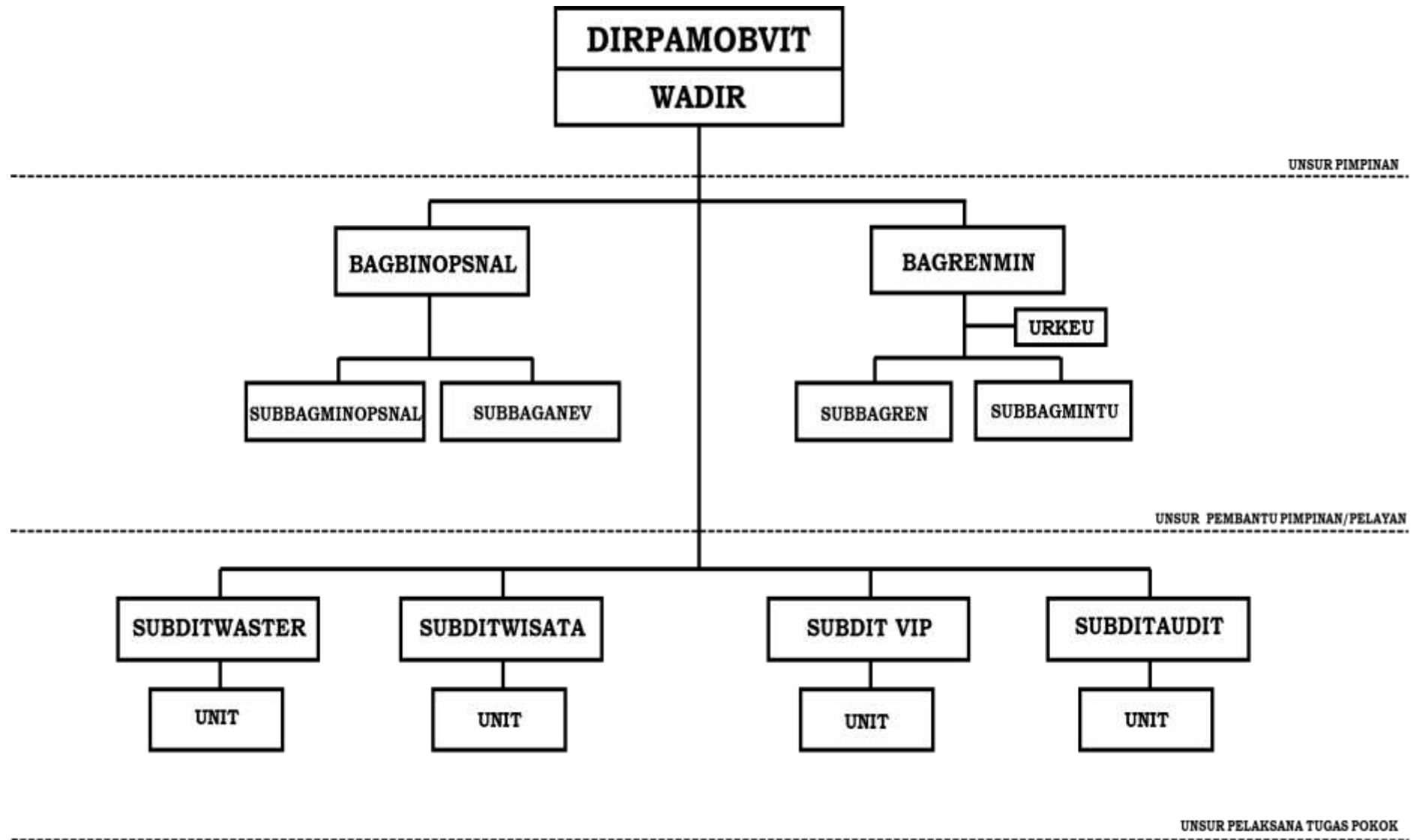
1	2	3	4	5	6	7
	4	Banit	BA	-	250	
	5	Banum	PNS II/I	-	10	
					276	
	5	SUBDITWISATA				
	1	Kasubditwisata	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	4	
	3	Panit	AKP	IV A	8	
	4	Banit	BA	-	200	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					221	
	6	SUBDIT VIP				
	1	Kasubdit VIP	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	8	
	3	Panit	AKP	IV A	16	
	4	Banit	BA	-	400	
	5	Banum	PNS II/I	-	8	
					433	
	7	SUBDIT AUDIT				
	1	Kasubdit Audit	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	2	
	3	Panit	AKP	IV A	4	
	4	Banit	BA	-	20	
	5	Banum	PNS II/I	-	4	
					31	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpamobvit Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	2	2	3	3	11	-	3	4	7	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBDITWASTER	-	-	-	1	5	10	-	250	266	-	-	10	10	276	
5.	SUBDITWISATA	-	-	-	1	4	8	-	200	213	-	-	8	8	221	
6.	SUBDIT VIP	-	-	-	1	8	16	-	400	425	-	-	8	8	433	
7.	SUBDIT AUDIT	-	-	-	1	2	4	-	20	27	-	-	4	4	31	
	JUMLAH	0	0	1	7	23	42	3	873	949	0	3	36	39	988	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Ditpamobvit Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpamobvit Tipe A

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
22	0	DITPAMOBVIT				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirpamobvit	KOMBES POL	II B	1	
	2	wadirpamobvit	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS II a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITWASTER				
	1	Kasubditwaster	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	2	
	3	Panit	AKP	IV A	2	

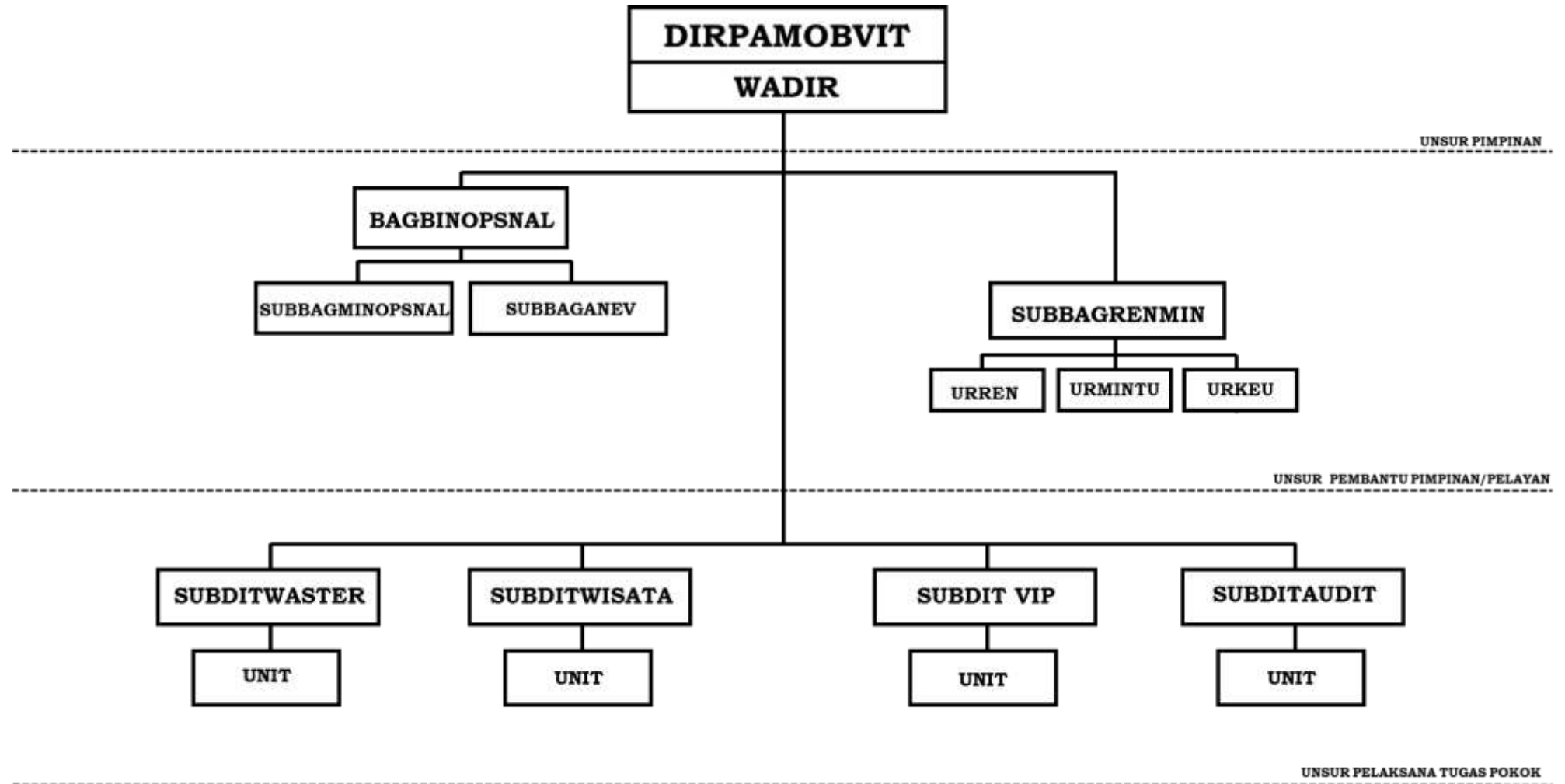
1	2	3	4	5	6	7
	4	Banit	BA	-	10	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					17	
	5	SUBDITWISATA				
	1	Kasubditwisata	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	2	
	3	Panit	AKP	IV A	2	
	4	Banit	BA	-	20	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					27	
	6	SUBDIT VIP				
	1	Kasubdit VIP	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Banit	BA	-	30	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					40	
	7	SUBDIT AUDIT				
	1	Kasubdit Audit	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	2	
	3	Panit	AKP	IV A	2	
	4	Banit	BA	-	8	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					15	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpamobvit Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBDITWASTER	-	-	-	1	2	2	-	10	15	-	-	2	2	17	
5.	SUBDITWISATA	-	-	-	1	2	2	-	20	25	-	-	2	2	27	
6.	SUBDIT VIP	-	-	-	1	3	3	-	30	37	-	-	3	3	40	
7.	SUBDITAUDIT	-	-	-	1	2	2	-	8	13	-	-	2	2	15	
	JUMLAH	0	0	1	6	12	13	3	71	106	0	5	15	20	126	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpamobvit Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Ditpamobvit Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpamobvit Polda Tipe B

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
22	0	DITPAMOBVIT				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirpamobvit	KOMBES POL	II B	1	
	2	wadirpamobvit	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS II a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					16	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITWASTER				
	1	Kasubditwaster	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	2	
	3	Panit	AKP	IV A	2	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Banit	BA	-	10	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					17	
	5	SUBDITWISATA				
	1	Kasubditwisata	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	2	
	3	Panit	AKP	IV A	2	
	4	Banit	BA	-	16	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					23	
	6	SUBDIT VIP				
	1	Kasubdit VIP	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	3	
	3	Panit	AKP	IV A	3	
	4	Banit	BA	-	24	
	5	Banum	PNS II/I	-	3	
					34	
	7	SUBDITAUDIT				
	1	Kasubditaudit	AKBP	III A	1	
	2	Kanit	KOMPOL	III B	1	
	3	Panit	AKP	IV A	1	
	4	Banit	BA	-	6	
	5	Banum	PNS II/I	-	2	
					11	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpamobvit Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	2	7	16	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	-	5	-	-	2	2	7	
4.	SUBDITWASTER	-	-	-	1	2	2	-	10	15	-	-	2	2	17	
5.	SUBDITWISATA	-	-	-	1	2	2	-	16	21	-	-	2	2	23	
6.	SUBDIT VIP	-	-	-	1	3	3	-	24	31	-	-	3	3	34	
7.	SUBDITAUDIT	-	-	-	1	1	1	-	6	9	-	-	2	2	11	
	JUMLAH	0	0	1	6	11	12	3	59	92	0	5	13	18	110	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

DITPOLAIRUD

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.
2. Dalam melaksanakan tugas, Ditpolairud menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
 - c. pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;
 - d. pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;
 - e. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
 - f. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Ditpolairud.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Bagbinopsnal bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud serta pelayanan masyarakat.
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan;
 - b. pelayanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan informasi; dan

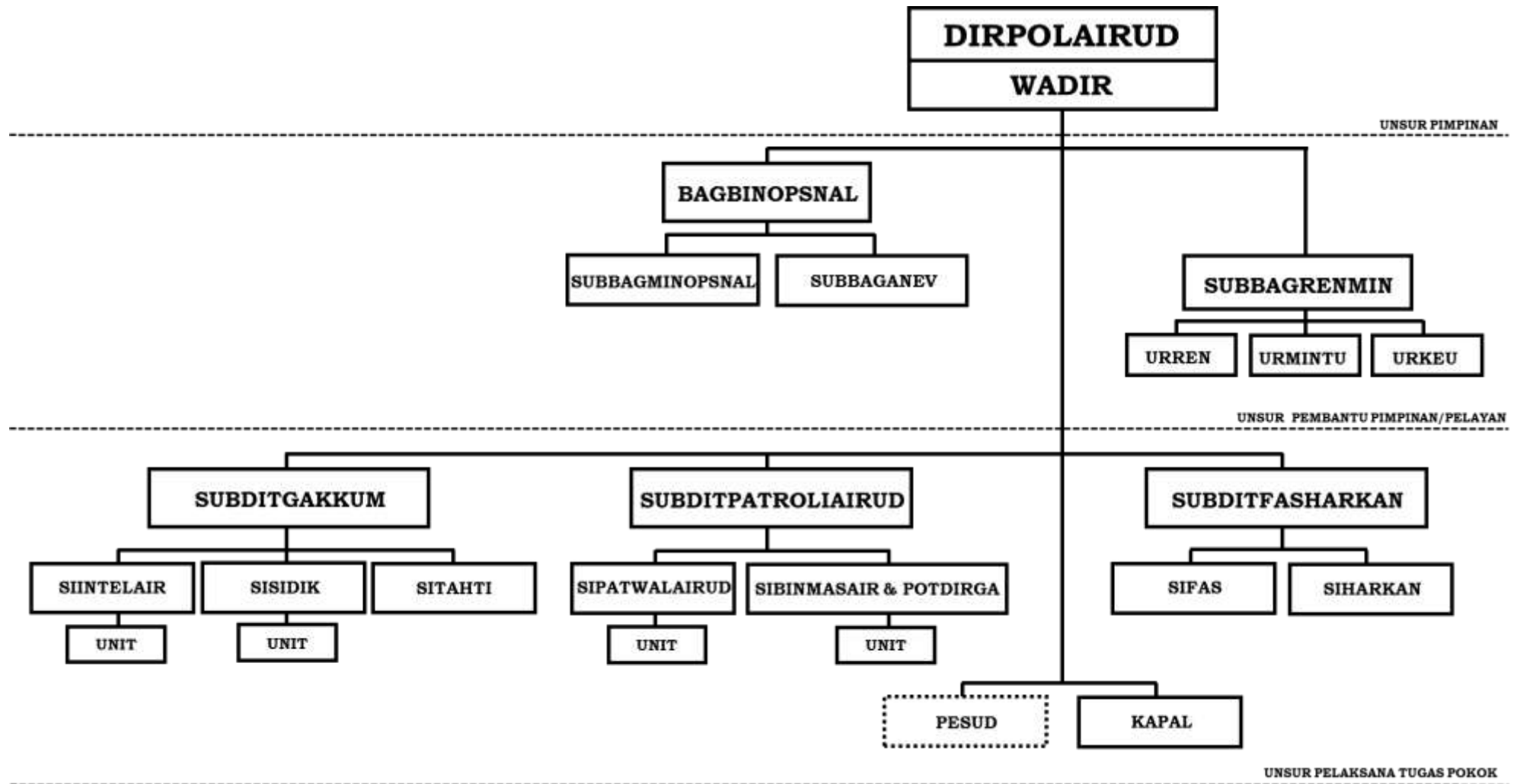
- c. penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud.
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagbinopsnal dibantu oleh:
- a. Subbagminopsnal, bertugas melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional, pelatihan fungsi, mengumpulkan, mengolah, menyajikan data, membuat perencanaan, menyiapkan administrasi operasional, pengendalian kegiatan operasional, dan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan; dan
 - b. Subbaganev, bertugas melakukan penganalisaan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud.
9. Subditgakkum bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana dan/atau pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum menyelenggarakan fungsi:
- a. deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
 - b. penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda;
 - c. pengkoordinasian dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditpolairud, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan di wilayah perairan; dan
 - d. pengamanan, penjagaan, pengawalan, perawatan tahanan, barang bukti, yang meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan, mengamankan, menyimpan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polairud Polda;
11. Dalam melaksanakan tugas, Subditgakkum dibantu oleh:
- a. Siintelair, bertugas melaksanakan deteksi dini dan penyelidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda;
 - b. Sisidik, bertugas melaksanakan penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan terhadap penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda; dan

- c. Sitahti, bertugas melaksanakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Ditpolairud Polda.
12. Subditpatroliairud bertugas menyelenggarakan patroli pengawalan perairan dan udara dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat serta pemberian bantuan, pertolongan dan penyelamatan.
13. Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan patroli dan pengawalan;
 - b. pemberian pertolongan, penyelamatan di perairan dan udara serta penanggulangan bencana alam; dan
 - c. pelaksanaan Binmas perairan, potensi masyarakat dirgantara dan kerjasama dengan instansi terkait.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subditpatroliairud dibantu oleh:
- a. Sipatwalairud, bertugas melaksanakan patroli, pengawalan, pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan Polda;
 - b. Sibinmasair dan Potdirga, bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan kerja sama dengan instansi terkait dalam Binmas perairan, pesisir, pantai dan potensi masyarakat dirgantara.
15. Subditfasharkan bertugas menyelenggarakan fasilitas, pemeliharaan, perbaikan dan perawatan serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat udara;
16. Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal, dok kapal, serta pesawat udara dan hanggar;
 - b. pemeliharaan dan perbaikan materiil peralatan komunikasi, elektronika kapal dan pesawat udara;
 - c. pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara serta pembinaan teknik mesin, listrik dan kelaiklautan serta keselamatan kapal dan pesawat udara;
17. Dalam melaksanakan tugas, Subditfasharkan dibantu oleh:
- a. Sifas, bertugas menyelenggarakan fasilitas perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, Doking, bangunan kapal serta hanggar pesawat udara; dan

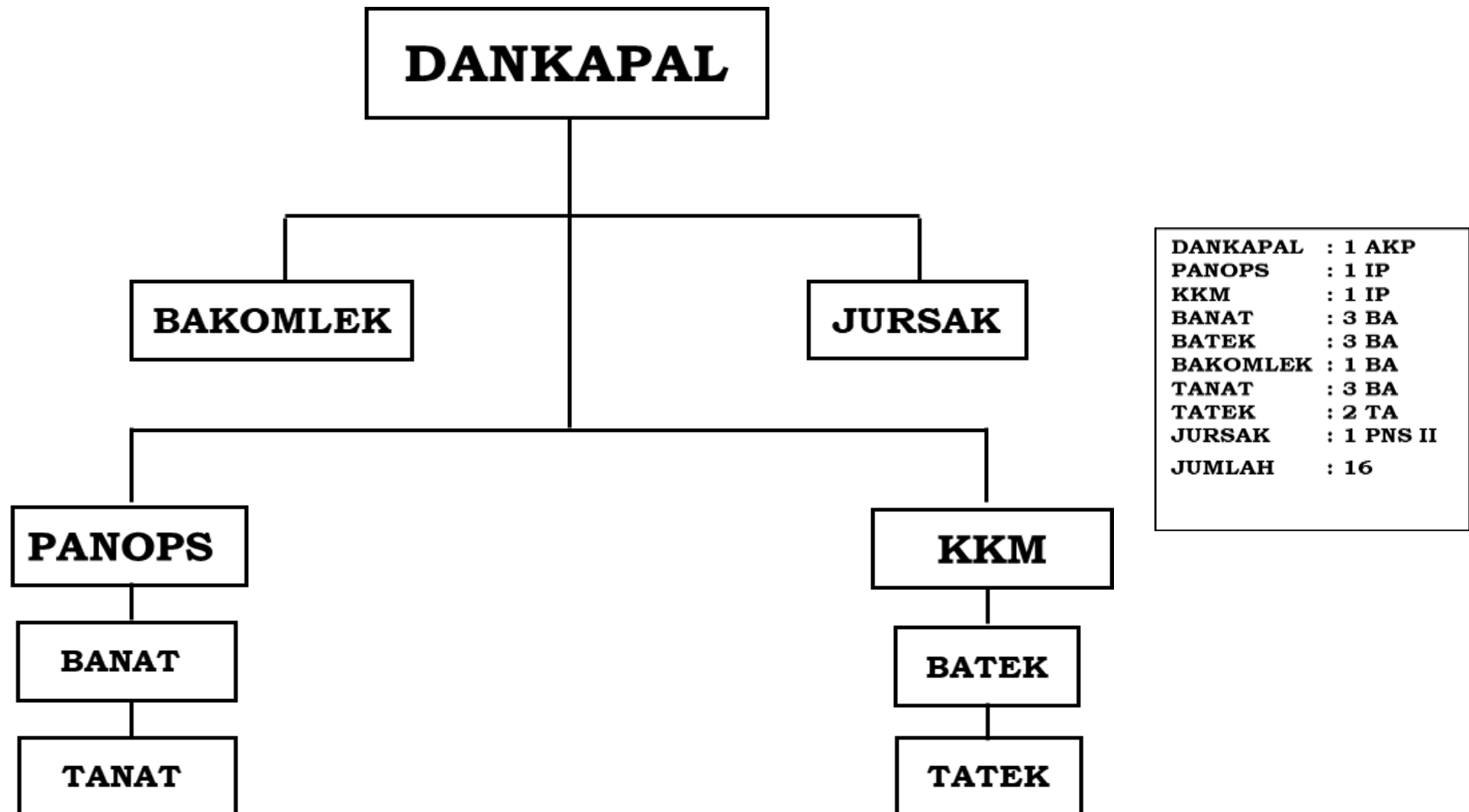
- b. Siharkan, bertugas memelihara, merawat, memperbaiki mesin, instalasi kelistrikan kapal dan pesawat udara serta pengawasan kelaiklautan, keselamatan kapal dan pesawat Udara.
18. Kapal Polisi bertugas melaksanakan patroli laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan;
19. Dalam melaksanakan tugas, Kapal Polisi menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan patroli laut dan perairan di daerah hukum Polda;
 - b. pemberian bantuan taktis di bidang transportasi laut dalam rangka mendukung tugas kepolisian;
 - c. pengamanan dan penegakan hukum di perairan dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di laut/perairan.
20. Pesud bertugas melaksanakan kegiatan kepolisian, operasional kepolisian, patroli dari udara dalam rangka penegakan hukum dan transportasi udara, kontijensi serta bantuan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di wilayah Polda.
21. Dalam melaksanakan tugas, Pesud menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan patroli dari udara di daerah hukum Polda;
 - b. pemberian bantuan taktis di bidang transportasi udara untuk mendukung tugas kepolisian; dan
 - c. pelaksanaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

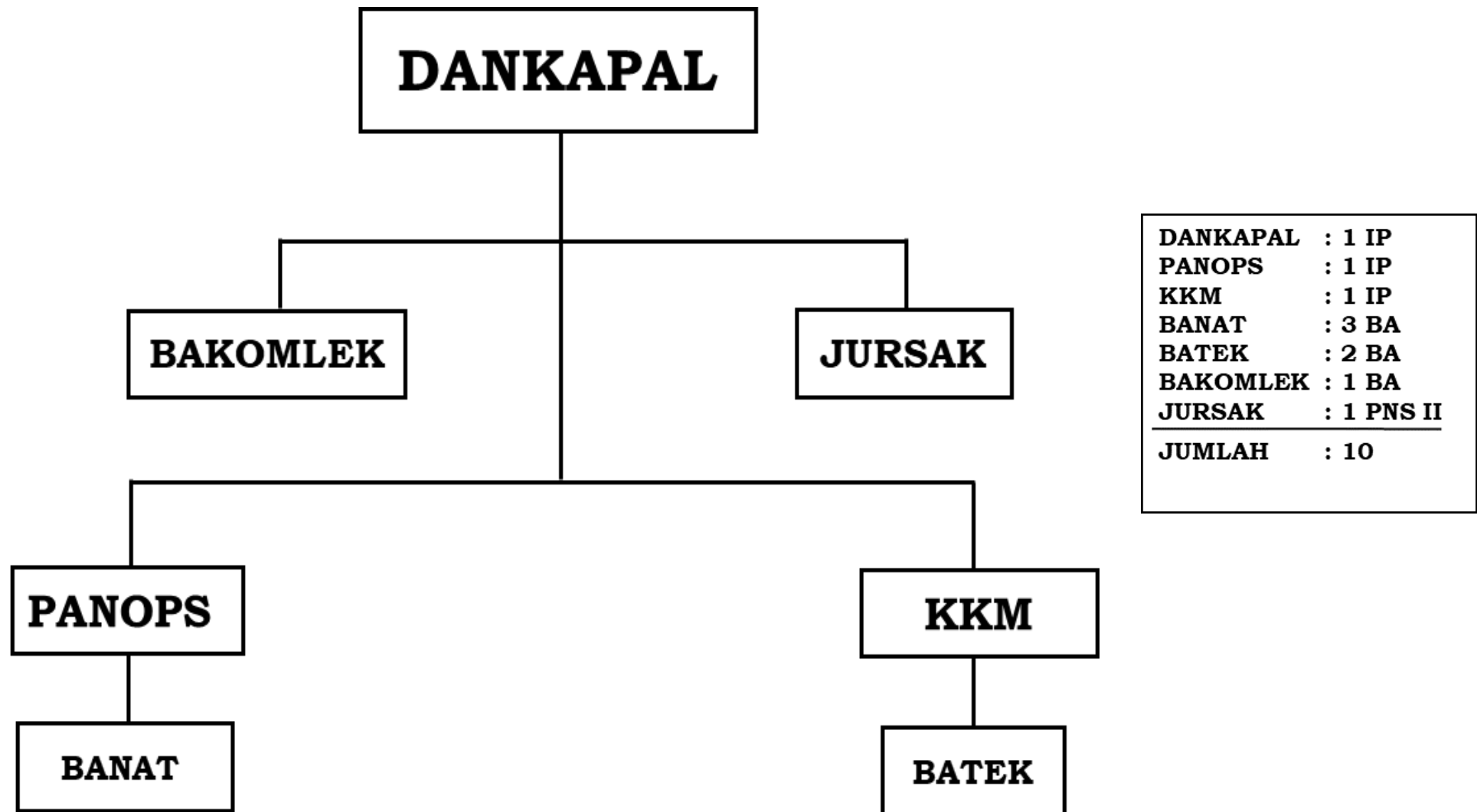
1. Struktur Organisasi Ditpolairud Tipe A Khusus



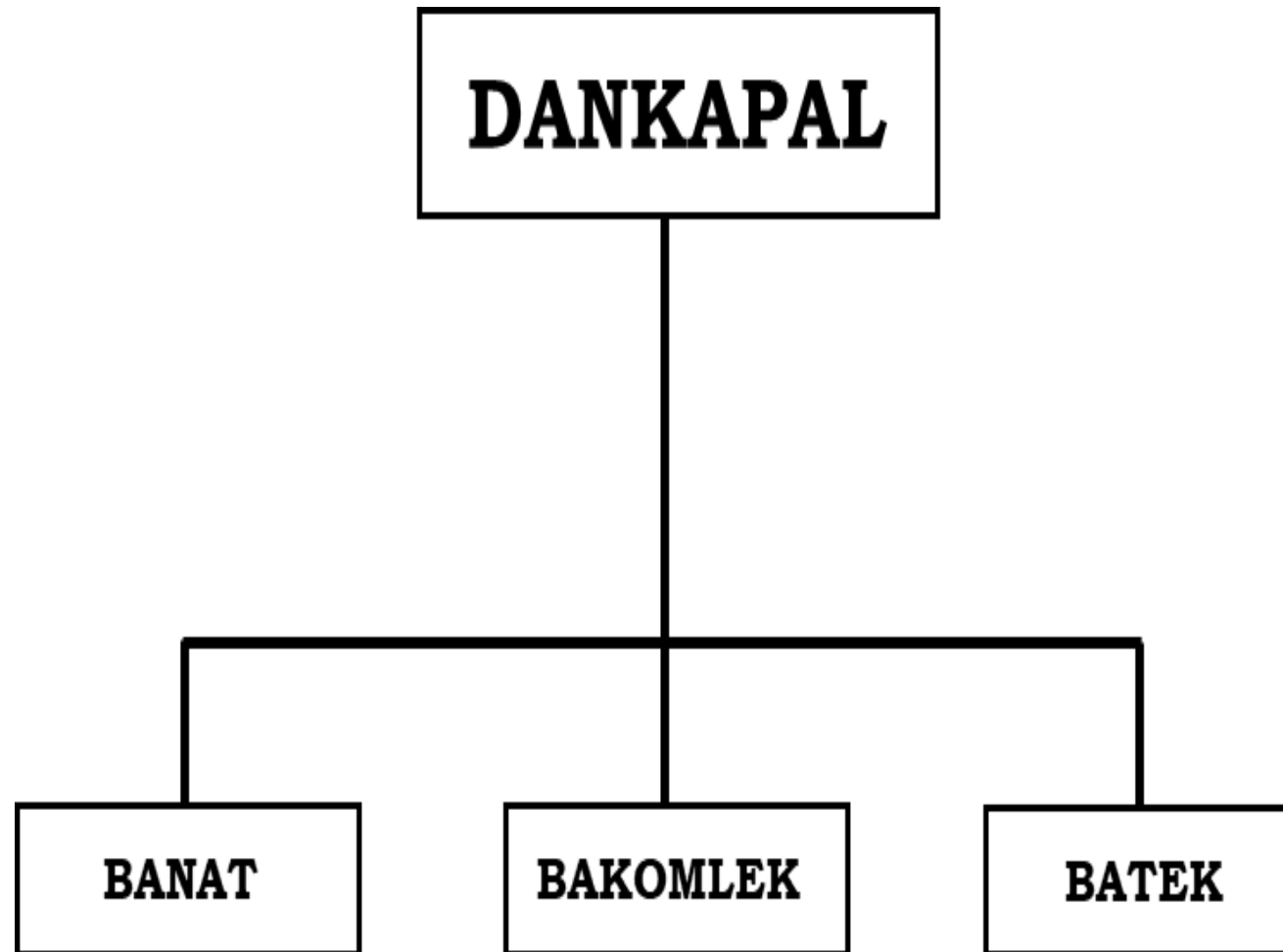
2. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas B-3



3. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-1



4. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-2 dan C-3



KLAS "C-2"

DANKAPAL	: 1 BA
BANAT	: 2 BA
BATEK	: 2 BA
BAKOMLEK	: 1 BA

JUMLAH	: 6
--------	-----

KLAS "C-3"

DANKAPAL	: 1 BA
BANAT	: 1 BA
BATEK	: 1 BA
BAKOMLEK	: 1 BA

JUMLAH	: 4
--------	-----

5. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolairud Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
23	0	DITPOLAIRUD				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirpolairud	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirpolairud	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	8	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	13	
					25	Termasuk Pers Provos
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					11	
	4	SUBDITGAKKUM				
	1	Kasubditgakkum	AKBP	III A	1	
	2	Kasiintelair	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	2	
	4	Panit	IP	IV B	2	
	5	Banit	BA	-	8	

1	2	3	4	5	6	7
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
	7	Kasisidik	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	2	
	9	Panit	IP	IV B	2	
	10	Banit	BA	-	8	
	11	Banum	PNS II/I	-	2	
	12	Kasitahti	KOMPOL	III B	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					38	
	5	SUBDITPATROLIAIRUD				
	1	Kasubditpatroliairud	AKBP	III A	1	
	2	Kasipatwalairud	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	3	
	4	Panit	IP	IV B	3	
	5	Banit	BA	-	45	
	6	Banum	PNS II/I	-	3	
	7	Kasibinmasair dan Potdirga	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	3	
	9	Panit	IP	IV B	3	
	10	Banit	BA	-	45	
	11	Banum	PNS II/I	-	3	
					111	
	6	SUBDITFASHARKAN				
	1	Kasubditfasharkan	AKBP	III A	1	
	2	Kasifas	KOMPOL	III B	1	
	3	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
	5	Kasiharkan	KOMPOL	III B	1	

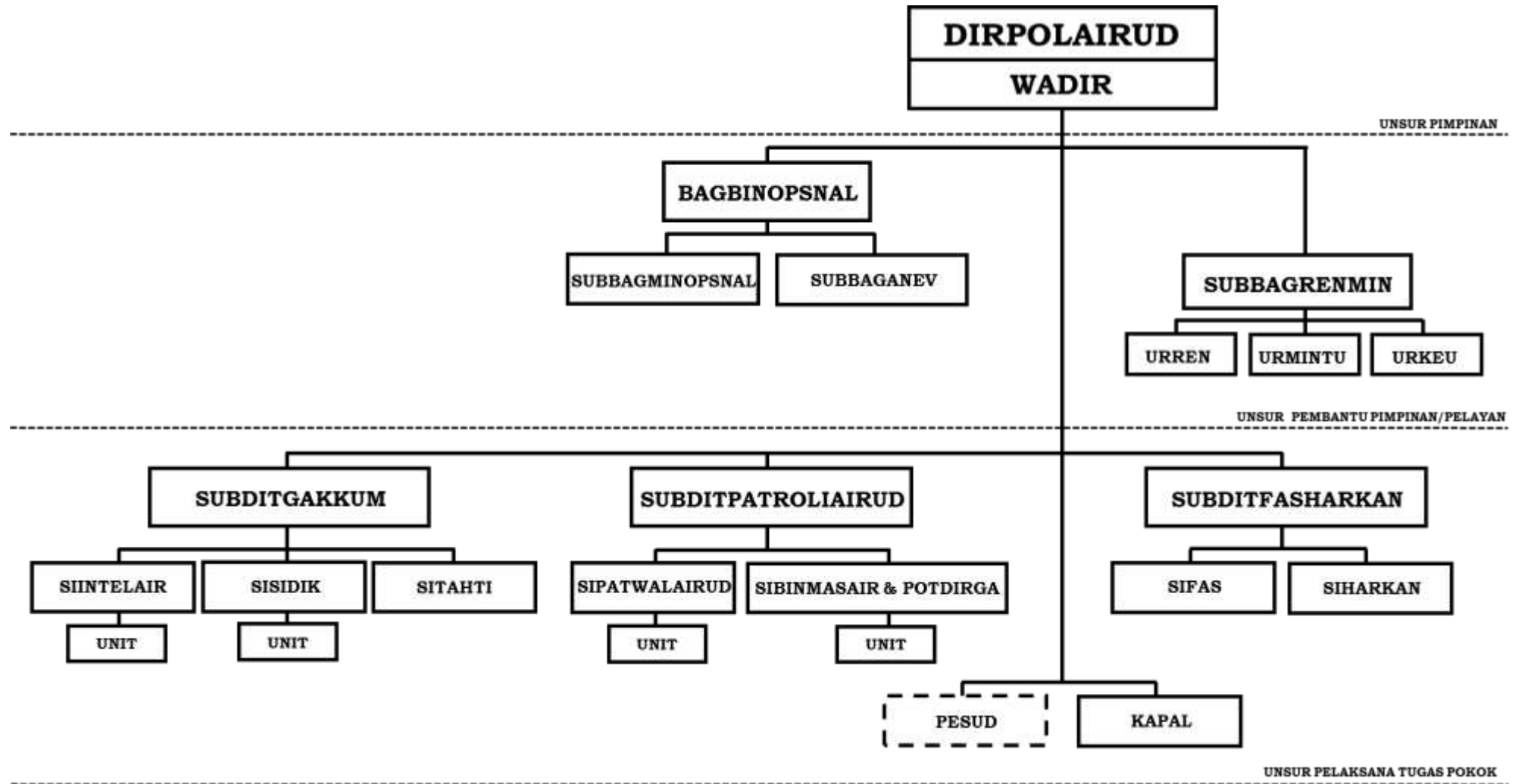
1	2	3	4	5	6	7
	6 7	Pamin Bamin/Banum	IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IV B -	2 5 17	*) DSP sesuai dengan Tipe dan jumlah Kapal. *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kapolri
	7	KAPAL *)				
	8	PESUD *)				

6. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolairud Polda Tipe A Khusus

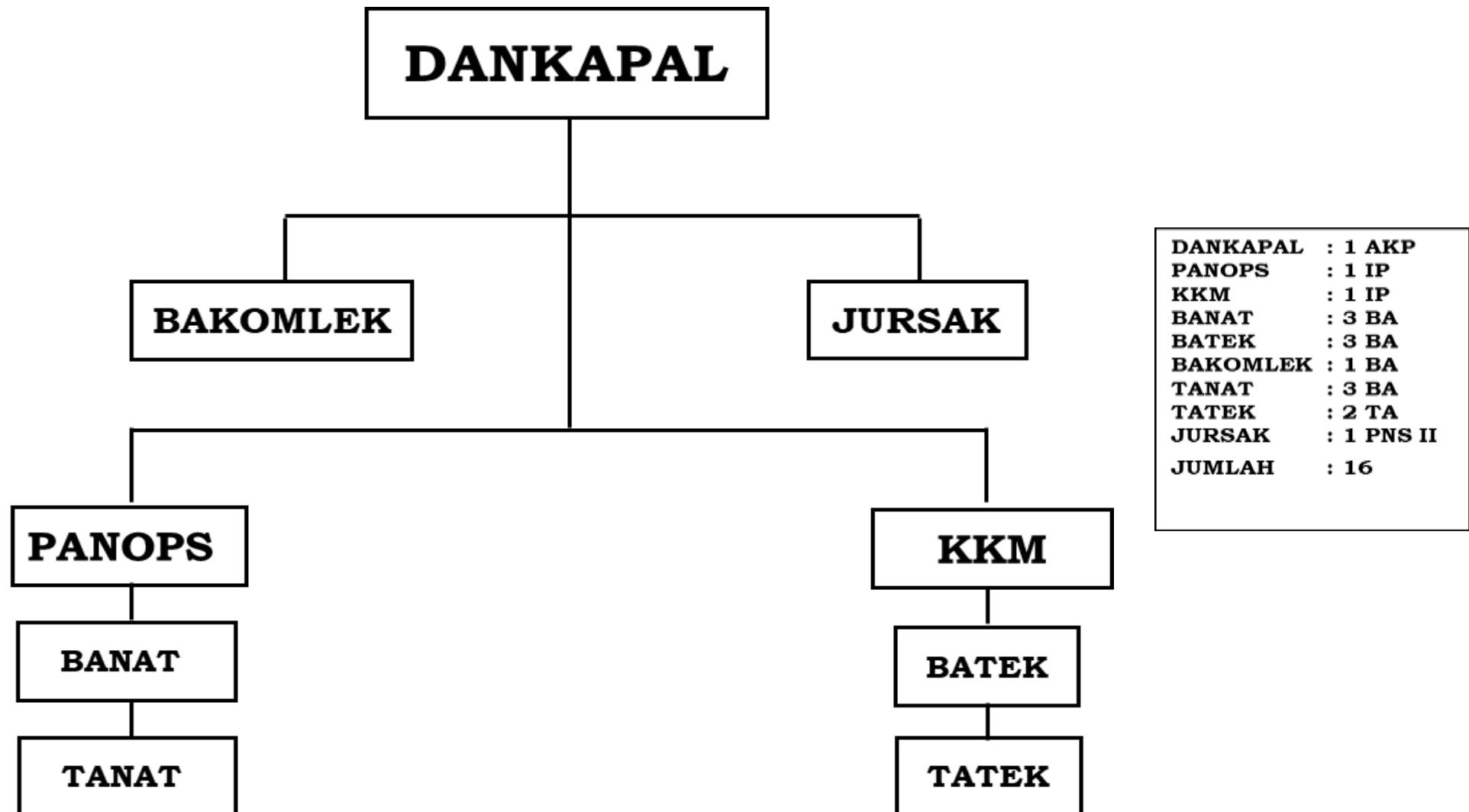
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	*) DSP sesuai dengan Tipe dan jumlah Kapal. *) Pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Kapolri
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	4	7	14	-	5	6	11	25	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2		4	9	-	-	2	2	11	
4.	SUBDITGAKKUM	-	-	-	1	3	6	4	18	32	-	-	6	6	38	
5.	SUBDITPATROLIAIRUD	-	-	-	1	2	6	6	90	105	-	-	6	6	111	
6.	SUBDITFASHARKAN	-	-	-	1	2		2	7	12	-	2	3	5	17	
7.	KAPAL *)															
8.	PESUD *)															
	JUMLAH	0	0	1	5	10	16	16	126	174	0	7	23	30	204	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolairud Polda Tipe A:

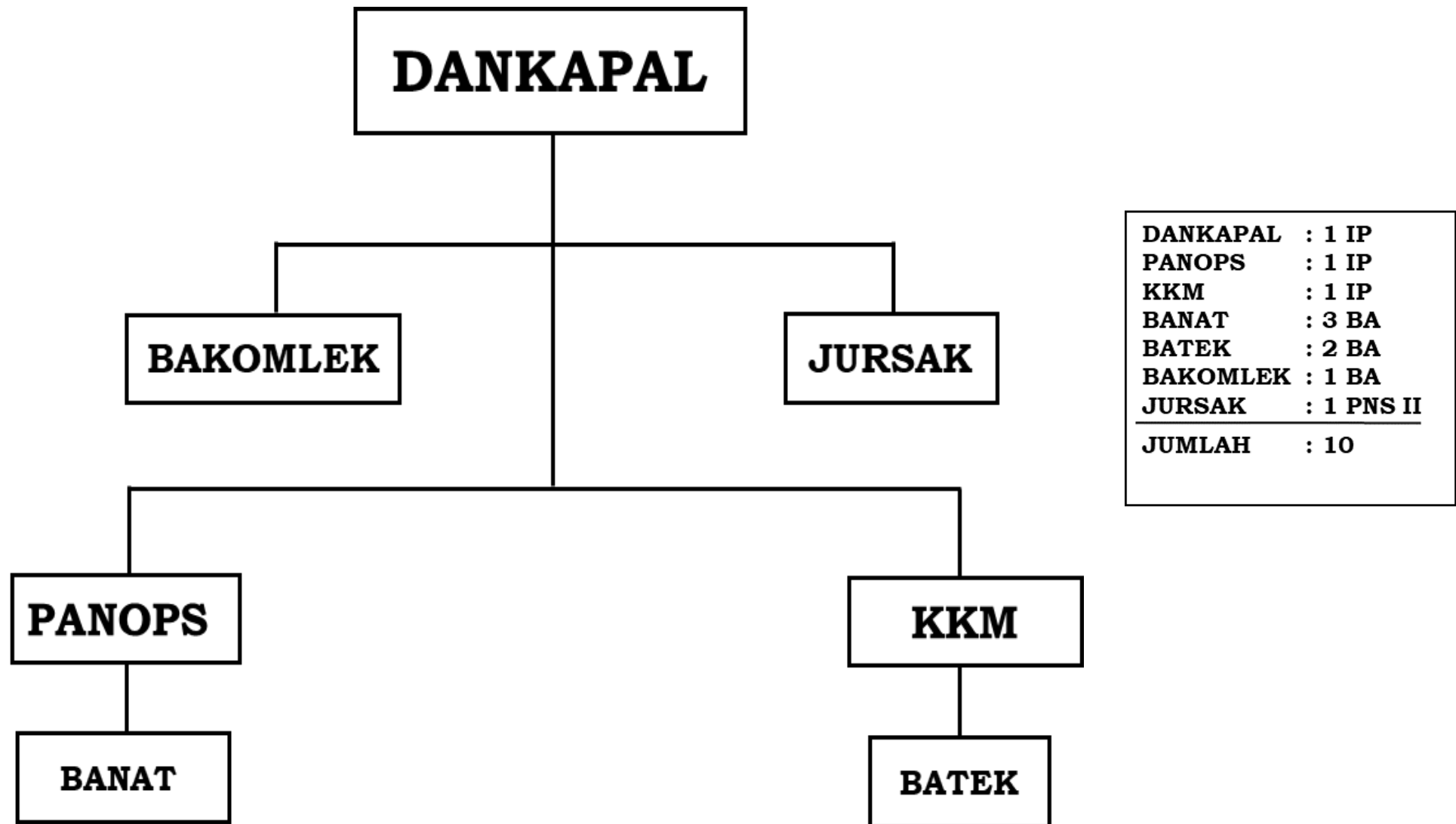
1. Struktur Organisasi Ditpolairud Tipe A



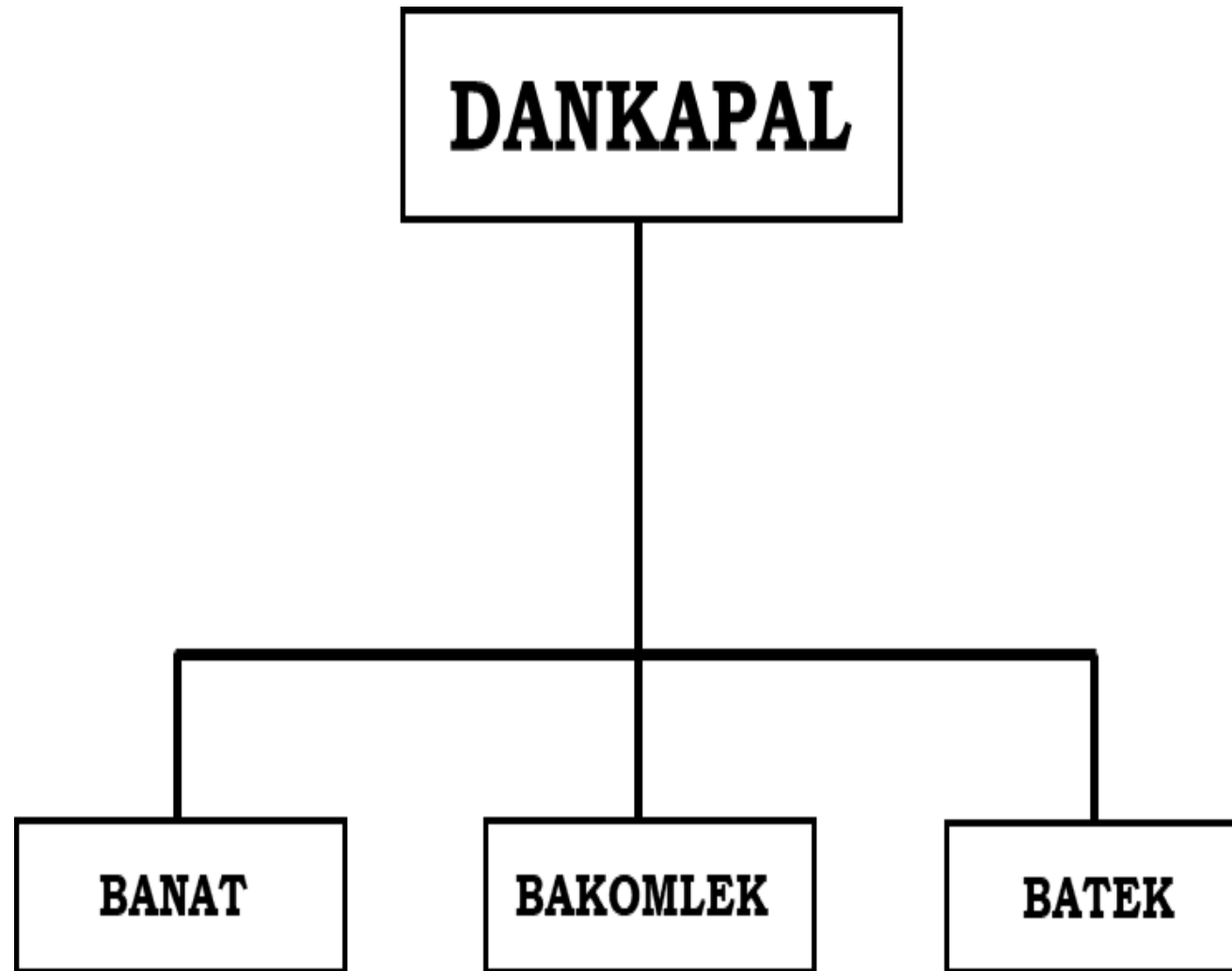
2. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas B-3



3. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-1



4. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-2 dan C-3



KLAS "C-2"

DANKAPAL	: 1 BA
BANAT	: 2 BA
BATEK	: 2 BA
BAKOMLEK	: 1 BA

JUMLAH	: 6
--------	-----

KLAS "C-3"

DANKAPAL	: 1 BA
BANAT	: 1 BA
BATEK	: 1 BA
BAKOMLEK	: 1 BA

JUMLAH	: 4
--------	-----

5. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolairud Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
23	0	DITPOLAIRUD				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirpolairud	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirpolairud	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	8	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	13	
					25	Termasuk Pers Provos
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITGAKKUM				
	1	Kasubditgakkum	AKBP	III A	1	
	2	Kasiintelair	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	2	
	4	Panit	IP	IV B	2	
	5	Banit	BA	-	8	

1	2	3	4	5	6	7
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
	7	Kasisidik	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	2	
	9	Panit	IP	IV B	2	
	10	Banit	BA	-	8	
	11	Banum	PNS II/I	-	2	
	12	Kasitahti	KOMPOL	III B	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					38	
	5	SUBDITPATROLIAIRUD				
	1	Kasubditpatroliairud	AKBP	III A	1	
	2	Kasipatwalairud	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	2	
	4	Panit	IP	IV B	2	
	5	Banit	BA	-	10	
	6	Banum	PNS II/I	-	2	
	7	Kasibinmasair dan Potdirga	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	2	
	9	Panit	IP	IV B	2	
	10	Banit	BA	-	10	
	11	Banum	PNS II/I	-	2	
					35	
	6	SUBDITFASHARKAN				
	1	Kasubditfasharkan	AKBP	III A	1	
	2	Kasifas	KOMPOL	III B	1	
	3	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
	5	Kasiharkan	KOMPOL	III B	1	

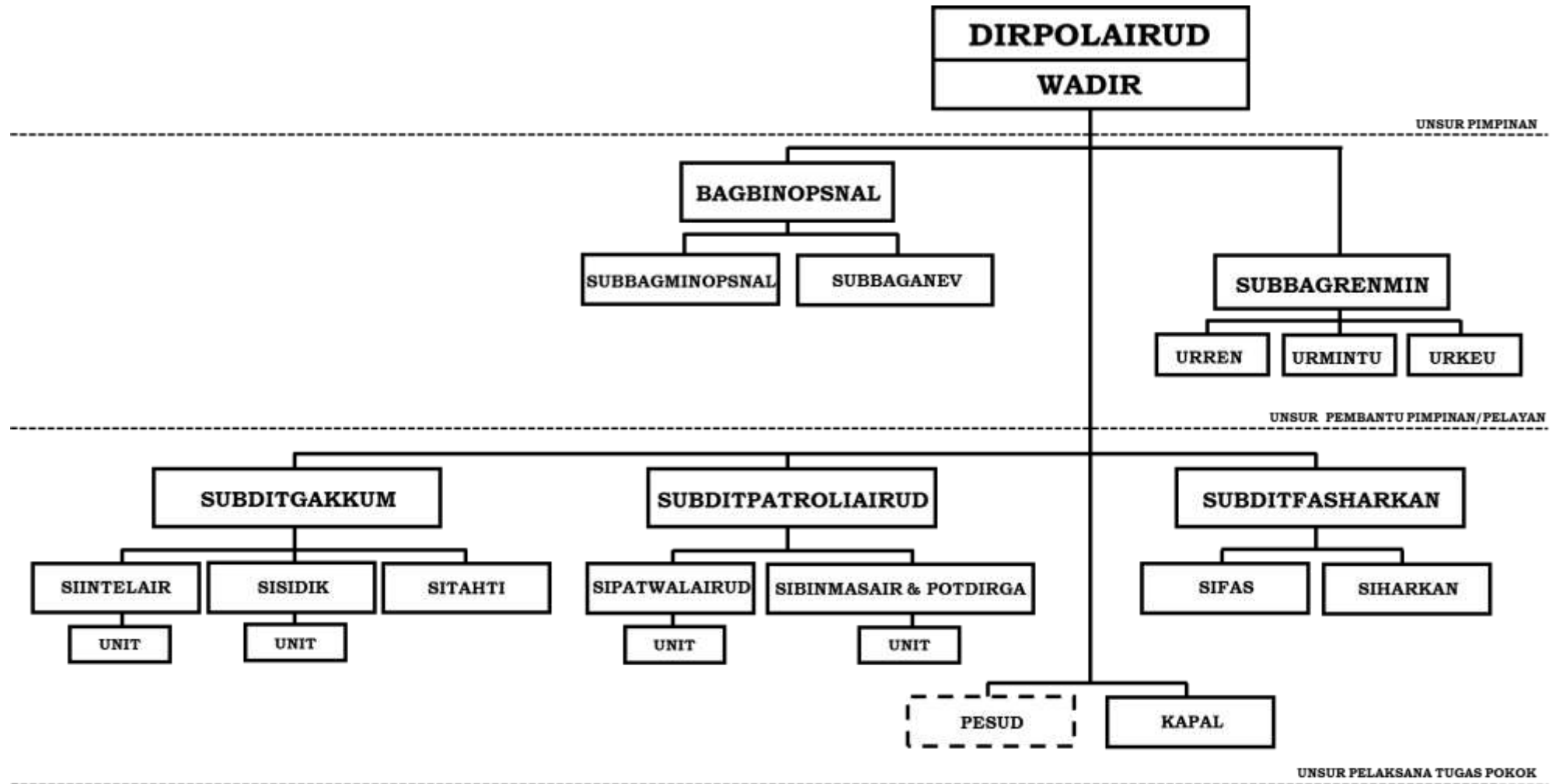
1	2	3	4	5	6	7
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	*) DSP sesuai dengan Tipe dan jumlah Kapal. *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kapolri
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					17	
	7	KAPAL *)				
	8	PESUD *)				

6. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri Pada Polri Ditpolairud Polda Tipe A

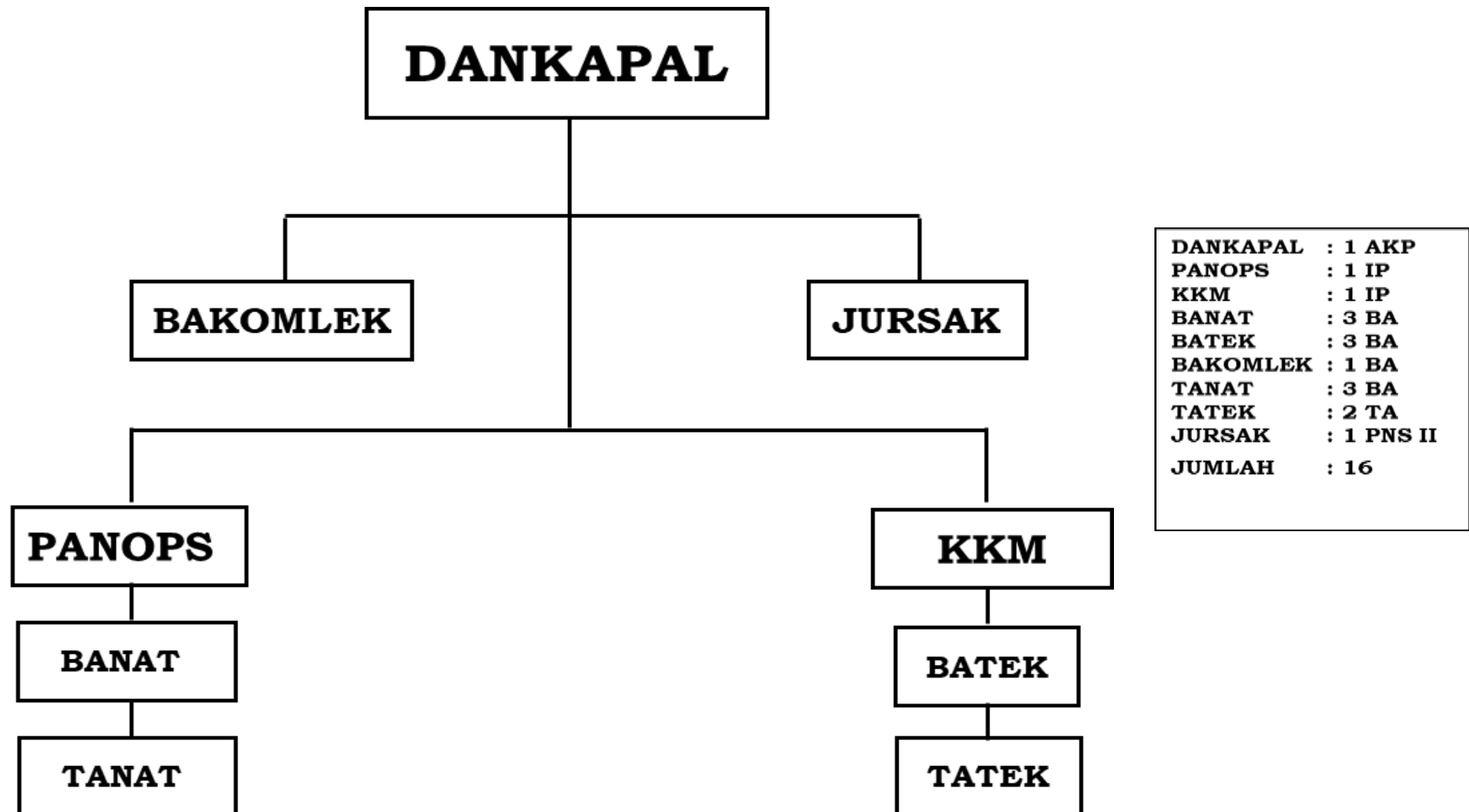
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	*) DSP sesuai dengan Tipe dan jumlah Kapal. *) Pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Kapolri
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	4	7	14	-	5	6	11	25	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
4.	SUBDITGAKKUM	-	-	-	1	3	6	4	18	32	-	-	6	6	38	
5.	SUBDITPATROLIAIRUD	-	-	-	1	2	4	4	20	31	-	-	4	4	35	
6.	SUBDITFASHARKAN	-	-	-	1	2	-	2	7	12	-	2	3	5	17	
7.	KAPAL *)															
8.	PESUD *)															
	JUMLAH	0	0	1	5	10	14	14	53	97	0	7	20	27	124	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

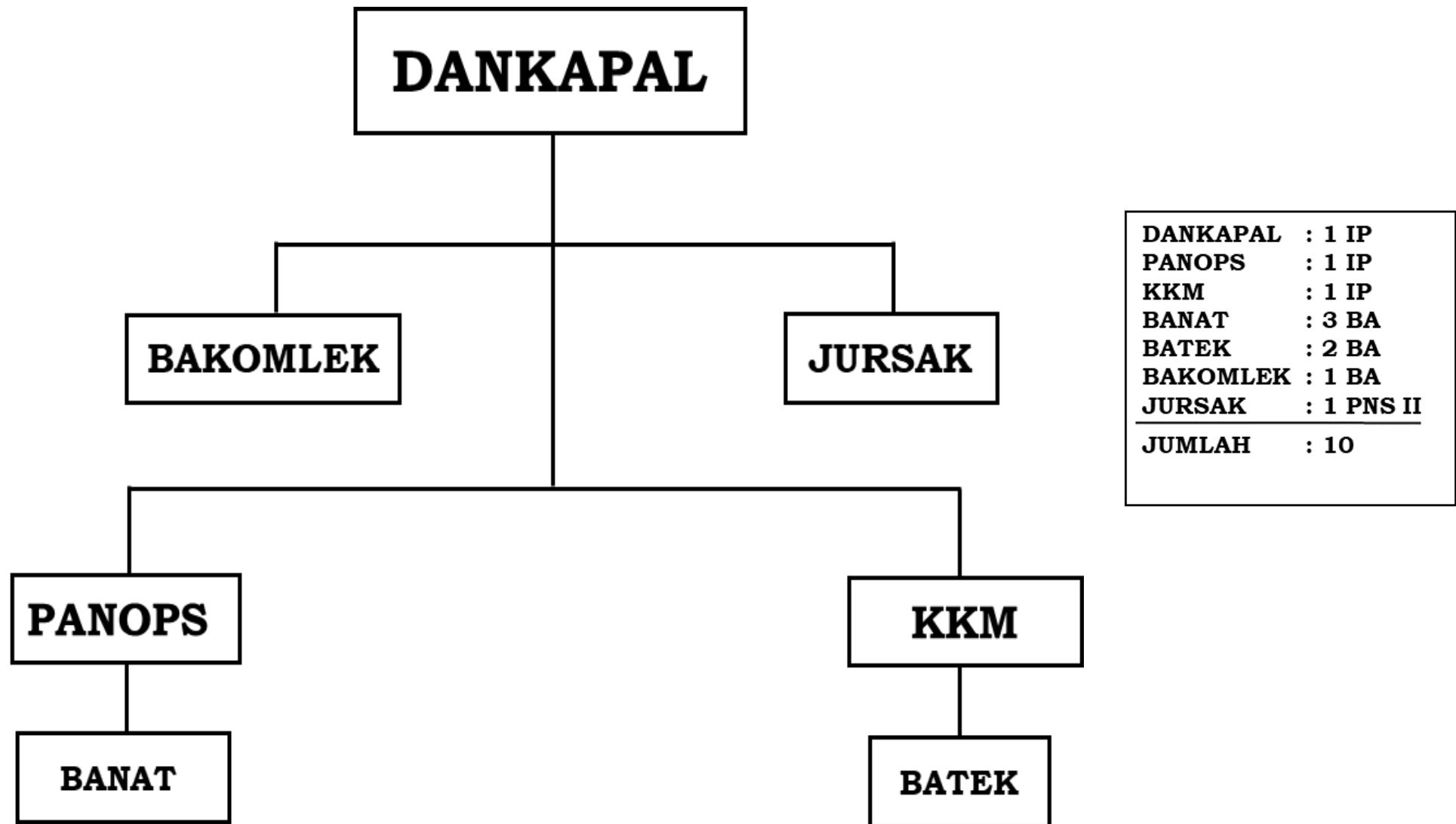
1. Struktur Organisasi Ditpolairud Tipe B



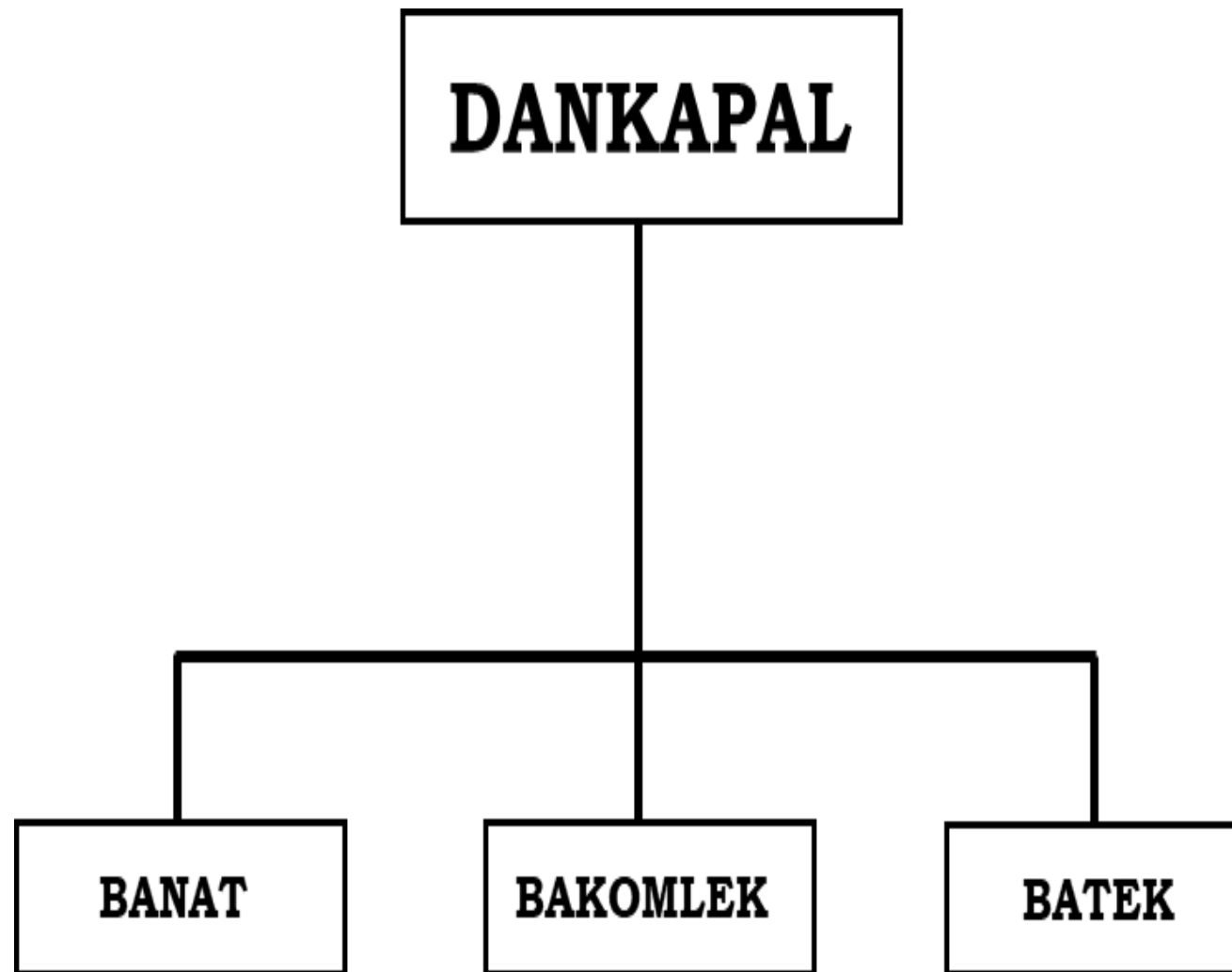
2. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas B-3



3. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-1



4. Struktur Organisasi Kapal Polri Klas C-2 dan C-3



KLAS "C-2"

DANKAPAL	: 1 BA
BANAT	: 2 BA
BATEK	: 2 BA
BAKOMLEK	: 1 BA

JUMLAH	: 6
--------	-----

KLAS "C-3"

DANKAPAL	: 1 BA
BANAT	: 1 BA
BATEK	: 1 BA
BAKOMLEK	: 1 BA

JUMLAH	: 4
--------	-----

5. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolairud Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
23	0	DITPOLAIRUD				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirpolairud	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadirpolairud	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	8	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	13	
					25	
	3	BAGBINOPSNAL				
	1	Kabagbinopsnal	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminopsnal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kasubbaganev	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbag	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					7	
	4	SUBDITGAKKUM				
	1	Kasubditgakkum	AKBP	III A	1	
	2	Kasiintelair	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	2	
	4	Panit	IP	IV B	2	
	5	Banit	BA	-	6	

Termasuk Pers Provos

1	2	3	4	5	6	7
	6	Banum	PNS II/I	-	1	
	7	Kasisidik	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	2	
	9	Panit	IP	IV B	2	
	10	Banit	BA	-	6	
	11	Banum	PNS II/I	-	1	
	12	Kasitahti	KOMPOL	III B	1	
	13	Pamin	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	16	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					30	
	5	SUBDITPATROLIAIRUD				
	1	Kasubditpatroliairud	AKBP	III A	1	
	2	Kasipatwalairud	KOMPOL	III B	1	
	3	Kanit	AKP	IV A	2	
	4	Panit	IP	IV B	2	
	5	Banit	BA	-	8	
	6	Banum	PNS II/I	-	1	
	7	Kasibinmasair dan Potdirga	KOMPOL	III B	1	
	8	Kanit	AKP	IV A	2	
	9	Panit	IP	IV B	2	
	10	Banit	BA	-	8	
	11	Banum	PNS II/I	-	1	
					29	
	6	SUBDITFASHARKAN				
	1	Kasubditfasharkan	AKBP	III A	1	
	2	Kasifas	KOMPOL	III B	1	
	3	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
	5	Kasiharkan	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	6	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	*) DSP sesuai dengan Tipe dan jumlah Kapal. *) Pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Kapolri
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					17	
	7	KAPAL *)				
	8	PESUD *)				

6. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditpolairud Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	*) DSP sesuai dengan Tipe dan jumlah Kapal. *) Pembentukannya ditetapkan dengan keputusan Kapolri
2	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	4	7	14	-	5	6	11	25	
3	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	1	6	-	-	1	1	7	
4	SUBDITGAKKUM	-	-	-	1	3	6	4	14	28	-	-	2	2	30	
5	SUBDITPATROLIAIRUD	-	-	-	1	2	4	4	16	27	-	-	2	2	29	
6	SUBDITFASHARKAN	-	-	-	1	2		2	7	12	-	2	3	5	17	
7	KAPAL *)															
8	PESUD *)															
	JUMLAH	0	0	1	5	10	14	14	45	89	0	7	14	21	110	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

DITTAHTI

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

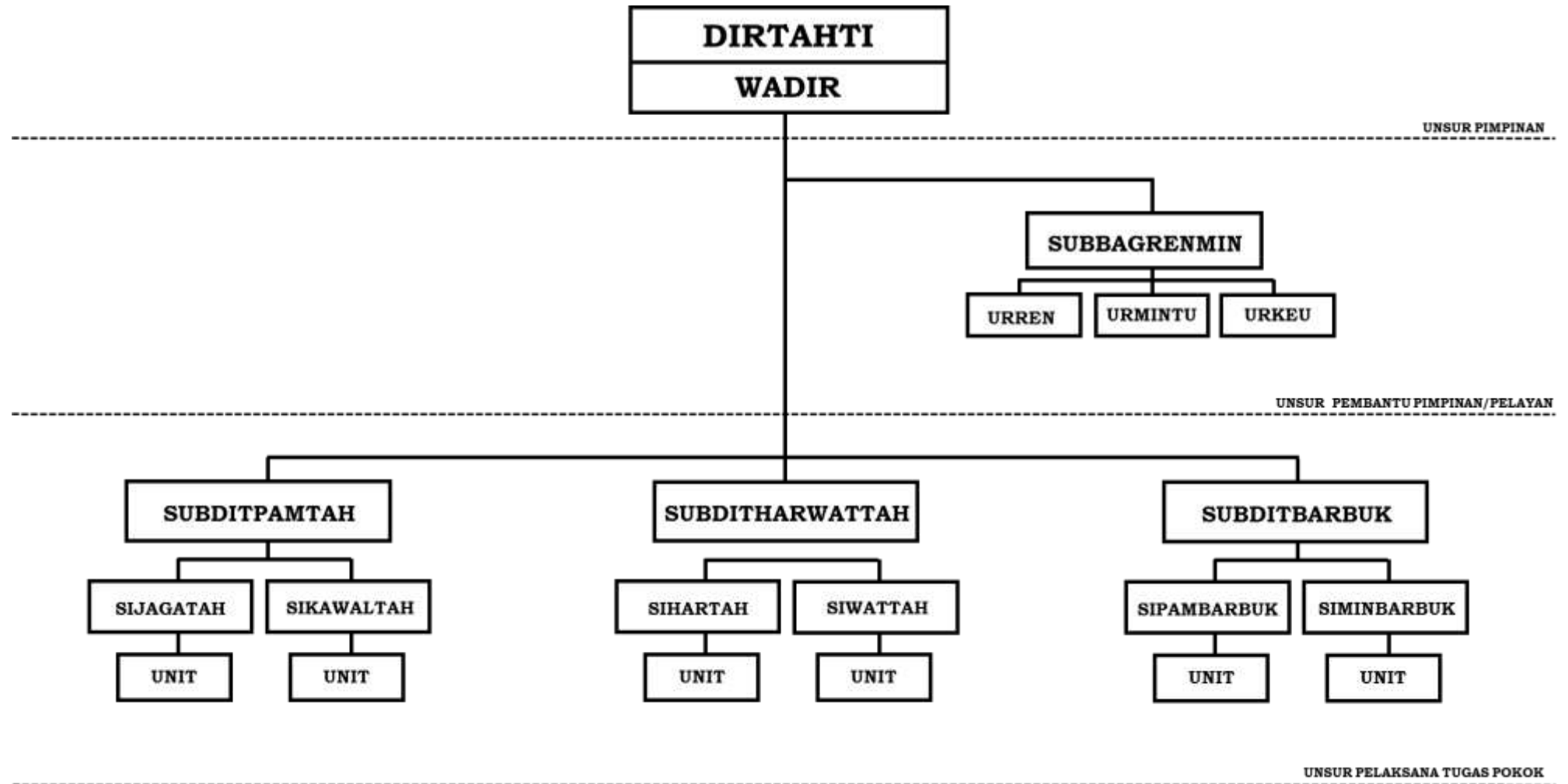
1. Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda.
2. Dalam melaksanakan tugas, Dittahti menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan tata tertib penahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan secara berkala, pengendalian dan monitoring jumlah tahanan, pelaporan jumlah tahanan serta pelaksanaan penjagaan dan pengawalan tahanan;
 - c. pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan;
 - d. pengamanan dan pengadministrasian barang bukti; dan
 - e. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Dittahti.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dittahti.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja,

- pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urrren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subditpamtah bertugas membina dan melaksanakan tata tertib penahanan, memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan memonitor jumlah tahanan serta melaporkan jumlah tahanan.
7. Dalam melaksanakan tugas, Subditpamtah menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan teknis pelaksanaan tata tertib terhadap tahanan, antara lain tempat dan waktu berkunjung, berolah raga, dan ibadah serta istirahat tahanan;
 - b. pengawasan, pengamanan, dan pemeriksaan tahanan serta fasilitas ruang tahanan secara berkala;
 - c. pencatatan dan registrasi tahanan serta melaporkan jumlah tahanan; dan
 - d. pengawasan terhadap administrasi keluar masuknya tahanan.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subditpamtah dibantu oleh:
- a. Sijagatah, bertugas menjaga, mengatur, dan mengawasi tahanan serta waktu dan tempat berkunjung ke rumah tahanan, serta meneliti administrasi pengeluaran tahanan untuk kepentingan proses penyidikan; dan

- b. Sikawaltah, bertugas melaksanakan pengawalan terhadap tahanan.
- 9. Subditharwattah bertugas menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan serta pembinaan tahanan.
- 10. Dalam melaksanakan tugas, Subditharwattah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan, yang meliputi penjagaan, penyiapan makan dan kebersihan ruangan serta fasilitas tahanan; dan
 - b. pelaksanaan pengurusan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan tahanan.
- 11. Dalam melaksanakan tugas, Subditharwattah dibantu oleh:
 - a. Sihartah, bertugas melaksanakan penjagaan, penyiapan makan, kebersihan ruang tahanan dan fasilitas; dan
 - b. Siwattah, bertugas melakukan pengurusan, pemeriksaan, dan pelayanan kesehatan tahanan secara rutin.
- 12. Subditbarbuk bertugas menyelenggarakan pengamanan dan administrasi barang bukti.
- 13. Dalam melaksanakan tugas, Subditbarbuk menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengamanan, penyimpanan barang bukti, pelaporan dan pencatatan terhadap keluar masuknya barang bukti serta kondisi barang bukti; dan
 - b. pelaksanaan administrasi dan registrasi terhadap barang bukti.
- 14. Dalam melaksanakan tugas, Subditbarbuk dibantu oleh:
 - a. Sipambarbuk, bertugas melakukan pengamanan, penyimpanan, menjaga keluar masuknya, dan pengecekan kondisi barang bukti; dan
 - b. Siminbarbuk, bertugas melaksanakan pengadministrasian, registrasi, dan inventarisasi barang bukti.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Dittahti Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Dittahti Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
24	0	DITTAHTI				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirtahti	AKBP	III A	1	
	2	Wadirtahti	KOMPOL	III B	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin / Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					11	
	3	SUBDITPAMTAH				
	1	Kasubditpamtah	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasijagatah	AKP	IV A	1	
	3	Kanit	IP	IV B	3	
	4	Banit	BA	-	57	
	5	Banum	PNS II/I	-	1	
	6	Kasikawaltah	AKP	IV A	1	
	7	Kanit	IP	IV B	2	
	8	Banit	BA	-	6	
	9	Banum	PNS II/I	-	1	
					73	
	4	SUBDITHARWATTAH				
	1	Kasubditharwattah	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasihartah	AKP	IV A	1	

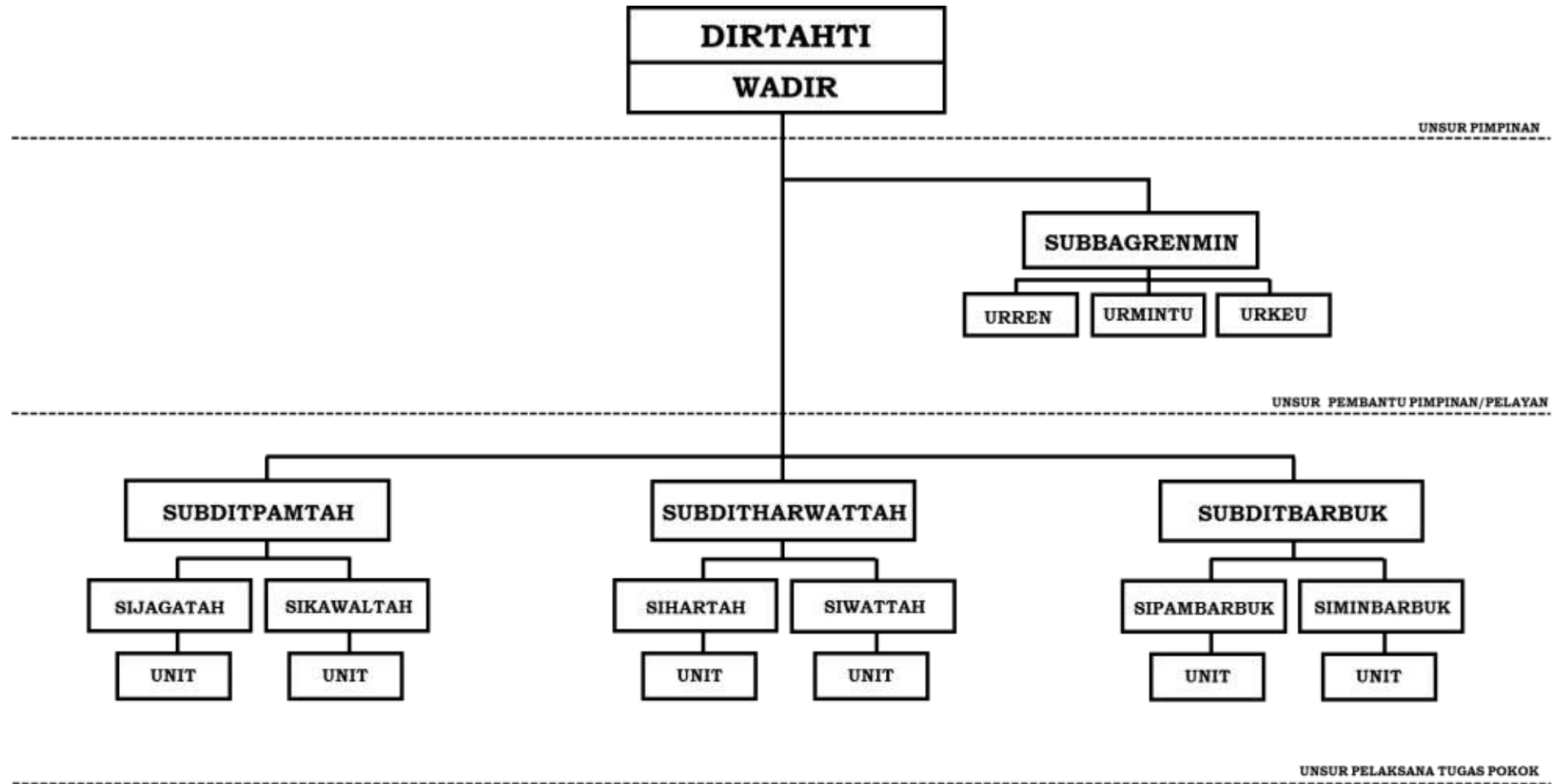
1	2	3	4	5	6	7
	3	Kanit	IP	IV B	1	
	4	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	5	Kasiwattah	AKP	IV A	1	
	6	Kanit	IP	IV B	1	
	7	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	5	SUBDITBARBUK				
	1	Kasubditbarbuk	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasipambarbuk	AKP	IV A	1	
	3	Kanit	IP	IV B	1	
	4	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
	5	Kasiminbarbuk	AKP	IV A	1	
	6	Kanit	IP	IV B	1	
	7	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					15	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Dittahti Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	1	3	4	11	
3.	SUBDITPAMTAH	-	-	-	-	1	2	5	63	71	-	-	2	2	73	
4.	SUBDITHARWATAH	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-	-	2	2	9	
5.	SUBDITBARBUK	-	-	-	-	1	2	2	5	10	-	-	5	5	15	
	JUMLAH	0	0	0	1	4	7	11	74	97	0	1	12	13	110	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Dittahti Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Dittahti Polda Tipe A

NOMOR UNIT	JAB	URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
24	0	DITTAHTI				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirtahti	AKBP	III A	1	
	2	Wadirtahti	KOMPOL	III B	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					11	
	3	SUBDITPAMTAH				
	1	Kasubditpamtah	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasijagatah	AKP	IV A	1	
	3	Kanit	IP	IV B	3	
	4	Banit	BA	-	18	
	5	Banum	PNS II/I	-	1	
	6	Kasikawaltah	AKP	IV A	1	
	7	Kanit	IP	IV B	2	
	8	Banit	BA	-	12	
	9	Banum	PNS II/I	-	1	
					40	
	4	SUBDITHARWATTAH				
	1	Kasubditharwattah	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasihartah	AKP	IV A	1	

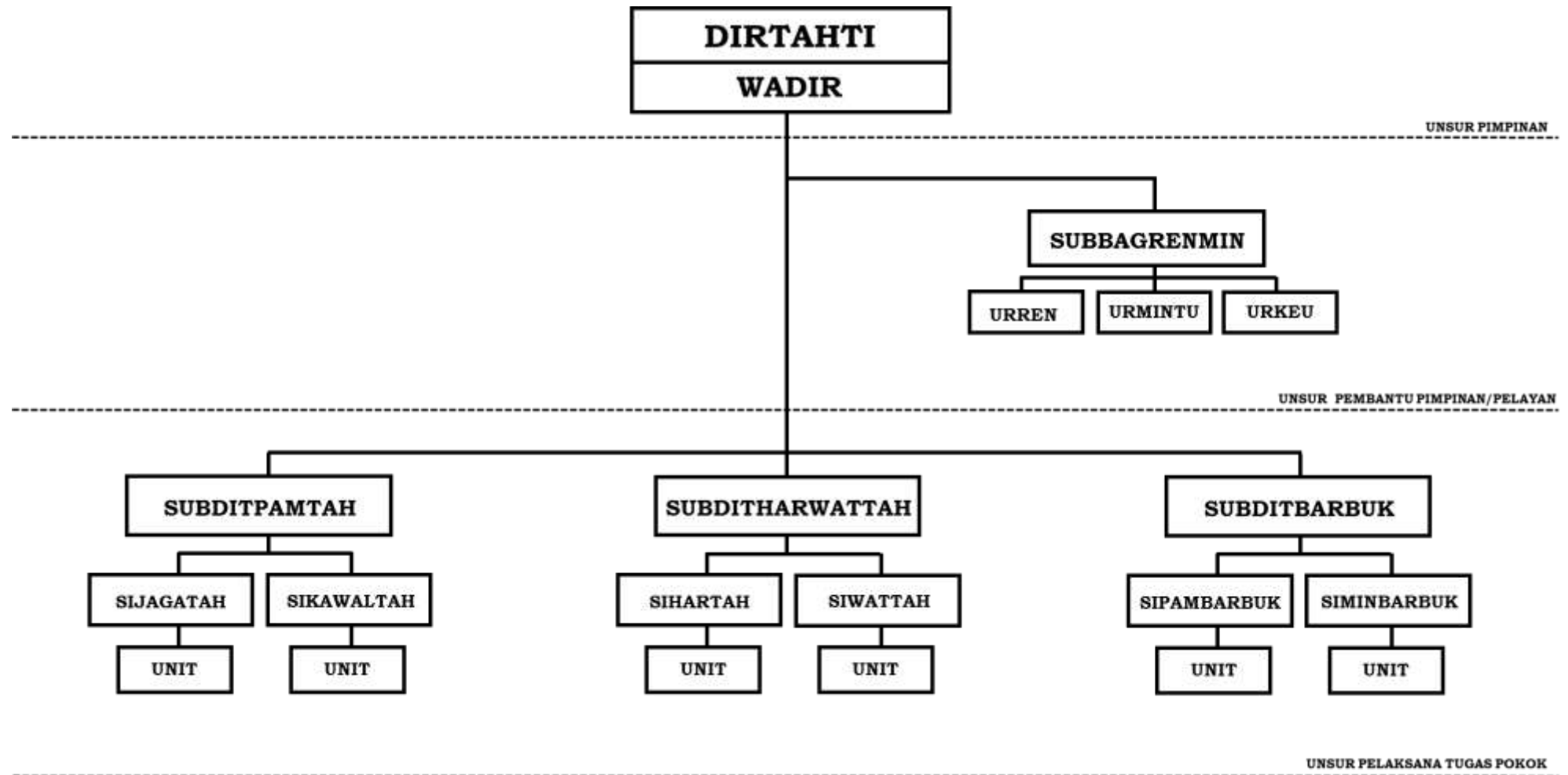
1	2	3	4	5	6	7
	3	Kanit	IP	IV B	1	
	4	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	5	Kasiwattah	AKP	IV A	1	
	6	Kanit	IP	IV B	1	
	7	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	5	SUBDITBARBUK				
	1	Kasubditbarbuk	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasipambarbuk	AKP	IV A	1	
	3	Kanit	IP	IV B	1	
	4	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
	5	Kasiminbarbuk	AKP	IV A	1	
	6	Kanit	IP	IV B	1	
	7	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					15	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Dittahti Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	1	3	4	11	
3.	SUBDITPAMTAH	-	-	-	-	1	2	5	30	38	-	-	2	2	40	
4.	SUBDITHARWATAH	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-	-	2	2	9	
5.	SUBDITBARBUK	-	-	-	-	1	2	2	5	10	-	-	5	5	15	
	JUMLAH	0	0	0	1	4	7	1 1	41	64	0	1	12	13	77	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Dittahti Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Dittahti Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
24	0	DITTAHTI				
	1	PIMPINAN				
	1	Dirtahti	AKBP	III A	1	
	2	Wadirtahti	KOMPOL	III B	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					11	
	3	SUBDITPAMTAH				
	1	Kasubditpamtah	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasijagatah	AKP	IV A	1	
	3	Kanit	IP	IV B	3	
	4	Banit	BA	-	15	
	5	Banum	PNS II/I	-	1	
	6	Kasikawaltah	AKP	IV A	1	
	7	Kanit	IP	IV B	2	
	8	Banit	BA	-	10	
	9	Banum	PNS II/I	-	1	
					35	
	4	SUBDITHARWATTAH				
	1	Kasubditharwattah	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasihartah	AKP	IV A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	3	Kanit	IP	IV B	1	
	4	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
	5	Kasiwattah	AKP	IV A	1	
	6	Kanit	IP	IV B	1	
	7	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	5	SUBDITBARBUK				
	1	Kasubditbarbuk	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasipambarbuk	AKP	IV A	1	
	3	Kanit	IP	IV B	1	
	4	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
	5	Kasiminbarbuk	AKP	IV A	1	
	6	Kanit	IP	IV B	1	
	7	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					13	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Dittahti Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	2	3	6	-	1	4	5	11	
3.	SUBDITPAMTAH	-	-	-	-	1	2	5	25	33	-	-	2	2	35	
4.	SUBDITHARWATAH	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-	-	2	2	9	
5.	SUBDITBARBUK	-	-	-	-	1	2	2	6	11	-	-	2	2	13	
	JUMLAH	0	0	0	1	4	7	11	36	59	0	1	10	11	70	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

SATBRIMOB

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.
2. Dalam melaksanakan tugas, Satbrimob menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b) pelaksanaan operasional Satbrimob Polda yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi dalam rangka operasional, pembinaan dan pelatihan praoperasi serta pengendalian operasional;
 - c) penyelenggaraan manajemen logistik terhadap peralatan dan angkutan serta perbekalan umum di lingkungan Satbrimob;
 - d) pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standardisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan Brimob;
 - e) pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan terror dan bantuan teknis fungsi Gegana;
 - f) pelaksanaan penindakan kerusuhan massa anarkis, lawan Insurjensi/gerilya anti gerilya, pertolongan dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR);

- g) pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen untuk mendukung tugas operasional Satbrimob;
 - h) penyelenggaraan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;
 - i) penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi satuan Satbrimob serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi;
 - j) penyelenggaraan pelayanan umum dan protokoler; dan
 - k) penyelenggaraan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

6. Bagops bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi bidang operasional, pelatihan pra operasi dan pengendalian operasi.
7. Dalam melaksanakan tugas, Bagops menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi operasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional;
 - b. pelatihan praoperasi dan kerja sama latihan operasional;
 - c. pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional Satbrimob; dan
 - d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Satbrimob.
8. Dalam melaksanakan tugas, Bagops dibantu oleh:
 - a. Subbagminops, bertugas menyiapkan administrasi rencana kegiatan dan anggaran, serta melakukan evaluasi;
 - b. Subbagbinlatops, bertugas menyusun rencana latihan praoperasi guna kelancaran pelaksanaan tugas operasional; dan
 - c. Subbagdalops, bertugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, memantau dan evaluasi pelaksanaan operasional serta pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Satbrimob.
9. Silog bertugas menyelenggarakan penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan, serta penyaluran perbekalan umum.
10. Dalam melaksanakan tugas, Silog menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan, pemeliharaan dan perawatan peralatan dan angkutan;
 - b. penyaluran perbekalan umum; dan
 - c. penyusunan dan pendataan material, fasilitas dan jasa yang dimiliki oleh Satbrimob serta penyusunan laporan SIMAK-BMN.
11. Dalam melaksanakan tugas, Silog dibantu oleh:
 - a. Subsipalang, bertugas menyiapkan peralatan dan pemeliharaan angkutan; dan
 - b. Subsibekum, bertugas menerima, menyimpan, menginventarisir, dan mendistribusikan perbekalan umum serta mendata fasilitas dan jasa.
12. Siprovos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob.

13. Dalam melaksanakan tugas, Siprovos menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin anggota Satbrimob; dan
 - b. penegakan disiplin dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh personel Satbrimob serta pemberkasan, penyelesaian berkas perkara, dan pelaksanaan sidang disiplin.
14. Dalam melaksanakan tugas, Siprovos dibantu oleh:
 - a. Subsihartib, bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, penegakan disiplin di lingkungan Satbrimob; dan
 - b. Subsiriksa, bertugas pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin, pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara, serta menyelenggarakan sidang disiplin.
15. Si TIK bertugas menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi.
16. Dalam melaksanakan tugas, Si TIK menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan teknologi komunikasi; dan
 - c. pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi satuan.
17. Dalam melaksanakan tugas, Si TIK dibantu oleh:
 - a. Subsiyankom, bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan; dan
 - b. Subsisiskom, bertugas menyelenggarakan sistem komunikasi, elektronika dan informasi Satbrimob.
18. Siyanma bertugas menyelenggarakan pelayanan umum dan protokoler.
19. Dalam melaksanakan tugas, Siyanma menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan markas, dan perawatan gedung kantor; dan
 - b. penyiapan dan pengaturan penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.
20. Dalam melaksanakan tugas, Siyanma dibantu oleh:
 - a. Subsianum, bertugas menyelenggarakan pelayanan markas, penataan perumahan dinas, kebersihan lingkungan, dan perawatan gedung kantor; dan

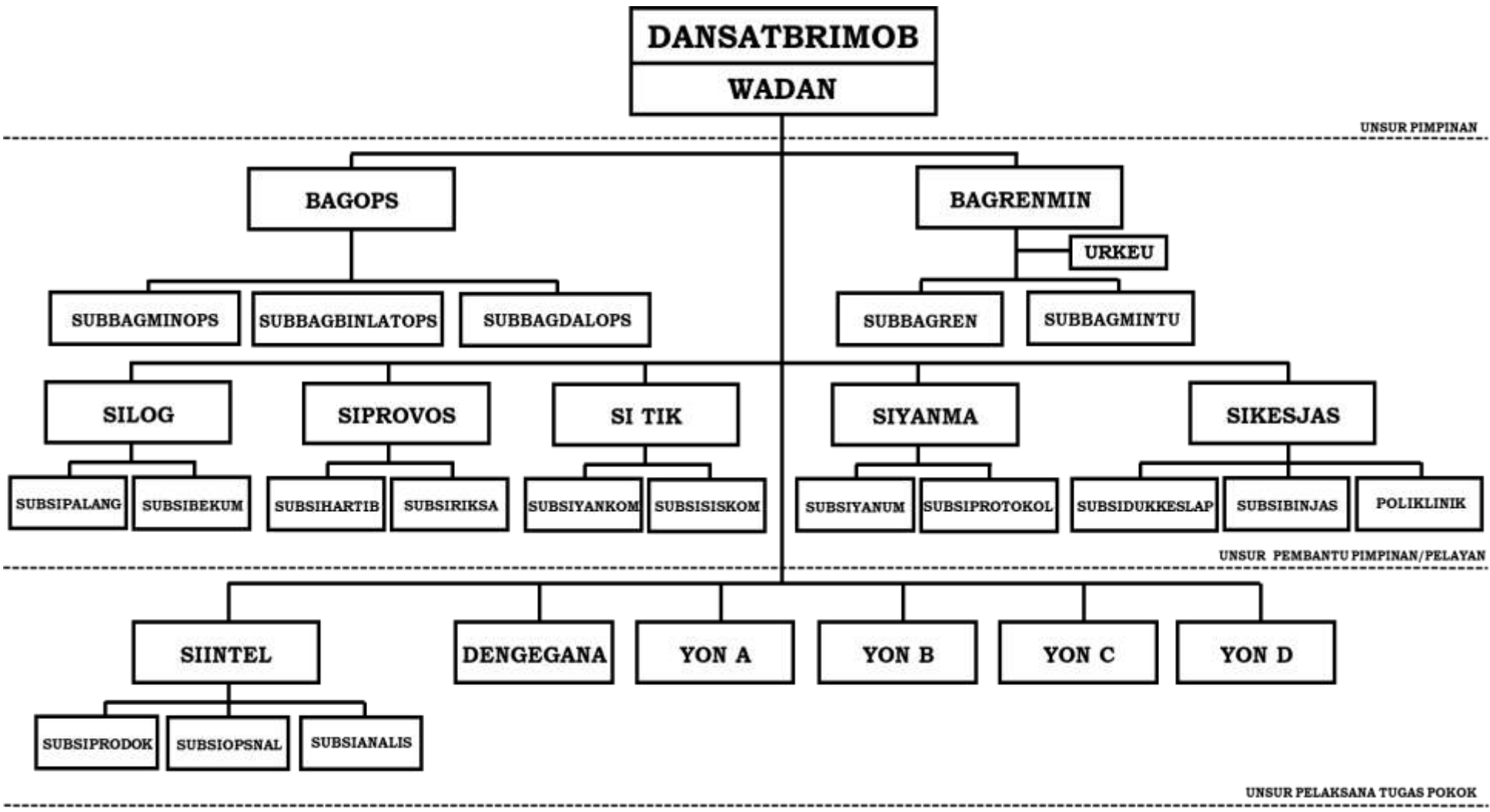
- b. Subsirot, bertugas menyiapkan dan mengatur penyelenggaraan rapat, upacara, dan kegiatan protokoler.
21. Sikesjas bertugas menyelenggarakan dukungan kesehatan lapangan, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pelayanan Poliklinik.
22. Dalam melaksanakan tugas, Sikesjas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan dukungan kesehatan lapangan serta pendataan dan perawatan kesehatan personel;
 - b. pelaksanaan pembinaan jasmani yang meliputi tes kesehatan dan kesamaptaaan jasmani; dan
 - c. pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarganya serta masyarakat umum.
23. Dalam melaksanakan tugas, Sikesjas dibantu oleh:
- a. Subsidukkeslap, bertugas melaksanakan dukungan kesehatan lapangan, dan perawatan serta pendataan kesehatan personel;
 - b. Subsibinjas, bertugas melaksanakan tes kesehatan dan kesamaptaaan jasmani; dan
 - c. Poliklinik, bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan bagi personel dan keluarganya serta masyarakat umum.
24. Siintel bertugas menyelenggarakan kegiatan intelijen kepolisian guna mendukung tugas pokok Satbrimob.
25. Dalam melaksanakan tugas, Siintel menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan produk intelijen, melalui pengumpulan bahan keterangan serta pelaksanaan dokumentasi di lingkungan Satbrimob;
 - b. pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; dan
 - c. penyusunan analisis terhadap produk intelijen sebagai bahan masukan bagi Satbrimob.
26. Dalam melaksanakan tugas, Siintel dibantu oleh:
- a. Subsiprodok, bertugas membuat produk-produk intelijen, melalui pengumpulan bahan keterangan serta mendokumentasikan dan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Subsioptionsal, bertugas membantu melaksanakan kegiatan operasional intelijen melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan; dan

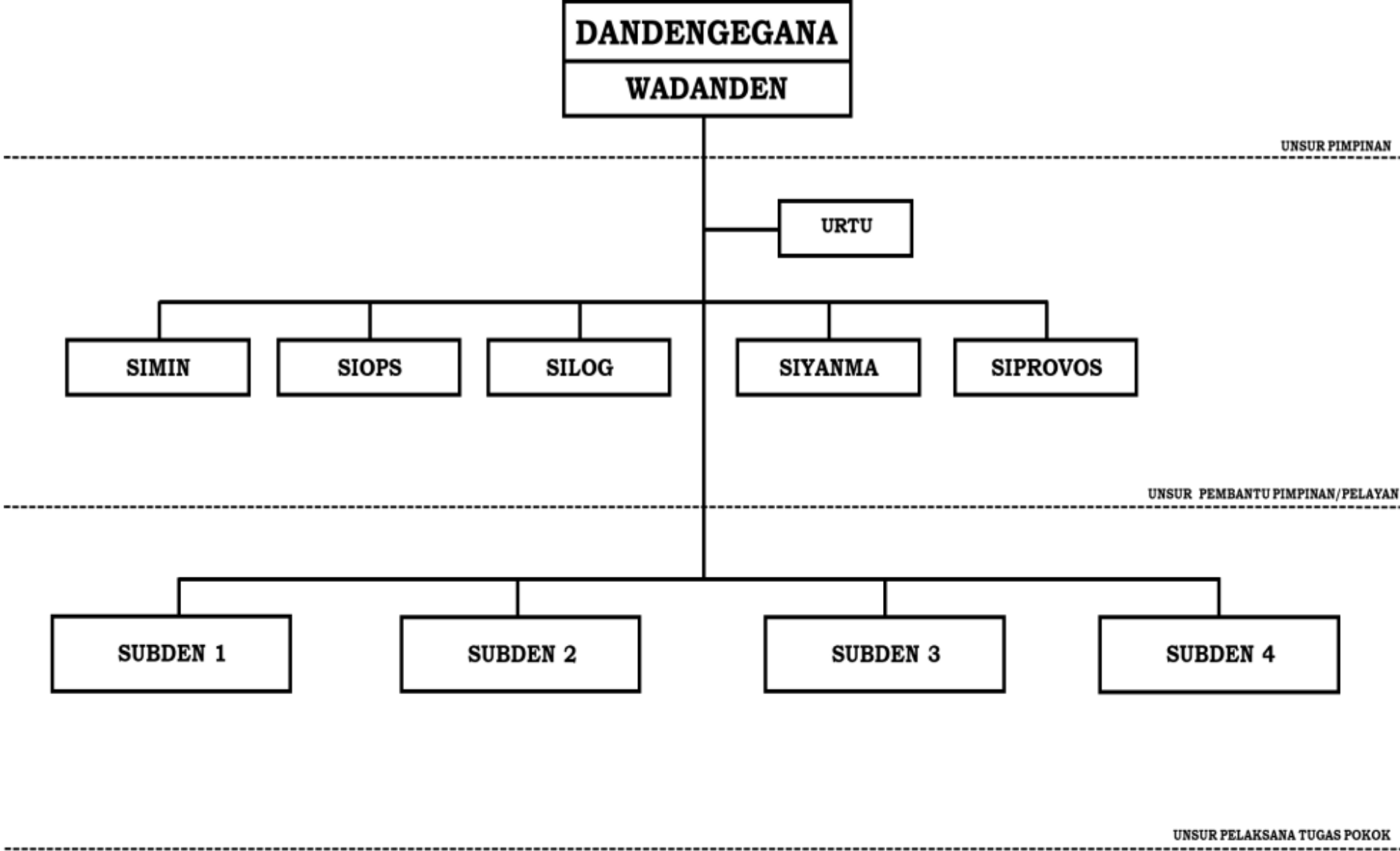
- c. Subsianalis, bertugas melakukan analisis dan mengolah bahan keterangan;
27. Yon bertugas melakukan penanggulangan terhadap gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, antara lain huru hara, kerusuhan massa, dan kejahatan terorganisir bersenjata api.
28. Dalam melaksanakan tugas, Yon menyelenggarakan fungsi:
- a. penanganan gangguan keamanan yang berimplikasi kontinjensi dengan intensitas yang tinggi; dan
 - b. pemberian bantuan operasional dalam menangani gangguan keamanan yang terjadi di satuan kewilayahan.
29. Dengegana bertugas melaksanakan penanganan bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme.
30. Dalam melaksanakan tugas, Dengegana menyelenggarakan fungsi:
- a. penanganan gangguan keamanan yang diakibatkan oleh ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme; dan
 - b. pemberian bantuan operasional dalam menangani ancaman bahan peledak, senjata KBR, dan terorisme yang terjadi di satuan kewilayahan.
31. Satbrimob pada Polda tipe A Khusus:
- a. Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Satbrimob.
 - b. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - 1) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - 2) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - 3) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - 4) pelayanan administrasi dan ketatausahaan.

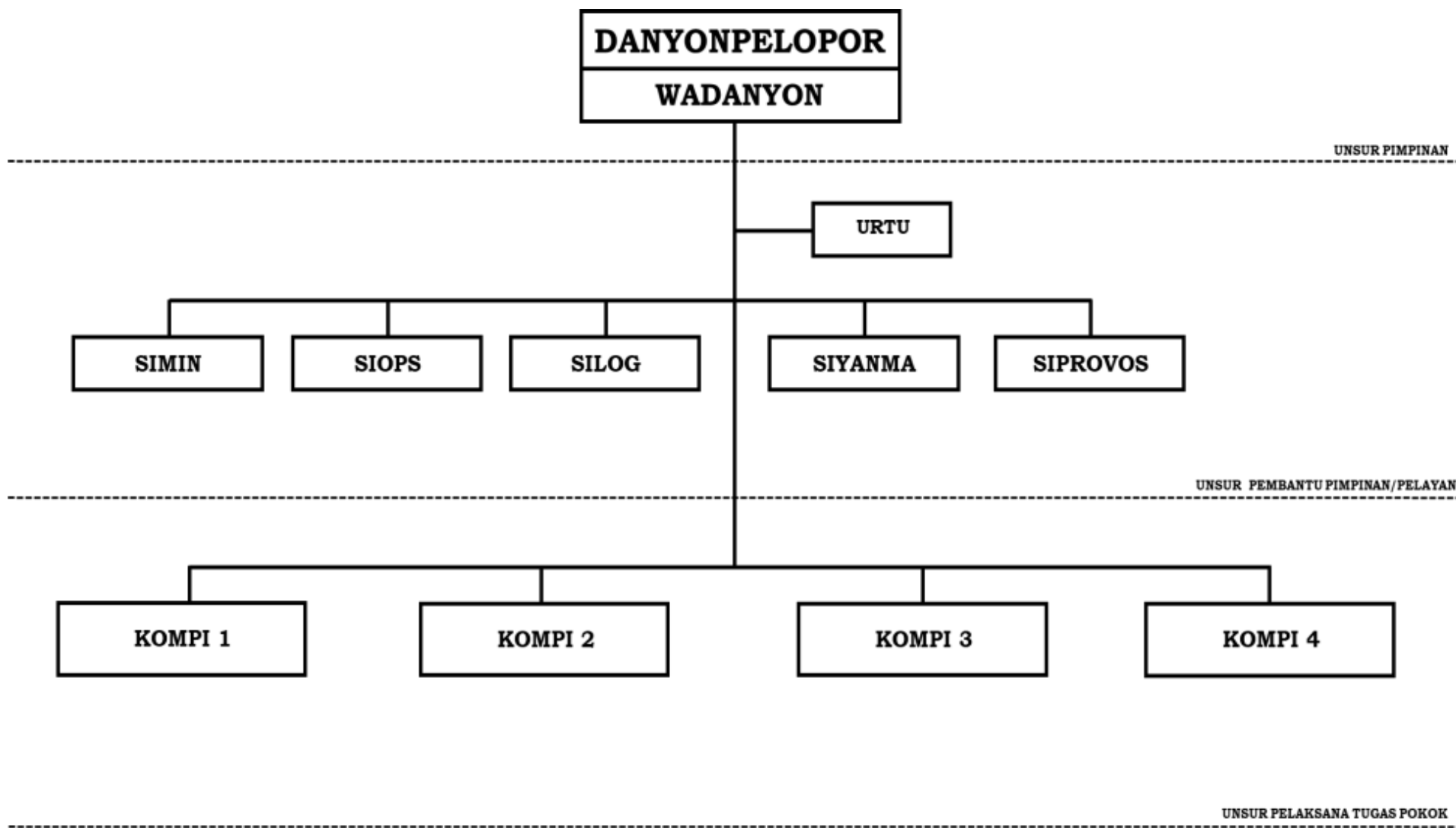
- c. Dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
- 1) Subbagren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - 2) Subbagmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel serta administrasi dan ketatausahaan; dan
 - 3) Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Satbrimob Tipe A Khusus







2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
25	0	SATBRIMOB				
	1	PIMPINAN				
	1	Dansatbrimob	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadansatbrimob	AKBP	III A	1	
					2	
	2	BAGRENMIN				
	1	Kabagrenmin	AKBP	III A	1	
	2	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kasubbagren	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	4	Kasubbagmintu	KOMPOL/PNS IV a/b	III B	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	12	
					23	
	3	BAGOPS				
	1	Kabagops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Paur	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur	AKP	IV A	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	8	Kasubbagdalops	KOMPOL	III B	1	
	9	Paur	AKP	IV A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	4	SILOG				
	1	Kasilog	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsipalang	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsibekum	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					23	
	5	SIPROVOS				
	1	Kasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsihartib	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
	4	Kasubriksa	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					17	
	6	SI TIK				
	1	Kasi TIK	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsiyankom	IP	IV B	1	
	3	Kasubsisiskom	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					11	
	7	SIKESJAS				
	1	Kasikesjas	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsidukkeslap	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	4	Kasubsibinjas	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	6	Kapoliklinik	IP	IV B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					24	
	8	SIYANMA				
	1	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	
	9	SIINTEL				
	1	Kasiintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiprodok	AKP	IV A	1	
	3	Pasi	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	5	Kasubsianalis	AKP	IV A	1	
	6	Pasi	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	8	Kasubsipsnal	AKP	IV A	1	
	9	Pasi	IP	IV B	1	
	10	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	13	
					28	
	10	DEN GEGANA				
	1	Danden Gegana	AKBP	III A	1	
	2	Wadanden	KOMPOL	III B	1	
					2	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	

1	2	3	4	5	6	7
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	8	SUBDEN (4)				
	1	Kasubden	KOMPOL	III B	4	
	2	Wakasubden	AKP	IV A	4	
	3	Paops	IP	IV B	4	
	4	Pamin	IP	IV B	4	
	5	Kanit	AKP	IV A	12	
	6	Panit	IP	IV B	12	
	7	Banit	BA	-	120	
					160	
	11	YON PELOPOR (4)				
	1	Danyon	AKBP	III A	4	
	2	Wadanyon	KOMPOL	III B	4	
					8	

1	2	3	4	5	6	7
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	4	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	16	
					20	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	4	
	2	Bamin	BA		8	
	3	Banum	PNS II/I		4	
					16	
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	4	
	2	Bamin	BA	-	12	
	3	Banum	PNS II/I	-	4	
					20	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	4	
	2	Bamin	BA		16	
	3	Banum	PNS II/I		4	
					24	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	4	
	2	Bamin	BA		8	
	3	Banum	PNS II/I		4	
					16	
	8	SIPROVOS				
	1	Pasiprovos	AKP	IV A	4	
	2	Anggota	BA		16	
					20	

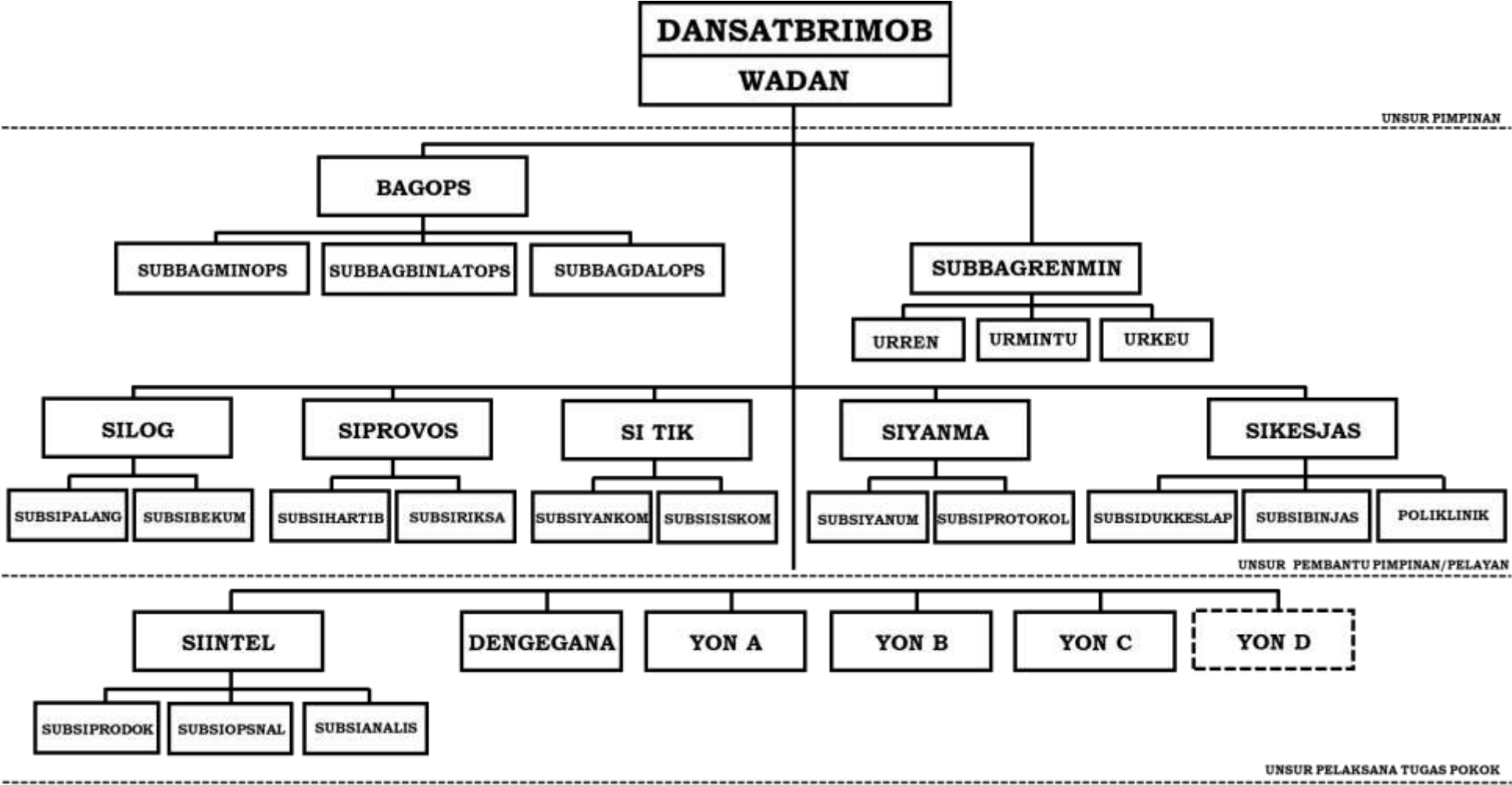
1	2	3	4	5	6	7
	9	KOMPI PELOPOR (16)				
	1	Danki	AKP	IV A	16	
	2	Wadanki	IP	IV B	16	
	3	Paops	IP	IV B	16	
	4	Pamin	IP	IV B	16	
	5	Baprovos	BA/TA	-	16	
	6	Bamin	BA/TA	-	80	
	7	Danton	IP	IV B	80	
	8	Anggota	BA/TA	-	2480	
					2720	

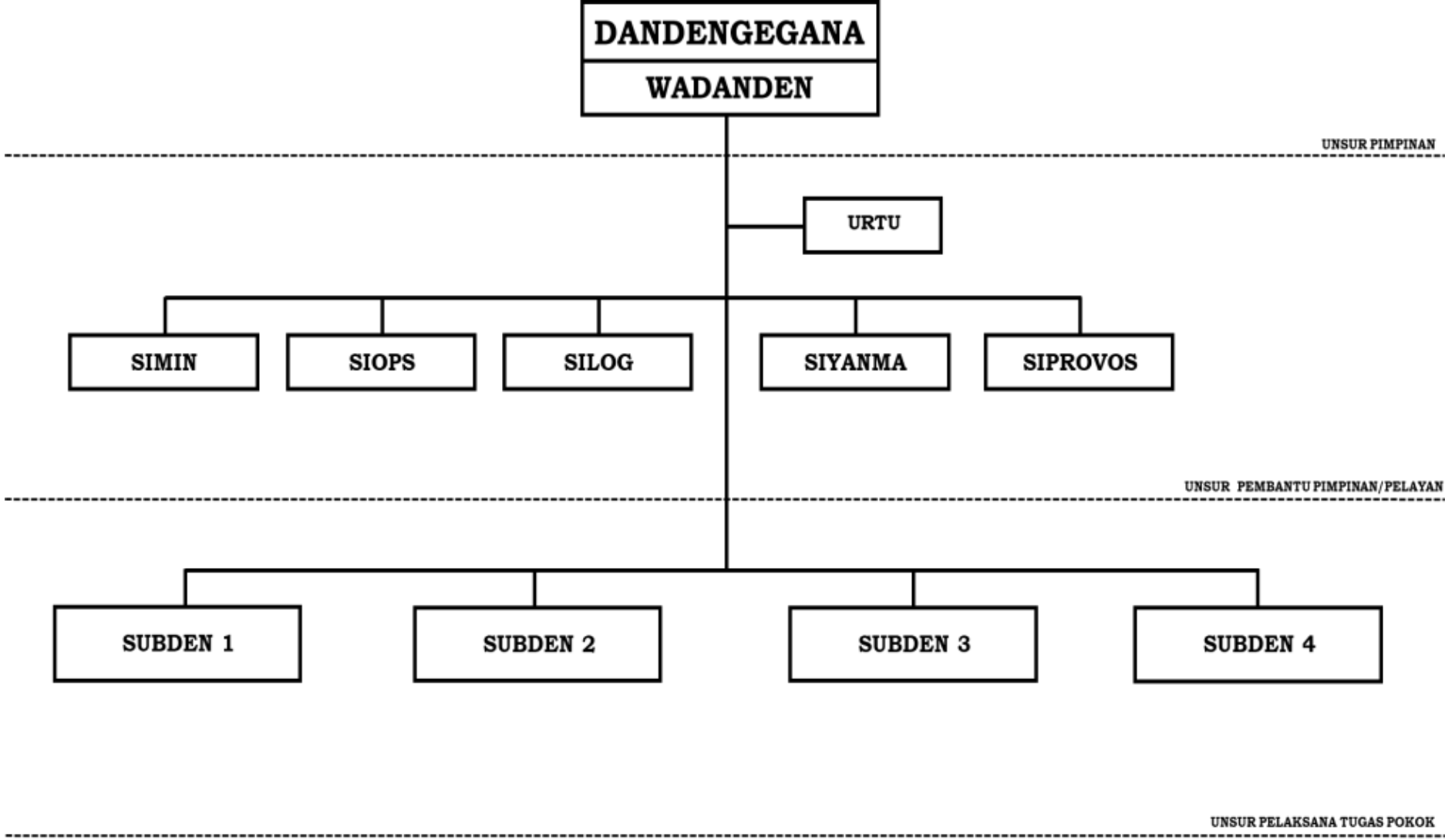
3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe A Khusus

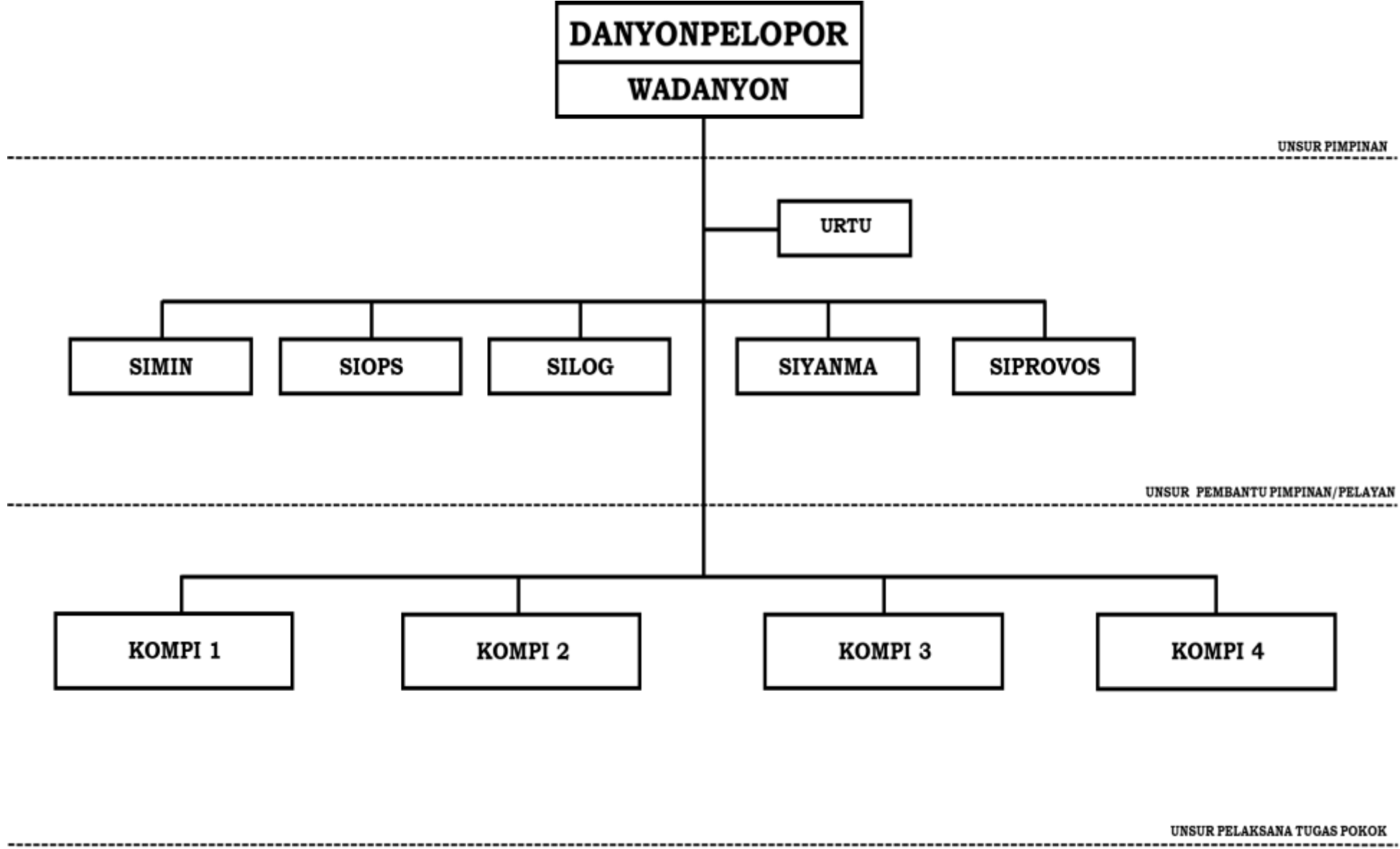
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	BAGRENMIN	-	-	-	1	2	1	3	8	15	-	4	4	8	23	
3.	BAGOPS	-	-	-	1	3	3		6	13	-	-	3	3	16	
4.	SIINTEL	-	-	-	-	1	3	3	18	25	-	-	3	3	28	
5.	SILOG	-	-	-	-	1	2		16	19	-	-	4	4	23	
6.	SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	2	12	15	-	-	2	2	17	
7.	SI TIK	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	-	4	4	11	
8.	SIKESJAS	-	-	-	-	-	1	3	12	16	-	-	8	8	24	
9.	SIYANMA	-	-	-	-	1	2	-	24	27	-	-	8	8	35	
10.	DEN GEGANA	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	4	5	5	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	1	1	5	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SILOG	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	2	5	
	- SUBDEN (4)	-	-	-	-	4	16	20	120	160	-	-	-	0	160	
11.	YON PELOPOR (4)	-	-	-	4	4	-	-	-	8	-	-	-	0	8	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	4	16	20	20	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	4	-	8	12	-	4	-	4	16	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	4	-	12	16	-	4	-	4	20	
	- SILOG	-	-	-	-	-	4	-	16	20	-	4	-	4	24	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	4	-	8	12	-	4	-	4	16	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	4	-	16	20	-	-	-	0	20	
	- KOMPI (16)	-	-	-	-	-	16	128	2576	2720	-	-	-	0	2720	
	JUMLAH	0	0	1	8	17	70	161	2869	3126	0	25	59	84	3210	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Satbrimob Tipe A







2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
25	0	SATBRIMOB				
	1	PIMPINAN				
	1	Dansatbrimob	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadansatbrimob	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					23	
	3	BAGOPS				
	1	Kabagops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Paur	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur	AKP	IV A	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	8	Kasubbagdalops	KOMPOL	III B	1	
	9	Paur	AKP	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	4	SILOG				
	1	Kasilog	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	2	Kasubsipalang	AKP	IV A	1	
	3	Bamin /Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsibekum	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					23	
	5	SIPROVOS				
	1	Kasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsihartib	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
	4	Kasubsiriksa	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	5	
					17	
	6	SI TIK				
	1	Kasi TIK	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsiyankom	IP	IV B	1	
	3	Kasubsisiskom	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					11	
	7	SIKESJAS				
	1	Kasikesjas	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsidukeslap	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	4	Kasubsibinjas	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	6	Kapoliklinik	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					24	
	8	SIYANMA				
	1	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	
	9	SIINTEL				
	1	Kasiintel	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiprodok	AKP	IV A	1	
	3	Pasi	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	5	Kasubsianalis	AKP	IV A	1	
	6	Pasi	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	8	Kasubsipsnal	AKP	IV A	1	
	9	Pasi	IP	IV B	1	
	10	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	13	
					28	
	10	DENEGANA				
	1	Danden Gegana	AKBP	III A	1	
	2	Wadanden	KOMPOL	III B	1	
					2	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	

1	2	3	4	5	6	7
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	8	SUBDEN (4)				
	1	Kasubden	KOMPOL	III B	4	
	2	Wakasubden	AKP	IV A	4	
	3	Paops	IP	IV B	4	
	4	Pamin	IP	IV B	4	
	5	Kanit	AKP	IV A	12	
	6	Panit	IP	IV B	12	
	7	Banit	BA	-	120	
					160	
	11	YON PELOPOR (3)				
	1	Danyon	AKBP	III A	3	
	2	Wadanyon	KOMPOL	III B	3	
					6	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	3	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
					15	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA		6	
	3	Banum	PNS II/I		3	
					12	

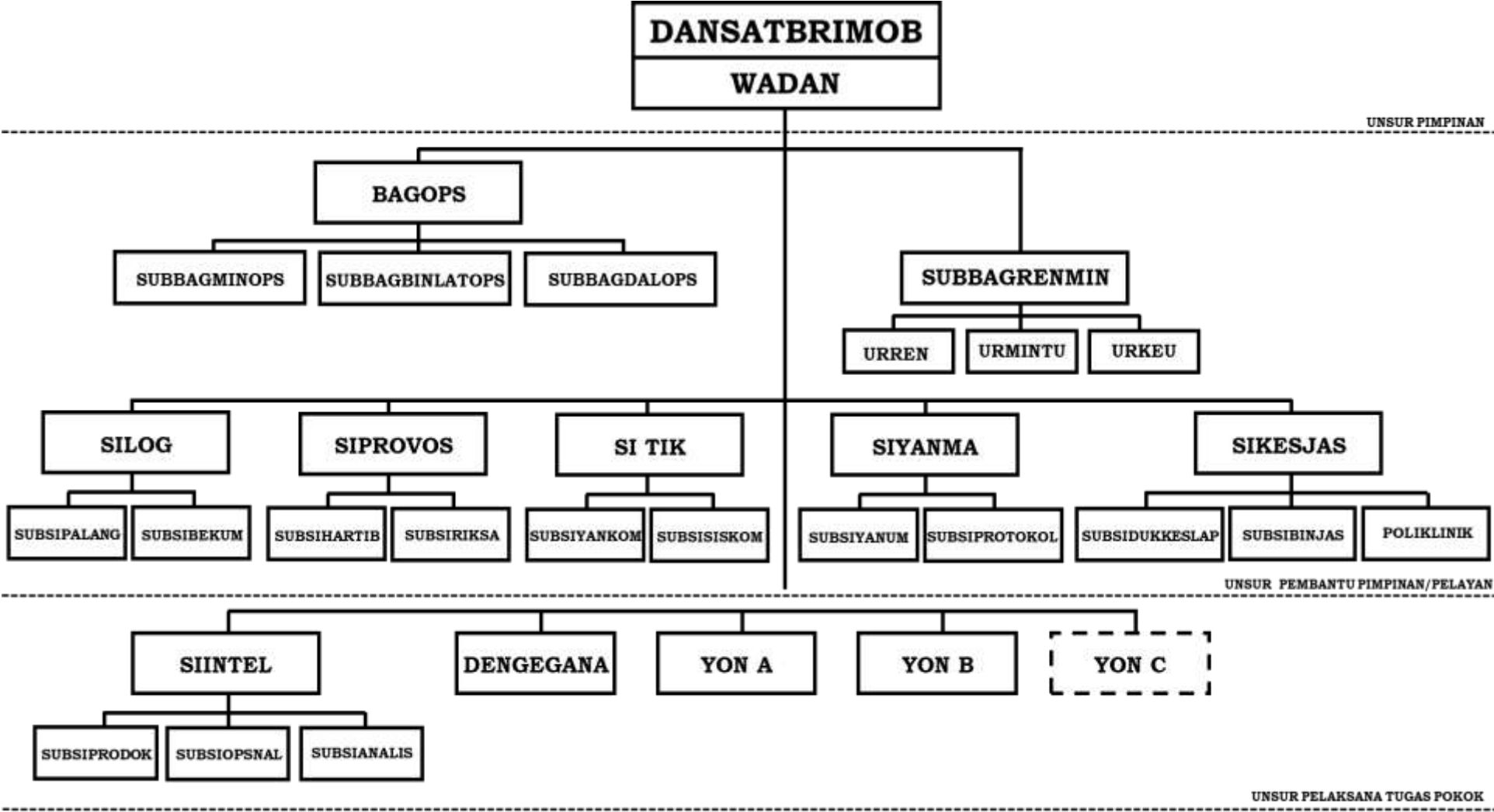
1	2	3	4	5	6	7
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA	-	9	
	3	Banum	PNS II/I	-	3	
					15	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA		12	
	3	Banum	PNS II/I		3	
					18	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	3	
	2	Bamin	BA		6	
	3	Banum	PNS II/I		3	
					12	
	8	SIPROVOS				
	1	Pasiprovos	AKP	IV A	3	
	2	Anggota	BA		12	
					15	
	9	KOMPI PELOPOR (12)				
	1	Danki	AKP	IV A	12	
	2	Wadanki	IP	IV B	12	
	3	Paops	IP	IV B	12	
	4	Pamin	IP	IV B	12	
	5	Baprovos	BA/TA	-	12	
	6	Bamin	BA/TA	-	60	
	7	Danton	IP	IV B	60	
	8	Anggota	BA/TA	-	1860	
					2040	

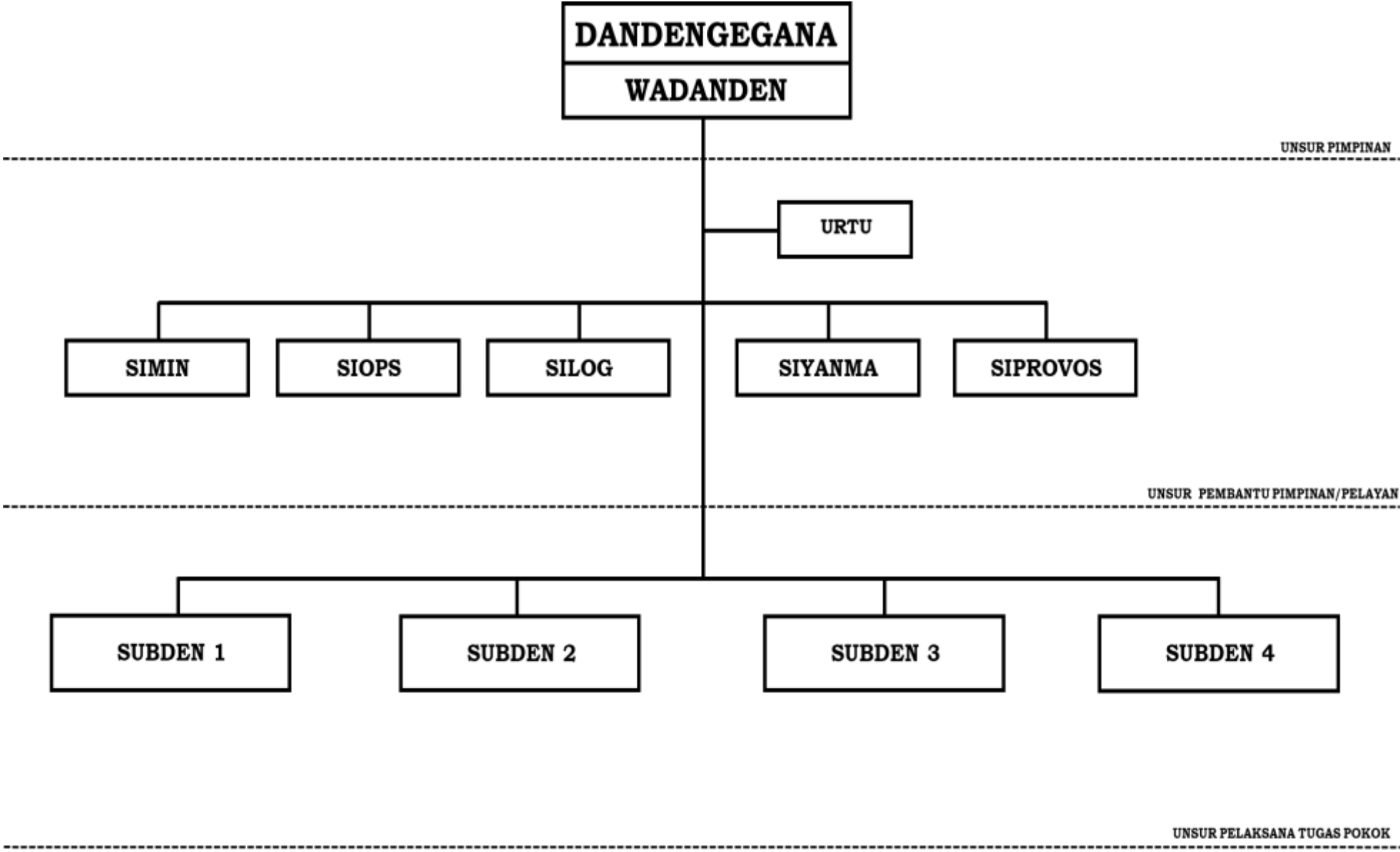
3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Tipe A

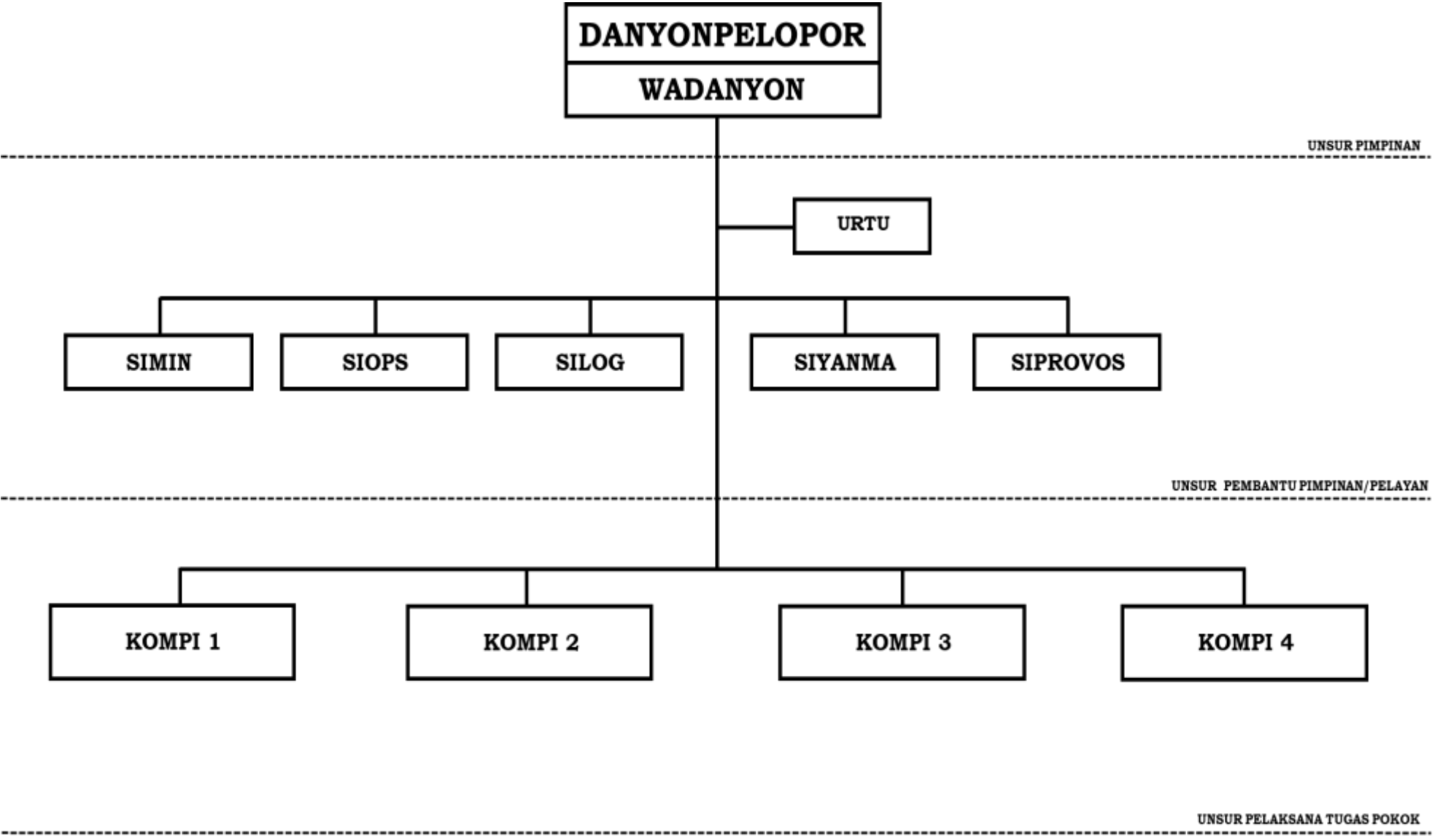
NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	8	14	-	5	4	9	23	
3.	BAGOPS	-	-	-	1	3	3	0	6	13	-	-	3	3	16	
4.	SIINTEL	-	-	-	-	1	3	3	18	25	-	-	3	3	28	
5.	SILOG	-	-	-	-	1	2		16	19	-	-	4	4	23	
6.	SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	2	12	15	-	-	2	2	17	
7.	SI TIK	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	-	4	4	11	
8.	SIKESJAS	-	-	-	-	-	1	3	12	16	-	-	8	8	24	
9.	SIYANMA	-	-	-	-	1	2	-	24	27	-	-	8	8	35	
10.	DEN GEGANA	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	4	5	5	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-		1	1	5	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SILOG	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	2	5	
	- SUBDEN (4)	-	-	-	-	4	16	20	120	160	-	-	-	0	160	
11.	YON PELOPOR (3)	-	-	-	3	3	-	-	-	6	-	-	-	0	6	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	3	12	15	15	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	3	-	6	9	-	-	3	3	12	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	3	-	9	12	-	-	3	3	15	
	- SILOG	-	-	-	-	-	3	-	12	15	-	-	3	3	18	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	3	-	6	9	-	-	3	3	12	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	3	-	12	15	-	-	-	0	15	
	- KOMPI (4)	-	-	-	-	-	12	96	1932	2040	-	-	-	0	2040	
	JUMLAH	0	0	1	6	15	62	129	2210	2423	0	9	67	76	2499	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Satbrimob Polda Tipe B







2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
24	0	SATBRIMOB				
	1	PIMPINAN				
	1	Dansatbrimob	KOMBES POL	II B	1	
	2	Wadansatbrimob	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					20	
	3	BAGOPS				
	1	Kabagops	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminops	KOMPOL	III B	1	
	3	Paur	AKP	IV A	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	5	Kasubbagbinlatops	KOMPOL	III B	1	
	6	Paur	AKP	IV A	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
	8	Kasubbagdalops	KOMPOL	III B	1	
	9	Paur	AKP	IV A	1	
	10	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	3	
					16	
	5	SILOG				
	1	Kasilog	KOMPOL	III B	1	

1	2	3	4	5	6	7
	2	Kasubsipalang	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	12	
	4	Kasubsibekum	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					19	
	6	SIPROVOS				
	1	Kasiprovos	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsihartib	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
	4	Kasubsiriksa	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					15	
	7	SI TIK				
	1	Kasi TIK	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsiyankom	IP	IV B	1	
	3	Kasubsisiskom	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					9	
	8	SIKESJAS				
	1	Kasikesjas	AKP	IV A	1	
	2	Kasubsidukkeslap	IP	IV B	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
	4	Kasubsibinjas	IP	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
	6	Kapoliklinik	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					20	
	9	SIYANMA				
	1	Kasiyanma	KOMPOL	III B	1	
	2	Kasubsiyanum	AKP	IV A	1	
	3	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	10	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Kasubsiprotokol	AKP	IV A	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	16	
					29	
	4	SIINTEL				
	1	Kasiintel	KOMPOL	III B	1	
	2	KasubsiprodoK	AKP	IV A	1	
	3	Pasi	IP	IV B	1	
	4	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	5	Kasubsianalisis	AKP	IV A	1	
	6	Pasi	IP	IV B	1	
	7	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
	8	KasubsioPsnal	AKP	IV A	1	
	9	Pasi	IP	IV B	1	
	10	Banit/Banum	BA/PNS II/I	-	10	
					25	
	10	DEN GEGANA				
	1	Kaden Gegana	AKBP	III A	1	
	2	Wakaden	KOMPOL	III B	1	
					2	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	

1	2	3	4	5	6	7
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	8	SUBDEN (4)				
	1	Kasubden	KOMPOL	III B	4	
	2	Wakasubden	AKP	IV A	4	
	3	Paops	IP	IV B	4	
	4	Pamin	IP	IV B	4	
	5	Kanit	AKP	IV A	12	
	6	Panit	IP	IV B	12	
	7	Banit	BA	-	120	
					160	
	11	YON PELOPOR (2)				
	1	Danyon	AKBP	III A	2	
	2	Wadanyon	KOMPOL	III B	2	
					4	
	3	URTU				
	1	Paurtu	PNS III a/b	IV B	2	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	8	
					10	
	4	SIMIN				
	1	Pasimin	AKP	IV A	2	
	2	Bamin	BA		4	
	3	Banum	PNS II/I		2	
					8	

1	2	3	4	5	6	7
	5	SIOPS				
	1	Pasiops	AKP	IV A	2	
	2	Bamin	BA	-	4	
	3	Banum	PNS II/I	-	2	
					8	
	6	SILOG				
	1	Pasilog	AKP	IV A	2	
	2	Bamin	BA		6	
	3	Banum	PNS II/I		2	
					10	
	7	SIYANMA				
	1	Pasiyanma	AKP	IV A	2	
	2	Bamin	BA		4	
	3	Banum	PNS II/I		2	
					8	
	8	SIPROVOS				
	1	Pasiprovos	AKP	IV A	2	
	2	Anggota	BA		8	
					10	
	9	KOMPI PELOPOR (4)				
	1	Danki	AKP	IV A	8	
	2	Wadanki	IP	IV B	8	
	3	Paops	IP	IV B	8	
	4	Pamin	IP	IV B	8	
	5	Baprovos	BA/TA	-	8	
	6	Bamin	BA/TA	-	40	
	7	Danton	IP	IV B	40	
	8	Anggota	BA/TA	-	1240	
					1360	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Satbrimob Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	5	11	-	5	4	9	20	
3.	BAGOPS	-	-	-	1	3	3		6	13	-	-	3	3	16	
4.	SIINTEL	-	-	-	-	1	3	3	15	22	-	-	3	3	25	
5.	SILOG	-	-	-	-	1	2		12	15	-	-	4	4	19	
6.	SIPROVOS	-	-	-	-	-	1	2	8	11	-	-	4	4	15	
7.	SI TIK	-	-	-	-	-	1	2	4	7	-	-	2	2	9	
8.	SIKESJAS	-	-	-	-	-	1	3	8	12	-	-	8	8	20	
9.	SIYANMA	-	-	-	-	1	2	-	22	25	-	-	4	4	29	
10.	DEN GEGANA	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	4	5	5	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	1	1	5	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SILOG	-	-	-	-	-	1	-	4	5	-	-	-	0	5	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	2	2	5	
	- SUBDEN (4)	-	-	-	-	4	16	20	120	160	-	-	-	0	160	
11.	YON PELOPOR (2)	-	-	-	2	2	-	-	-	4	-	-	-	0	4	
	- URTU	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	2	2	4	10	
	- SIMIN	-	-	-	-	-	2	-	4	6	-	-	2	2	8	
	- SIOPS	-	-	-	-	-	2	-	4	6	-	-	2	2	8	

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
	- SILOG	-	-	-	-	-	2	-	6	8	-	-	2	2	10	
	- SIYANMA	-	-	-	-	-	2	-	4	6	-	-	2	2	8	
	- SIPROVOS	-	-	-	-	-	2	-	8	10	-	-	-	0	10	
	- KOMPI (4)	-	-	-	-	-	8	64	1288	1360	-	-	-	0	1360	
	JUMLAH	0	0	1	5	14	53	97	1533	1703	0	8	49	57	1760	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

SPN

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. SPN bertugas menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, serta mengelola standar pendidikan.
2. Dalam melaksanakan tugas, SPN menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Diklat sesuai Program Pendidikan dan Latihan (Prodiklat);
 - c. pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manage, dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pengendalian Diklat;
 - e. pembinaan, bimbingan kepribadian dan pengasuhan mental siswa dalam rangka pelaksanaan Diklat;
 - f. pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi (SK) operasional pendidikan;
 - g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN; dan
 - h. pemeliharaan dan perawatan kesehatan peserta Diklat serta personel SPN dan keluarganya.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik,

pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan SPN.

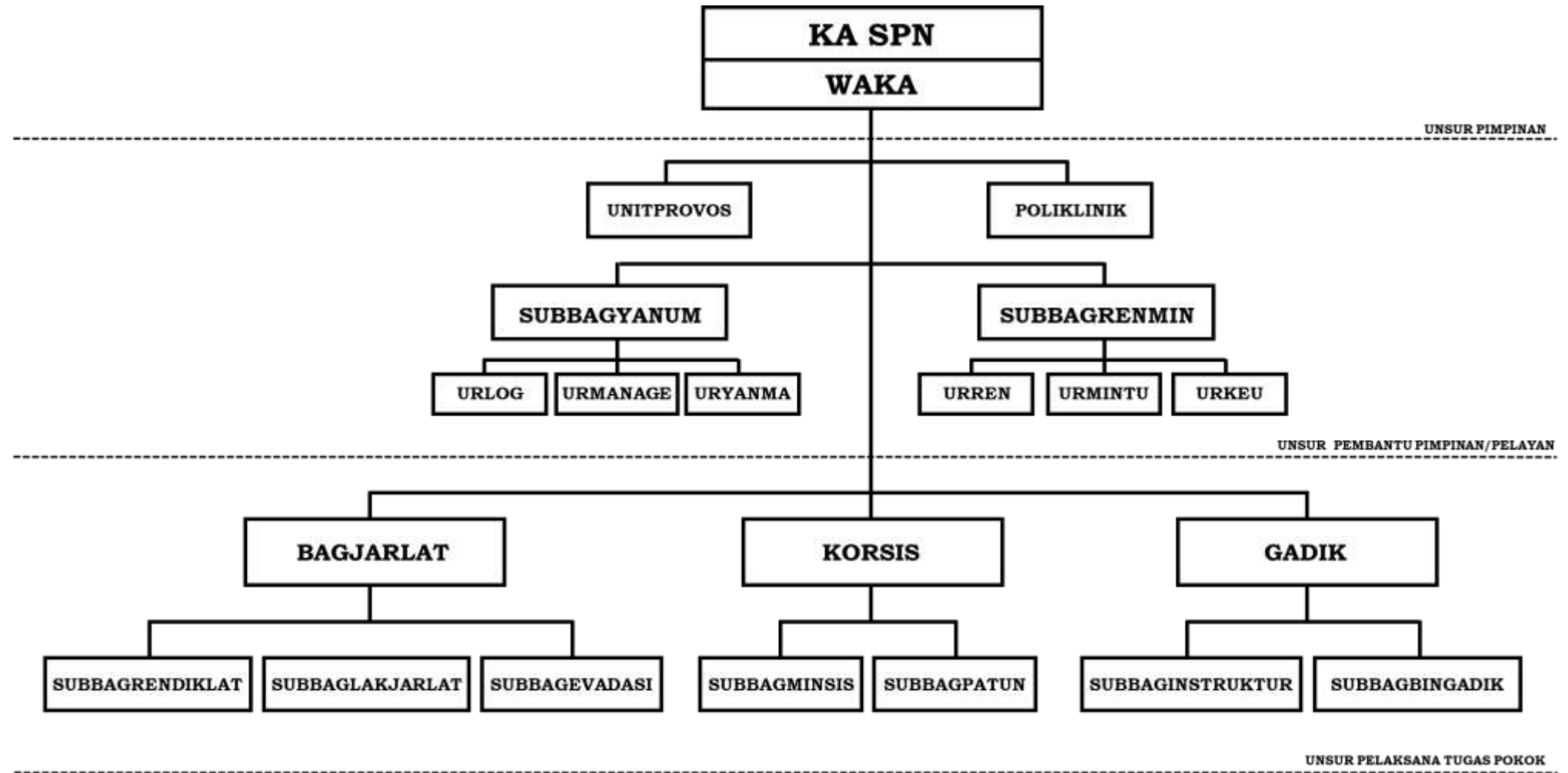
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbagyanum bertugas menyelenggarakan pelayanan terhadap Satker SPN yang meliputi urusan logistik, urusan manage dan urusan pelayanan markas.
7. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pemeliharaan serta perawatan sarana prasarana Diklat di lingkungan SPN;
 - b. pelayanan manage bagi peserta Diklat di SPN; dan
 - c. pelayanan markas di lingkungan SPN.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbagyanum dibantu oleh:
 - a. Urlog, bertugas menyiapkan, menyelenggarakan dan memelihara serta merawat sarana prasarana Diklat di lingkungan SPN;

- b. Urmanage, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan manage untuk peserta Diklat;
 - c. Uryanma, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan markas di lingkungan SPN yang meliputi pelayanan penjagaan, pelayanan keamanan lingkungan, pelayanan keselamatan pimpinan dan seluruh personel SPN serta peserta didik (Serdik), pelayanan sarana dan prasarana yang tidak berkaitan dengan pendukung fasilitas Diklat.
9. Unit Provos bertugas menyelenggarakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN.
10. Dalam pelaksanaan tugas, Unit Provos menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeliharaan ketertiban dan pembinaan disiplin peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN; dan
 - b. penegakan disiplin dan pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN.
11. Poliklinik bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya;
12. Dalam melaksanakan tugas Poliklinik menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeliharaan dan perawatan kesehatan peserta Diklat; dan
 - b. pelayanan kesehatan bagi peserta Diklat dan/atau pegawai negeri pada Polri di SPN dan keluarganya.
13. Bagjarlat bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pengajaran dan latihan yang dilaksanakan di SPN, melaksanakan pengarahan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengajaran dan latihan di SPN Polda, melaksanakan evaluasi dan validitas data dan informasi kegiatan pengajaran dan latihan dan mengelola fasilitas Diklat Polri berbasis Teknologi Informasi (*Smart Class*).
14. Dalam melaksanakan tugas, Bagjarlat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana Diklat;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan pengajaran dan latihan;
 - c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan validasi hasil Diklat; dan

- d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN.
15. Dalam melaksanakan tugas Bagjarlat dibantu oleh:
- a. Subbagrendiklat, bertugas menyiapkan rencana Diklat;
 - b. Subbaglakjarlat, bertugas melaksanakan penyelenggaraan pengajaran dan latihan; dan
 - c. Subbagevadasi, bertugas melaksanakan pengendalian, evaluasi, dan validasi hasil Diklat, serta pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN.
16. Korsis bertugas menyelenggarakan pembinaan kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat dalam rangka pelaksanaan Diklat.
17. Dalam melaksanakan tugas, Korsis menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan dan penyelenggaraan administrasi umum peserta Diklat; dan
 - b. penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat.
18. Dalam melaksanakan tugas Korsis dibantu oleh:
- a. Subbagminsis/Urminsis, bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan administrasi umum peserta Diklat; dan
 - b. Subbagpatun/Urpapun, bertugas menyelenggarakan penilaian kepribadian dan pengasuhan peserta Diklat.
19. Gadik bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK) operasional pendidikan.
20. Dalam melaksanakan tugas Gadik menyelenggarakan fungsi:
- a. pengajaran dan pelatihan termasuk menyiapkan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan; dan
 - b. pembinaan terhadap pendidik dan instruktur.
21. Dalam melaksanakan tugas, Gadik dibantu oleh:
- a. Subbaginstruktur/Urstruktur, bertugas melaksanakan pengajaran dan pelatihan termasuk menyiapkan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk TIU dan TIK operasional pendidikan; dan
 - b. Subbagbingadik/Urbingadik, bertugas melaksanakan pembinaan terhadap pendidik dan instruktur.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi SPN Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe A Khusus

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
29	0	SPN				
	1	PIMPINAN				
	1	Ka SPN	KOMBES POL	II B	1	
	2	Waka SPN	AKBP	III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	7	
					18	
	3	SUBBAGYANUM				
	1	Kasubbagyanum	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurlog	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmanage	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Kauryanma	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	26	
					30	
	4	POLIKLINIK				
	1	Kapoliklinik	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Bamin/Banum	BA/PNS II /I	-	6	
					7	
	4	UNIT PROVOS				
	1	Kanitprovos	AKP	IV A	1	
	2	Banit	BA	-	6	

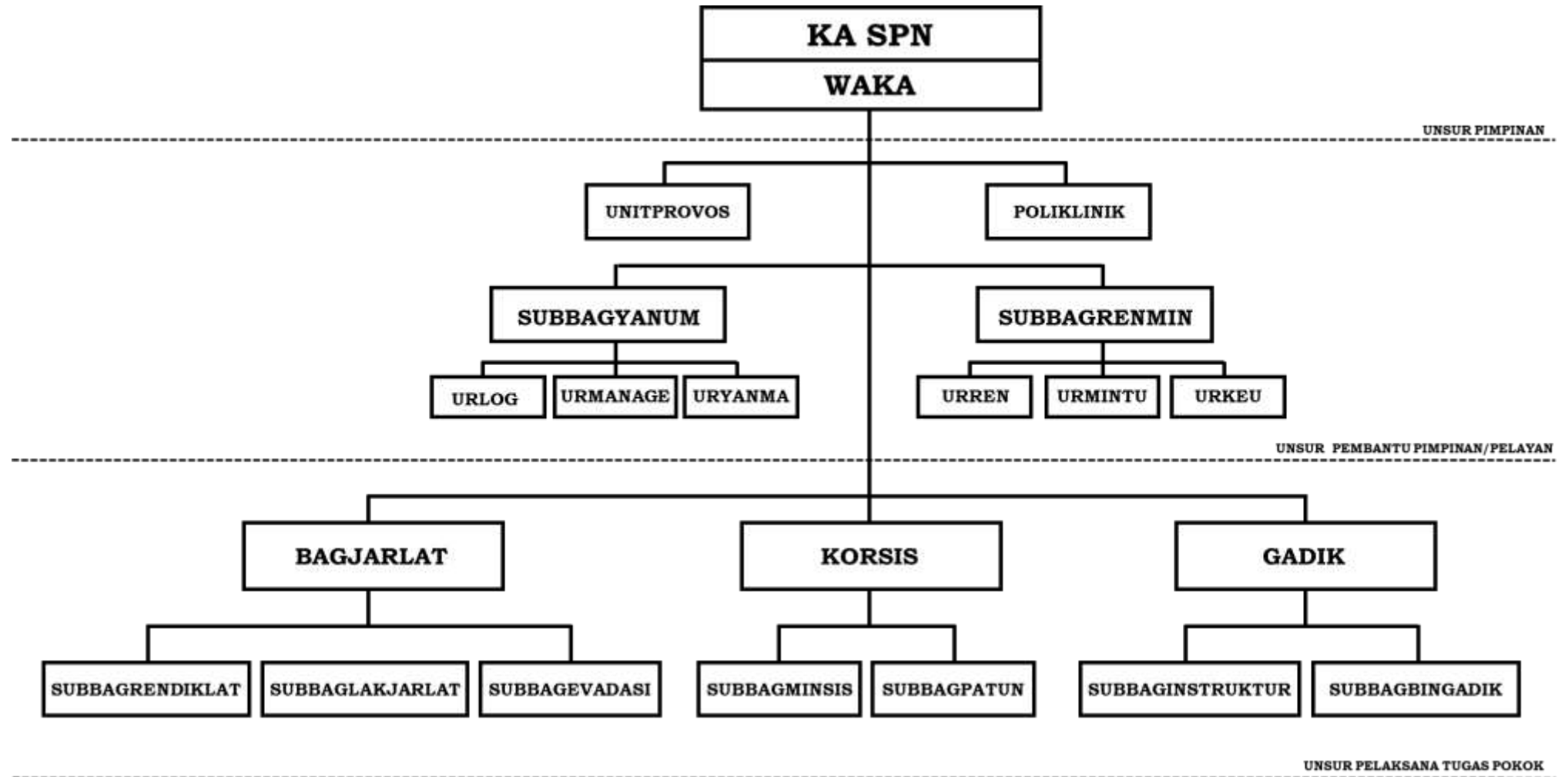
1	2	3	4	5	6	7
	3	Banum	PNS II /I	-	2	
					9	
	5	BAGJARLAT				
	1	Kabagjarlat	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrendiklat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbaglakjarlat	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbagevadasi	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin / Banum	BA / PNS II / I	-	6	
					13	
	6	KORSIS				
	1	Kakorsis	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminsis	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagpatun	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	2	
					9	
	7	GADIK				
	1	Koorgadik	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbaginstruktur	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagbingadik	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	10	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBAGYANUM	-	-	-	-	1	3	-	22	26	-	-	4	4	30	
4.	POLIKLINIK	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	3	3	7	
5.	UNIT PROVOS	-	-	-	-	-	1	-	6	7	-	-	2	2	9	
6.	BAG JARLAT	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	3	3	13	
7.	KORSIS	-	-	-	1	2	2	2	-	7	-	-	2	2	9	
8.	GADIK	-	-	-	1	2	2	10	18	33	-	-	2	2	35	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	14	15	55	98	0	5	20	25	123	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi SPN Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe A

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
29	0	SPN				
	1	PIMPINAN				
	1	Ka SPN	KOMBES POL AKBP	II B	1	
	2	Waka SPN		III A	1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B	1	
	2	Kaurren		IV A	1	
	3	Kaurmintu		IV A	1	
	4	Kaurkeu		IV A	1	
	5	Pamin		IV B	7	
	6	Bamin/Banum		-	7	
					18	
	3	SUBBAGYANUM				
	1	Kasubbagyanum	KOMPOL AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d BA/PNS II/I	III B	1	
	2	Kaurlog		IV A	1	
	3	Kaurmanage		IV A	1	
	5	Kauryanma		IV A	1	
	6	Bamin/Banum		-	26	
					30	
	4	POLIKLINIK				
	1	Kapoliklinik	AKP/PNS III c/d BA/PNS II /I	IV A	1	
	2	Bamin/Banum		-	6	
					7	
	4	UNIT PROVOS				
	1	Kanitprovos	AKP	IV A	1	
	2	Banit	BA	-	6	

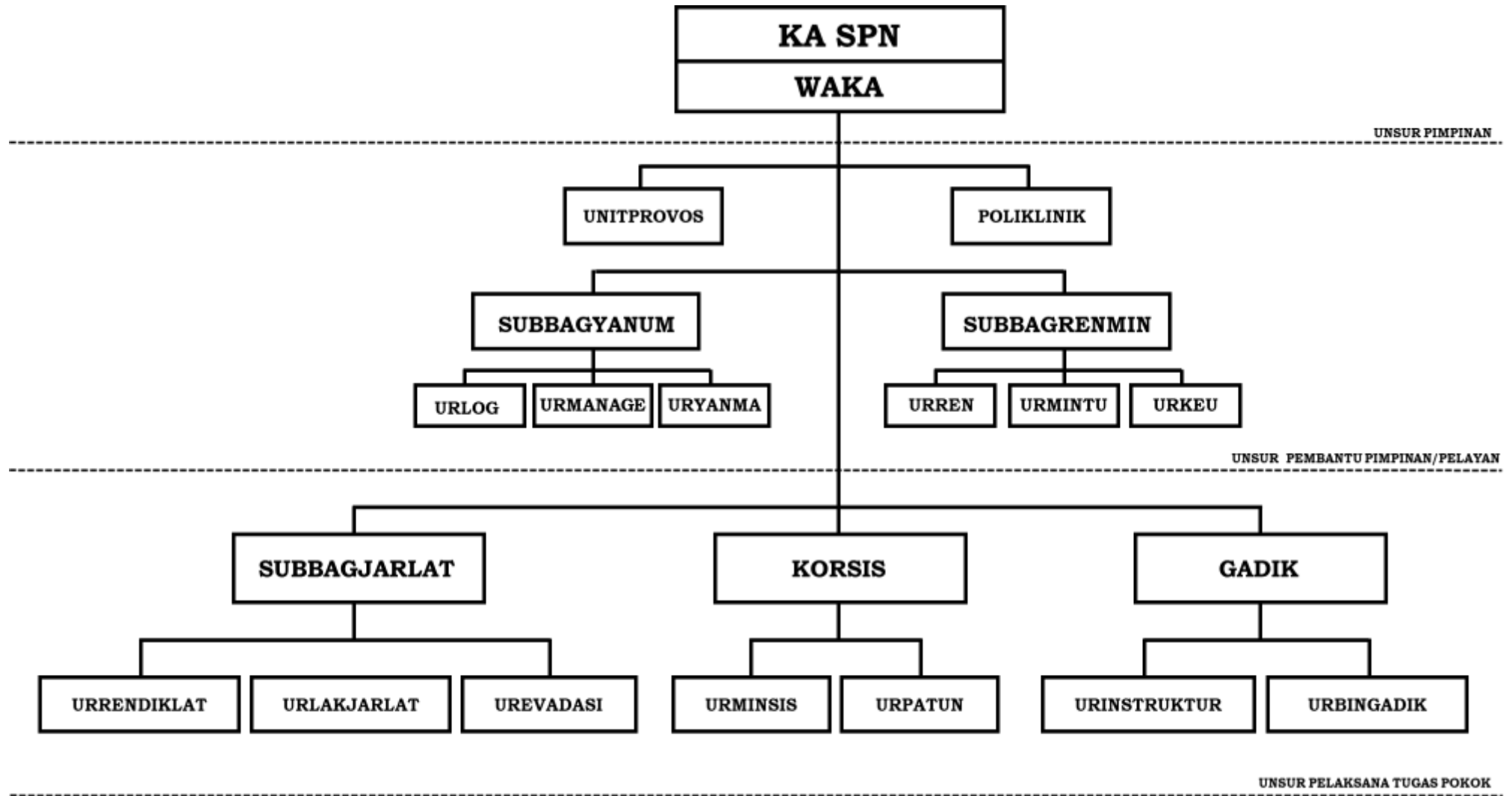
1	2	3	4	5	6	7
	3	Banum	PNS II /I	-	2	
					9	
	5	BAGJARLAT				
	1	Kabagjarlat	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagrendiklat	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbaglakjarlat	KOMPOL	III B	1	
	4	Kasubbagevadasi	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin / Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	6	KORSIS				
	1	Kakorsis	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbagminsis	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagpatun	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	7	GADIK				
	1	Koorgadik	AKBP	III A	1	
	2	Kasubbaginstruktur	KOMPOL	III B	1	
	3	Kasubbagbingadik	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	10	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					35	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBAGYANUM	-	-	-	-	1	3	-	22	26	-	-	4	4	30	
4.	POLIKLINIK	-	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	3	3	7	
5.	UNIT PROVOS	-	-	-	-	-	1	-	6	7	-	-	2	2	9	
6.	BAGJARLAT	-	-	-	1	3	3	-	3	10	-	-	3	3	13	
7.	KORSIS	-	-	-	1	2	2	2	-	7	-	-	2	2	9	
8.	GADIK	-	-	-	1	2	2	10	18	33	-	-	2	2	35	
	JUMLAH	0	0	1	4	9	14	15	55	98	0	5	20	25	123	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi SPN Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN			
UNIT	JAB								
1	2	3	4	5	6	7			
29	0	SPN	AKBP KOMPOL	III A III B	1 1 2				
	1	PIMPINAN							
	1	Ka SPN							
	2	Waka SPN							
	2	SUBBAGRENMIN	AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b BA / PNS II / I	IV A IV B IV B IV B -	1 1 1 1 9 13				
	1	Kasubbagrenmin							
	2	Kaurren							
	3	Kaurmintu							
	4	Kaurkeu							
	5	Bamin/Banum							
	3	SUBBAGYANUM							
	1	Kasubbagyanum							
	2	Kaurlog							
	3	Kaurmanage							
	5	Kauryanma							
	6	Bamin/Banum							
	4	POLIKLINIK	IP/PNS III a/b BA/PNS II /I	IV B -	1 5 6				
	1	Kapoliklinik							
	2	Bamin/Banum							
	4	UNIT PROVOS							
	1	Kanitprovos	IP BA	IV B -	1 6				
	2	Banit							

1	2	3	4	5	6	7
	3	Banum	PNS II /I	-	2	
					9	
	5	SUBBAGJARLAT				
	1	Kasubbagjarlat	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurendiklat	AKP	IV A	1	
	3	Kaurlakjarlat	AKP	IV A	1	
	4	Kaurevadasi	AKP	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin / Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	6	KORSIS				
	1	Kakorsis	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurminsis	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurpatun	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	7	GADIK				
	1	Koorgadik	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurinstruktur	AKP	IV A	1	
	3	Kaurbingadik	AKP	IV A	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	10	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	20	
					33	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri SPN Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	3	4	8	-	-	5	5	13	
3.	SUBBAGYANUM	-	-	-	-	-	1	3	19	23	-	-	4	4	27	
4.	POLIKLINIK	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	3	3	6	
5.	UNIT PROVOS	-	-	-	-	-	-	1	6	7	-	-	2	2	9	
6.	SUBBAGJARLAT	-	-	-	-	1	3	3	4	11	-	-	2	2	13	
7.	KORSIS	-	-	-	-	1	2	1	2	6	-	1	2	3	9	
8.	GADIK	-	-	-	-	1	2	9	20	32	-	1		1	33	
	JUMLAH	0	0	0	1	4	9	21	57	92	0	2	18	20	112	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

BIDKEU

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, penata bukuan dan akuntansi pelaporan keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan serta pembinaan fungsi keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidkeu menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi;
 - c. pelaksanaan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidkeu.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja,

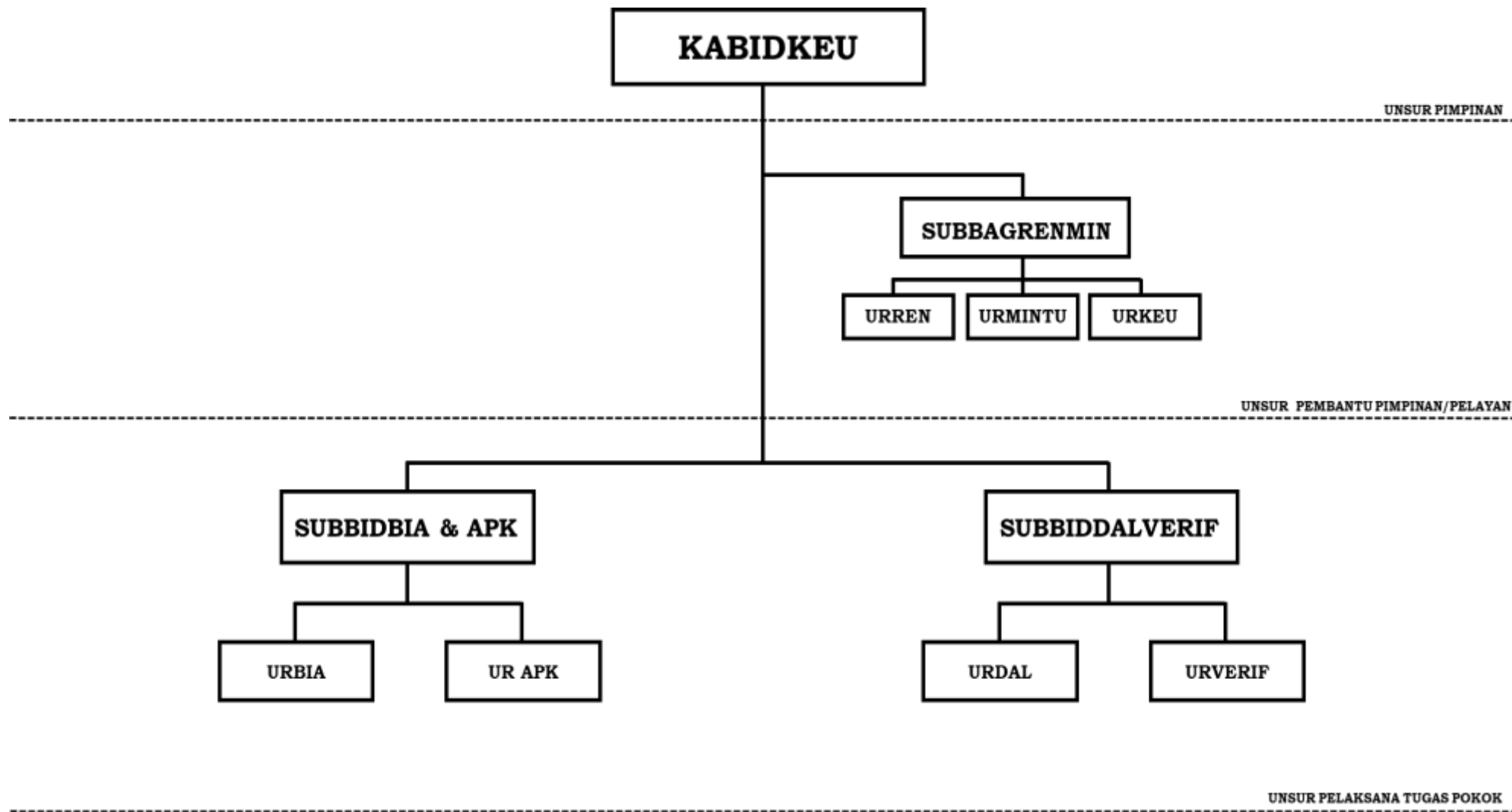
- pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urrren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbidbia dan APK bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi.
7. Dalam melaksanakan tugas, Subbidbia dan APK menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeriksaan dan penelitian Nota Pemindah Bukuan (NPB), Surat Perintah Membayar (SPM) yang pencairan dananya melalui Bidkeu Polda, administrasi dana Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat), Surat Perintah Pembayaran (SPP) pengembalian penghitungan pihak ketiga, nota paraf Laporan Keuangan (Lapkeu) APBN, nota paraf Lapkeu BPJS dan nota paraf Lapkeu dana Samsat;
 - b. pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan negara, penyaluran dana, dan administrasi pelaporan keuangan;
 - c. pembinaan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - d. pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan serta penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda;

- e. penerimaan, penelitian, pengoreksian untuk akurasi data dalam penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda;
 - f. peningkatan kemampuan bidang akuntansi melalui pendidikan dan latihan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, pemantauan pelaksanaan kegiatan akuntansi, dan mengarahkan penyiapan sumber daya akuntansi untuk kelancaran tugas penyusunan Lapkeu Polda;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan Lapkeu;
 - i. pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb Kemenkeu; dan
 - j. penatabukuan yang berkaitan dengan hasil pelayanan kesehatan dari rumah sakit, BPJS kesehatan, utang dan piutang, hibah, barang bukti, persediaan, laporan PNBK, laporan Samsat dan catatan informasi tambahan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan Polda.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbidbia dan APK dibantu oleh:
- a. Urbia, bertugas melaksanakan perbendaharaan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerima dan menyalurkan dana khusus sesuai otorisasi; dan
 - b. Ur APK, bertugas membina dan menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam penyusunan Lapkeu.
9. Subbiddalverif bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan anggaran, pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
10. Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalverif menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian, pengawasan, serta analisa dan evaluasi pelaporan pelaksanaan fungsi keuangan;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana APBN dan non APBN;
 - c. pelaksanaan verifikasi Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban dana APBN dan Non APBN.
 - d. pelaksanaan verifikasi Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban dana APBN dan Non APBN;

- e. penyempurnaan dan revisi terhadap piranti lunak yang berkaitan dengan bidang keuangan di lingkungan Polda;
 - f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu; dan
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana BLU Rumkit Bhayangkara.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalverif dibantu oleh:
- a. Urdal, bertugas menyelenggarakan pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Urverif, bertugas menyelenggarakan verifikasi laporan keuangan.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Bidkeu Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidkeu Polda Tipe A Khusus

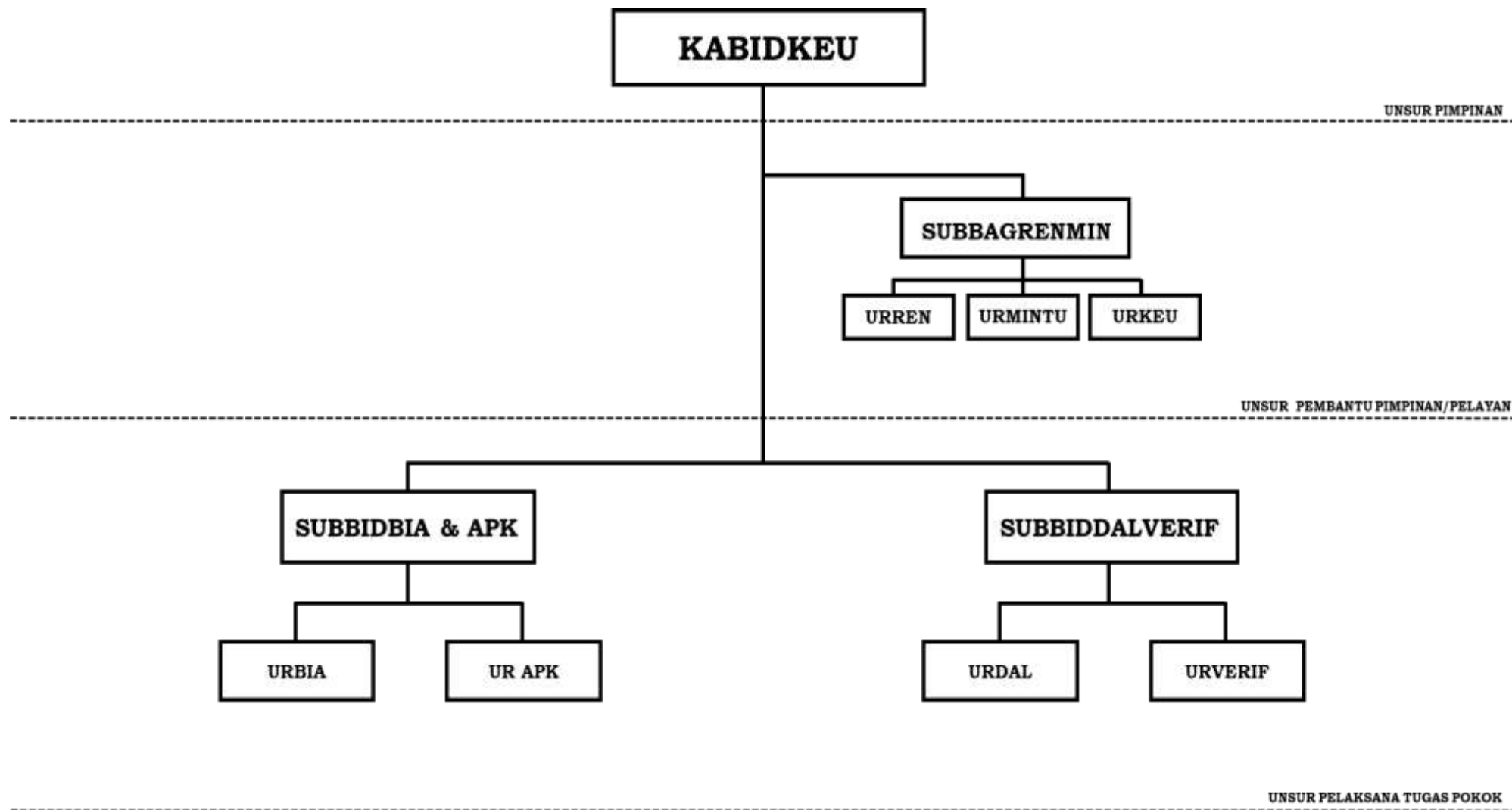
NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
26	0	BIDKEU				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidkeu	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDBIA DAN APK				
	1	Kasubbidbia dan APK	AKBP	III A	1	
	2	Kaurbia	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaur APK	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbid	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	4	SUBBIDDALVERIF				
	1	Kasubbiddalverif	AKBP	III A	1	
	2	Kaurdal	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurverif	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbid	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidkeu Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBIDBIA DAN APK	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
4.	SUBBIDDALVERIF	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
	JUMLAH	0	0	1	2	5	2	3	7	20	0	9	8	17	37	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Bidkeu Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidkeu Tipe A

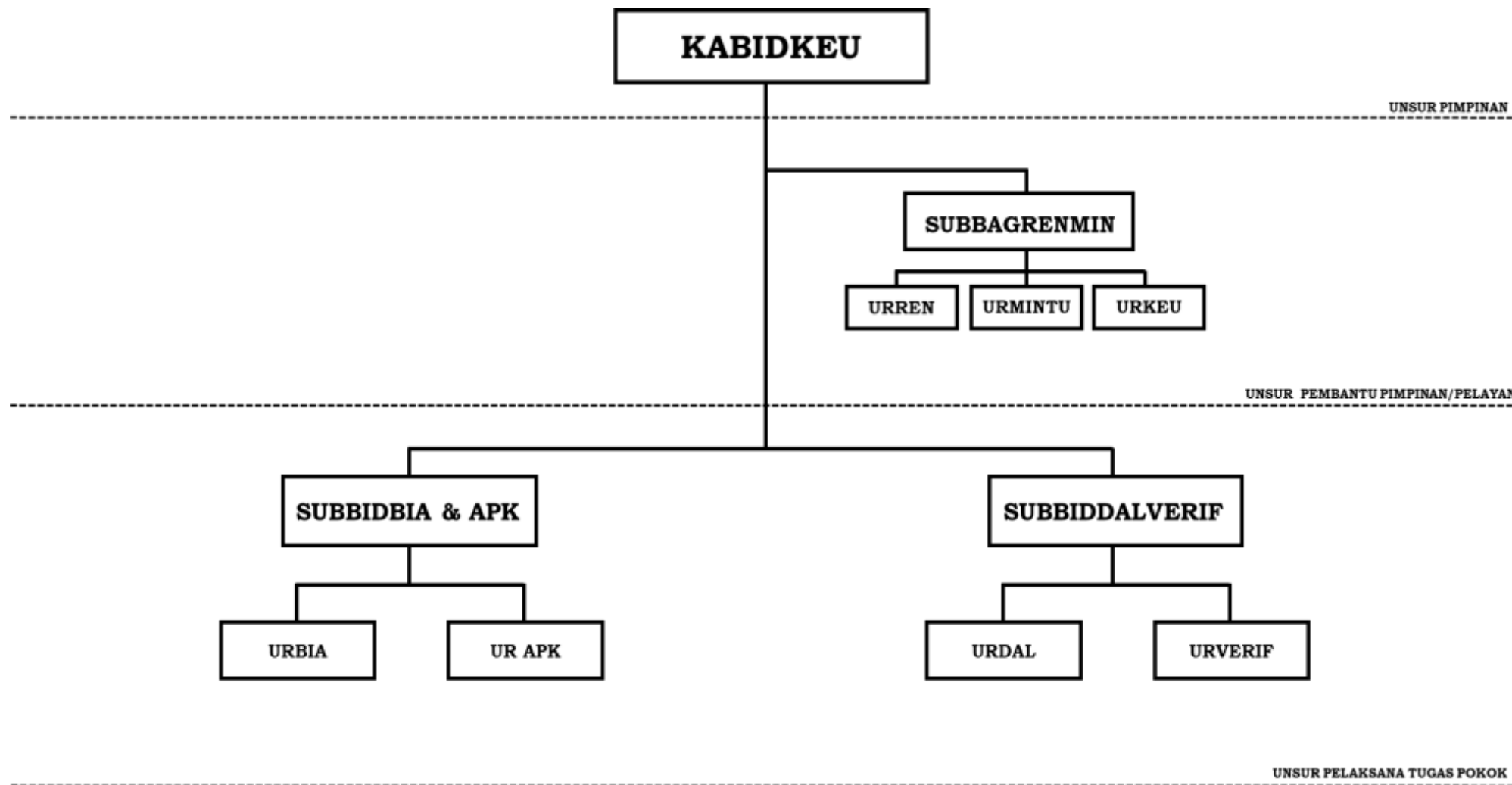
NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
26	0	BIDKEU				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidkeu	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	7	
					18	
	03	SUBBIDBIA DAN APK				
	1	Kasubbidbia dan APK	AKBP	III A	1	
	2	Kaurbia	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaur APK	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada subbid	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	
	4	SUBBIDDALVERIF				
	1	Kasubbiddalverif	AKBP	III A	1	
	2	Kaurdal	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaurverif	KOMPOL	III B	1	
	4	Paur pada Subbid	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidkeu Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBIDBIA DAN APK	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
4.	SUBBIDDALVERIF	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	2	2	4	9	
	JUMLAH	0	0	1	2	5	2	3	7	20	0	9	8	17	37	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Bidkeu Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidkeu Polda Tipe B

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
26	0	BIDKEU				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidkeu	AKBP	III A	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					13	
	3	SUBBIDBIA DAN APK				
	1	Kasubbidbia dan APK	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurbia	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaur APK	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Paur pada Subbid	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	4	
					9	
	4	SUBBIDDALVERIF				
	1	Kasubbiddalverif	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurdal	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurverif	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Paur pada Subbid	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	4	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidkeu Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	4	4	8	13	
3.	SUBBIDBIA DAN APK	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-	-	2	2	9	
4.	SUBBIDDALVERIF	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-	-	2	2	9	
	JUMLAH	0	0	0	1	2	4	4	9	20	0	4	8	12	32	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

BIDDOKKES

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Biddokkes bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit dan poliklinik.
2. Dalam melaksanakan tugas Biddokkes menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pembinaan kedokteran forensik, identifikasi korban bencana (DVI), dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. pembinaan kesehatan kesamaptaaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan;
 - d. pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian;
 - e. pembinaan dan pelayanan kesehatan di Rumkit Bhayangkara dan Poliklinik di jajaran Polda; dan
 - f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Biddokkes.
4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja,

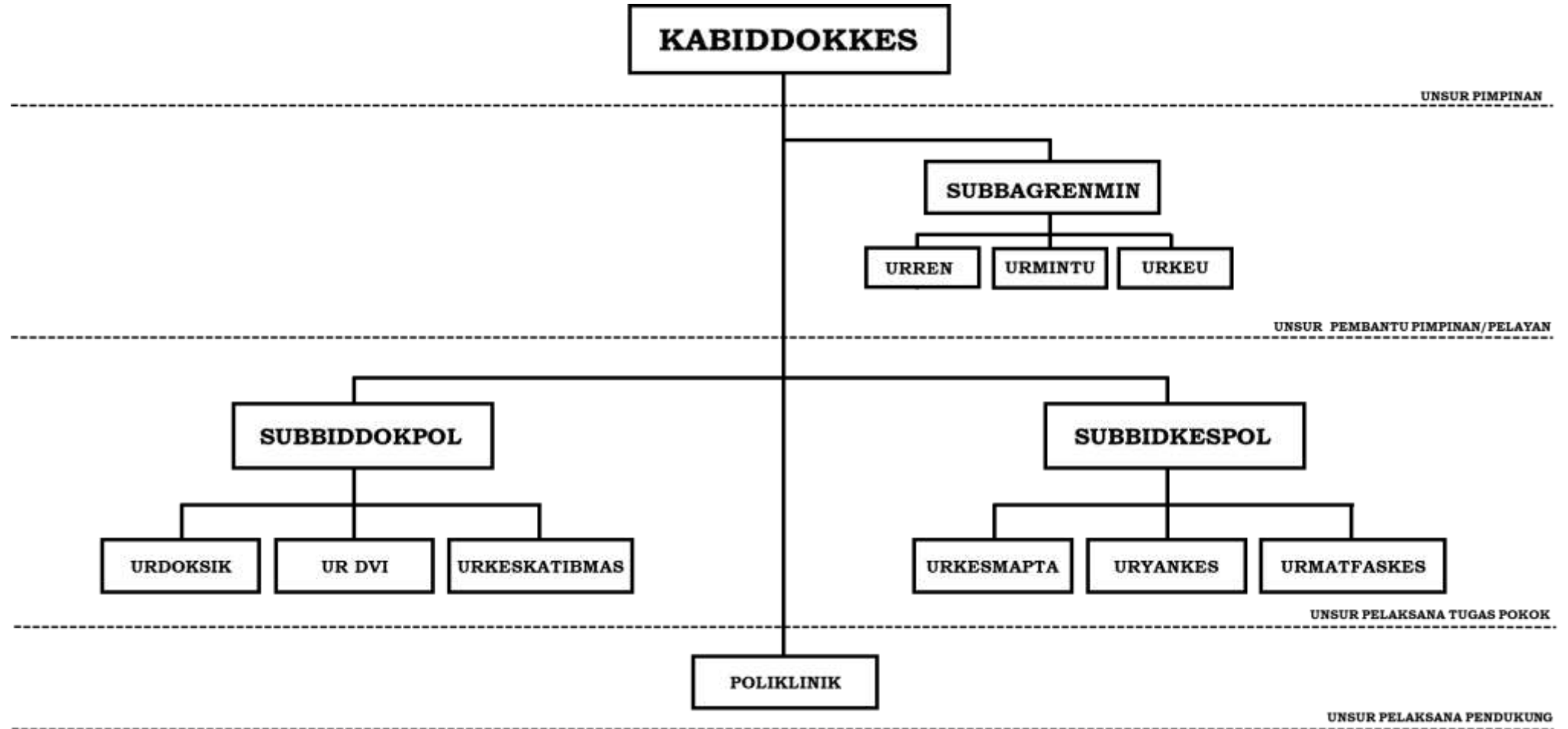
- pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
- a. Urrren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbiddokpol bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kedokteran forensik, DVI, serta kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Dalam melaksanakan tugas Subbiddokpol menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan operasional kedokteran forensik, DVI, dan Kesehatan Kamtibmas;
 - b. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem dan metode, serta sarana prasarana di bidang kedokteran kepolisian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang kedokteran kepolisian; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan internal maupun eksternal.
8. Dalam melaksanakan tugas Subbiddokpol dibantu oleh:
- a. Urdoksik, melaksanakan kegiatan operasional kedokteran forensik serta pengembangan dan pemeliharaan data base orang hilang;
 - b. Ur DVI, bertugas melaksanakan kegiatan operasi DVI, kerja sama serta pelatihan; dan

- c. Urkeskamtibmas, bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan penyalahguna narkoba, kedokteran lalu lintas, kesehatan Polmas, pengamanan kesehatan, peta geomedik (*geomedicine*), kesehatan tahanan dan kesehatan lapangan di lingkungan Polda.
9. Subbidkespol bertugas menyelenggarakan dan membina kesehatan kesamaptaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan.
10. Dalam melaksanakan tugas Subbidkespol menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus untuk pegawai negeri pada Polri;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kesehatan promotif dan preventif yang meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga dan gizi;
 - d. pembinaan dan pelayanan kesehatan dasar di Poliklinik jajaran Polda serta pembinaan dan pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit jajaran Polda;
 - e. pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, serta pelaksanaan pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polda; dan
 - f. pembinaan dan pelaksanaan fungsi materiil kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi Dokpol dan Kespol serta pengembangan fasilitas kesehatan.
11. Dalam melaksanakan tugas Subbidkespol dibantu oleh:
- a. Urkesmapta, bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan kesamaptaan bagi pegawai negeri pada Polri;
 - b. Uryankes, bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat; dan
 - c. Urmatfaskes, bertugas melaksanakan fungsi logistik material kesehatan dan pengembangan fasilitas kesehatan.
12. Rumkit Bhayangkara bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepolisian secara prima dan paripurna bagi personel Polri, keluarga dan masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian.

13. Rumkit Bhayangkara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusdokkes Polri.
14. Rumkit Bhayangkara dapat merupakan Rumkit Bhayangkara Tingkat II, III dan IV.
15. Tugas, fungsi, struktur organisasi, mekanisme tata hubungan kerja Rumkit Bhayangkara dan daftar susunan pegawai negeri pada Polri di Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.
16. Poliklinik bertugas menyelenggarakan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan serta dapat melaksanakan rawat sementara bagi pegawai negeri pada Polri, keluarga dan masyarakat.
17. Dalam melaksanakan tugas, Poliklinik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelayanan kegiatan kedokteran kepolisian dan pelayanan kesehatan dasar; dan
 - b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Poliklinik.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A Khusus:

1. Struktur Organisasi Biddokkes Polda Tipe A Khusus



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe A Khusus

NOMOR UNIT JAB		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
27	0	BIDDOKKES				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabiddokkes	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDDOKPOL				
	1	Kasubbidokpol	AKBP	III A	1	
	2	Kaurdoksik	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaur DVI	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurkeskamtibmas	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	
	4	SUBBIDKESPOL				
	1	Kasubbidkespol	AKBP	III A	1	
	2	Kaurkesmapta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kauryankes	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurmatfaskes	KOMPOL	III B	1	

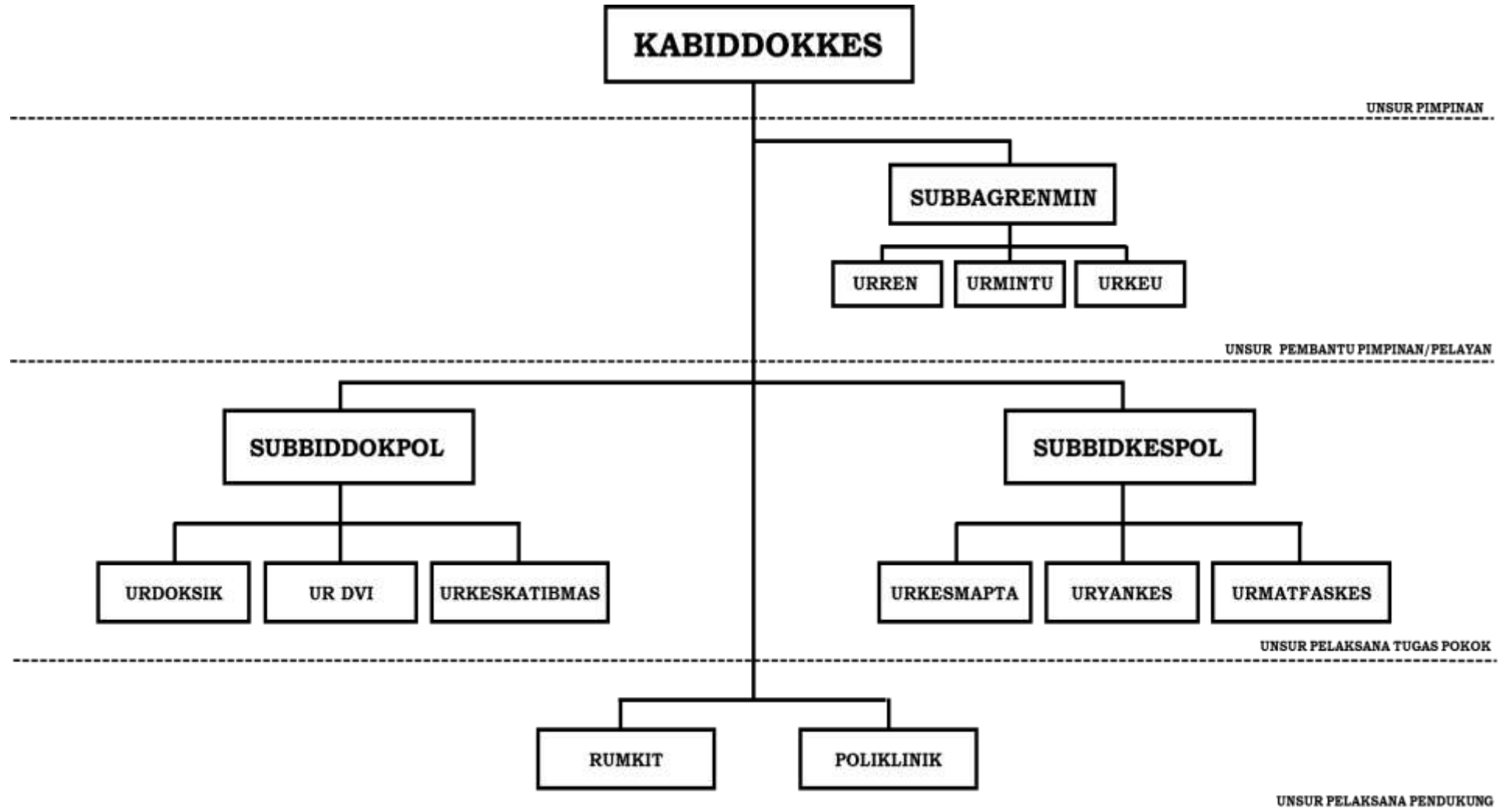
1	2	3	4	5	6	7
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
	5	POLIKLINIK			16	
	1	Kapoli	KOMPOL/PNS IV a/b	IIIB	1	
	2	Kanit	AKP/PNS III c/d	IVA	2	
	3	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	4	Bakes	BA/PNS II/I	-	4	
					11	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe A Khusus

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	SUBBIDDOKPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
4.	SUBBIDKESPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
5.	POLIKLINIK	-	-	-	-	1	2	-	-	3	-	4	4	8	11	
	JUMLAH	0	0	1	2	8	4	3	15	33	0	15	14	29	62	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe A:

1. Struktur Organisasi Biddokkes Polda Tipe A



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe A

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
27	0	BIDDOKKES				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabiddokkes	KOMBES POL	II B	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurren	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurmintu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeu	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	7	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	7	
					18	
	3	SUBBIDDOKPOL				
	1	Kasubbiddokpol	AKBP	III A	1	
	2	Kaurdoksik	KOMPOL	III B	1	
	3	Kaur DVI	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurkeskamtibmas	KOMPOL	III B	1	
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	
	4	SUBBIDKESPOL				
	1	Kasubbidkespol	AKBP	III A	1	
	2	Kaurkesmapta	KOMPOL	III B	1	
	3	Kauryankes	KOMPOL	III B	1	
	4	Kaurmatfaskes	KOMPOL	III B	1	

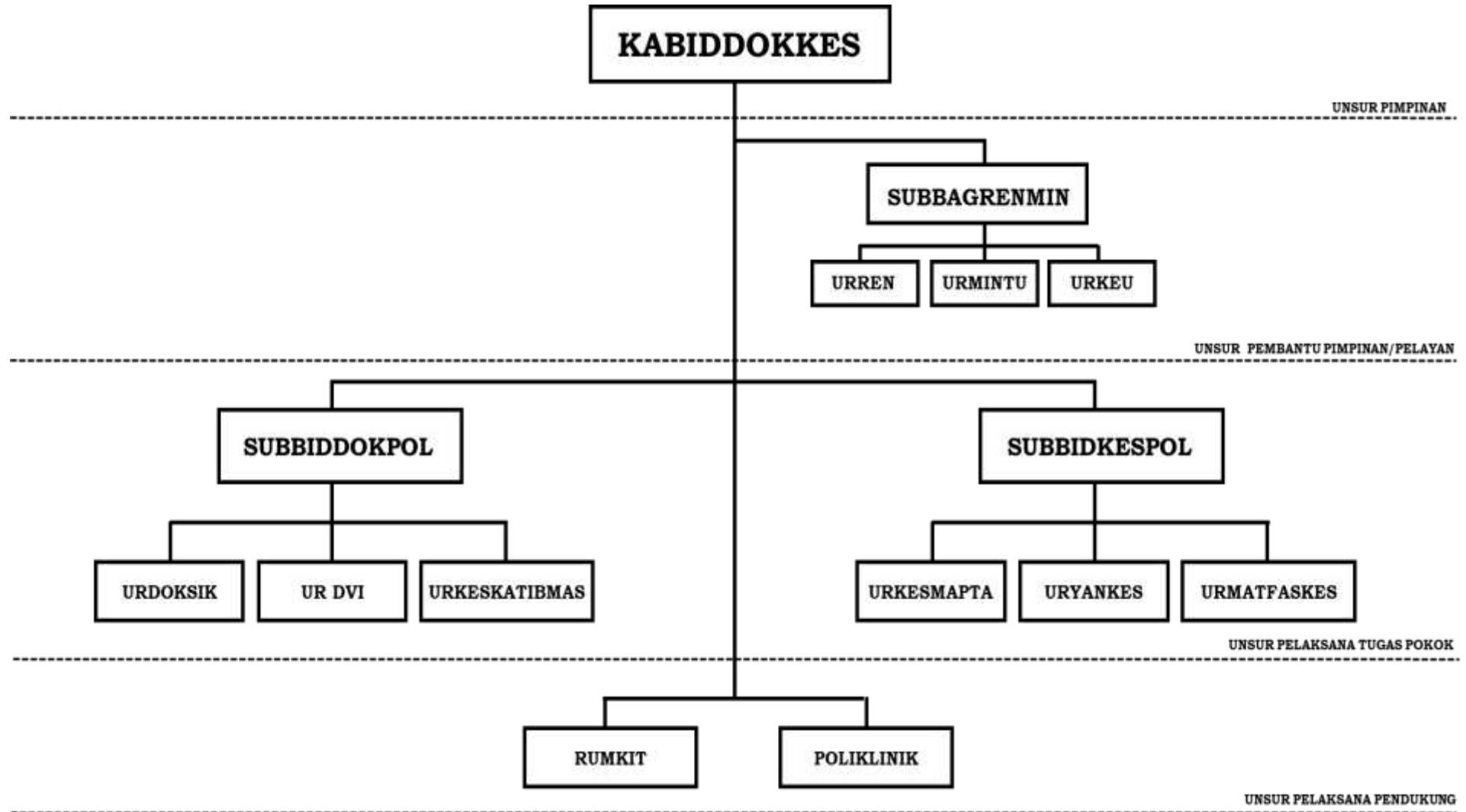
1	2	3	4	5	6	7
	5	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	3	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	9	
					16	
	5	POLIKLINIK				
	1	Kapoli	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kanit	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	3	Bakes	BA/PNS II/I	-	6	
					9	
	6	RUMKIT BHAYANGKARA *)				

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1	PIMPINAN	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
2	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3	SUBBIDDOKPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
4	SUBBIDKESPOL	-	-	-	1	3	-	-	6	10	-	3	3	6	16	
5	POLIKLINIK	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	6	8	9	
6	RUMKIT BHAYANGKARA*)															
	JUMLAH	0	0	1	2	7	3	3	15	31	0	13	16	29	60	

IV. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Polda Tipe B:

1. Struktur Organisasi Biddokkes Polda Tipe B



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe B

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
27	0	BIDDOKKES				
	1	PIMPINAN				
	1	Kabiddokkes	AKBP	III A	1	
					1	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	2	Kaurren	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	3	Kaurmintu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	4	Kaurkeu	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	5	Bamin/Banum	BA / PNS II / I	-	9	
					13	
	3	SUBBIDDOKPOL				
	1	Kasubbiddokpol	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurdoksik	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaur DVI	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Kaurkeskamtibmas	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II / I	-	6	
					13	
	4	SUBBIDKESPOL				
	1	Kasubbidkespol	KOMPOL	III B	1	
	2	Kaurkesmapta	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kauryankes	AKP/PNS III c/d	IV A	1	

1	2	3	4	5	6	7
	4	Kaurmatfaskes	AKP/PNS III c/d	IV A	1	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
	5	Paur	IP/PNS III a/b	IV B	3	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	6	
					13	
	5	POLIKLINIK				
	1	Kapoli	IP/PNS III a/b	IV B	1	
	2	Bakes	BA/PNS II/I	-	4	
					5	
	6	RUMKIT BHAYANGKARA *)				

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Biddokkes Polda Tipe B

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	0	1	*) Struktur dan DSP Rumkit Bhayangkara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	1	4	6	-	2	5	7	13	
3.	SUBBIDDOKPOL	-	-	-	-	1	3	1	4	9	-	2	2	4	13	
4.	SUBBIDKESPOL	-	-	-	-	1	3	-	4	8	-	3	2	5	13	
5.	POLIKLINIK	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	4	5	
6.	RUMKIT BHAYANGKARA*)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	0	0	0	1	2	7	3	12	25	0	7	13	20	45	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH

BIDLABFOR

Organisasi dan Tata Kerja

I. Tugas, dan Fungsi:

1. Bidlabfor bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi Labfor yang meliputi dokumen uang palsu, balistik metalurgi, fisika komputer, kimia biologi dan Narkoba guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidlabfor menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dalam rangka pembuktian secara ilmiah;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya Labfor meliputi sistem dan metoda, sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam rangka menjamin mutu pemeriksaan; dan
 - d. pembinaan teknis fungsi Labfor kepada penyidik dan pelayanan umum fungsi labfor kepada masyarakat.
3. Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, pembinaan fungsi dan mengelola keuangan, serta pelayanan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Bidlabfor.

4. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
 - c. pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pelayanan administrasi dan ketatausahaan.
5. Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:
 - a. Urren, bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-K/L, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;
 - b. Urmintu, bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi personel dan logistik serta menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan; dan
 - c. Urkeu, bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.
6. Subbiddokupal bertugas menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti dokumen, produk cetak dan uang palsu serta pelayanan umum forensik.
7. dalam melaksanakan tugas Subbiddokupal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan TKP dan laboratoris barang bukti yang meliputi tulisan tangan, tulisan ketik, tanda tangan produk cetak konvensional, produk cetak digital, dan cakram optik serta uang kertas RI, uang kertas asing, dan uang logam;

- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang dokupal forensik; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan.
8. Dalam melaksanakan tugas, Subbiddokupal dibantu oleh:
- a. Urdok, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti tulisan tangan, tulisan ketik, dan tanda tangan; dan
 - b. Urpal, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti pemalsuan uang kertas dan uang logam RI maupun negara lain.
9. Subbidbalmet bertugas menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, bahan peledak dan metalurgi serta memberikan pelayanan umum forensik.
10. Dalam melaksanakan tugas Subbidbalmet menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti yang meliputi senjata api, peluru dan selongsong peluru serta bahan peledak, komponen bom, bom pascaledakan, nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang balmet forensik; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan.
11. Dalam melaksanakan tugas, Subbidbalmet dibantu oleh:
- a. Urbal, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru dan selongsong peluru ; dan
 - b. Urhandakmet, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan peledak, komponen bom, dan bom pasca ledakan, nomor seri, kerusakan logam, dan kecelakaan konstruksi.
12. Subbidfiskom bertugas menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, kebakaran dan/atau pembakaran, deteksi

khusus, *tool mark*, uji kebohongan (*lie detector*), dan bukti digital/komputer serta memberikan pelayanan umum forensik.

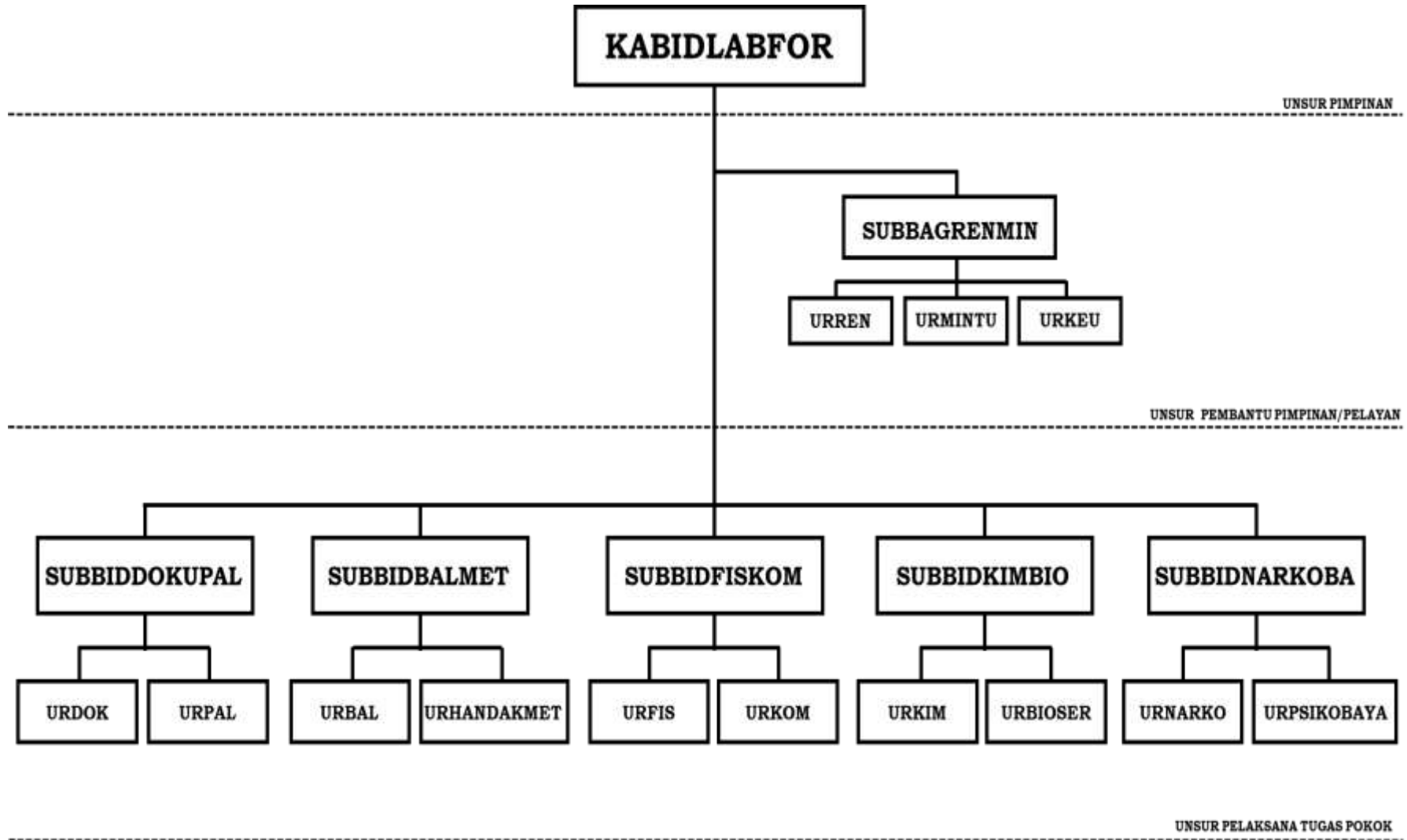
13. Dalam melaksanakan tugas Subbidfiskom menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti yang meliputi kecelakaan transportasi, konstruksi bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran, deteksi kebohongan (*lie detector*), pemeriksaan *tool mark*, dan pemeriksaan bahan radio aktif serta barang bukti digital berupa suara dan gambar, komputer dan telepon genggam, dan jaringan internet atau intranet.
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang fiskom forensik;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan.
14. Dalam melaksanakan tugas, Subbidfiskom dibantu oleh:
 - a. Urfis, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti kecelakaan transportasi, konstruksi bangunan, peralatan teknik, dan kebakaran dan/atau pembakaran, deteksi khusus, *tool mark*, dan bahan-bahan radio aktif; dan
 - b. Urkom, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti digital berupa suara dan gambar, komputer dan telepon genggam, dan jaringan internet atau intranet.
15. Subbidkimbio bertugas menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia, biologi dan/atau serologi/DNA, toksikologi, pencemaran lingkungan hidup serta memberikan pelayanan umum forensik.
16. Dalam melaksanakan tugas Subbidkimbio menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti yang meliputi bahan kimia yang tidak diketahui (*unknown material*), bahan kimia produk industri, toksikologi, mikrobiologi dan pencemaran lingkungan hidup serta serologi/DNA, biologi molekular, bahan hayati (*body fluid*);

- b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang kimbio forensik; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan.
17. Dalam melaksanakan tugas, Subbidkimbio dibantu oleh:
- a. Urkim, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan kimia yang tidak diketahui (*unknown material*), produk industri, toksikologi, mikrobiologi, dan pencemaran lingkungan; dan
 - b. Urbioser, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti serologi/DNA, biologi molekular, bahan hayati (*body fluid*).
18. Subbidnarkoba bertugas menyelenggarakan fungsi pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan/atau laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika, psikotropika dan obat berbahaya serta memberikan pelayanan umum forensik.
19. Dalam melaksanakan tugas Subbidnarkoba menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kegiatan operasional pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti meliputi narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, dan cairan tubuh (*body fluid*);
 - b. pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan sediaan psikotropika serta bahan sediaan dan obat-obat berbahaya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan di bidang Narkoba forensik; dan
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan institusi atau kelembagaan.
20. Dalam melaksanakan tugas, Subbidnarkoba dibantu oleh:
- a. Urnarko, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan laboratoris kriminalistik barang bukti narkotika bahan alam, bahan sintesa dan semi sintesa, serta cairan tubuh; dan

- b. Urpsikobaya, bertugas melaksanakan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP laboratorium ilegal (*clandestine labs*) dan laboratoris kriminalistik barang bukti bahan dan sediaan psikotropika serta obat berbahaya;
21. Bidlabfor dapat merupakan Bidlabfor Tingkat I dan II yang kriterianya diatur dengan Peraturan Kapolri.
 22. Pembentukan dan operasionalisasi Bidlabfor Tingkat I dan II dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kapolri.
 23. Khusus untuk Bidlabfor pada Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali dan Polda Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai Bidlabfor Tingkat I.

II. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidlabfor Tingkat I Polda:

1. Struktur Organisasi Bidlabfor Tingkat I Polda



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidlabfor Tingkat I Polda

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	0	BIDLABFOR	KOMBES POL AKBP	II B III A		
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidlabfor			1	
	2	Wakabidlabfor	KOMPOL/PNS IV a AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	III B IV A IV A IV A IV B -	1	
					1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin			1	
	2	Kaurren			1	
	3	Kaurmintu			1	
	4	Kaurkeu			1	
	5	Pamin			4	
	6	Bamin/Banum			4	
					12	
	3	SUBBIDDOKUPAL				
	1	Kasubbiddokupal			1	
	2	Kaurdok			1	
	3	Kaurupal			1	
	4	Paur			2	
	5	Pamin			2	
	6	Bamin/Banum			2	
					9	

1	2	3	4	5	6	7
	4	SUBBIDBALMET				
	1	Kasubbidbalm	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurbal	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaurhandakmet	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	5	SUBBIDFISKOM				
	1	Kasubbidfiskom	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurfis	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaurkom	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	6	SUBBIDKIMBIO				
	1	Kasubbidkimbio	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurkim	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	3	Kaurbioser	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	7	SUBBIDNARKOBA				
	1	Kasubbidnarkoba	AKBP/PNS IV b	III A	1	
	2	Kaurnarko	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	

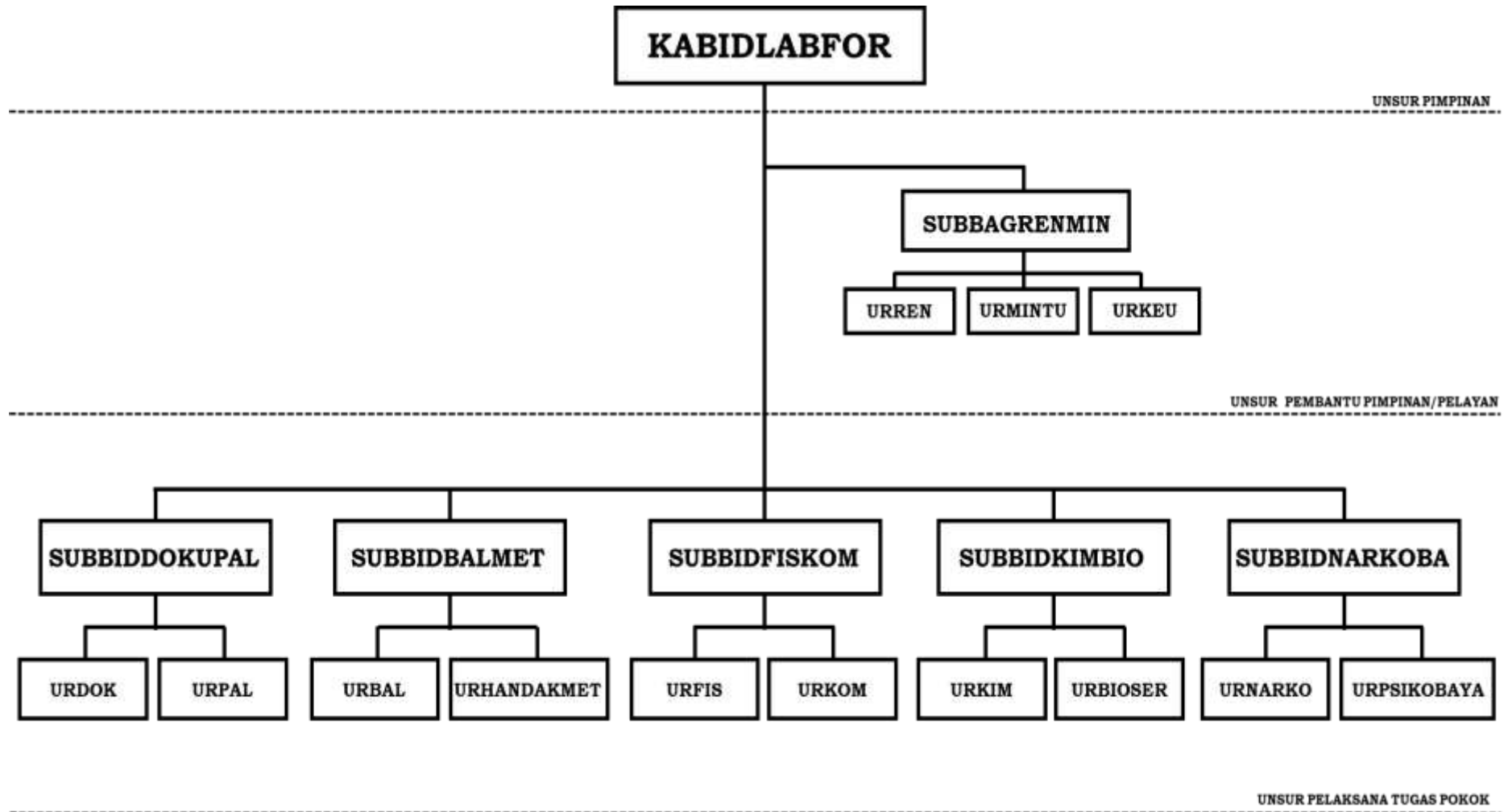
1	2	3	4	5	6	7
	3	Kaurpsikobaya	KOMPOL/PNS IV a	II B	1	
	4	Paur	AKP/PNS III c/d	IV A	2	
	5	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	2	
	6	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidlabfor Tingkat I Polda

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	2	2	7	-	3	2	5	12	
3.	SUBBIDDOKUPAL	-	-	-	1	2	1	1	1	6	-	2	1	3	9	
4.	SUBBIDBALMET	-	-	-	1	2	1	1	1	6	-	2	1	3	9	
5.	SUBBIDFISKOM	-	-	-	1	2	1	1	1	6	-	2	1	3	9	
6.	SUBBIDKIMBIO	-	-	-	1	2	1	1	1	6	-	2	1	3	9	
7.	SUBBIDNARKOBA	-	-	-	1	2	1	1	1	6	-	2	1	3	9	
	JUMLAH	0	0	1	6	11	7	7	7	39	0	13	7	20	59	

III. Struktur Organisasi dan Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidlabfor Tingkat II Polda:

1. Struktur Organisasi Bidlabfor Tingkat II Polda



2. Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidlabfor Tingkat II Polda

NOMOR		URAIAN	PANGKAT	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
UNIT	JAB					
1	2	3	4	5	6	7
	0	BIDLABFOR	AKBP KOMPOL	III A III B		
	1	PIMPINAN				
	1	Kabidlabfor			1	
	2	Wakabidlabfor	AKP/PNS III c/d IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b IP/PNS III a/b BA/PNS II/I	IV A IV B IV B IV B -	1	
					1	
					2	
	2	SUBBAGRENMIN				
	1	Kasubbagrenmin			1	
	2	Kaurren			1	
	3	Kaurmintu			1	
	4	Kaurkeu			1	
	6	Bamin/Banum			6	
					10	
	3	SUBBIDDOKUPAL				
	1	Kasubiddokupal			1	
	2	Kaurdok			1	
	3	Kaurupal			1	
	4	Pamin			4	
	5	Bamin/Banum			2	
					9	
	4	SUBBIDBALMET				
	1	Kasubbidbalmet			1	
	2	Kaurbal			1	
	3	Kaurhandakmet			1	
	4	Pamin			4	
	5	Bamin/Banum			2	
					9	

1	2	3	4	5	6	7
	5	SUBBIDFISKOM				
	1	Kasubbidfiskom	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurfis	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurkom	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	6	SUBBIDKIMBIO				
	1	Kasubbidkimbio	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurkim	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurbioser	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	
	7	SUBBIDNARKOBA				
	1	Kasubbidnarkoba	KOMPOL/PNS IV a	III B	1	
	2	Kaurnarko	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	3	Kaurpsikobaya	AKP/PNS III c/d	IV A	1	
	4	Pamin	IP/PNS III a/b	IV B	4	
	5	Bamin/Banum	BA/PNS II/I	-	2	
					9	

3. Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Bidlabfor Tingkat II Polda

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	-	1	2	3	6	-	1	3	4	10	
3.	SUBBIDDOKUPAL	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	3	1	4	9	
4.	SUBBIDBALMET	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	3	1	4	9	
5.	SUBBIDFISKOM	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	3	1	4	9	
6.	SUBBIDKIMBIO	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	3	1	4	9	
7.	SUBBIDNARKOBA	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	3	1	4	9	
	JUMLAH	0	0	0	1	6	6	12	8	33	0	16	8	24	57	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

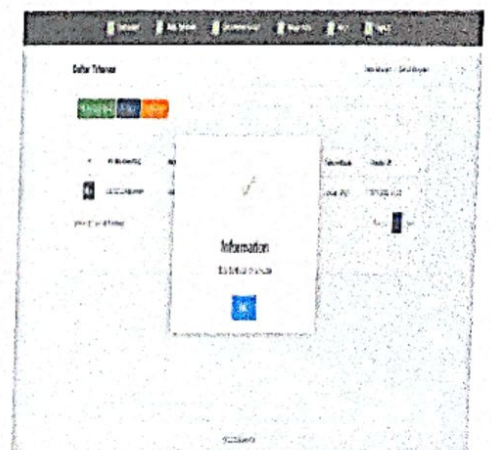
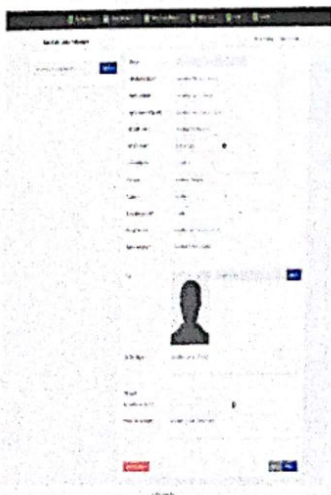
PENGUNAAN IT BERSIFAT INOVASI

1. PENGUNAAN TEKNOLOGI/ APLIKASI SIANRITTA

1. Silahkan buka halaman website "SIANRITTA" dengan masuk melalui website Biddokkes Polda Sulsel : biddokkes.sulsel.polri.go.id/sianritta
2. Akan muncul halaman depan seperti gambar dibawah.
3. Setelah tombol "Login" di klik, Akan muncul form login.
4. Masukkan data akun berupa email dan password. Lalu klik tombol "masuk".



5. Untuk menambahkan data tahanan silahkan klik menu "Data Tahanan>Tambah Data" lalu akan muncul form untuk menambahkan data tahanan.
6. Silahkan Masukkan NIK (No. Identitas) Tahanan ada form sudut sebelah kiri atas lalu klik tombol "cek data"
7. Setelah mengisi form dan ,menyimpan data akan otomatis di alihkan ke halaman data tahanan dan muncul pemb eritahuan seperti pada gambar di bawah



8. Berikut tampilan form pemeriksaan tahanan. Silahkan diisi dan di simpan

9. Untuk cetak hasil dari pemeriksaan silahkan klik tombol "cetak".

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR KOTA MAKASSAR		ID Media 103121744062
BERITA ACARA Pemeriksaan Kesehatan Pada Tahanan		
Pada hari ini Rabu Tanggal 10 November 2021 Jam 18:35 Wita. Kami sebagai Tim Medis Paramedis dari Polresta Makassar telah melakukan pemeriksaan seorang Tahanan yang tersebut di bawah ini :		
1. Nik (No Identitas)	: 1336464774848	
2. Nama	: Baco	
3. Tempat, Tgl Lahir	: Makassar, 10-02-2003 (18 Tahun)	
4. Jenis Kelamin	: Perempuan	
5. Kebangsaan	: WNI	
6. Agama	: Islam	
7. Pekerjaan	: -	
8. Orang Tua (Ibu)	: Sumarni	
9. Alamat	: Jl. Guci2 No.21 Ambaranda	
10. Ciri-Ciri Khusus	: tatalat di pipi kanan	
11. Kasus/Perkara	: 338	
12. Asal Rutan	: Polresta Makassar	
Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :		
1. Tinggi Badan	: 165 Cm, Berat Badan 65 Kg	
2. Tanda-Tanda Vital	: Suhu 38 C, Tensi: 120/90 MmHg, Nadi: 20 /Menit, Pernafasan: 20 /Menit	
3. Riwayat Penyakit	: -	
4. Keluhan	: -	
5. Pemeriksaan Tubuh	: -	
6. Vaksin	: -	
7. Swab (ANT/PCR)	: -	
8. Therapy /R	: -	
9. Lunas Saran	: -	
10. Rujukan	: -	
Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan mengingat sumpah dan jabatan.		
Yang Di Periksa		Makassar, 10-11-2021
Baco		Petugas Pemeriksaan
Baco		Dr. Muhammad Irfan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

ID.Medis

151121140942

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN TUBUH

Gambar	Keterangan
	TIDAK ADA LUKA

FOTO KEGIATAN UJI COBA APLIKASI SIANRITTA DAN PELATIHAN OPERATOR DI POLRESTABES MAKASSAR





**PERATURAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN
TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pelaporan kesehatan tahanan secara aplikasi *online* diperlukan pengawasan secara berjenjang di Biddokkes Polda Sulsel;
 - b. Bahwa Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulsel adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kedokteran dan Kesehatan guna membantu tugas kepolisian;
 - c. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya perkembangan dunia internet, proses pelaporan kegiatan Kedokteran dan Kesehatan khususnya kesehatan tahanan saat ini dapat memungkinkan berkaitan dengan berbagai jenis informasi yang dapat diakses oleh *stakeholder* khususnya unsur pelaksana kedokteran dan kesehatan Polres jajaran dan Biddokkes Polda Sulsel;
 - d. Bahwa guna pelaksanaan kegiatan pelaporan kesehatan tahanan dapat berjalan dengan baik dan terarah, diperlukan tahapan-tahapan yang mengatur efektifitas dan efisiensi tiap-tiap kegiatan;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulsel tentang Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Yang Berbasis Aplikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian (Dokpol);
 5. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di lingkungan Polri;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA SULSEL TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan disingkat Biddokkes Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan disingkat Kabiddokkes, adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kedokteran dan Kesehatan guna membantu tugas kepolisian;
3. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat dengan Kabiddokkes Polda Sulsel adalah merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda Sulawesi Selatan yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Biddokkes Polda Sulsel, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Sulsel;
4. Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian;
5. Kepala Sub Bidang Kedokteran Kepolisian selanjutnya disingkat Kasubbid Dokpol merupakan unsur pembantu

pimpinan Biddokkes di bidang Dokpol yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabiddokkes, melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan urusan yang berada dibawah Subbid Dokpol yaitu Urusan Kedokteran Forensik yang selanjutnya disingkat Urdoksik, Urusan *Disaster Victim Identification* selanjutnya disingkat Ur DVI dan Urusan Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selanjutnya disingkat Ur Keskamtibmas dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kabiddokkes;

6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi disingkat Kasubbagrenmin, bertugas membantu Kabiddokkes untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pembinaan fungsi kedokteran dan kesehatan, pembinaan / pengembangan sumber daya Dokkes, dan urusan tata usaha pada Biddokkes;
7. Ur Doksik adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan kedokteran forensik yaitu *visum et repertum*, olah tempat kejadian perkara yang disingkat TKP aspek medik, *medikolegal*, odontologi forensik, kesehatan tahanan, psikiatri forensik, patologi forensik dan forensik klinik;
8. Pemeriksaan kesehatan tahanan meliputi kondisi kesehatan tahanan secara umum, catatan perlukaan, serta riwayat penyakit lainnya yang dilakukan oleh dokter Polisi/umum;
9. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan yang berisi uraian pekerjaan secara detil dan dokumen *database* yang baku;
10. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan;
11. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional organisasi,

dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi;

12. *Online* merupakan istilah yang sering digunakan ketika terhubung dengan internet atau dunia maya;
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
14. *Sianritta* adalah sistem aplikasi yang merupakan akronim/kependekan dari Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Yang Berbasis Aplikasi di Biddokkes Polda Sulsel;
19. *User Pimpinan* adalah pengguna aplikasi yang memiliki otoritas tersendiri sesuai ketentuan tingkat pimpinan yang ada di dalam aplikasi;
20. *User Admin* adalah pengguna aplikasi yang mengelola aplikasi yang ditunjuk oleh Kabiddokkes Polda Sulsel pada Urdoksik dan oleh Kapoltres/tabses pada Seksi Dokkes Polres jajaran;

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah:

- (1) Sebagai panduan bagi personel Biddokkes Polda Sulsel dalam melaksanakan kegiatan proses penginputan data kesehatan tahanan sampai pengolahan data *online*;
- (2) agar terdapat pemahaman yang sama dari tahapan-tahapan proses pemeriksaan tahanan yang dilakukan di Biddokkes Polda Sulsel;
- (3) sebagai bagian untuk peningkatan sistem manajemen;

- (4) untuk tertib administrasi dan teknis dalam tiap-tiap kegiatan pemeriksaan kesehatan tahanan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk:

- (1) membantu *user* dan atau personel Biddokkes Polda Sulsel dalam melakukan proses penerimaan dan pengelolaan data pemeriksaan kesehatan tahanan serta proses input data-data elektronik yang terkait dengan sistem informasi kesehatan tahanan secara *online* di Biddokkes Polda Sulsel;
- (2) menjamin hasil dari data-data informasi kesehatan tahanan yang diinput oleh Operator di Biddokkes Polda Sulsel dan Seksi Dokkes Polres/tabs jajaran Polda Sulsel, dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna/*user*.

Pasal 4

Prinsip-prinsip sistem informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan secara *online* dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu sistem informasi data kesehatan tahanan secara *online* harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan terbatas, yaitu informasi kesehatan tahanan dilaksanakan secara terbuka namun hanya di berikan kepada *stakeholder* terbatas saja;
- c. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam sistem informasi data kesehatan tahanan secara *online* harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
- d. akuntabel, yaitu informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan secara *online* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
- e. efektif dan efisien yaitu setiap informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan secara *online* harus dilakukan dengan

mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari peraturan ini adalah:

- (1) Sistem pengelolaan informasi data pelayanan kesehatan tahanan terintegrasi melalui Aplikasi "Sianritta" .
- (2) Tataran kewenangan dan tanggung jawab.
- (3) Bentuk tampilan sistem informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI

Pasal 6

- a. Aplikasi "Sianritta" dapat diunduh/*download* dengan menggunakan PC/*Laptop* atau telepon genggam (*smartphone*) berbasis *android* melalui *webside* Biddokkes.
- b. Aplikasi "Sianritta" merupakan aplikasi yang dilindungi dan dijamin keamanannya.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian 1

User Pimpinan

Pasal 8

User Pimpinan hanya bisa melihat isi aplikasi dan tidak bisa merubah, mengedit serta menambahkan pada menu di aplikasi tersebut.

Bagian 2

User Admin Penginput Data Biddokkes Polda Sulsel

Pasal 9

- (1) Admin penginput data di Urdoksik Biddokkes Polda Sulsel ditunjuk oleh Kabiddokkes Polda Sulsel berdasarkan surat perintah;
- (2) Data-data yang di input secara *online* ke dalam aplikasi sistem informasi data kesehatan tahanan elektronik oleh Admin penginput data dapat dihapus, diedit serta ditambahkan data;
- (3) *User/Admin* Biddokkes Polda Sulsel hanya bisa melihat isi data kesehatan tahanan pada aplikasi dari akun *user* Seksi Dokkes Polres/tabs jajaran, serta menyimpan dan merekap sebagai *database* serta bahan laporan kepada pimpinan dan tidak dapat merubah, mengedit serta menambahkan pada menu di aplikasi tersebut pada akun *User* Seksi Dokkes Polres/tabs tersebut.
- (4) Petugas/personel di Urdoksik menginformasikan kepada Klinik Polda, Seksi Dokkes Polres/tabs dan atau sosialisasi adanya pelayanan di Biddokkes Polda Sulsel melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Melalui Aplikasi Sianritta di *webside* Biddokkes Polda Sulsel.
- (5) Admin penginput data bertanggung jawab langsung kepada Kaur Doksik selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Kabiddokkes Polda Sulsel.

Bagian 3

User Seksi Dokkes Polres/tabs

Pasal 10

User Seksi Dokkes hanya bisa melihat isi aplikasi dan bisa merubah, mengedit serta menambahkan pada menu di aplikasi tersebut pada akun *User* Seksi Dokkes Polres/tabs tersebut

dan tidak dapat melihat data kesehatan tahanan *User* Seksi Dokkes Polres lain dan atau data kesehatan tahanan *User* Biddokkes Polda Sulsel.

BAB IV

BENTUK TAMPILAN SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI

Pasal 11

User/admin Biddokkes Polda Sulsel dan *User* Seksi Dokkes Polres/tabs dapat mengakses Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Melalui Aplikasi Sianritta di *webside* Biddokkes Polda Sulsel secara *online* yang berisi data tahanan :

- a. NIK
- b. Nama
- c. Tempat/Tanggal lahir
- d. Jenis kelamin
- e. Kebangsaan
- f. Agama
- g. Pekerjaan
- h. Alamat
- i. Ciri-ciri khusus
- j. Kasus/perkara
- k. Rutan
- l. Tinggi / berat badan
- m. Tanda-tanda vital :
- n. Riwayat penyakit
- o. Keluhan
- p. Pemeriksaan tubuh
- q. *Therapy/R*
- r. Usulan/saran
- s. Foto satu badan, foto gigi-geligi dan foto perlukaan
- t. Status vaksinasi *Covid-19*

- u. Hasil *Swab Covid-19* AG/PCR
- v. Dirujuk ke Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Kesehatan di Biddokkes Polda Sulsel secara *online* dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan ini.

Ditetapkan di : Makassar

pada tanggal : 19 November 2021

KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN



dr. YUSUF MAWADI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67030593



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

NOMOR : KEP / 01 / V / 2021

tentang

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MODERNISASI PENGELOLAAN RANTAI
PASOKAN MATERIAL KESEHATAN TERINTEGRASI

KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan modernisasi pengelolaan rantai pasokan material kesehatan terintegrasi pada Biddokkes Polda Sulsel, maka perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA SULSEL TENTANG MODERNISASI PENGELOLAAN RANTAI PASOKAN MATERIAL KESEHATAN TERINTEGRASI PADA BIDDOKKES POLDA SULSEL

1. mengesahkan berlakunya Aplikasi Modernisasi Pengelolaan Rantai Pasokan Material Kesehatan Terintegrasi (SIDAENGRAMANG) untuk menjadi dasar dan acuan pengelolaan material Kesehatan pada Biddokkes Polda Sulsel;

2. hal-hal.....

2. KEPUTUSAN KABIDDOKKES POLDA SULSEL
NOMOR : KEP / / V / 2021
TANGGAL : MEI 2021

2. hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri.
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makassar
Mei 2021
KABIDDOKKES POLDA SULSEL

YUSUF MAWADI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67030593

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

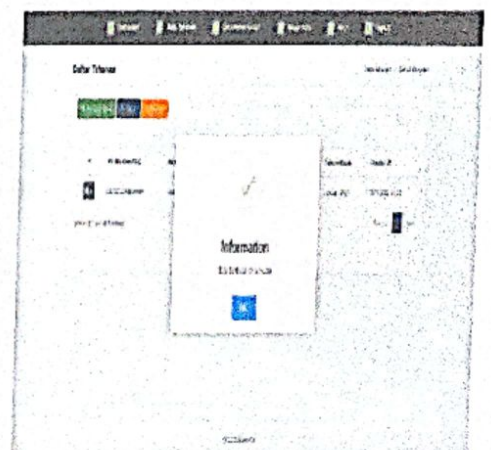
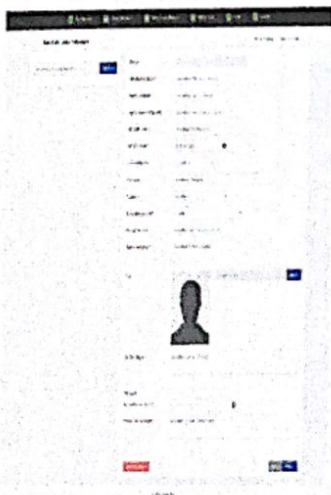
PENGUNAAN IT BERSIFAT INOVASI

1. PENGUNAAN TEKNOLOGI/ APLIKASI SIANRITTA

1. Silahkan buka halaman website "SIANRITTA" dengan masuk melalui website Biddokkes Polda Sulsel : biddokkes.sulsel.polri.go.id/sianritta
2. Akan muncul halaman depan seperti gambar dibawah.
3. Setelah tombol "Login" di klik, Akan muncul form login.
4. Masukkan data akun berupa email dan password. Lalu klik tombol "masuk".



5. Untuk menambahkan data tahanan silahkan klik menu "Data Tahanan>Tambah Data" lalu akan muncul form untuk menambahkan data tahanan.
6. Silahkan Masukkan NIK (No. Identitas) Tahanan ada form sudut sebelah kiri atas lalu klik tombol "cek data"
7. Setelah mengisi form dan ,menyimpan data akan otomatis di alihkan ke halaman data tahanan dan muncul pemb eritahuan seperti pada gambar di bawah



8. Berikut tampilan form pemeriksaan tahanan. Silahkan diisi dan di simpan

9. Untuk cetak hasil dari pemeriksaan silahkan klik tombol "cetak".

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN RESOR KOTA MAKASSAR		ID Media 101121194062
BERITA ACARA Pemeriksaan Kesehatan Pada Tahanan		
Pada hari ini Rabu Tanggal 10 November 2021 Jam 18:35 Wita. Kami sebagai Tim Medis Paramedis dari Polresta Makassar telah melakukan pemeriksaan seorang Tahanan yang tersebut di bawah ini :		
1. Nik (No Identitas)	: 1336464774848	
2. Nama	: Baco	
3. Tempat, Tgl Lahir	: Makassar, 10-02-2003 (18 Tahun)	
4. Jenis Kelamin	: Perempuan	
5. Kebangsaan	: WNI	
6. Agama	: Islam	
7. Pekerjaan	: -	
8. Orang Tua (Ibu)	: Sumarni	
9. Alamat	: Jl. Guci2 No.21 Ambaranda	
10. Ciri-Ciri Khusus	: tatalat di pipi kanan	
11. Kasus/Perkara	: 338	
12. Asal Rutan	: Polresta Makassar	
Hasil Pemeriksaan Sebagai Berikut :		
1. Tinggi Badan	: 165 Cm, Berat Badan 65 Kg	
2. Tanda-Tanda Vital	: Suhu 38 C, Tensi: 120/90 MmHg, Nadi: 20 /Menit, Pernafasan: 20 /Menit	
3. Riwayat Penyakit	: -	
4. Keluhan	: -	
5. Pemeriksaan Tubuh	: -	
6. Vaksin	: -	
7. Swab (ANT/PCR)	: -	
8. Therapy /R	: -	
9. Lunas Saran	: -	
10. Rujukan	: -	
Demikianlah berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan mengingat sumpah dan jabatan.		
Yang Di Periksa		Makassar, 10-11-2021
Baco		Petugas Pemeriksaan
Baco		Dr. Muhammad Irfan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

ID.Medis

151121140942

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN TUBUH

Gambar	Keterangan
	TIDAK ADA LUKA

FOTO KEGIATAN UJI COBA APLIKASI SIANRITTA DAN PELATIHAN OPERATOR DI POLRESTABES MAKASSAR





**PERATURAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN**

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN
TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pelaporan kesehatan tahanan secara aplikasi *online* diperlukan pengawasan secara berjenjang di Biddokkes Polda Sulsel;
 - b. Bahwa Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sulsel adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kedokteran dan Kesehatan guna membantu tugas kepolisian;
 - c. Bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi khususnya perkembangan dunia internet, proses pelaporan kegiatan Kedokteran dan Kesehatan khususnya kesehatan tahanan saat ini dapat memungkinkan berkaitan dengan berbagai jenis informasi yang dapat diakses oleh *stakeholder* khususnya unsur pelaksana kedokteran dan kesehatan Polres jajaran dan Biddokkes Polda Sulsel;
 - d. Bahwa guna pelaksanaan kegiatan pelaporan kesehatan tahanan dapat berjalan dengan baik dan terarah, diperlukan tahapan-tahapan yang mengatur efektifitas dan efisiensi tiap-tiap kegiatan;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulsel tentang Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Yang Berbasis Aplikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian (Dokpol);
 5. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan di lingkungan Polri;
 6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA SULSEL TENTANG SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
2. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan disingkat Biddokkes Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan disingkat Kabiddokkes, adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Kedokteran dan Kesehatan guna membantu tugas kepolisian;
3. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan selanjutnya disingkat dengan Kabiddokkes Polda Sulsel adalah merupakan unsur pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda Sulawesi Selatan yang bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan organisasi dalam lingkungan Biddokkes Polda Sulsel, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Sulsel;
4. Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian;
5. Kepala Sub Bidang Kedokteran Kepolisian selanjutnya disingkat Kasubbid Dokpol merupakan unsur pembantu

pimpinan Biddokkes di bidang Dokpol yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kabiddokkes, melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan urusan yang berada dibawah Subbid Dokpol yaitu Urusan Kedokteran Forensik yang selanjutnya disingkat Urdoksik, Urusan *Disaster Victim Identification* selanjutnya disingkat Ur DVI dan Urusan Kesehatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selanjutnya disingkat Ur Keskamtibmas dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kabiddokkes;

6. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi disingkat Kasubbagrenmin, bertugas membantu Kabiddokkes untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pembinaan fungsi kedokteran dan kesehatan, pembinaan / pengembangan sumber daya Dokkes, dan urusan tata usaha pada Biddokkes;
7. Ur Doksik adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pembinaan dan menyelenggarakan kedokteran forensik yaitu *visum et repertum*, olah tempat kejadian perkara yang disingkat TKP aspek medik, *medikolegal*, odontologi forensik, kesehatan tahanan, psikiatri forensik, patologi forensik dan forensik klinik;
8. Pemeriksaan kesehatan tahanan meliputi kondisi kesehatan tahanan secara umum, catatan perlukaan, serta riwayat penyakit lainnya yang dilakukan oleh dokter Polisi/umum;
9. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan yang berisi uraian pekerjaan secara detil dan dokumen *database* yang baku;
10. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan suatu pengolahan;
11. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional organisasi,

dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi;

12. *Online* merupakan istilah yang sering digunakan ketika terhubung dengan internet atau dunia maya;
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
14. *Sianritta* adalah sistem aplikasi yang merupakan akronim/kependekan dari Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Yang Berbasis Aplikasi di Biddokkes Polda Sulsel;
19. *User Pimpinan* adalah pengguna aplikasi yang memiliki otoritas tersendiri sesuai ketentuan tingkat pimpinan yang ada di dalam aplikasi;
20. *User Admin* adalah pengguna aplikasi yang mengelola aplikasi yang ditunjuk oleh Kabiddokkes Polda Sulsel pada Urdoksik dan oleh Kapoltres/tabses pada Seksi Dokkes Polres jajaran;

Pasal 2

Maksud Peraturan ini adalah:

- (1) Sebagai panduan bagi personel Biddokkes Polda Sulsel dalam melaksanakan kegiatan proses penginputan data kesehatan tahanan sampai pengolahan data *online*;
- (2) agar terdapat pemahaman yang sama dari tahapan-tahapan proses pemeriksaan tahanan yang dilakukan di Biddokkes Polda Sulsel;
- (3) sebagai bagian untuk peningkatan sistem manajemen;

- (4) untuk tertib administrasi dan teknis dalam tiap-tiap kegiatan pemeriksaan kesehatan tahanan.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan ini adalah untuk:

- (1) membantu *user* dan atau personel Biddokkes Polda Sulsel dalam melakukan proses penerimaan dan pengelolaan data pemeriksaan kesehatan tahanan serta proses input data-data elektronik yang terkait dengan sistem informasi kesehatan tahanan secara *online* di Biddokkes Polda Sulsel;
- (2) menjamin hasil dari data-data informasi kesehatan tahanan yang diinput oleh Operator di Biddokkes Polda Sulsel dan Seksi Dokkes Polres/tabs jajaran Polda Sulsel, dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna/*user*.

Pasal 4

Prinsip-prinsip sistem informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan secara *online* dalam peraturan ini meliputi:

- a. legalitas, yaitu sistem informasi data kesehatan tahanan secara *online* harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan terbatas, yaitu informasi kesehatan tahanan dilaksanakan secara terbuka namun hanya di berikan kepada *stakeholder* terbatas saja;
- c. proporsional, yaitu keterlibatan unsur-unsur dalam sistem informasi data kesehatan tahanan secara *online* harus diarahkan guna menjamin keamanannya;
- d. akuntabel, yaitu informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan secara *online* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terukur, dan jelas; dan
- e. efektif dan efisien yaitu setiap informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan secara *online* harus dilakukan dengan

mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil dengan upaya dan sarana yang digunakan.

Pasal 5

Ruang lingkup dari peraturan ini adalah:

- (1) Sistem pengelolaan informasi data pelayanan kesehatan tahanan terintegrasi melalui Aplikasi "Sianritta" .
- (2) Tataran kewenangan dan tanggung jawab.
- (3) Bentuk tampilan sistem informasi data pemeriksaan kesehatan tahanan.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI

Pasal 6

- a. Aplikasi "Sianritta" dapat diunduh/*download* dengan menggunakan PC/*Laptop* atau telepon genggam (*smartphone*) berbasis *android* melalui *webside* Biddokkes.
- b. Aplikasi "Sianritta" merupakan aplikasi yang dilindungi dan dijamin keamanannya.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian 1

User Pimpinan

Pasal 8

User Pimpinan hanya bisa melihat isi aplikasi dan tidak bisa merubah, mengedit serta menambahkan pada menu di aplikasi tersebut.

Bagian 2

User Admin Penginput Data Biddokkes Polda Sulsel

Pasal 9

- (1) Admin penginput data di Urdoksik Biddokkes Polda Sulsel ditunjuk oleh Kabiddokkes Polda Sulsel berdasarkan surat perintah;
- (2) Data-data yang di input secara *online* ke dalam aplikasi sistem informasi data kesehatan tahanan elektronik oleh Admin penginput data dapat dihapus, diedit serta ditambahkan data;
- (3) *User/Admin* Biddokkes Polda Sulsel hanya bisa melihat isi data kesehatan tahanan pada aplikasi dari akun *user* Seksi Dokkes Polres/tabs jajaran, serta menyimpan dan merekap sebagai *database* serta bahan laporan kepada pimpinan dan tidak dapat merubah, mengedit serta menambahkan pada menu di aplikasi tersebut pada akun *User* Seksi Dokkes Polres/tabs tersebut.
- (4) Petugas/personel di Urdoksik menginformasikan kepada Klinik Polda, Seksi Dokkes Polres/tabs dan atau sosialisasi adanya pelayanan di Biddokkes Polda Sulsel melalui aplikasi Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Melalui Aplikasi Sianritta di *webside* Biddokkes Polda Sulsel.
- (5) Admin penginput data bertanggung jawab langsung kepada Kaur Doksik selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Kabiddokkes Polda Sulsel.

Bagian 3

User Seksi Dokkes Polres/tabs

Pasal 10

User Seksi Dokkes hanya bisa melihat isi aplikasi dan bisa merubah, mengedit serta menambahkan pada menu di aplikasi tersebut pada akun *User* Seksi Dokkes Polres/tabs tersebut

dan tidak dapat melihat data kesehatan tahanan *User* Seksi Dokkes Polres lain dan atau data kesehatan tahanan *User* Biddokkes Polda Sulsel.

BAB IV

BENTUK TAMPILAN SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI DATA PELAYANAN KESEHATAN TAHANAN TERINTEGRASI YANG BERBASIS APLIKASI

Pasal 11

User/admin Biddokkes Polda Sulsel dan *User* Seksi Dokkes Polres/tabs dapat mengakses Sistem Pengelolaan Informasi Data Pelayanan Kesehatan Tahanan Terintegrasi Melalui Aplikasi Sianritta di *webside* Biddokkes Polda Sulsel secara *online* yang berisi data tahanan :

- a. NIK
- b. Nama
- c. Tempat/Tanggal lahir
- d. Jenis kelamin
- e. Kebangsaan
- f. Agama
- g. Pekerjaan
- h. Alamat
- i. Ciri-ciri khusus
- j. Kasus/perkara
- k. Rutan
- l. Tinggi / berat badan
- m. Tanda-tanda vital :
- n. Riwayat penyakit
- o. Keluhan
- p. Pemeriksaan tubuh
- q. *Therapy/R*
- r. Usulan/saran
- s. Foto satu badan, foto gigi-geligi dan foto perlukaan
- t. Status vaksinasi *Covid-19*

- u. Hasil *Swab Covid-19* AG/PCR
- v. Dirujuk ke Rumah Sakit

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Kesehatan di Biddokkes Polda Sulsel secara *online* dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sulawesi Selatan ini.

Ditetapkan di : Makassar

pada tanggal : 19 November 2021

KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN



dr. YUSUF MAWADI

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67030593



KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

NOMOR : KEP / 01 / V / 2021

tentang

PENERAPAN SISTEM INFORMASI MODERNISASI PENGELOLAAN RANTAI
PASOKAN MATERIAL KESEHATAN TERINTEGRASI

KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan modernisasi pengelolaan rantai pasokan material kesehatan terintegrasi pada Biddokkes Polda Sulsel, maka perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168);
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLDA SULSEL TENTANG MODERNISASI PENGELOLAAN RANTAI PASOKAN MATERIAL KESEHATAN TERINTEGRASI PADA BIDDOKKES POLDA SULSEL

1. mengesahkan berlakunya Aplikasi Modernisasi Pengelolaan Rantai Pasokan Material Kesehatan Terintegrasi (SIDAENGRAMANG) untuk menjadi dasar dan acuan pengelolaan material Kesehatan pada Biddokkes Polda Sulsel;

2. hal-hal.....

2. KEPUTUSAN KABIDDOKKES POLDA SULSEL
NOMOR : KEP / / V / 2021
TANGGAL MEI 2021

2. hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri.
3. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Makassar
Mei 2021
KABIDDOKKES POLDA SULSEL

YUSUF MAWADI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67030593

MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN

1. DASAR

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat Perintah Kabiddokkes Polda Sulsel Nomor : Sprin/38/I/REN.2.3./2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Daftar nama-nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Biddokkes Polda Sulsel Tahun 2022.
- c. Surat perintah Kabiddokkes Polda Sulsel Nomor Sprin/288/I/LIT.6./2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Tim Monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik di Biddokkes Polda Sulsel.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dan laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kinerja personel Biddokkes Polda Sulsel serta kualitas pelayanan publik adalah sebagai pertanggung jawab kepada pimpinan tentang manfaat dan kekurangan serta hal-hal yang perlu dikaji ulang dalam sistem pengukuran kinerja dan pelayanan publik Biddokkes Polda Sulsel.

B. TUJUAN

Sebagai gambaran bagi pimpinan tentang pengukuran kinerja dan sistem pelayanan kepada personel dan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi

3. PELAKSANAAN

- A. Pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Biddokkes Polda Sulsel melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam rangka Keterbukaan informasi publik untuk pengukuran kinerja dan pelayanan kepada personel serta masyarakat bulan Januari 2022 bertempat di Aula Dr. R. Harjuno Biddokkes Polda Sulsel.
- B. Bahwa dalam proses pembanguana Zona Integritas di lingkungan Biddokkes Polda Sulsel diupayakan tersedianya keterbukaan informasi publik sebagai pengungkit dalam program penatalaksanaan. Pengkajian terhadap Keterbukaan informasi publik dalam kinerja personel Biddokkes Polda Sulsel dan jajaran Polda Sulsel

dapat dilihat dengan beberapa aplikasi informasi antara lain :

- a. Website Resmi Biddokkes Polda Sulsel
<https://biddokkes.sulsel.polri.go.id/>
 Tersedianya Informasi yang dapat di akses langsung oleh masyarakat melalui link resmi biddokkes polda sulsel.
- b. Aplikasi Instagram
biddokkes_poldasulsel
 sebagai media/sarana informasi publik bagi personel dan masyarakat pengguna Akun Instagram terkait pelayanan dan kegiatan Biddokkes Polda Sulsel.
- c. Aplikasi Facebook
Biddokkes Polda Sulsel
 sebagai media/sarana informasi publik bagi personel dan masyarakat pengguna Akun Facebook terkait pelayanan dan kegiatan Biddokkes Polda Sulsel.
- d. Pemasangan Banner/spanduk Penggunaan Anggaran DIPA pada setiap kegiatan di masing-masing pintu ruangan Biddokkes Polda Sulsel.

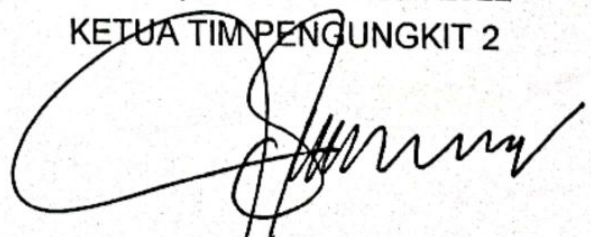
4. KESIMPULAN

- a. Keterbukaan Informasi Publik pada Biddokkes Polda Sulsel sudah dilaksanakan melalui penyediaan aplikasi dan website baik melalui media sosial yang dimiliki oleh Biddokkes Polda Sulsel maupun spanduk atau banner yang terpampang di kantor Biddokkes Polda Sulsel.
- b. Keterbukaan Informasi Publik di Biddokkes Polda Sulsel masih perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan nantinya pelayanan kepada personel dan masyarakat umum dapat lebih baik.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan secara terbuka agar kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik dapat meningkat.

5. PENUTUP

Demikian Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

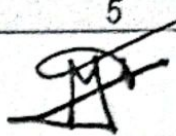
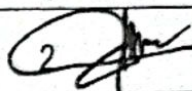
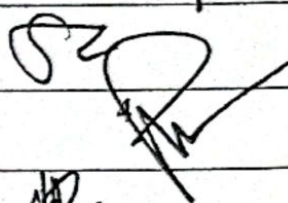
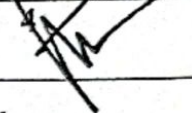
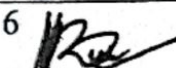
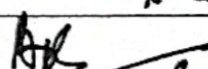
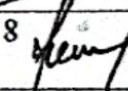
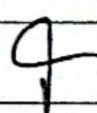
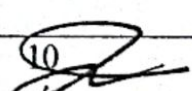
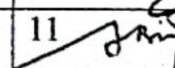
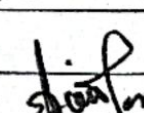
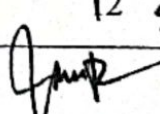
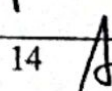
Makassar, 4 Februari 2022
 KETUA TIM PENGUNGKIT 2



dr. MUHAMMAD RIDHO, M.KES
 PEMBINA NIP 197412212006041002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

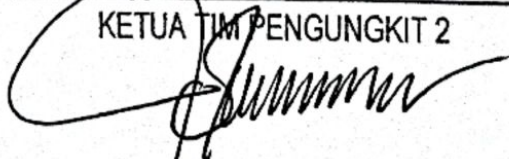
ABSENSI RAPAT TIM MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	TTD
1	2	3	4	5
1	Dr. YUSUF MAWADI	KOMBESPOL	KABIDDOKKES	1 
2	DRS.IDRUS, M.M	AKBP	KASUBBID DOKPOL	2 
3	SALLY HELLEN BAKKARA, AMK	AKBP	KASUBBID KESPOL	3 
4	Dr. HERIYANTO, AMK,SH,MH,M. ADM. KES	KOMPOL	KASUBBAG RENMIN	4 
5	ABD. RAHMAN, S.H.,SKM,M.AP	AKP	KAUR DVI	5 
6	BACHTIAR, S.H.	AKP	KAURKESKAMT IBMAS	6 
7	BAHARUDDIN, SE	AKP	KAUR KEU	7 
8	dr. RAHMUDIAR SEPTIANTI MAJID	PEMBINA	KAUR YANKES	8 
9	dr. MUHAMMAD RIDHO, M. KES	PEMBINA	KAUR KESMAPTA	9 
10	dr. RIA HAERANI HARUNA	PEMBINA	KAUR DOKSIK	10 
11	IRWANSYAH, SE	PENDATK.I	KAUR REN	11 
12	EFRIDAL, S.SOS	PENATA	KAUR MIN	12 
13	ARI INDRA YANI, S.SI, M.ADM.KES, APT	PENATA	KAUR MATFASKES	13 
14	HASRAN. Amd.Kep	BRIPKA	BA UR DVI	14 
15	R.PUTRA ASTAMAN	BRIGPOL	BA URMINTU	15 

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal: 7 FEBRUARI 2022

KETUA TIM PENGUNGKIT 2



dr. MUHAMMAD RIDHO, M.KES

PEMBINA NIP 197412212006041002

DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TA. 2022



MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN

1. DASAR

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat Perintah Kabiddokkes Polda Sulsel Nomor : Sprin/38//REN.2.3./2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Daftar nama-nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Biddokkes Polda Sulsel Tahun 2022.
- c. Surat perintah Kabiddokkes Polda Sulsel Nomor Sprin/288//LIT.6./2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Tim Monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik di Biddokkes Polda Sulsel.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dan laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kinerja personel Biddokkes Polda Sulsel serta kualitas pelayanan publik adalah sebagai pertanggung jawab kepada pimpinan tentang manfaat dan kekurangan serta hal-hal yang perlu dikaji ulang dalam sistem pengukuran kinerja dan pelayanan publik Biddokkes Polda Sulsel.

B. TUJUAN

Sebagai gambaran bagi pimpinan tentang pengukuran kinerja dan sistem pelayanan kepada personel dan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi

3. PELAKSANAAN

- A. Pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Biddokkes Polda Sulsel melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam rangka Keterbukaan informasi publik untuk pengukuran kinerja dan pelayanan kepada personel serta masyarakat bulan Januari 2022 bertempat di Aula Dr. R. Harjuno Biddokkes Polda Sulsel.
- B. Bahwa dalam proses pembanguna Zona Integritas di lingkungan Biddokkes Polda Sulsel diupayakan tersedianya keterbukaan informasi publik sebagai pengungkit dalam program penatalaksanaan. Pengkajian terhadap Keterbukaan informasi publik dalam kinerja personel Biddokes Polda Sulsel dan jajaran Polda Sulsel

dapat dilihat dengan beberapa aplikasi informasi antara lain :

- a. Website Resmi Biddokkes Polda Sulsel
<https://biddokkes.sulsel.polri.go.id/>
 Tersedianya Informasi yang dapat di akses langsung oleh masyarakat melalui link resmi biddokkes polda sulsel.
- b. Aplikasi Instagram
biddokkes_poldasulsel
 sebagai media/sarana informasi publik bagi personel dan masyarakat pengguna Akun Instagram terkait pelayanan dan kegiatan Biddokkes Polda Sulsel.
- c. Aplikasi Facebook
Biddokkes Polda Sulsel
 sebagai media/sarana informasi publik bagi personel dan masyarakat pengguna Akun Facebook terkait pelayanan dan kegiatan Biddokkes Polda Sulsel.
- d. Pemasangan Banner/spanduk Penggunaan Anggaran DIPA pada setiap kegiatan di masing-masing pintu ruangan Biddokkes Polda Sulsel.

4. KESIMPULAN

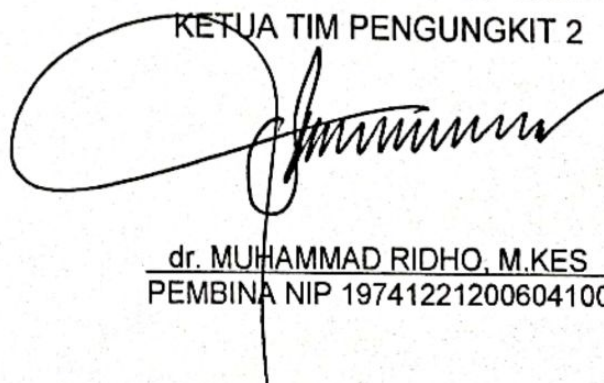
- a. Keterbukaan Informasi Publik pada Biddokkes Polda Sulsel sudah dilaksanakan melalui penyediaan aplikasi dan website baik melalui media sosial yang dimiliki oleh Biddokkes Polda Sulsel maupun spanduk atau banner yang terpampang di kantor Biddokkes Polda Sulsel.
- b. Keterbukaan Informasi Publik di Biddokkes Polda Sulsel masih perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan nantinya pelayanan kepada personel dan masyarakat umum dapat lebih baik.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan secara terbuka agar kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik dapat meningkat.

5. PENUTUP

Demikian Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Makassar, 7 Maret 2022

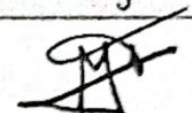
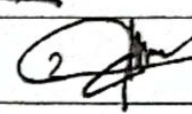
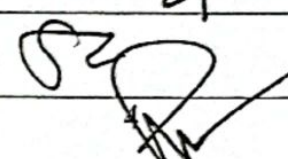
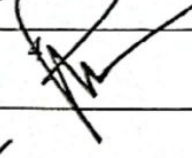
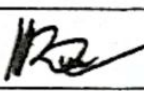
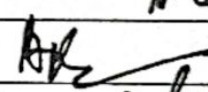
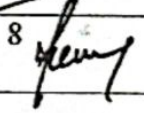
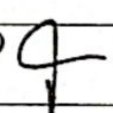
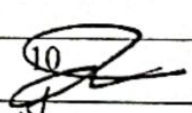
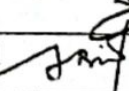
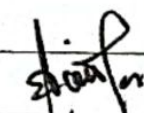
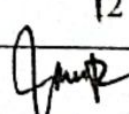
KETUA TIM PENGUNGKIT 2



dr. MUHAMMAD RIDHO, M.KES
 PEMBINA NIP 197412212006041002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

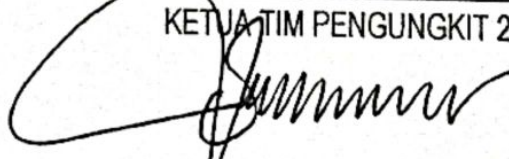
ABSENSI RAPAT TIM MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	TTD
1	2	3	4	5
1	Dr. YUSUF MAWADI	KOMBESPOL	KABIDDOKKES	1 
2	DRS.IDRUS, M.M	AKBP	KASUBBID DOKPOL	2 
3	SALLY HELLEN BAKKARA, AMK	AKBP	KASUBBID KESPOL	3 
4	Dr. HERIYANTO, AMK,SH,MH,M. ADM. KES	KOMPOL	KASUBBAG RENMIN	4 
5	ABD. RAHMAN, S.H.,SKM,M.AP	AKP	KAUR DVI	5 
6	BACHTIAR, S.H.	AKP	KAURKESKAMT IBMAS	6 
7	BAHARUDDIN, SE	AKP	KAUR KEU	7 
8	dr. RAHMUDIAR SEPTIANTI MAJID	PEMBINA	KAUR YANKES	8 
9	dr. MUHAMMAD RIDHO, M. KES	PEMBINA	KAUR KESMAPTA	9 
10	dr. RIA HAERANI HARUNA	PEMBINA	KAUR DOKSIK	10 
11	IRWANSYAH, SE	PENDATK.I	KAUR REN	11 
12	EFRIDAL, S.SOS	PENATA	KAUR MIN	12 
13	ARI INDRA YANI, S.SI, M.ADM.KES, APT	PENATA	KAUR MATFASKES	13 
14	HASRAN. Amd.Kep	BRIPKA	BA UR DVI	14 
15	R.PUTRA ASTAMAN	BRIGPOL	BA URMINTU	15 

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal: 7 MARET 2022

KETUA TIM PENGUNGKIT 2



dr. MUHAMMAD RIDHO, M.KES

PEMBINA NIP 197412212006041002

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TA. 2022



MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG
KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
POLDA SULAWESI SELATAN

1. DASAR

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat Perintah Kabiddokkes Polda Sulsel Nomor : Sprin/38/I/REN.2.3./2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Daftar nama-nama Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Biddokkes Polda Sulsel Tahun 2022.
- c. Surat perintah Kabiddokkes Polda Sulsel Nomor Sprin/288/I/LIT.6./2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Tim Monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik di Biddokkes Polda Sulsel.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud dan laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam kinerja personel Biddokkes Polda Sulsel serta kualitas pelayanan publik adalah sebagai pertanggung jawab kepada pimpinan tentang manfaat dan kekurangan serta hal-hal yang perlu dikaji ulang dalam sistem pengukuran kinerja dan pelayanan publik Biddokkes Polda Sulsel.

B. TUJUAN

Sebagai gambaran bagi pimpinan tentang pengukuran kinerja dan sistem pelayanan kepada personel dan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi

3. PELAKSANAAN

- A. Pada hari Senin tanggal 8 April 2022 Biddokkes Polda Sulsel melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam rangka Keterbukaan informasi publik untuk pengukuran kinerja dan pelayanan kepada personel serta masyarakat bulan Januari 2022 bertempat di Aula Dr. R. Harjuno Biddokkes Polda Sulsel.
- B. Bahwa dalam proses pembanguna Zona Integritas di lingkungan Biddokkes Polda Sulsel diupayakan tersedianya keterbukaan informasi publik sebagai pengungkit dalam program penatalaksanaan. Pengkajian terhadap Keterbukaan informasi publik dalam kinerja personel Biddokkes Polda Sulsel dan jajaran Polda Sulsel

dapat dilihat dengan beberapa aplikasi informasi antara lain :

- a. Website Resmi Biddokkes Polda Sulsel
<https://biddokkes.sulsel.polri.go.id/>
Tersedianya Informasi yang dapat di akses langsung oleh masyarakat melalui link resmi biddokkes polda sulsel.
- b. Aplikasi Instagram
biddokkes_poldasulsel
sebagai media/sarana informasi publik bagi personel dan masyarakat pengguna Akun Instagram terkait pelayanan dan kegiatan Biddokkes Polda Sulsel.
- c. Aplikasi Facebook
Biddokkes Polda Sulsel
sebagai media/sarana informasi publik bagi personel dan masyarakat pengguna Akun Facebook terkait pelayanan dan kegiatan Biddokkes Polda Sulsel.
- d. Pemasangan Banner/spanduk Penggunaan Anggaran DIPA pada setiap kegiatan di masing-masing pintu ruangan Biddokkes Polda Sulsel.

4. KESIMPULAN

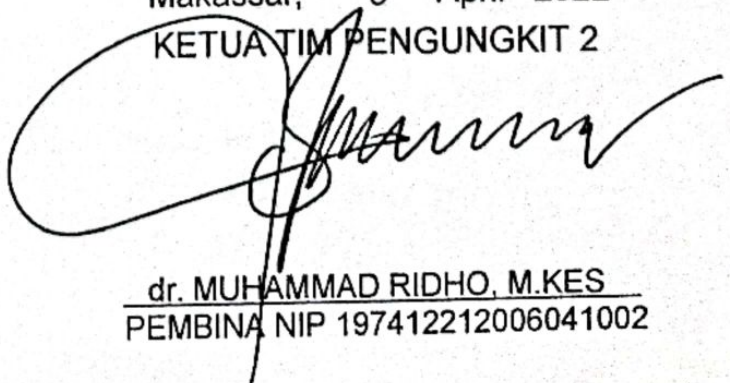
- a. Keterbukaan Informasi Publik pada Biddokkes Polda Sulsel sudah dilaksanakan melalui penyediaan aplikasi dan website baik melalui media sosial yang dimiliki oleh Biddokkes Polda Sulsel maupun spanduk atau banner yang terpampang di kantor Biddokkes Polda Sulsel.
- b. Keterbukaan Informasi Publik di Biddokkes Polda Sulsel masih perlu ditingkatkan, sehingga diharapkan nantinya pelayanan kepada personel dan masyarakat umum dapat lebih baik.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi terhadap keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan secara terbuka agar kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan publik dapat meningkat.

5. PENUTUP

Demikian Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini disusun sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Makassar, 0 April 2022

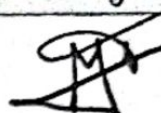
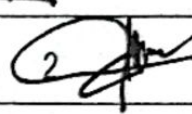
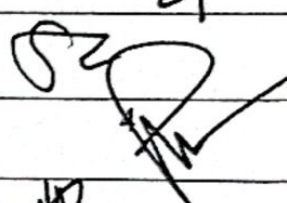
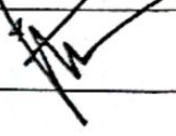
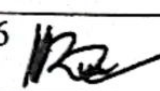
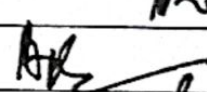
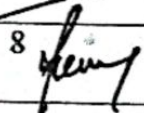
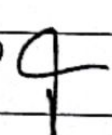
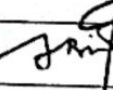
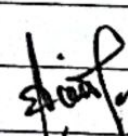
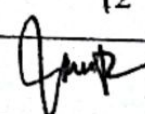
KETUA TIM PENGUNGKIT 2



dr. MUHAMMAD RIDHO, M.KES
PEMBINA NIP 197412212006041002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

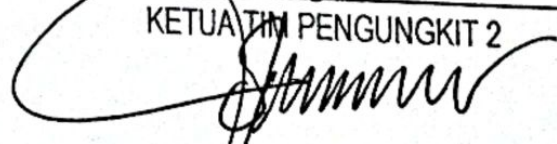
ABSENSI RAPAT TIM MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	
			STRUKTURAL	TTD
1	2	3	4	5
1	Dr. YUSUF MAWADI	KOMBESPOL	KABIDDOKKES	1 
2	DRS.IDRUS, M.M	AKBP	KASUBBID DOKPOL	2 
3	SALLY HELLEN BAKKARA, AMK	AKBP	KASUBBID KESPOL	3 
4	Dr. HERIYANTO, AMK,SH,MH,M. ADM. KES	KOMPOL	KASUBBAG RENMIN	4 
5	ABD. RAHMAN, S.H.,SKM,M.AP	AKP	KAUR DVI	5 
6	BACHTIAR, S.H.	AKP	KAURKESKAMT IBMAS	6 
7	BAHARUDDIN, SE	AKP	KAUR KEU	7 
8	dr. RAHMUDIAR SEPTIANTI MAJID	PEMBINA	KAUR YANKES	8 
9	dr. MUHAMMAD RIDHO,M. KES	PEMBINA	KAUR KESMAPTA	9 
10	dr. RIA HAERANI HARUNA	PEMBINA	KAUR DOKSIK	10 
11	IRWANSYAH, SE	PENDATK.I	KAUR REN	11 
12	EFRIDAL, S.SOS	PENATA	KAUR MIN	12 
13	ARI INDRA YANI, S.SI, M.ADM.KES, APT	PENATA	KAUR MATFASKES	13 
14	HASRAN. Amd.Kep	BRIPKA	BA UR DVI	14 
15	R.PUTRA ASTAMAN	BRIGPOL	BA URMINTU	15 

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal: 9 APRIL 2022

KETUA TIM PENGUNGKIT 2



dr. MUHAMMAD RIDHO, M.KES
PEMBINA NIP 197412212006041002

**DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TA. 2022**

